

ABDURRAHMAN AL-JUZAIRI

FIQH EMPAT MADZHAB

BAGIAN IBADAT (SHALAT II)

PENGANTAR:

PROF. K.H. ALI YAFIE

ALIHBAHASA:

PROF. H. CHATIBUL UMAM & ABU HURAIRAH

3



DARUL ULUM PRESS

DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata Penerbit	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar Prof. K.H.Ali Yafie	ix
Mukaddimah	xiii
Daftar Isi	xvii
PEMBAHASAN SHALAT JUM'AT	3
Hukum Shalat Jum'at dan Dalilnya	3
Waktu Shalat Jum'at dan Dalilnya	4
Kapan Wajib Bersegera Menuju Shalat Jum'at dan Diharamkan Berjual beli	6
Syarat-syarat Shalat Jum'at	9
Hukum Wanita Menghadiri Shalat Jum'at	22
Hukum Banyak Masjid untuk Mendirikan Shalat Jum'at	23
Bolehkan Shalat Jum'at di Tanah Lapang	26
Jumlah Jama'ah Shalat Jum'at yang Sah	27
Rukun Dua Khutbah Jum'at	
Memulai dengan Memuji Allah	31
Syarat-syarat Dua Khutbah Jum'at	33
Sunnat-sunnat Khutbah	
Berdoa untuk para Imam Muslimin dan Pemimpin	41
Hal-hal yang makruh dalam Khutbah	47
Promosi di Hadapan Khatib	47
Berbicara ketika Khutbah	50
Melangkahi Orang yang Duduk atau Menorobos Shaf Jum'at	53
Pergi Bermusafir pada Hari Jum'at	55

	Halaman
Hukum Melaksanakan Shalat Zhuhur sebelum Imam Jum'at Bersalam	56
Bolehkan Orang yang ketinggalan Shalat Jum'at melaksanakan Shalat Zhuhur dengan berjamaah ?	57
Hukum orang yang sempat mengikuti satu rakaat atau kurang dari Shalat Jum'at	58
Sunnat-Sunnat Shalat Jum'at	59
 PEMBAHASAN IMAMAH DALAM SHALAT	62
Pengertian Imamah dalam Shalat dan Jumlah Jamaah yang dapat mengesahkan Imamah	63
Hukum Imamah dalam Shalat Lima Waktu dan Dalilnya	63
Hukum Imamah dalam Shalat Jum'at, Janazah dan Nafilah	68
Syarat-Syarat Imamah	
Islam	71
Baligh	71
- Sahkah imamah anak kecil yang mumayyiz	71
Imamah seorang wanita	72
Berakal	72
Hukum Bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca tulis	73
Imam harus bebas dari udzur, seperti beser, dsb	73
Imam harus suci dari hadats dan kotoran	74
Imamah orang pelat	76
Bermakmum kepada orang yang tidak semadzhab	78
Posisi Makmum	78
Niat bermakmum dan niat menjadi imam	82
Bermakmum kepada orang yang shalat nafilah	85
Keharusan makmum mengikuti imam dalam shalat	87
Bermakmum kepada orang bungkuk	90
Imam dan makmum dalam shalat Fardhu yang sama	98

	Halaman
Udzur yang dapat menggugurkan jamaah	100
Orang yang berhak maju sebagai Imam	101
Hal-hal yang makruh dalam Imamah	105
Orang yang berwudhu bermakmum kepada yang bertayammum	106
Tata cara Makmum berdiri bersama Imam	111
Mengulang shalat Jamaah	115
Mengulang Jamaah dalam satu Masjid	118
Batasan yang dianggap sempat mengikuti imam dan hukum berjamaah di rumah	120
Bila Makmum ketinggalan sebagian atau seluruh rakaat	121
Menggantikan Imam dalam shalat	132
Sebab-sebab menggantikan Imam	133
Hukum menggantikan Imam dalam shalat	136
Syarat-syarat menggantikan Imam	139
 SUJUD SAHWI	143
Pengertian dan saatnya	
Haruskah berniat dalam Sujud Sahwi	143
Sebab-sebab Sujud Sahwi	147
Hukum Sujud Sahwi	162
 SUJUD TILAWAH	
Dalil Disyariatkannya	165
Hukum Melaksanakan Sujud Tilawah	166
Syarat-syarat Sujud Tilawah	167
Sebab-sebab Sujud Tilawah	171
Sifat Sujud Tilawah: Pengertian dan Rukunnya	173
Beberapa tempat ayat yang menuntut dilaksanakannya Sujud Tilawah	176

	Halaman
SUJUD SYUKUR	182
SHALAT QASHAR	
Mengqashar shalat dan Hukumnya	183
Dalil Hukum mengqashar shalat	186
Syarat sah mengqashar shalat	188
Berniat melakukan perjalanan	189
Hukum Qashar dalam perjalanan haram atau makruh	191
Tempat memulai Qashar bagi musafir	192
Hukum musafir bermakmum kepada mukim	195
Niat shalat Qashar	196
Yang tidak membolehkan Qashar	197
Yang dapat membatalkan Qashar	200
SHALAT JAMA'	
Jama' Taqdim dan Ta'khir	205
Pengertian shalat Jama'	205
Hukum dan sebab-sebab shalat Jama'	206
Mengqadha shalat yang tertinggal	215
Udzur yang sama sekali menggugurkan kewajiban shalat	215
Macam-macam udzur yang membolehkan ta'khir shalat	219
Hukum mengqadha shalat yang tertinggal	220
Cara mengqadha shalat yang tertinggal	222
Memperhatikan ketertiban dalam mengqadha shalat yang tertinggal	223
Bila seorang mukallaf mempunyai tanggungan shalat <i>fa-itah</i> yang tidak diketahui jumlahnya	229
Bolehkan mengqadha shalat <i>fa-itah</i> pada waktu terlarang ?	229
Tata cara Melaksanakan shalat bagi orang sakit	230
Cara melaksanakan shalat dengan duduk	233
Apabila tidak mampu beruku dan bersujud	233

	Halaman
PEMBAHASAN JENAZAH	
Sesuatu yang harus dilakukan terhadap orang yang sakit payah	236
Yang harus dilakukan terhadap mayit sebelum dimandikan	240
Hukum memandikan mayit	241
Syarat-syarat memandikan mayit	241
Hukum melihat dan menyentuh aurat mayit dan Hukum laki-laki memandikan mayit wanita serta sebaliknya	244
Hal-hal yang sunnat dalam memandikan Mayit	248
Hukum mewudhukan mayit sebelum dimandikan	251
Sifat yang sunnat dimiliki oleh orang yang memandikan mayit	252
Hal-hal yang makruh dilakukan terhadap mayit	252
Bila keluar najis dari mayit setelah dimandikan	253
Tata cara memandikan mayit	253
Mengkafani mayit	259
Shalat Jenazah	266
Hukum Shalat Jenazah	266
Tata cara melaksanakan Shalat Jenazah	266
Rukun Shalat Jenazah	269
Syarat-syarat Shalat Jenazah	280
Sunnat Shalat Jenazah	282
Orang yang paling berhak menyembahyangkan mayit	285
Bila imam bertakbir lebih atau kurang dari empat	288
Apabila ketinggalan satu takbir atau lebih bersama imam	289
Bolehkah mengulang shalat Jenazah	291
Bolehkan menyembahyangkan Jenazah di dalam masjid	292
Syahid	292
Hukum dan cara membawa mayit	297
Hukum mengantarkan mayit	300
Menangisi mayit dan tindakan lain yang menyertai tangisan	303

Halaman

Hukum Mengubur mayit	304
Hukum duduk, tidur, buang air dan berjalan di atas kuburan	308
Memindahkan mayit dari tempat meninggalnya	309
Membongkar kuburan	311
Menguburkan mayit lebih dari satu dalam satu kuburan	312
Ta'ziah	313
Menyembelih binatang dan menyediakan makanan	314
Ziarah Kubur	315

BAB SHALAT

PEMBAHASAN SHALAT JUM'AT

Ada beberapa sub-bahasan yang berkaitan dengan shalat Jum'at ini, antara lain adalah: (1) Hukum shalat Jum'at dan dalilnya. (2) Waktunya. (3) Kapan wajib bersegera menuju shalat Jum'at. (4) Syarat-syarat shalat Jum'at. (5) Penjelasan sebagian dari syarat-syarat ini, yaitu hukum menghadiri shalat Jum'at bagi wanita; hukum banyak masjid yang digunakan untuk mendirikan shalat Jum'at dalam satu negeri (daerah); jamaah yang dapat mengesahkan shalat Jum'at; khutbah (rukun, syarat, sunnat dan makruhnya); bicara ketika khutbah dan ketika khatib keluar dari tempat *khalwat* (pengasingan) dan ketika duduk di atas mimbar; bersuara keras di hadapan khatib. (6) Penjelasan tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Jum'at di dalam masjid atau lainnya, seperti melangkahi shaf (barisan) orang-orang di masjid dan bermusafir pada hari itu. (7) Bolehkah orang yang ketinggalan shalat Jum'at melaksanakan shalat Zhuhur sebelum imam selesai melaksanakan shalat Jum'at? (8) Bolehkah orang yang ketinggalan shalat Jum'at melaksanakan shalat Zhuhur dengan berjamaah? (9) Penjelasan tentang hukum mengikuti imam Jum'at pada sebagian shalat. (10) Sunnat-Sunnat shalat Jum'at. Berikut ini adalah penjelasan dari sub-bahasan di atas secara rinci.

Hukum Shalat Jum'at dan Dalilnya

Shalat Jum'at adalah fardhu bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat yang akan di jelaskan nanti. Shalat Jum'at itu dua rakaat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a. ia berkata:

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Shalat Jum'at itu dua rakaat, dilaksanakan dengan sempurna tanpa qashar berdasarkan lisan Nabi SAW."

(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad hasan).

Shalat Jum'at itu hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap mukallaf yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya; dan ia bukan sebagai pengganti shalat Zhuhur. Bila ketinggalan, maka wajib melaksanakan shalat Zhuhur empat rakaat. Hukum *fardhu* shalat Jum'at itu ditetapkan dalam Kitab (al-Qur'an), Sunnah dan Ijma'.

Adapun ketetapan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الْجُمُعَةُ: ٩)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. 62:9)

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Sunnah, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُبَوِّتُهُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Aku pernah berkehendak untuk menyuruh seorang laki-laki melaksanakan shalat bersama orang-orang, kemudian akan aku bakar rumah mereka (laki-laki) yang meninggalkan shalat Jum'at." (HR. Imam Muslim)

Dan (atas dasar dalil tadi) telah diadakan ijma' bahwa shalat Jum'at itu hukumnya *fardhu 'ain*.

Waktu Shalat Jum'at dan Dalilnya

Waktu shalat Jum'at adalah sama dengan waktu shalat Zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya, setelah bayangan istiwa', sebagaimana telah dikemukakan

terdahulu dalam pembahasan "Waktu-waktu Shalat". Maka shalat Jum'at tidak sah dilaksanakan sebelum waktu ini dan tidak pula setelahnya, sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hanabilah dan Malikiyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾ Apabila waktunya habis sementara mereka tengah melaksanakan shalat Jum'at, maka tentang sah-tidaknya shalat itu terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

Sedangkan dalil mengenai ketentuan waktunya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab "Shahih Bukhari"

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

Dari Anas ra. ia berkata: "Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari condong (tergelincir)."

1)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at itu mulai matahari menyingsing setinggi satu tombak dan berakhir ketika bayangan sesuatu itu sama dengannya, tidak termasuk bayangan *zawal*. Akan tetapi sebelum tergelincirnya matahari adalah waktu boleh melaksanakan shalat Jum'at, sedangkan setelah tergelincirnya matahari adalah waktu wajib melaksanakan shalat Jum'at. Dan melaksanakan pada waktu ini (setelah tergelincirnya matahari) lebih utama.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at adalah sejak tergelincirnya matahari hingga terbenam di mana ia dapat melaksanakannya secara sempurna beserta khutbahnya sebelum matahari terbenam. Jika ia tahu bahwa waktu yang tersisa hingga terbenamnya matahari tidak cukup kecuali untuk satu rakaat Jum'at setelah khutbah, maka tidak boleh memulai shalat Jum'at melainkan hendaklah melaksanakan shalat Zhuhur. Kalaupun ia memulai shalat Jum'at, maka itu sah.

2)...

- **Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa shalat mereka itu batal dengan habisnya waktu sebelum shalat itu sempurna, karena ia telah kehilangan syarat, sekalipun setelah duduk sebatas tasyahhud.

Imam Muslim meriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' ia berkata:

كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبِعُ الْفَيْءَ (الحديث)

"Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang mengikuti bayangan."

Kapan Wajib Bersegera Menuju Shalat Jum'at dan diharamkan Jual beli?

Bersegera menuju shalat Jum'at adalah wajib atas orang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at apabila telah diseru dengan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib; dan pada saat ini diharamkan berjual beli. Berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الْجُمُعَةُ : ٩)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila telah memulai shalat Jum'at, sementara waktunya tinggal sebatas cukup untuk shalat tetapi mereka memanjangkan shalatnya sehingga waktunya keluar (habis), maka shalat yang dilakukan itu tidak batal, akan tetapi hendaklah shalat itu disempurnakan sebagai shalat Zhuhur dengan tetap melanjutkan shalat yang sebelumnya tanpa bermiat Zhuhur. Dan bagi imam hendaklah menyamakan sisa bacaannya; dan haram bagi mereka membatalkan shalat itu dengan memulai shalat Zhuhur dari awal. Sedang apabila mereka memulai shalat Jum'at setelah waktunya sempit dengan dugaan bahwa waktunya masih cukup, tapi ternyata tidak, dan waktunya habis ketika mereka tengah melaksanakan shalat Jum'at, maka shalat itu batal dan tidak boleh dialihkan menjadi shalat Zhuhur.
- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa apabila mereka memulai shalat

Allah SWT telah memerintahkan agar bersegera melaksanakan shalat (Jum'at) ketika diseru. Dan pada masa Rasulullah SAW tidak dikenal kecuali adzan ini. Apabila Rasulullah SAW naik mimbar, maka seorang muadzin mengumandangkan adzan di hadapannya. Yang demikian itu telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, al-Nasai dan al-Turmidzi. "Utsman ra. menambahkan adzan (lain) sebelum adzan ini, yaitu ketika orang-orang telah banyak. Telah diriwayatkan dari al-Saib bin Yazid, ia berkata bahwa pada awalnya seruan (adzan) pada hari Jum'at itu dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar, yaitu pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 'Umar. Pada masa 'Utsman –ketika orang-orang telah banyak– ia menambah adzan kedua sambil memegang busur. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Utsman menambah adzan ketiga. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah "adzan" (dalam arti iqamah). Disebut adzan ketiga karena *iqamah* juga dinamakan adzan. Tidaklah diragukan bahwa penambahan adzan ini disyariatkan, karena tujuannya adalah pemberitahuan. Setelah orang-orang banyak, maka pemberitahuan tentang waktu shalat terhadap mereka dituntut. Dan Sayyidina Utsman adalah salah seorang pemuka shahabat mujtahidin yang tahu tentang kaidah-kaidah agama; dan kaidah-kaidah itu ia peroleh dari Rasulullah SAW.

Ketiga imam madzhab sepakat bahwa orang mukallaf wajib bersegera menuju shalat Jum'at apabila telah mendengar seruan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib, karena memang itulah yang dimaksud dengan ayat tadi.

Jum'at pada akhir waktu, kemudian waktunya habis sementara mereka tengah melaksanakan shalat, maka hendaklah tetap menyempurnakan shalat Jum'at itu.

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat, apabila memulai shalat Jum'at dengan yakin bahwa ia akan dapat melaksanakannya secara sempurna, kemudian matahari terbenam sebelum shalat itu sempurna, maka jika terbenamnya itu setelah rakaatnya sempurna beserta sujudnya, maka hendaklah shalat itu disempurnakan sebagai shalat Jum'at. Jika tidak, maka hendaklah disempurnakan sebagai shalat Zhuhur.

Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Menurut mereka, ketika mendengar adzan Jum'at setelah tergelincirnya matahari, maka ia wajib bersegera. Maka adzan yang sekarang biasanya dikumandangkan atas *mi'dzanah* (tempat adzan) adalah isyarat wajib untuk bersegera menuju shalat, karena ia adalah panggilan yang disyariatkan. Dan ayat tadi bersifat umum, tidak mengkhususkan pada adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib sebagaimana yang dikatakan oleh ketiga imam madzhab tadi.

Sedangkan tentang jual beli, Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat, bahwa itu haram dilakukan ketika adzan Jum'at dikumandangkan, sungguhpun jual beli itu sendiri sah. Hanya saja Syafi'iyah memaksudkan untuk adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib; sedangkan Hanafiyah memaksudkan adzan yang sebelumnya hingga shalat Jum'at itu selesai. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

Ini berlaku bagi mereka yang wajib melaksanakan shalat Jum'at. Sedangkan bagi mereka yang tidak wajib, maka tidak wajib pula bersegera, juga tidak haram berjual-beli. Jika salah satu dari dua orang yang melakukan akad jual beli itu wajib melaksanakan shalat Jum'at, sedang yang lainnya tidak, maka jual-beli itu haram bagi keduanya sekaligus, karena yang tidak wajib tadi telah membantu orang yang wajib dalam melakukan perbuatan maksiat. Dari sini Anda tahu bahwa bersegera itu tidak wajib dan jual beli pun tidak haram sebelum adzan dikumandangkan sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah dikemukakan tadi. Memang, bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid wajib bersegera sebatas dapat melaksanakan yang fardhu.

3)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bila terjadi jual beli pada waktu adzan, maka jual beli itu rusak dan batal, kecuali apabila barang yang dijual tadi telah mengalami perubahan. Misalnya disembelih atau dimakan sebagiannya dan lain sebagainya. Demikian juga apabila pasaran barang itu mengalami perubahan, misalnya harganya turun atau naik dan lain sebagainya di mana jual beli yang rusak tadi dapat dimulai kembali, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam BAGIAN MUAMALAH. Jika salah satu dari apa yang tersebut di atas terjadi, maka jual beli itu dilangsungkan; sedang harga barang yang dijual itu

Syarat-syarat Shalat Jum'at Pengertian Kota dan Desa

Syarat shalat Jum'at sama dengan syarat shalat Zhuhur dan shalat-shalat lainnya yang telah disebutkan pada halaman terdahulu dalam pembahasan syarat-syarat shalat yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi untuk shalat Jum'at ada beberapa syarat tambahan atas syarat-syarat shalat yang terdahulu. Syarat-syarat itu akan kami sebutkan secara terpadu menurut masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini,⁴⁾ kemudian akan kami jelaskan pula yang disepakati yang diperseli-sihkan.

tetap wajib ditentukan pada hari pengambilan barang, bukan berdasarkan harga ketika dilakukan akad (transaksi) atas barang tersebut.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bila terjadi jual beli pada waktu adzan maka otomatis jual beli itu tidak sah.

4)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat Jum'at yang tidak termasuk dalam syarat-syarat shalat lainnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib shalat Jum'at menurut mereka ada enam:

1. Laki-laki, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi wanita. Akan tetapi bila ia menghadirinya, maka shalat Jum'atnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti shalat Zhuhur.
2. Merdeka, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi hamba. Akan tetapi apabila ia menghadiri dan melaksanakannya, maka shalat Jum'atnya itu sah.
3. Sehat, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang sakit yang tidak dapat pergi menghadiri shalat Jum'at dengan jalan kaki. Jika ia tidak mampu pergi ke masjid dengan jalan kaki, maka kewajiban melaksanakan shalat Jum'at itu gugur, sekalipun ada orang yang dapat membawanya (menuntunnya), sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah. Sedang bagi orang buta yang tidak memungkinkan untuk pergi menghadiri shalat Jum'at sendirian, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban shalat Jum'at itu gugur, sekalipun ia mendapatkan orang yang dapat menuntunnya dengan sukarela atau dengan upah yang mampu ia membayar. Sedangkan dua shahabat

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila orang buta itu mampu pergi sekalipun dengan orang yang dapat menuntunnya secara sukarela atau dengan upah yang mampu ia bayar, maka ia wajib pergi. Bagi yang buta boleh mengikuti salah satu dari kedua pendapat ini. Akan tetapi yang lebih hati-hati adalah mengikuti pendapat kedua shahabat Imam Abu Hanifah tadi. Apalagi shalat Jum'at itu (memang) sah ia lakukan secara sepakat.

4. Bermukim di daerah tempat didirikannya shalat Jum'at atau dekat dengannya. Jika ia mukim di daerah yang jauh dari tempat shalat Jum'at, maka shalat Jum'at itu tidak wajib baginya. Mereka telah menetapkan ukuran jauhnya dengan jarak 1 *farsakh*, yaitu 3 mil. Satu mil sama dengan 6.000 hasta, yaitu 5,04 km. Inilah pendapat yang terpilih dalam fatwa. Sebagian yang lain menentukan jaraknya sejauh 400 hasta yang diistilahkan dengan "*ghalwah*". Dengan demikian Anda tahu bahwa shalat Jum'at tidak wajib atas seorang musafir kecuali bila ia berniat mukim selama lima belas hari.
5. Berakal, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang gila dan yang hukumnya sama dengannya.
6. Baligh, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh.

Jelaslah, bahwa berakal dan baligh merupakan bagian dari syarat wajib shalat Jum'at yang tidak termasuk dalam syarat-syarat wajib shalat lainnya. Yang demikian itu karena Hanafiyah dalam beberapa kitabnya yang masyhur hanya menyebutkan syarat-syarat shalat sebatas syarat boleh dan sahnya saja. Sungguhpun tidak, maka tidaklah diragukan bahwa baligh itu merupakan salah satu syarat wajib shalat (Jum'at); demikian pula syarat mampu dan sehat. Maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada seorang yang tidak mampu (lemah) karena suatu penyakit dan lain sebagainya. Bagi yang tidak menyebutkan syarat "berakal" dan "baligh" dalam syarat shalat Jum'at karena dianggap cukup dengan menyebutkannya dalam syarat-syarat shalat, yang demikian itu ada sisi baiknya.

Sedangkan syarat sahnya shalat Jum'at ada tujuh, yaitu:

1. Di dalam kota, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang yang tinggal di desa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرَى

جَامِعٍ أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

"Shalat Jum'at, shalat Tasyriq, shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adlha tidaklah dilaksanakan kecuali di negeri yang luas atau kota besar."

(Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya, yang sanadnya *mauquf* (terhenti sampai) di Ali r.a. demikian juga Hadits itu diriwayatkan oleh Abd al-Razaq)

Perbedaan antara kota dan desa: Bahwa kota itu adalah suatu tempat (daerah) di mana paling besarnya masjid yang ada di dalamnya tidak cukup untuk menampung penduduknya yang mukallaf untuk melaksanakan shalat Jum'at, sekalipun mereka tidak datang secara keseluruhan. Inilah yang difatwakan oleh sebagian besar *fuqaha* madzhab Hanafiyah. Maka menurut mereka shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di setiap daerah yang meng-kota yang di dalamnya terdapat banyak masjid yang dipakai untuk mendirikan shalat Jum'at, karena tidak ada satu desapun di mana paling besarnya masjid yang ada cukup untuk menampung seluruh penduduknya yang mukallaf. Dan bila ternyata terdapat desa kecil - yang disebut dengan *nazlah* - maka ia tidak memenuhi syarat dan penduduknya tidak sah melaksanakan shalat Jum'at apabila jarak antara desa tersebut dengan negeri lainnya mencapai 1 *farsakh* (3 mil). Jika tidak sampai satu *farsakh*, maka mereka wajib pergi ke negeri tersebut untuk melaksanakan shalat Jum'at. Akan tetapi yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud dengan kota adalah setiap daerah yang mempunyai pemimpin atau *qadhi* (hakim) yang mampu melaksanakan sebagian besar dari ketentuan-ketentuan hukum, sekalipun menjalankannya itu tidak secara sungguh-sungguh. Maka berdasarkan pendapat ini shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di masjid daerah-daerah yang tidak memenuhi syarat ini. Oleh karena sebagian besar ulama' madzhab (Hanafiyah) memberikan fatwa dengan pendapat yang pertama, maka yang lebih berhati-hati adalah melaksanakan pendapat yang pertama tadi; apalagi bahwa semua Imam madzhab tidak mensyaratkan syarat ini. Maka orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at karena berpedoman kepada pendapat yang masyhur di kalangan sebagian madzhab Hanafiyah tentang pengertian "kota", berarti mereka itu tidak mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Khususnya apabila dengan meninggalkan shalat Jum'at itu dapat membingungkan orang banyak dan membuat mereka remeh dalam

melaksanakan kewajiban agama. Sanad yang mereka percayai dalam hal ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ali r.a. secara *mauquf*. Al-Zayla'i menyebutkan dalam kitabnya "*Nashb al-Rayah*" bahwa Hadits tersebut sama sekali belum pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dalam masalah ini. Seandainya ia Hadits Shahih, maka dari mana pengertian "kota" itu didapat, bahwa ia dinamakan kota bila mempunyai pemimpin dan qadhi (hakim) yang dapat menjalankan ketetapan-ketetapan hukum? Maka duduk permasalahannya jelas. Dan memusatkan pada masalah ini sama sekali tidak membawa faedah. Oleh karena itu sebagian besar dari pengikut madzhab Hanafiyah mengistilahkan "kota" sebagai suatu tempat di mana masjid tersebar yang ada di dalamnya tidak cukup untuk manampung penduduknya yang wajib shalat, sekalipun mereka tidak datang secara benar-benar. Sedangkan imam-imam yang lain tidak meyakini *Atsar* (Hadits) yang diriwayatkan dari Ali *karramallahu wajhah*; dan setelah ini Anda akan ketahui syarat-syarat yang mereka tentukan.

2. Ada izin dari penguasa (pemimpin) atau wakilnya yang dipercayakan. Apabila Imam mempercayakan seorang khatib, maka ia (khatib) boleh mempercayakan kepada orang lain sekalipun Imam itu tidak mengizinkannya untuk mewakili berdasarkan pendapat yang jelas. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang demikian itu tidak boleh kecuali apabila Imam itu mengizinkan untuk diwakilkan kepada orang lain.
3. Masuk waktu, maka shalat Jum'at itu tidak sah kecuali apabila waktu Zhuhur telah masuk. Dan telah Anda ketahui bahwa masuknya waktu itu merupakan salah satu syarat sahnya shalat secara mutlak, sekalipun selain shalat Jum'at, sebagaimana ia merupakan syarat wajib. Akan tetapi mereka juga menyebutnya dalam syarat sahnya shalat Jum'at karena menganggapnya mudah. Apabila waktunya keluar (habis) sebelum menyempurnakan shalat Jum'at itu, maka shalatnya batal sekalipun telah duduk sebatas tasyahhud. Dan telah anda ketahui bahwa waktu shalat Jum'at itu sama dengan waktu Zhuhur, yaitu sejak matahari tergelincir hingga bayangan sesuatu berukuran sama dengan panjang sesuatu tadi, setelah bayangan *istiwa'*.
4. Berkhutbah. Hal ini akan dijelaskan nanti.
5. Khutbah itu dilakukan sebelum shalat.
6. Berjamaah, maka shalat Jum'at itu tidak sah apabila dilaksanakan sendirian. Menurut Hanafiyah, jamaah itu disyaratkan hendaknya yang hadir

(setidaknya) tiga orang selain imam, sekalipun mereka tidak menghadiri khutbah, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "jamaah yang mengesahkan shalat Jum'at".

7. Diperkenankan untuk masyarakat umum oleh Imam (penguasa), maka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di suatu tempat yang mana sebagian orang dilarang masuk ke tempat tersebut. Jika Imam (penguasa) itu mendirikan shalat Jum'at di rumahnya beserta ajudan dan pegawainya, maka shalat Jum'at itu sah namun hukumnya makruh, akan tetapi dengan syarat ia membuka pintu-pintu rumahnya dan mengizinkan bagi orang-orang untuk masuk. Yang semisal adalah melaksanakan shalat Jum'at di dalam benteng, hanya saja menutup pintu-pintu benteng karena khawatir terhadap serangan musuh, tidaklah membatalkan. Maka shalat itu sah dengan menutup pintu-pintu benteng tersebut bila orang-orang diizinkan masuk ke dalamnya. Shalat Jum'at juga sah dilaksanakan di tanah lapang dengan dua syarat:
 - a. Mendapat izin dari Imam (penguasa)
 - b. Tanah lapang tersebut tidak jauh dari kota dengan jarak lebih dari satu *farsakh* (= 3 mil) dan hendaklah antara tanah lapang dengan kota itu terhubung, misalnya terdapat tempat yang disediakan untuk pacuan kuda atau untuk mengubur mayat. Hal itu akan dijelaskan nanti dalam pembahasannya.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa syarat shalat Jum'at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu *syarat wajib* dan *syarat sah*. Adapun syarat wajibnya shalat Jum'at sama seperti syarat wajibnya shalat yang terdahulu. Dan ada beberapa hal lain yang ditambahkan padanya, yaitu:
 1. Laki-laki, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada wanita. Akan tetapi bila ia melaksanakan shalat Jum'at bersama jamaah, maka shalatnya sah dan cukup baginya sebagai pengganti shalat Zhuhur.
 2. Merdeka, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada hamba. Akan tetapi apabila ia menghidirinya dan menghendaki shalat Jum'at itu, maka shalatnya sah. Ketentuan dua syarat ini disepakati dalam berbagai madzhab.
 3. Tidak ada *udzur* yang membolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at. Maka shalat Jum'at itu gugur dari kewajiban seorang yang tidak bisa pergi

dengan cara berkendara atau digotong. Jika ia mampu menghadiri shalat Jum'at sekalipun dengan membayar upah yang tidak melebihi batas kemampuannya, maka shalat Jum'at itu wajib baginya. Jika ia lumpuh, maka ia tidak wajib menghadiri shalat Jum'at, kecuali bila mendapatkan seseorang yang dapat membawanya dan tidak berbahaya.

4. Orang tersebut dapat melihat, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang buta bila ia tidak dapat hadir sendirian, atau ia tidak mendapatkan seseorang yang dapat menuntunnya. Jika memungkinkan baginya untuk berjalan kaki sendirian atau mendapatkan seseorang yang dapat menuntunnya, maka shalat Jum'at itu wajib baginya.
5. Bukan seorang tua bangka yang sulit baginya untuk hadir.
6. Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam. Yang semisal dengan ini adalah pada waktu hujan deras dan tanah sangat berlumpur.
7. Ia tidak khawatir ada seorang zalim memenjarakannya atau memukulnya dengan aniaya. Sedang apabila ia memang berhak memperoleh itu, maka kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur.
8. Ia tidak mengkhawatirkan hartanya, kehormatannya, atau jiwanya. Dalam hal harta disyaratkan hilangnya itu dapat melenyapkan keseluruhan harta.
9. Ia bermukim di suatu kota yang di sana didirikan shalat Jum'at, atau bermukim di suatu desa atau kemah yang jauhnya dari kota itu berjarak 3 1/3 mil. Jarak ini diukur dari menara masjid yang ada di ujung kota, (yaitu) bila boleh mendirikan banyak masjid untuk shalat Jum'at, misalnya karena darurat yang mengharuskan untuk mendirikan banyak masjid. Sedang apabila dilarang mendirikan banyak masjid, maka jaraknya itu terhitung dari menara masjid jami' tempat shalat Jum'at atau bukan untuk tepat shalat Jum'at. Maka seorang yang mukim atau musafir yang berniat tinggal selama empat hari penuh diwajibkan baginya melaksanakan shalat Jum'at, sekalipun shalat Jum'at itu tidak sah bagi musafir yang sekedar berniat mukim (tanpa menentukan waktu lamanya). Sedangkan orang yang berniat untuk tinggal selamanya (*istithan*), maka yang demikian itu memang merupakan syarat wajib shalat Jum'at dari semula juga syarat sahnya. Maka shalat Jum'at itu - dari semula - memang tidak diwajibkan kecuali kepada orang-orang yang bermukim di suatu negeri (kota) untuk selamanya sehingga ia dapat menjaga dan mempertahankannya dari kemungkinan pendatang yang dapat menguasainya.

10. Hendaknya ia berada di negeri tempat tinggalnya. Jika sejumlah orang singgah di suatu tempat dan berniat untuk mukim di tempat itu selama satu bulan, misalnya, dan mereka hendak mendirikan shalat Jum'at di tempat tersebut, maka shalat Jum'at itu tidak wajib bagi mereka dan tidak sah. Dan di daerah tempat melaksanakan shalat Jum'at itu tidak disyaratkan berupa kota, maka ia sah dilaksanakan di desa dan di dalam gubuk, yaitu rumah yang terbuat dari pelepah atau dari bambu. Sedangkan rumah yang terbuat dari rerumputan, maka bagi penduduknya tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at dan shalat Jum'at itu tidak sah, karena biasanya mereka itu pergi berpindah-pindah (nomaden); kecuali apabila mereka dekat dengan daerah tempat melaksanakan shalat Jum'at, maka shalat Jum'at itu wajib sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Sedangkan syarat-syarat shalat Jum'at ada lima perkara, yaitu:

1. Tinggal di suatu kota atau daerah di mana ia hidup di kota tersebut selamanya dalam keadaan aman dari orang-orang pendatang yang dapat menguasai. Sebagaimana hal ini merupakan syarat sahnya, ia juga merupakan syarat wajib, seperti apa yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan "Syarat-syarat Wudhu".
2. Dihadiri oleh dua belas orang selain imam, dan tidak harus dihadiri oleh seluruh penduduk kota itu, sekalipun hanya pada awal shalat Jum'at berdasarkan pendapat yang *shahih*. Memang mereka disyaratkan ada dalam kota tersebut atau tempat yang dekat dengan kota itu sehingga memungkinkan untuk diminta bantuannya setiap Jum'at.
3. Imam. Tentang imam ini disyaratkan dua hal:
 - a. Imam tersebut seorang yang mukim atau musafir yang berniat mukim selama empat hari. Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu.
 - b. Yang menjadi imam adalah orang yang menjadi khatib. Jika yang mengimami mereka itu bukan yang menjadi khatib Jum'at, maka shalat tersebut batal, kecuali apabila ada suatu aral (halangan) bagi khatib yang membolehkan mundur, seperti hidungnya berdarah atau wudhu'nya batal, maka yang demikian itu sah, atau ada orang lain yang menggantikannya bila udzurnya itu tidak dapat ditunggu dalam waktu dekat. Jika dapat ditunggu, maka wajib di tunggu. Batas waktu dekat yang dimaksud adalah selama

kurang lebih dua rakaat pertama shalat Isya'berikut bacaannya.

4. Dua khutbah. Pembicaraan tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu.
5. Di masjid jami', maka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di rumah-rumah atau di tanah lapang, misalnya. Untuk masjid Jami' ini ada empat syarat:
 - a. Masjid tersebut dibangun, maka shalat Jum'at tidak sah dilaksanakan di masjid yang sekelilingnya batu-batu atau batu bata tanpa dibangun.
 - b. Minimal bangunan itu sama dengan bangunan yang biasa dipakai oleh penduduk kota. Jika orang kota menggunakan bangunan masjid yang terbuat dari kayu, maka masjid itu sah dibangun dengan bambu.
 - c. Masjid jami' itu berada di dalam kota atau dekat dengannya, di mana asap kota tempat didirikan shalat Jum'at itu bisa sampai ke tempat orang yang mukim tadi.
 - d. Masjid jami' itu satu. Jika dalam sebuah kota terdapat banyak masjid, maka tidak sah kecuali di masjid jami' yang tertua sesuai dengan rincian yang akan dikemukakan nanti dalam pembahasan tentang banyaknya jumlah masjid.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat shalat Jum'at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu *syarat wajib* dan *syarat sah*.

Adapun syarat-syarat wajibnya yang ditambahkan kepada ketentuan syarat yang telah dikemukakan terdahulu dalam syarat-syarat wajib shalat antara lain adalah syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyah hingga syarat yang kesepuluh. Sebagian dari madzhab mereka ini (Syafi'iyah) sepakat dengan Malikiyah, bahwa shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang sakit, orang yang tidak mampu dan orang buta kecuali dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyah dalam syarat wajib shalat Jum'at. Demikian pula shalat Jum'at itu tidak diwajibkan pada waktu dingin mencekam atau panas membakar, sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah. Yang sama dengan hal ini adalah ketika turun hujan, tanah berlumpur, ketika takut kepada musuh yang zalim ataupun juga terhadap hakim yang zalim. Demikian pula shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada

seorang yang takut akan kehilangan harta, baik sampai melenyapkan seluruh harta ataupun tidak. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah dalam hal ini. Demikian pula shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang yang mengkhawatirkan kehormatannya atau dirinya; sebagaimana ia juga tidak diwajibkan kepada wanita dan hamba, akan tetapi shalat Jum'at itu sah dilaksanakan oleh keduanya (wanita dan hamba). Hanabilah juga setuju dengan pendapat ini, hanya saja mereka mengatakan, bahwa shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang buta kecuali apabila ia mendapatkan seorang yang dapat menuntunnya ataupun sesuatu yang dapat berfungsi sebagai penggantinya, yaitu semacam tanda yang dapat dijadikan pedoman sehingga ia bisa sampai ke masjid, seperti tembok yang dapat ia jadikan patokan ataupun tali yang dapat ia pegang atau lainnya.

Telah anda ketahui bahwa menurut Hanafiyah, kewajiban shalat Jum'at itu gugur bagi orang sakit yang tidak dapat pergi menghidirinya dengan berjalan kaki. Jika ia tidak mampu melakukan itu, berarti kewajiban shalat Jum'at tersebut gugur secara sepakat, sekalipun ia mendapatkan seseorang yang dapat membawanya. Sedangkan tentang orang buta, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa shalat Jum'at itu gugur, sekalipun ia mendapatkan seseorang yang bersedia membawanya dengan sukarela. Sebagian yang lain berpendapat bahwa apabila ia mampu pergi baik dengan seorang yang dapat menuntunnya secara sukarela ataupun dengan upah yang mampu ia bayar, maka ia wajib pergi, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dalam syarat-syarat wajib shalat Jum'at menurut Hanafiyah. Dan Hanafiyah setuju dengan pendapat seluruh imam madzhab, bahwa shalat Jum'at itu tidak wajib bagi orang yang takut akan seorang zalim yang mengancam hartanya, kehormatannya atau jiwanya; dengan syarat hilangnya harta tersebut menghabiskan seluruh harta sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah dan Hanabilah, berbeda dengan pendapat Syafi'iyah. Sedang apabila ia sendiri orang zalim, maka (kewajiban melaksanakan) shalat Jum'at itu tidak gugur disebabkan ia takut diqishash.

Dan di antara syarat-syarat wajib shalat Jum'at menurut pendapat Syafi'iyah adalah bermukim di tempat dilaksanakannya shalat Jum'at atau di tempat yang dekat dengannya sebagaimana dikatakan oleh imam-imam madzhab lainnya. Hanya saja dalam hal ini mereka mempunyai rincian, bahwa Syafi'iyah mensyaratkan bagi orang yang bermukim di tempat yang dekat dengan tempat didirikannya shalat Jum'at hendaklah dapat mendengar adzan atau seruan shalat. Maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang yang bermukim di tempat yang jauh di mana penduduknya tidak dapat

Pembahasan Shalat Jum'at

mendengar suara adzan tadi, kecuali apabila jumlah mereka itu mencapai empat puluh orang, maka dalam hal ini mereka wajib mendirikan shalat Jum'at di tempat mereka sendiri dan bagi mereka itu tidak diharuskan bersegera menuju negeri (kota) yang dekat.

Dalam syarat wajibnya shalat Jum'at tidak disyaratkan *istithan* (bermukim di suatu negeri untuk selamanya) sehingga mereka tidak berpindah-pindah lagi dari tempat tersebut pada musim panas atau dingin kecuali karena suatu kepentingan seperti yang biasa bagi penduduk asli suatu negeri. Melainkan *istithan* yang dimaksud tidak lain adalah syarat untuk mendirikan shalat Jum'at. Maka shalat Jum'at itu tidaklah didirikan kecuali bersama dengan mustawthin (penduduk yang bermukim untuk selamanya). Artinya, bahwa apabila mustawthin yang hadir itu tidak sampai empat puluh orang, kemudian jumlah tersebut dilengkapi dengan orang yang bukan mustawthin, maka shalat Jum'at itu tidak dapat didirikan dan tidak sah, sebagaimana shalat Jum'at itu tidak wajib dari semula.

Di antara syarat wajib shalat Jum'at lainnya adalah mukim, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada musafir, kecuali apabila musafir itu berniat mukim selama empat hari di negeri tempat didirikan shalat Jum'at itu. Apabila ia keluar untuk bermusafir dari negerinya setelah fajar di hari Jum'at, maka shalat Jum'at itu wajib, apabila ia masih dapat melakukan shalat Jum'at di tempat yang ia tuju. Sedang apabila ia keluar dari negerinya sebelum fajar hari Jum'at, maka shalat Jum'at itu tidak wajib. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara perjalanan jauh atau dekat, kecuali apabila ia bermaksud pergi ke suatu tempat dekat yang masih dapat mendengar suara adzan Jum'at dari negeri tempat keluarnya itu. Sedang apabila ia mendengar seruan (adzan) dari negeri lain, maka shalat Jum'at itu tidak wajib. Dalam kasus ini, bagi para penuai dan pekerja bila mereka keluar dari negeri mereka ke tempat kerjanya sebelum fajar, maka shalat Jum'at itu tidak wajib kecuali apabila mereka berada di suatu tempat yang dapat mendengar seruan adzan dari negeri (daerah) mereka sendiri.

Adapun syarat shanya shalat Jum'at menurut Syafi'iyah ada enam perkara:

1. Keseluruhan shalat Jum'at dan kedua khutbahnya jatuh pada waktu Zhuhur dengan yakin.
2. Dilaksanakan dalam suatu bangunan yang luas (memadai), baik bangunan tersebut di kota, desa, kampung, gua dalam gunung, atau pun di bangunan

bawah tanah. Maka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di padang pasir. Pendapat yang benar dan dapat dipercaya untuk sahnya shalat Jum'at dalam bangunan bahwa bangunan apapun yang memadai untuk melaksanakan shalat, shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di dalamnya, seperti tanah lapang dalam pagar suatu kampung. Sedangkan di tempat yang tidak memadai untuk shalat, maka shalat Jum'at itu tidak sah.

3. Shalat Jum'at itu dilaksanakan secara berjamaah dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu.
 4. Jumlah jamaahnya mencapai empat puluh orang dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu.
 5. Shalat Jum'at itu hendaklah dilakukan terlebih dahulu daripada shalat lainnya di tempat shalat Jum'at itu dilaksanakan. Rincian tentang hal ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Shalat Jum'at yang lebih dari satu kali" (*ta'addud al-jum'ah*).
 6. Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya yang akan dijelaskan nanti.
- **Hanabilah** : Syarat-syarat shalat Jum'at yang ditambahkan kepada syarat-syarat shalat yang telah dikemukakan terdahulu dapat diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah.

Adapun syarat wajibnya yang ditambahkan kepada syarat shalat yang telah dikemukakan terdahulu, sebagian berupa syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Di antaranya adalah:

1. Merdeka, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada hamba.
2. Laki-aki, maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada kaum wanita. Akan tetapi shalat Jum'at tersebut sah dilakukan oleh mereka (hamba dan kaum wanita tadi) apabila mereka menghadirinya.
3. Tidak ada udzur yang membolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at. Maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang sakit yang dapat berbahaya bila pergi menghadiri shalat Jum'at, baik dengan berkendara atau digotong. Sedang apabila ia mampu walaupun dengan membayar upah yang tidak sampai menghabiskan hartanya, maka shalat Jum'at itu wajib baginya. Yang semisal dengan orang sakit adalah orang lumpuh.

4. Hendaklah orang itu dapat melihat. Maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada orang buta sekalipun ia mendapatkan orang lain yang dapat menuntunnya, kecuali apabila memungkinkan baginya untuk berpegang pada tali yang bersambung ke masjid tempat melaksanakan shalat Jum'at.
5. Bukan pada waktu panas membakar atau dingin mencekam, atau pada waktu hujan deras dan tanah sangat berlumpur.
6. Tidak takut dipenjarakan dan lain sebagainya karena dizalimi, bukan karena ia sendiri zalim.
7. Tidak khawatir akan kehilangan harta, atau mengkhawatirkan kehormatannya atau jiwanya; dan disyaratkan hilangnya harta itu dapat menghabiskan seluruhnya.
8. Shalat Jum'at itu didirikan di sebuah gedung (bangunan) yang meliputi sebuah nama, seperti Mesir. Maka setiap orang yang tinggal di kota Mesir itu wajib melaksanakan shalat Jum'at sekalipun jarak antara mereka dan tempat mendirikan shalat Jum'at itu ber-farsakh-farsakh, karena tempat itu adalah satu kota yang mempunyai satu nama. Sedangkan daerah-daerah yang mempunyai nama-nama khusus seperti kota 'Ain al-Syamsy, Mishra al-Jadidah, al-Zaitun, Ma'adi al-Khabiri dan lain sebagainya, maka semua daerah itu berdiri sendiri-sendiri dalam ketentuan syarat ini di mana shalat Jum'at itu tidak wajib kecuali bagi penduduk yang tinggal di dalamnya, bila di sana didirikan shalat Jum'at. Jika di sana tidak terdapat masjid tempat mendirikan shalat Jum'at akan tetapi di sekitarnya terdapat daerah lain yang mendirikan shalat Jum'at, maka wajib pergi ke daerah tempat didirikannya shalat Jum'at itu, dengan syarat jarak antara kedua daerah tersebut tidak lebih dari 1 farsah. Sedang apabila jaraknya lebih dari 1 farsah, maka shalat Jum'at itu tidak wajib. Telah Anda ketahui tentang ukuran (jarak) farsah dalam penjelasan yang telah lalu dari madzhab Hanafiyah.

Shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada penduduk yang tinggal di kemah dan tidak pula kepada penduduk desa kecil di mana penduduknya tidak lebih dari empat puluh orang. Jika jumlahnya empat puluh orang lebih, maka shalat Jum'at itu wajib, bila mereka tidak meninggalkan tempat tersebut pada musim panas atau musim dingin.

Di antara syarat wajib Jum'at adalah bermukim. Maka shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kepada musafir kecuali apabila ia berniat untuk bermukim selama empat puluh hari atau lebih. Adapun batas minimal jarak

perjalanan yang diperhitungkan menurut Hanabilah, hendaklah antara musafir dan tempat didirikannya shalat Jum'at itu jaraknya tidak lebih dari satu farsah.

Jika lebih, maka shalat Jum'at itu tidak wajib.

Adapun syarat sahnya shalat Jum'at ada empat, yaitu:

1. Masuk waktu. Maka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan sebelum masuk waktu atau sesudah keluar waktu. Akan tetapi waktu shalat Jum'at menurut mereka sama dengan ketentuan waktu shalat Id. Maka apabila matahari telah terbit dan menyingsing sebatas (ukuran) boleh melaksanakan shalat *naflah*, berarti menurut mereka shalat Jum'at itu dapat dimulai. Dan telah dikemukakan terdahulu uraian madzhab mereka dalam pembahasan "*Waktu Shalat Jum'at*". Silakan Anda membukanya bila menghendaki hal tersebut.
2. Hendaknya bermukim di suatu kota atau desa sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu dalam syarat-syarat wajib Jum'at. Maka menurut mereka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di padang pasir atau di kemah dan lain sebagainya. Berbeda dengan Hanafiyah yang berpendapat bahwa shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di padang pasir.
3. Dihadiri oleh empat puluh orang atau lebih termasuk imamnya sekalipun di antara mereka ada yang bisu. Sedang apabila keseluruhan dari mereka itu bisu, maka shalat Jum'at tersebut tidak sah.
4. Dua khutbah lengkap dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya.

Hukum Wanita Menghadiri Shalat Jum'at

Telah anda ketahui bahwa laki-laki merupakan salah satu syarat wajibnya shalat Jum'at, maka ia tidak diwajibkan kepada wanita. Akan tetapi apabila ia melaksanakannya maka shalat itu sah sebagai pengganti shalat Zhuhur. Manakah yang lebih utama bagi wanita, melaksanakan shalat Jum'at ataukah melaksanakan shalat Zhuhur di rumahnya? Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari beberapa madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁾ Sedangkan selain wanita yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, seperti hamba, maka disunnatkan (:mandub) baginya menghadiri shalat Jum'at.

5)....

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang lebih utama bagi wanita adalah melaksanakan shalat Zhuhur di rumahnya. Baik ia wanita tua atau masih remaja, karena berjamaah (shalat Jum'at) tidak disyariatkan baginya.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu tua dan tidak mempunyai ketertarikan lagi terhadap laki-laki, maka ia boleh menghadiri shalat Jum'at. Jika ia masih remaja dan dikhawatirkan dengan hadirnya itu dapat menimbulkan fitnah di jalan atau di masjid, maka ia haram menghadiri shalat Jum'at untuk mencegah terjadinya kerusakan (bahaya).
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi wanita dimakruhkan secara mutlak menghadiri jamaah shalat Jum'at dan lainnya bila dia ia menarik (cantik) sekalipun menggunakan pakaian usang. Yang semisal dengannya adalah wanita yang tidak menarik bila ia berhias dan menggunakan wewangian. Jika ia seorang wanita tua dan keluar dengan pakaian usang, tanpa menggunakan wewangian dan tidak dihasrati oleh laki-laki, maka ia sah menghadiri shalat Jum'at tanpa makruh. Semua itu dapat dilakukan dengan dua syarat:
 1. Ia diizinkan oleh walinya untuk hadir, baik wanita itu masih remaja ataupun sudah tua. Jika walinya tidak mengizinkan, maka haram baginya untuk hadir.
 2. Dengan perginya wanita tersebut menghadiri jamaah shalat Jum'at tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi seseorang. Jika dapat menimbulkan fitnah, maka ia diharamkan pergi.

Hukum Banyak Masjid Untuk Mendirikan Shalat Jum'at

Tujuan dari shalat Jum'at adalah agar orang-orang dapat berkumpul dalam satu tempat dengan khusyu' kepada Tuhannya, sehingga ikatan persaudaraan antara mereka akan menjadi kuat, hubungan cinta akan menjadi kokoh, dalam diri mereka akan tumbuh (hidup) rasa kasih sayang, perasaan marah dan dendam akan mati dan sima. Masing-masing dari mereka akan memandang yang lain dengan cinta kasih dan persaudaraan. Maka yang kuat akan menolong yang lemah yang kaya membantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Semua merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah yang kecil dan Dia-lah Yang Maha kaya dan Maha Terpuji, Dialah Yang memiliki kekuasaan yang tertinggi serta keagungan yang tidak terbatas.

Itulah di antara tujuan syari'at Islam menghimbau orang-orang untuk berkumpul (berjamaah) dalam melaksanakan ibadah. Adalah suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa banyaknya jumlah masjid selain karena adanya suatu kebutuhan akan dapat menghilangkan makna-makna yang luhur ini, karena orang-orang Islam akan terpisah-pisah di beberapa masjid, sehingga mereka tidak akan merasakan manfa'at berkumpul dan jiwa mereka tidak dapat merasakan keagungan Tuhan Pencipta di mana mereka berkumpul untuk bersembah kepada-Nya dengan tunduk dan rendah. Oleh karena itulah ada sebagian imam yang berpendapat, apabila terdapat banyak masjid, maka shalat Jum'at itu tidak sah, kecuali bagi orang yang lebih dahulu melaksanakan Jum'at di antara masjid-masjid tadi. Barangsiapa lebih dahulu melaksanakan dengan yakin, maka dialah yang berhak atas shalat Jum'at itu. Sedangkan lainnya, berarti ia melaksanakannya sebagai shalat Zhuhur. Berikut ini adalah penjelasan tentang pendapat berbagai madzhab mengenai masalah ini pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa wanita itu boleh menghadiri shalat Jum'at dengan syarat ia bukan wanita cantik. Jika ia wanita cantik, maka dimakruhkan baginya menghadiri shalat Jum'at secara mutlak.
- 6)...
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, ada kalanya tempat (masjid) yang digunakan untuk mendirikan shalat Jum'at itu banyak tanpa ada kebutuhan terhadap jumlah tersebut, ada kalanya pula karena suatu kebutuhan, misalnya

dengan satu masjid tidak memadai untuk menampung penduduk suatu negeri. Apabila banyaknya jumlah masjid atau tempat yang digunakan untuk mendirikan shalat Jum'at itu bukan karena kebutuhan, maka shalat Jum'at itu sah bagi orang yang lebih dahulu melaksanakannya, dengan syarat ia yakin bahwa jamaah yang melaksanakan shalat di tempat ini mendahului lainnya dalam takbiratul ihram. Sedang apabila ia tidak yakin demikian, tetapi berkeyakinan bahwa mereka semua melaksanakan shalat Jum'at dalam satu waktu, misalnya mereka itu melakukan takbiratul ihram secara bersamaan; ataupun terjadi keraguan bahwa mereka bertakbiratul ihram bersamaan atau salah seorang dari mereka lebih dahulu bertakbir, maka shalat semua mereka itu batal. Dalam hal ini, mereka wajib berkumpul bersama dan mengulangi shalat itu sebagai shalat Jum'at, bila yang demikian itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaklah mereka melaksanakannya sebagai shalat Zhuhur.

Sedang apabila banyak masjid karena kebutuhan, maka shalat Jum'at itu sah secara keseluruhan, akan tetapi mereka disunnatkan (:mandub) melaksanakan shalat Zhuhur setelah melaksanakan shalat Jum'at.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila di suatu negeri (daerah) terdapat banyak masjid, maka shalat Jum'at itu tidak sah kecuali di masjid yang pertama kali mendirikan shalat Jum'at dalam suatu negeri, sekalipun masjid itu dibangun lebih akhir. Misalnya, bila di suatu negeri terdapat sebuah langgar tempat shalat yang belum pernah ditempati untuk shalat Jum'at, kemudian dibangun sebuah masjid yang ditempati untuk shalat Jum'at, dan setelah itu dibangun masjid lain yang ditempati juga untuk shalat Jum'at, maka shalat Jum'at itu tidak sah kecuali di masjid lebih awal didirikan shalat Jum'at. Akan tetapi hukum ini, menurut mereka, mempunyai empat syarat:

1. Masjid yang lama itu tidak ditinggalkan dengan melaksanakan shalat di masjid yang baru, misalnya orang-orang tidak mau melaksanakan shalat Jum'at di masjid yang lama karena senang dengan masjid yang baru tanpa ada alasan.
2. Masjid yang lama itu sempit dan tidak memungkinkan untuk diperluas, sehingga orang-orang membutuhkan masjid baru. Yang dimaksud sempit adalah masjid yang tidak cukup untuk menampung orang yang biasa menghadiri shalat Jum'at sekalipun shalat Jum'at itu tidak wajib atas mereka.
3. Dengan berkumpulnya penduduk suatu negeri di satu masjid tidak

dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau kerusakan.

Misalnya, bila di suatu negeri terdapat dua warga yang saling bersaing, yang satu blok timur dan yang lain blok barat, maka masing-masing dari keduanya itu boleh membuat masjid khusus.

4. Tidak ada hakim yang menghukumi sah terhadap shalat Jum'at yang dilaksanakan di masjid yang baru itu.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa banyaknya tempat yang digunakan untuk mendirikan shalat Jum'at dalam satu negeri, boleh jadi karena suatu kebutuhan atau bukan karena kebutuhan. Jika hal itu karena suatu kebutuhan, misalnya masjid negeri tersebut sempit untuk menampung orang-orang yang menyebabkan sahnya shalat Jum'at sekalipun shalat Jum'at itu tidak wajib atas mereka, dan sungguhpun mereka itu tidak melaksanakannya secara benar-benar, maka yang demikian itu boleh dan shalatnya sah. Baik hal itu diizinkan oleh pemimpinnya ataupun tidak. Dalam hal ini, yang lebih utama hendaknya setelah melaksanakan shalat Jum'at, ia melaksanakan shalat Zhuhur.

Sedang apabila banyaknya masjid itu bukan karena kebutuhan, maka shalat Jum'at itu tidak sah kecuali yang dilaksanakan di tempat yang diizinkan oleh pemimpin untuk shalat Jum'at. Sedangkan di tempat lainnya tidaklah sah sekalipun shalat Jum'at itu dilaksanakan terlebih dahulu. Apabila pemimpinnya mengizinkan untuk mendirikan shalat Jum'at di berbagai masjid tanpa ada kebutuhan, ataupun ia memang tidak mengizinkannya dari semula, maka shalat Jum'at yang adalah yang mendahului lainnya dengan takbiratul ihram. Jika shalat itu terjadi dalam satu waktu, misalnya mereka bertakbiratul ihram secara bersamaan, maka shalat mereka secara keseluruhan batal bila mereka yakin akan hal itu. Kemudian apabila memungkinkan bagi mereka untuk mengulangnya sebagai shalat Jum'at, maka hendaklah mengulangi; dan jika tidak memungkinkan, maka hendaklah mereka melaksanakannya sebagai shalat Zhuhur. Sedang apabila tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka shalat Jum'at itu sah pada salah satunya tanpa ditentukan yang mana. Maka shalat tersebut tidak perlu diulangi sebagai shalat Jum'at, akan tetapi semuanya wajib melaksanakan shalat Zhuhur.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa banyaknya tempat yang sah ditempati untuk shalat Jum'at tidaklah membatalkan shalat Jum'at sekalipun yang satu mendahului yang lain berdasarkan pendapat yang shahih. Akan tetapi apabila orang yang melaksanakan shalat Jum'at di suatu masjid itu tahu dengan yakin bahwa orang-orang yang lain telah mendahuluinya di beberapa masjid

Bolehkah Melaksanakan Shalat Jum'at di Tanah Lapang?

Para imam madzhab yang tiga sepakat tentang bolehnya shalat Jum'at di tanah lapang. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa shalat Jum'at itu tidak sah kecuali di masjid. Akan kami jelaskan pendapat dari berbagai madzhab (tentang hal itu) pada catatan kaki di bawah ini.

rakaat shalat sunnat Jum'at ataukah setelahnya? Jawabannya bahwa empat rakaat itu dilaksanakan setelah melaksanakan shalat empat rakaat sunnat Jum'at. Jika ia melaksanakan sebelumnya berarti menyalahi ketentuan yang lebih utama; dan permasalahannya dalam hal ini mudah (tidak prinsip). Berdasarkan hal ini, maka orang yang melaksanakan shalat Jum'at dituntut – setelahnya – untuk melaksanakan empat rakaat sunnat Jum'at, kemudian setelah itu melaksanakan empat rakaat dengan berniat akhir Zhuhur seperti yang telah dikemukakan terdahulu, kemudian setelah itu melaksanakan dua rakaat sunnat waktu Zhuhur sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sunnat shalat.

7)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan di rumah-rumah dan tidak pula di tanah lapang, melainkan harus di masjid jami'.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang bila tanah lapang itu dekat bangunan. Yang dimaksud dekat hendaklah disesuaikan dengan ukuran 'urf. Jika tanah lapang itu tidak dekat (dengan bangunan), maka shalat itu tidak sah. Jika imam hendak melaksanakan shalat tersebut di padang pasir, maka hendaklah ia mencari pengganti orang lain agar shalat bersama orang-orang yang lemah.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat Jum'at itu sah dilaksanakan di tanah lapang apabila tanah lapang itu dekat bangunan. Batas dekat di sini menurut mereka adalah (jarak) tempat yang tidak sah bagi seorang musafir mengqashar shalat ketika sampai di tempat itu. Rincian tentang hal itu akan datang nanti dalam pembahasan "*Mengqashar Shalat*". Yang semisal dengan tanah lapang adalah lembah yang terdapat di dalam pagar suatu negeri, jika ia berpagar.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa sahnya shalat Jum'at itu tidak disyaratkan harus dilaksanakan di dalam masjid, melainkan sah dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat jarak jauhnya dari negeri (kota) tidak lebih dari

Jumlah jamaah Shalat Jum'at Yang Sah

Para imam madzhab sepakat bahwa shalat Jum'at itu tidak sah kecuali dilaksanakan dengan berjamaah. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang jumlah jamaah yang sah untuk shalat Jum'at, sebagaimana mereka juga berselisih pendapat tentang syarat-syarat jamaah ini. Akan kami sebutkan pendapat dari berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.

1 farsakh, dan diizinkan oleh imam (pemimpin) untuk mendirikan shalat Jum'at di tempat tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam syarat-syarat shalat Jum'at.

8)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa batas minimal jumlah jamaah yang sah untuk shalat Jum'at adalah dua belas orang laki-laki selain imam. Mereka itu disyaratkan hendaknya:
 1. Adalah orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at. Maka tidak sah bila di antara mereka ada seorang hamba atau anak kecil atau wanita.
 2. Penduduk negeri, maka tidak sah di antara mereka ada yang bermukim di daerah tempat dilaksanakannya shalat Jum'at untuk kepentingan berdagang, misalnya, atau seorang musafir yang berniat mukim selama empat hari.
 3. Hendaknya mereka datang sejak awal kedua khutbah dibacakan hingga shalat Jum'at itu sempurna. Jika salah seorang di antara mereka batal sekalipun setelah imam mengucapkan salam sebelum ia sendiri mengucapkan salam, maka shalat Jum'at itu batal secara keseluruhan.
 4. Hendaknya mereka itu penganut madzhab Malikiyah atau Hanafiyah. Jika mereka termasuk madzhab Syafi'iyah atau Hanabilah di mana mereka mensyaratkan jumlah jamaah itu empat puluh orang, maka shalat Jum'at tersebut tidak sah dilaksanakan bersama mereka kecuali apabila mereka (penganut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah tadi) mau bertaqlid kepada imam Malik atau imam Abu Hanifah. Ketika mendirikan awal Jum'at di suatu desa tidak harus dihadiri oleh seluruh penduduk, melainkan cukup dihadiri dua belas orang berdasarkan pendapat yang kuat. Tentang imam shalat, disyaratkan hendaknya ia orang yang wajib melaksanakan shalat

Jum'at sekalipun ia seorang musafir yang berniat mukim selama empat hari, akan tetapi dengan syarat mukimnya itu bukan untuk tujuan berkhotbah. Jika ia bermukim dengan tujuan untuk berkhotbah, maka ia tidak sah menjadi imam.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa jamaah yang sah untuk shalat Jum'at disyaratkan ada tiga orang selain imam, sekalipun mereka itu tidak menghadiri khotbah Jum'at. Jika khatib berkhotbah dengan dihadiri satu orang, kemudian ia pergi sebelum shalat dilaksanakan dan setelah itu datang tiga orang laki-laki lain dan (imam) melaksanakan shalat bersama mereka ini, maka shalat Jum'at itu sah tanpa harus mengulangi khotbahnya. Dalam berkhotbah disyaratkan hendaknya mereka yang hadir itu laki-laki, sekalipun mereka itu hamba, orang sakit, musafir, orang yang tidak bisa baca-tulis, ataupun tuli, karena mereka itu bisa menjadi imam dalam shalat Jum'at, baik untuk semua orang (yang tersebut tadi) atau yang semisal mereka seperti orang yang tidak bisa baca tulis dan orang bisu setelah ada seorang dari selain mereka tadi berkhotbah, karena yang bertindak sebagai khatib tidak disyaratkan harus imam shalat Jum'at. Namun sekalipun mereka bisa menjadi imam shalat tapi yang lain lebih utama. Berbeda halnya dengan wanita dan anak kecil, maka jamaah shalat Jum'at itu tidak sah dilakukan hanya bersama mereka ini, karena mereka tidak bisa menjadi imam dari orang-orang yang semisal dalam shalat Jum'at. Dan disyaratkan hendaknya mereka tadi terus bersama imam hingga imam melakukan sujud pertama. Jika mereka (para makmum) meninggalkan imam setelah itu, maka shalat mereka itu sendiri batal sedang imam hendaknya tetap menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Jum'at sendirian. Jika mereka meninggalkan imam sebelum sempat bersujud, maka menurut pendapat imam Abu Hanifah shalat keseluruhan (dari imam dan makmum) batal.

Dalam hal imam disyaratkan hendaklah ia seorang yang berwenang (pemimpin) yang di atasnya tidak ada orang lain (yang lebih berwenang) atau imam itu orang yang diizinkan olehnya untuk mendirikan shalat Jum'at. Ini adalah syarat dalam sahnya shalat Jum'at. Jika imam tersebut bukan pemimpin atau wakilnya, maka shalat Jum'at itu tidak sah, dan hendaklah mereka melaksanakan shalat itu sebagai shalat Zhuhur.

Bagi orang yang diizinkan oleh imam untuk mengimami shalat Jum'at boleh mewakilkan kepada lainnya, dan hendaklah ia menerangkan kepadanya tentang hal tersebut.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa jamaah yang sah untuk shalat Jum'at itu ada beberapa syarat, yaitu:

1. Jumlahnya empat puluh orang sekalipun dengan imamnya. Maka shalat Jum'at itu tidak sah dengan jumlah jemaah kurang dari itu. Jika jumlahnya kurang, maka boleh ber-*taqlid* kepada satu imam yang tidak mensyaratkan jumlah tersebut dengan syarat orang yang ber-*taqlid* itu dapat terpelihara dari *tafiq*, misalnya dalam *thaharahnya* ia juga mengikuti madzhab tersebut.
2. Mereka itu adalah orang-orang yang dapat mengesahkan shalat Jum'at, misalnya mereka itu adalah orang-orang merdeka, laki-laki mukallaf, dan penduduk negeri yang berada di satu tempat. Maka shalat Jum'at itu tidak sah dilaksanakan dengan hamba, wanita, anak kecil dan musafir.
3. Hendaklah mereka tetap bersama imam dalam shalat yang sah dan tidak perlu diqadha', yakni tidak mengharuskan mereka mengulangnya disebabkan suatu *udzur* (alasan), hingga rakaat pertama selesai. Sedangkan pada rakaat kedua tidak disyaratkan jamaah tersebut tetap. Artinya, seandainya mereka berniat meninggalkan imam pada rakaat kedua dan menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri, maka shalat Jum'at itu sah; demikian pula apabila imam berniat meninggalkan mereka pada rakaat tersebut dan ia menyempurnakan shalatnya sendirian. Sedang apabila shalat salah seorang di antara mereka rusak sebelum imam mengucapkan salam ataupun sesudahnya, maka shalat Jum'at itu batal secara keseluruhan, karena tetapnya jumlah tersebut menjadi syarat hingga shalat itu sempurna. Jika memungkinkan bagi mereka untuk mengulangnya sebagai shalat Jum'at mengingat waktunya masih cukup, maka hal itu wajib. Jika tidak, maka hendaklah shalat itu dilaksanakan sebagai shalat Zhuhur.
4. Hendaknya para makmum memulai shalatnya setelah imam memulai tanpa menunda hingga tidak ada waktu lagi untuk membaca Fatihah dan tidak cukup untuk beruku' sebelum imam bangkit dari ruku'nya. Jika mereka tertinggal dari takbiratul ihram imam sehingga waktu antara takbiratul ihram mereka dengan bangkitnya imam dari ruku' tidak cukup untuk membaca Fatihah dan beruku', maka Jum'at itu tidak sah.

Sedangkan bagi imam, jika ia termasuk bagian dari jumlah yang empat puluh, maka disyaratkan baginya untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan bagi makmum. Sedang apabila imam itu termasuk lebihnya dari empat puluh orang tadi, maka yang menjadi imam itu sah seorang anak

kecil, hamba ataupun seorang musafir. Bagi imam itu disyaratkan berniat imamah (menjadi imam) sekalipun ia anak kecil, hamba ataupun seorang musafir. Demikian pula bagi para makmum disyaratkan berniat untuk menjadi makmum. Jika imam atau makmum tidak berniat demikian, maka shalat Jum'at itu tidak sah.

5. Jumlah tersebut hendaknya tetap sempurna dari awal khutbah hingga akhir shalat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam hal jamaah terdapat lima syarat:
 1. Jumlah mereka itu tidak kurang dari empat puluh orang sekalipun dengan imamnya.
 2. Mereka sendiri adalah orang-orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at, yaitu orang-orang yang merdeka, laki-laki, balig dan penduduk yang bertempat tinggal tetap (mustawthin) di suatu tempat yang sah didirikan shalat Jum'at, yaitu negeri (perkampungan) yang dibangun sebagaimana biasa. Maka tidak sah bila di antara jamaah (yang empat puluh) itu ada seorang hamba, wanita, anak kecil, musafir atau orang mukim yang tidak menetap (bukan mustawthin) ataupun penduduk yang ada di luar daerah tempat didirikan shalat Jum'at sekalipun shalat Jum'at itu sendiri wajib sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
 3. Hendaklah mereka itu menghadiri khutbah dan shalat, dan tidak disyaratkan menghadiri keseluruhan shalat. Jika yang empat puluh orang itu menghadiri keseluruhan khutbah dan sebagian dari shalat, kemudian mereka pergi setelah pengganti mereka datang, maka shalat Jum'at itu sah. Sedang apabila jumlah dari yang empat puluh itu ada yang batal di tengah-tengah melaksanakan shalat sebelum datangnya orang yang melengkapinya, maka shalat Jum'at itu batal; dan wajib mengulangi shalat tersebut sebagai shalat Jum'at, bila memungkinkan. Yang dikecualikan dari hal itu adalah apabila para makmum berpendirian sesuai dengan madzhab mereka bahwa shalat Jum'at itu sah dilaksanakan dengan dua belas orang, misalnya, kemudian dari jumlah yang empat puluh itu ada yang batal sehingga jumlahnya menjadi dua belas orang, maka shalat Jum'at itu tidak batal bagi mereka ini. Dan bagi imam wajib menggantikan kepada salah seorang dari mereka (makmum) yang dapat menyempumakan shalat bersama mereka tadi. Sedangkan shalat imam itu sendiri batal, karena madzhabnya mensyaratkan

Rukun Dua Khutbah Jum'at: Memulai dengan Memuji Allah

Telah kami sebutkan dalam pembahasan "*Shalat Id*", bahwa rukun kedua khutbah Id itu sama seperti rukun khutbah Jum'at kecuali dalam khutbah Id, maka ia dimulai dengan takbir, sedangkan dalam khutbah Jum'at dimulai dengan memuji Allah (: *tahmid*) dan telah kami sebutkan rukun kedua khutbah itu secara rinci dalam pembahasan "*Shalat Id*" menurut pendapat masing-masing madzhab. Telah kami sebutkan di sana bahwa memulai khutbah Jum'at dengan memuji Allah adalah rukun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa memuji Allah itu bukan rukun, baik dalam khutbah Id ataupun dalam khutbah Jum'at. Oleh karena itu kami memandang perlu juga menyebutkan rukun-rukun khutbah Jum'at di sini agar mudah untuk dilihat dalam masing-masing madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.⁹⁾

empat puluh orang. Jika para makmum berpendapat bahwa jumlah jamaah itu harus empat puluh orang, sedangkan imam tidak berpendapat demikian, kemudian jumlah mereka berkurang dari empat puluh sebelum datang orang yang dapat melengkapi jumlah tersebut, maka shalat Jum'at itu batal secara keseluruhan.

9)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa khutbah itu mempunyai satu rukun, yaitu harus berupa bacaan dzikir mencakup yang sedikit dan yang banyak. Maka untuk memenuhi ketentuan khutbah yang difardhukan cukup dengan sekali *tahmid*, sekali *tasbih* dan sekali *tahlil*. Memang, mencukupkan dengan hal itu hukumnya *makruh tanzih* sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam Sunnat Khutbah. Yang disyaratkan menurut mereka adalah khutbah pertama. Sedangkan pengulangan khutbah hukumnya sunnat sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan sunnat khutbah.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa rukun khutbah itu ada lima:
 1. Memuji Allah. Pujian tersebut disyaratkan berupa "bacaan pujian" dan hendaknya pujian tersebut mencakup *lafadz Jalalah* (:Allah). Maka tidak cukup dengan mengucapkan: أَشْكُرُ اللَّهَ atau dengan mengucapkan: أُنِيبُ عَلَيْهِ atau dengan mengucapkan: الْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ dan sebagainya.

Dan boleh dengan mengucapkan: **أَحْمَدُ اللَّهَ** atau mengucapkan: **إِنِّي حَامِدٌ لِلَّهِ** Rukun ini harus ia lakukan dalam masing-masing khutbah pertama dan kedua.

2. Membaca shalawat atas Nabi SAW pada masing-masing dari kedua khutbah; dan ia harus menggunakan lafadz shalawat. Maka tidak cukup dengan mengucapkan:

رَحِمَ اللَّهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Mudah-Mudahan Allah melimpahkan rahmat atas junjungan kami Muhammad SAW."

(Dalam membaca shalawat itu) tidak harus dengan menggunakan lafadz "Muhammad", melainkan cukup dengan menyebut salah satu di antara nama-namanya yang ada. Dan tidak cukup pula dengan menggunakan dzamir (kata ganti) dalam hal itu, sekalipun sebelumnya diawali dengan *marja'* (tempat kembalinya dzamir tadi) berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya.

3. Berwasiat (berpesan) agar supaya bertaqwa (kepada Allah) dalam masing-masing dari kedua khutbah sekalipun tidak dengan menggunakan lafadz "wasiat". Maka cukup dengan membaca:

أَطِيعُوا اللَّهَ

"Taatlah kamu sekalian kepada Allah"

dan tidak cukup dengan (sekedar) mengajak agar waspada terhadap dunia dengan segala tipu dayanya tanpa menghimbau untuk berbuat ta'at.

4. Membaca satu ayat dari Al Qur'an dalam salah satu dari kedua khutbah. Membacanya pada khutbah pertama lebih utama. Dan disyaratkan hendaknya ayat tersebut sempurna atau sebagian dari ayat yang panjang; dan hendaknya dapat difahami maknanya dan mempunyai maksud seperti tentang janji baik, janji buruk, hukum, kisah, perumpamaan, ataupun tentang berita. Sedangkan seperti firman Allah SWT:

ثُمَّ نَظَرَ (الْمَدَّثَر : ٢١)

"Kemudian dia memikirkan" (QS. 74:21)

maka yang demikian itu tidak cukup untuk memenuhi satu rukun khutbah.

Syarat-syarat Dua Khutbah Jum'at

Apakah Khutbah itu disyaratkan harus dengan bahasa Arab ?

Apakah untuk kedua khutbah itu disyaratkan berniat ?

Untuk kedua khutbah Jum'at disyaratkan beberapa hal berikut:

5. Berdoa untuk orang-orang mukmin dan mukminat khususnya dalam khutbah kedua; dan disyaratkan hendaklah doa itu menyangkut urusan keakhiratan, seperti doa tentang ampunan bila ia (khatib) hafal. Jika tidak hafal maka cukup berdoa yang menyangkut urusan keduniaan; dan hendaklah dalam doanya itu ia tidak mengabaikan para hadirin, misalnya dengan memaksudkan (doanya) itu untuk orang lain.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa khutbah itu mempunyai satu rukun, yaitu hendaknya khutbah itu mencakup kabar penakut dan kabar gembira; dan dalam kedua khutbah itu tidak disyaratkan menggunakan kalimat bersajak berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Jika ia berkhutbah dengan menggunakan kalimat-kalimat puitis atau prosa, maka yang demikian itu sah. Dan disunnatkan untuk mengulangi khutbahnya bila ia tidak membaca shalawat. Jika telah membaca shalawat maka tidak usah mengulang lagi.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa rukun dua khutbah itu ada empat:

1. Memuji Allah pada awal dari masing-masing kedua khutbah dengan lafadz: **أَحْمَدُ اللَّهَ** maka tidak cukup dengan mengatakan: **الْحَمْدُ لِلَّهِ** misalnya.
2. Membaca shalawat kepada Rasulullah SAW dan harus dengan menggunakan lafadz shalawat.
3. Membaca satu ayat al-Qur'an, dan ayat tersebut harus utuh dalam makna atau hukumnya. Maka seperti membaca firman Allah seperti: **مُذْهَبَانِ** tidaklah cukup.

Berwasiat (berpesan) agar bertaqwa kepada Allah SWT sedikitnya dengan mengucapkan: **اتَّقُوا اللَّهَ** dan lain semacamnya.

1. Khutbah tersebut dilakukan sebelum shalat. Maka ia tidak dianggap sebagai khutbah Jum'at bila dilakukan setelah shalat sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁰⁾

Berniat untuk berkhutbah. Jika khatib berkhutbah tanpa niat, maka khutbahnya itu tidak diperhitungkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa niat itu bukan syarat sahnya khutbah. Hanya saja Syafi'iyah mensyaratkan hendaknya khatib tidak menyimpang dari khutbah. Jika ia bersin dan mengucapkan *alhamdulillah*, maka khutbahnya batal. Tentang syarat ini, tidak seorangpun yang setuju dengan pendapat mereka (Syafi'iyah).

3. Hendaklah kedua khutbah itu menggunakan bahasa Arab berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

10)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila kedua khutbah itu dilakukan setelah shalat, maka yang diulangi shalatnya saja sedangkan kedua khutbahnya sah dan tidak perlu diulang, dengan syarat shalat tersebut diulang sebelum keluar dari masjid tanpa menunda-nunda. Sedang apabila sebelum keluar dari masjid ia tidak mengulangi shalatnya, atau waktunya telah berlangsung lama sesuai dengan *'urf* sebelum mengulangnya, maka ia wajib mengulang kedua khutbah itu serta mengulang shalatnya setelah kedua khutbah tersebut selesai.

11)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa khutbah itu boleh disampaikan dengan selain bahasa Arab, sekalipun bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Baik jamaahnya itu orang Arab ataupun bukan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa kedua khutbah itu tidak sah dengan selain bahasa Arab, bila yang berkhutbah itu mampu berbahasa Arab. Jika tidak mampu berbahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa apa saja yang ia kuasai dengan baik, baik jamaahnya orang Arab ataupun bukan. Akan tetapi untuk ayat yang merupakan bagian dari rukun khutbah tidak boleh

4. Hendaklah kedua khutbah itu dilakukan pada waktunya (waktu Zhuhur). Jika ia berkhutbah sebelum waktunya dan melaksanakan shalat pada waktunya, maka yang demikian itu tidak sah secara sepakat.
5. Hendaklah khatib mengeraskan kedua khutbahnya agar dapat didengar oleh hadirin berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾

disampaikan dengan selain bahasa Arab, maka sebagai gantinya boleh dengan membaca dzikir apapun yang ia kehendaki dengan bahasa Arab. Jika tidak mampu juga, hendaklah diam sebatas lama membaca ayat.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, untuk rukun-rukun kedua khutbah itu disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Maka tidak cukup dengan selain bahasa Arab bila memungkinkan baginya untuk mempelajarinya. Jika tidak memungkinkan, maka hendaklah ia berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Ini berlaku apabila jamaahnya itu orang Arab. Sedang apabila jamaahnya bukan orang Arab, maka ia tidak wajib menyampaikan rukun-rukun khutbah itu dengan bahasa Arab secara mutlak. Bila memungkinkan baginya untuk mempelajarinya, selain bacaan ayat, maka ia wajib menyampaikan rukun-rukun itu dengan bahasa Arab, kecuali apabila ia tidak mampu, maka ia boleh menggantikannya dengan bacaan dzikir ataupun doa yang berbahasa Arab. Jika ia juga tidak mampu melakukan hal ini, maka hendaklah diam (berhenti) sebatas lama membaca ayat, dan tidak boleh menerjemahkan ayat tadi. Sedangkan untuk selain rukun-rukun khutbah, maka tidak disyaratkan menggunakan bahasa Arab, melainkan sunnat.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam berkhutbah disyaratkan dengan bahasa Arab sekalipun para jamaahnya bukan orang Arab yang tidak mengerti bahasa Arab. Jika di antara mereka tidak ada yang bisa berbahasa Arab dengan baik untuk berkhutbah, maka gugurlah (kewajiban) shalat Jum'at itu dari mereka.

12)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa khatib disyaratkan untuk mengeraskan khutbahnya sehingga dapat didengar oleh yang hadir, (yaitu) apabila yang hadir tadi tidak mempunyai hambatan untuk mendengar. Jika mempunyai hambatan, seperti tuli dan lain semacamnya, atau ia jauh dari

khatib, maka ia tidak disyaratkan memperdengarkan kepadanya. Khutbah itu, menurut pendapat Hanafiyah cukup dengan mengucapkan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

atau dengan mengucapkan: الْحَمْدُ لِلَّهِ atau سُبْحَانَ اللَّهِ Bila khatib telah mengeraskan bacaan ini, maka yang demikian itu disebut khutbah sekalipun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Akan tetapi makruh mencukupkan dengan itu. Sedangkan dua orang shahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa paling sedikitnya khutbah adalah dengan membaca dzikir sebatas lama membaca *tasyahhud* dari bacaan: الْحَيَاتُ لِلَّهِ

hingga عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bagaimanapun juga khutbah itu harus dihadiri oleh sedikitnya satu orang dari mereka yang dapat mengesahkan shalat Jum'at untuk mendengarkan khutbah tersebut. Misalnya ia adalah seorang laki-laki yang akil-baligh sekalipun ia mempunyai alasan (untuk tidak hadir) karena bepergian ataupun sakit.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi khatib disyaratkan untuk mengeraskan suaranya pada bagian rukun khutbah sehingga dapat didengar oleh empat puluh orang yang dapat mengesahkan shalat Jum'at. Sedangkan bahwa mereka itu harus benar-benar mendengar (secara gamblang), maka yang demikian itu tidak disyaratkan, melainkan cukup dengan mendengar sekalipun melalui usaha. Artinya, bahwa mereka semuanya (dituntut) untuk dekat dengan khatib dalam keadaan siap mendengarkan khutbah sekalipun mereka kemudian tidak mendengarnya disebabkan mengantuk dan lain sebagainya. Sedang apabila mereka memang tidak siap mendengarkan, misalnya karena tuli, atau tidur dengan sangat nyenyak, ataupun karena jauh dari khatib, maka kedua khutbah itu tidak sah karena tidak adanya kemampuan bagi mereka untuk dapat mendengar.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, untuk sahnya kedua khutbah, maka bagi khatib disyaratkan untuk mengeraskan kedua khutbahnya sehingga orang-orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at dapat mendengar bacaan rukun kedua khutbah itu mana kala tidak mempunyai hambatan seperti tidur, lalai ataupun tuli sekalipun terjadi pada sebagian mereka. Jika sejumlah orang yang dimaksud itu tidak dapat mendengar khutbah karena rendahnya suara khatib, atau karena mereka jauh, maka khutbah tersebut tidak sah, karena dengan demikian telah kehilangan maksud tujuan dari khutbah itu sendiri.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa di antara syarat sahnya khutbah adalah hendaknya dibaca dengan keras. Jika khatib berkhutbah dengan suara samar, maka itu tidak dianggap sebagai khutbah. Dan tidak disyaratkan untuk

6. Hendaklah khatib tidak memisahkan antara khutbah dan shalat Jum'at dengan tenggang waktu yang lama. Tentang batasan lamanya perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹³⁾

memperdengarkan kepada hadirin, sekalipun mendengarkan itu sendiri hukumnya wajib bagi mereka.

13)....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, antara kedua khutbah itu disyaratkan *muwalat* (runtun, segera), yakni antara rukun-rukun dari kedua khutbah, dan antara kedua khutbah dengan shalat Jum'at. Batasan *muwalat* ialah bahwa tenggang waktunya tidak sampai sebatas lama dua rakaat yang sangat sederhana. Jika lebih dari batas itu, maka khutbah tersebut batal bila lebihnya itu bukan untuk nasehat.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa kedua khutbah itu disyaratkan bersambung dengan shalat, sebagaimana disyaratkan menyambung kedua khutbah itu antara yang satu dengan lainnya. Dan dimaafkan memberi tenggang waktu sedikit sesuai dengan 'urf.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi khatib disyaratkan agar tidak memisahkan antara kedua khutbah dan shalatnya dengan suatu kegiatan di luar kepentingan ibadah, seperti makan dan lain sebagainya. Sedangkan bila untuk kepentingan ibadah, seperti mengqadha shalat yang terlewatkan dan melaksanakan shalat sunnat antara khutbah dan shalat, maka yang demikian itu tidak membatalkan khutbah, sekalipun yang lebih utama adalah mengulang khutbah tersebut. Demikian pula bila ia membatalkan shalat Jum'at lalu mengulangnya, maka khutbah tadi tidak batal.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa untuk sahnya kedua khutbah disyaratkan menyegerakan antara bagian-bagian dari kedua khutbah itu dan antara kedua khutbah dengan shalatnya. Yang dimaksud menyegerakan (*muwalat*) adalah hendaknya antara keduanya itu tidak dipisah dengan suatu apapun yang berlangsung lama sesuai dengan 'urf.

Demikianlah, dan akan kami sebutkan syarat-syarat (sahnya khutbah) secara terpadu menurut pendapat masing-masing madzhab di bawah ini.¹⁴⁾

14)...

– **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa syarat sahnya khutbah ada enam, yaitu:

1. Khutbah itu dilakukan sebelum shalat.
2. Khutbah itu dilakukan dengan niat untuk berkhotbah.
3. Khutbah itu dilaksanakan pada waktunya.
4. Setidaknya khutbah itu dihadiri oleh satu orang; dan hendaklah yang satu orang ini adalah salah seorang yang dari mereka yang dapat mengesahkan shalat Jum'at.
5. Hendaknya antara khutbah dengan shalat tidak terdapat suatu pemisah di luar kepentingan ibadah.
6. Hendaklah khatib mengeraskan khutbahnya sehingga dapat didengar oleh jamaah yang hadir, (yaitu) bila tidak ada suatu hambatan sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan tentang bahasa Arab, maka itu bukan merupakan syarat sahnya khutbah sekalipun ia mampu berbahasa Arab, menurut Imam Abu Hanifah, sedang menurut pendapat dua shahabatnya, bahasa Arab itu merupakan syarat bagi yang mampu seperti yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan *Takbiratul Ihram* dan *Dzikir-dzikir Shalat*.

– **Syafi'iyah**: Mereka berpendapat bahwa syarat sahnya khutbah itu ada lima belas, yaitu:

1. Khutbah itu dilakukan sebelum shalat.
2. Khutbah itu dilakukan pada waktunya.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari khutbah.
4. Khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab.
5. Menyegerakan antara dua khutbah dan antara khutbah itu dengan shalat.

6. Hendaknya khatib suci dari dua hadats (besar dan kecil) dan dari najis yang tidak dima'afkan.
 7. Hendaknya khatib menutup aurat dalam kedua khutbah.
 8. Hendaknya berkhotbah dengan berdiri bila mampu; bila tidak mampu, maka sah berkhotbah sambil duduk.
 9. Hendaknya ia duduk antara dua khutbah sebatas lama tuma'ninah. Jika ia berkhotbah dengan duduk karena suatu udzur (alasan), maka ia wajib diam di antara dua khutbah itu lebih dari diam ketika bernafas. Demikian pula hendaknya ia diam di antara kedua khutbah itu bila ia berkhotbah dengan berdiri dan tidak mampu duduk.
 10. Hendaknya mengeraskan bacaan rukun kedua khutbahnya sehingga dapat didengar oleh jamaah yang empat puluh orang, yaitu mereka yang dapat mengesahkan shalat Jum'at.
 11. Hendaknya yang empat puluh itu orang-orang yang dapat mendengar sekalipun dengan usaha keras.
 12. Kedua khutbah itu dilaksanakan di tempat yang sah untuk melaksanakan shalat Jum'at.
 13. Khatib itu hendaknya seorang laki-laki
 14. Keimamannya itu sah bagi jamaah shalat.
 15. Hendaknya ia meyakini yang rukun itu sebagai rukun dan yang sunat sebagai sunat bila ia termasuk ahli ilmu. Bila bukan ahli ilmu, maka ia tidak boleh meyakini yang fardhu sebagai sunnat, sekalipun boleh sebaliknya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa syarat sahnya khutbah ada sepuluh yaitu :
1. Khutbah itu dilakukan pada waktunya.
 2. Khatib sendiri adalah orang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at. Maka tidak cukup (tidak sah) dengan khutbah seorang hamba atau musafir sekalipun ia berniat mukim selama waktu yang dapat memutuskan (hukum) safar.

3. Hendaknya khutbah itu mengandung pujian kepada Allah SWT.
 4. Khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab.
 5. Masing-masing dari kedua khutbah itu mengandung wasiat (pesan) untuk bertaqwa kepada Allah SWT.
 6. Membaca shalawat atas Rasulullah SAW.
 7. Membaca satu ayat al-Qur'an secara sempurna pada masing-masing dari kedua khutbah.
 8. Menyegerakan antara bagian-bagian kedua khutbah itu, dan antara kedua khutbah dengan shalat.
 9. Hendaknya khatib melakukan kedua khutbah itu dengan niat.
 10. Mengeraskan rukun-rukun kedua khutbah itu sehingga dapat didengar oleh sejumlah orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at mana kala tidak ada hambatan untuk mendengar, seperti tidur, lalai, atau sebagian dari mereka ada yang tuli.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk sahnya kedua khutbah di-syaratkan sembilan syarat:
1. Kedua khutbah itu dilakukan sebelum shalat.
 2. Shalat Jum'at itu bersambung dengan kedua khutbahnya.
 3. Hendaknya bagian-bagian dari kedua khutbah itu bersambung antara satu sama lain.
 4. Kedua khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab.
 5. Hendaknya khatib mengeraskan kedua khutbahnya.
 6. Kedua khutbah itu dilakukan di dalam masjid.
 7. Kedua khutbah itu dapat dikategorikan sebagai khutbah oleh orang Arab.
 8. Kedua khutbah itu dihadiri oleh jamaah yang dapat mengesahkan shalat Jum'at, yaitu dua belas orang laki-laki sebagaimana akan dijelaskan nanti, sekalipun mereka tidak mendengar khutbah tersebut.

Sunnat-Sunnat Khutbah : Berdoa untuk para Imam muslimin dan pemimpin

Adapun sunnat-sunnat khutbah Jum'at, akan kami sebutkan secara terpadu menurut pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾

9. Hendaknya khatib berdiri ketika menyampaikan dua khutbah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa berdiri itu hukumnya sunnat. Masing-masing dari kedua pendapat ini sama-sama dapat dipercaya. Akan tetapi yang lebih berhati-hati adalah berdiri ketika berkhutbah.
- 15)...
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat-sunnat khutbah Jum'at itu sebagai berikut:
1. Menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu pertama-tama memulai dengan memuji Allah, kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW, kemudian berwasiat (berpesan) kepada orang-orang agar supaya bertaqwa, kemudian membaca ayat, kemudian berdoa untuk para Imam muslimin dan para pemimpin mereka agar memperoleh kebaikan dan pertolongan untuk kebenaran; dan tidak apa-apa juga mendoakan raja dan penguasa secara khusus.
 2. Menambah ucapan "salam" atas Nabi SAW setelah mengucapkan "shalawat" kepadanya.
 3. Mengucapkan shalawat dan salam untuk keluarga dan shahabat-shahabatnya.
 4. Tidak berbicara ketika khutbah bagi orang yang dapat mendengarnya dengan tidak bicara. Sedangkan bagi orang yang tidak dapat mendengarnya, disunnatkan untuk berdzikir. Dzikir yang paling utama adalah membaca surat al-Kahfi, kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW.
 5. Khutbah tersebut disampaikan di atas mimbar. Jika mimbar itu tidak ada, maka hendaknya disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi dari dataran (tempat duduknya) orang-orang (jamaah).

6. Mimbar itu berada di sebelah kanan orang yang berhadapan dengan mihrab.
 7. Hendaknya khatib mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sisi mimbar sebelum naik ke atas mimbar ia keluar dari tempat pengasingan (khalwat) yang disediakan untuknya. Jika ia masuk dari pintu masjid, maka hendaknya mengucapkan salam kepada setiap orang yang dilaluinya seperti juga kepada lainnya.
 8. Menatap wajah jamaah bila ia telah naik ke atas mimbar.
 9. Duduk di atas mimbar sebelum khutbah pertama.
 10. Sebelum duduk hendaknya ia mengucapkan salam kepada jamaah. Sedangkan hukum menjawab salam bagi jamaah pada setiap kali ia mengucapkan salam adalah wajib.
 11. Ada seorang yang mengumandangkan adzan di hadapan khatib, bukan di hadapan jamaah. Jika bukan dihadapan khatib, maka hukumnya makruh. Sedangkan adzan yang dikumandangkan sebelumnya di atas menara hukumnya sunnat jika berkumpulnya orang-orang untuk mendengarkan khutbah itu bergantung kepada adzan tersebut.
 12. Khutbah itu disampaikan secara fasih dan dekat kepada pemahaman orang-orang secara umum; dan disunnatkan sedang, yakni tidak panjang dan tidak pula pendek.
 13. Hendaknya khutbah itu lebih pendek dari shalat Jum'at.
 14. Hendaknya khatib tidak menoleh ketika berkhotbah, melainkan tetap menghadap kepada para jamaah.
 15. Hendaklah tangan kirinya memegang pedang sekalipun terbuat dari kayu, atau tongkat dan lain sebagainya. Sedangkan tangan kanannya memegang tepi mimbar.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat-sunnat khutbah itu adalah:
1. Hendaklah khatib berkhotbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi.
 2. Mengucapkan salam kepada para makmum ketika khatib tampil di

- tengah-tengah mereka, begitu juga mengucapkan salam setelah naik ke atas mimbar dan menatap mereka dengan wajahnya.
3. Hendaklah khatib duduk (setelah mengucapkan salam) hingga sang muadzin mengumandangkan adzan di hadapannya.
 4. Duduk sejenak antara dua khutbah sebatas lama membaca surat Al Ikhlas.
 5. Hendaklah berkhotbah dengan berdiri.
 6. Hendaklah berpegang pada pedang atau busur atau tongkat.
 7. Ketika berkhotbah hendaklah menghadap ke depan, maka ia tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan.
 8. Memendekkan kedua khutbahnya.
 9. Khutbah yang pertama hendaklah lebih panjang daripada yang kedua.
 10. Mengeraskan suaranya ketika berkhotbah sedapat mungkin.
 11. Berdoa untuk kaum muslimin; dan dibolehkan juga mendoakan orang tertentu, seperti penguasa, anaknya, ayahnya atau lainnya.
 12. Berkhotbah dengan menggunakan teks.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bagi imam disunnatkan hal-hal berikut:
1. Sebelum berkhotbah yang pertama, hendaklah duduk sehingga muadzin selesai mengumandangkan adzannya.
 2. Duduk sejenak antara dua khutbah. Sebagian dari mereka menentukan batas lamanya dengan membaca surat al-Ikhlas.
 3. Khutbah tersebut disunnatkan (:mandub) disampaikan dari atas mimbar. Yang paling utama, hendaknya ia tidak naik ke undak tertinggi tanpa perlu, melainkan cukup naik sekiranya orang-orang (jamaah) dapat mendengar khutbahnya.
 4. Mengucapkan salam kepada jamaah ketika khatib keluar untuk berkhotbah. Memulai dengan salam pada dasarnya sunnat. Sedangkan mengucapkan salam ketika keluar adalah *mandub*. Dan dimakruhkan menunda salam itu

hingga naik ke atas mimbar. Jika ia lakukan itu, maka bagi yang mendengar tidak wajib menjawabnya.

5. Hendaklah ia berpegang pada tongkat atau lainnya ketika menyampaikan kedua khutbahnya.
6. Memulai masing-masing dari kedua khutbah itu dengan memuji Allah SWT.
7. Setelah memuji Allah, hendaklah ia memulai kedua khutbahnya dengan membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW.
8. Menutup khutbah yang pertama dengan membaca sebagian dari ayat al-Qur'an.
9. Menutup khutbah yang kedua dengan membaca:

بَغْفِرُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمْ

"Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kami dan kamu sekalian".
yang dapat dijadikan pengganti bacaan di atas adalah:

أَذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ

"Ingatlah kepada Allah, niscaya Dia akan ingat kepadamu".

10. Hendaklah kedua khutbah itu mengandung ajakan untuk bertaqwa dan berdoa untuk kaum muslimin.
11. Mendoakan para shahabat agar memperoleh ridha dari Allah.
12. Disunatkan (:mustahabb) untuk mendoakan penguasa agar supaya memperoleh pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh dan berdoa untuk kemuliaan Islam.
13. Disunatkan (:mustahabb) agar khatib itu tetap dalam keadaan suci ketika menyampaikan kedua khutbahnya.
14. Berdoa – dalam kedua khutbah – agar dilimpahkan nikmat, tertolak (selamat) dari siksa, memperoleh pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh dan disembuhkan dari penyakit. Dan boleh juga berdoa untuk penguasa agar supaya berlaku adil dan baik.

15. Disunatkan (:mandub) bagi khatib untuk lebih mengeraskan khutbahnya sehingga dapat didengar oleh jamaah.
14. Hendaknya pada khutbah yang kedua tidak lebih keras daripada yang pertama.
15. Khutbah yang kedua lebih pendek dari yang pertama.
16. Hendaklah ia menyederhanakan kedua khutbahnya.

– **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, untuk khutbah disunatkan beberapa hal. Sebagian berkenaan dengan khatib dan sebagian lagi berkenaan dengan khutbah itu sendiri. Maka bagi khatib disunatkan hal-hal berikut:

1. Suci dari hadats besar dan kecil. Jika tidak, maka khutbahnya sah, tetapi makruh.
2. Disunatkan (:mandub) mengulang khutbahnya bagi yang junub bila jarak waktunya belum berlangsung lama.
3. Duduk di atas mimbar sebelum memulai khutbah.
4. Berkhutbah dengan berdiri. Jika sambil duduk atau berbaring, maka yang demikian itu cukup (sah), akan tetapi hukumnya makruh.
5. Berpegang pada pedang sambil bersandar kepadanya dengan tangan kirinya untuk negeri yang ditaklukkan dengan cara kekerasan. Beda halnya dengan negeri yang ditaklukkan dengan cara damai, maka khatib tidak perlu menggunakan pedang ketika berkhutbah.
6. Menghadap pada jamaah, maka ia tidak perlu menoleh ke kanan dan kiri.
7. Berkhutbah dua kali, salah satunya sunnat, dan satu lainnya merupakan syarat sahnya shalat Jum'at sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
8. Duduk antara dua khutbah sebatas lama membaca tiga ayat, berdasarkan madzhab ini. Bila tidak duduk, maka itu tidak baik.
9. Memulai khutbahnya yang pertama dengan *ta'awwudz* (:membaca: *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*) dalam dirinya,

kemudian mengeraskan pujiannya kepada Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya.

10. Mengeraskan bacaan kedua syahadat
11. Membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW
12. Memberi nasihat agar supaya mencegah perbuatan maksiat
13. Menakut-nakuti serta memperingatkan untuk menghindari apa-apa yang dapat menyebabkan kebencian Allah dan siksaanNya.
14. Memberi peringatan dengan apa-apa yang dapat memberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
15. Memulai khutbah yang kedua dengan memuji Allah serta membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW.
16. Pada khutbah yang kedua, hendaklah khatib berdoa untuk orang-orang mukmin serta memohon ampun bagi mereka. Sedangkan berdoa untuk raja dan penguasa agar memperoleh pertolongan, kekuatan dan taufiq yang membawa suatu kemaslahatan bagi rakyat dan lain sebagainya, maka yang demikian itu hukumnya *mandub*, karena Abu Musa Al Asy'ari pernah mendoakan 'Umar dalam khutbahnya dan ternyata tak seorang pun dari shahabat nabi SAW yang menyalahkannya.
17. Duduk di bagian tapi tempat *khalwatnya*. Dan makruh mengucapkan salam kepada jamaah.
18. Melaksanakan shalat (sunnat) di dalam mihrab sebelum berkhotbah.
19. Dalam kedua khutbah itu tidak berbicara selain perintah untuk melakukan kebaikan dan larangan untuk melakukan kemungkaran.

Hal-Hal yang Makruh Dalam Khutbah

Hal-hal yang dimakruhkan dalam khutbah adalah meninggalkan salah satu sunnat yang telah dikemukakan terdahulu. Barangsiapa meninggalkan salah satu sunnat khutbah, maka itu hukumnya makruh sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah terdapat rincian pendapat yang akan kami sebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾

Promosi di Hadapan Khatib

Sebagian orang ada yang mengada-ada (berbuat bid'ah), yaitu berbicara di hadapan khatib dengan menyebut firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi". (QS. 33:56)

16)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa meninggalkan sunnat-sunnat yang terdahulu tidaklah makruh secara keseluruhan, melainkan sebagian ada yang makruh dan sebagian lagi berarti menyalahi ketentuan yang lebih utama (:*khilaf al-aula*).

Di antara yang makruh dalam khutbah adalah:

1. Berbicara bagi (hadirin) di sela-sela khutbah.
2. Adzan yang dikumandangkan oleh beberapa orang di hadapan khatib.

Sedangkan yang termasuk *khilaf al-aula* adalah memejamkan kedua matanya ketika berkhotbah tanpa ada perlu.

- **Hanabilah**: Mereka berpendapat bahwa meninggalkan sunnat-sunnat yang telah dikemukakan terdahulu ada yang makruh dan ada pula yang *khilaf al-aula*.

...dan menambahkan dengan bacaan berlagu yang panjang. Kemudian bila muadzin telah selesai mengumadangkan adzannya di hadapan khatib ia mengatakan:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila kamu berkata kepada temanmu: Diam !, sedangkan imam tengah berkhutbah pada hari Jum'at, maka kamu sendiri telah batal".

kemudian setelah itu ia mengatakan:

أَنْصِتُوا تَوْجَرُونَ

"Diamlah (janganlah berbicara), niscaya kamu akan diberi pahala".

Semua ini adalah bid'ah yang sama sekali tidak diminta dan tidak ada keharusan melakukannya. Khususnya bila apa yang diumumkan muadzin itu disebabkan karena ketidaktahuannya akan makna Hadits tadi, karena ia menyuruh orang untuk diam dan tidak berbicara sementara ia sendiri setelah itu berbicara dengan mengucapkan :

أَنْصِتُوا تَوْجَرُونَ

Saya (penulis buku) tidak tahu alasan melakukan penambahan ini padahal kita belum pernah diperintahkan oleh agama untuk melakukan hal tersebut, dan kaidah-kaidah agama pun menolak hal itu, karena tujuan dari kondisi saat itu adalah untuk menyatakan rasa tunduk dan khushu' kepada Allah SWT. Maka setiap percakapan dan pembicaraan selain pembicaraan khatib adalah pembicaraan rusak dan sama sekali tidak ada nilainya. Malikiyah dan Hanafiyah setuju dengan pendapat ini berdasarkan pendapat yang dipercaya menurut mereka. Berikut ini adalah rincian pendapat dari berbagai madzhab tentang hal tersebut.¹⁷⁾

Di antara yang makruh adalah membelakangi jamaah ketika berkhutbah dan mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam khutbah.

17)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa promosi itu adalah bid'ah makruh yang tidak boleh dilakukan, kecuali bila yang demikian itu disyaratkan oleh

pewakaf dalam perjanjian wakafnya.

- **Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa bicara setelah imam keluar dari tempat khalwatnya hingga selesai melaksanakan shalat hukumnya makruh tahrim, baik berupa dzikir atau shalawat Nabi SAW, atau percakapan lain yang bersifat keduniaan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah, dan itulah pendapat yang dapat dipercaya. Dengan demikian Anda tahu bahwa promosi dan setiap bentuk pembicaraan – dalam hal ini – hukumnya makruh tahrim.

Dua shahabat Imam Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) berpendapat bahwa pembicaraan seperti itu tidak dimakruhkan kecuali ketika khutbah. Sedangkan setelah keluarnya imam dari tempat khalwatnya dan ketika duduk di atas mimbar dalam keadaan diam, maka tidak makruh berbicara, yang dimakruhkan hanyalah melaksanakan shalat. Berdasarkan pendapat ini, jika berbicara dalam bentuk membaca dzikir atau shalawat Nabi SAW tanpa banyak cakap, maka yang demikian itu boleh menurutnya.

Pada pokoknya promosi dengan cara seperti tadi adalah bid'ah makruh dalam pandangan Hanafiyah, sedangkan meninggalkannya – bagaimana pun juga – tentu lebih hati-hati.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa promosi di masjid-masjid sebagai mana yang sudah kita kena – sekalipun itu bid'ah yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW dan tidak pada masa shahabatnya – namun yang demikian itu adalah bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) yang tidak ditolak oleh agama, karena ia tidak terlepas dari anjuran untuk membaca shalawat Nabi SAW dan sebagai peringatan agar tidak berbicara ketika imam berkhutbah pada hari Jum'at dengan menyebut ayat dan Hadits.

Tidaklah diragukan bahwa Syafi'iyah – yang berpendapat boleh melakukan hal itu – tidak membolehkan untuk melagukan bentuk-bentuk bacaan yang sudah kita kenal itu, seperti:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَكَرِّمْ وَمَجِّدْ وَبَارِكْ عَلٰى مَنْ تَظَلَّلَهُ الْغَمَامَةُ

...dan seterusnya. Maka melagukannya itu tidak boleh secara sepakat.

- **Hanabilah**: Mereka berpendapat bahwa berbicara ketika kedua khutbah

Berbicara Ketika Khutbah

Berbicara ketika khutbah berlangsung hukumnya tidak boleh berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁸⁾

dismpaikan tidak boleh. Sedangkan sebelumnya atau di antara kedua khutbah – ketika khatib diam (tidak berbicara) – maka berbicara dibolehkan. Dan dibolehkan juga berbicara ketika khatib mulai berdoa.

Dengan demikian Anda tahu tentang hukum promosi menurut pendapat mereka tadi.

18)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa berbicara ketika khutbah hukumnya makruh tahrim, baik yang berbicara itu jauh dari khatib ataupun dekat, berdasarkan pendapat yang lebih shahih; baik pembicaraan itu menyangkut urusan keduniaan atau dzikir dan lain sebagainya berdasarkan pendapat yang masyhur; baik dari khatib itu keluar kata-kata yang kelirudengan menyebut kedzaliman ataupun tidak. Apabila makmum mendengar khatib menyebut nama Nabi SAW, maka hendaknya ia membaca shalawat dalam dirinya. Dan tidak apa-apa memberikan isyarat dengan tangan dan kepala ketika melihat suatu kejanggalkan. Sebagaimana halnya berbicara itu hukumnya makruh tahrim ketika khutbah, dimakruhkan juga melaksanakan shalat sebagaimana tadi sesuai dengan kesepakatan imam madzhab. Sedangkan ketika imam keluar dari tempat khalwatnya, maka hukumnya sama menurut Imam Abu Hanifah, karena keluarnya imam, menurutnya, berarti menghentikan kegiatan shalat dan bicara. Sedangkan menurut pendapat kedua shahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), bahwa keluarnya imam itu (hanya) menghentikan kegiatan shalat, bukan berbicara. Dan di antara bentuk pembicaraan yang makruh adalah menjawab salam dengan lisan dan hatinya; dan menjawab salam itu tidak wajib sebelum khatib selesai berkhotbah ataupun setelahnya, karena memberi salam ketika itu tidaklah diizinkan secara syara', bahkan bagi pelakunya itu berdosa, oleh karenanya tidak wajib dijawab, demikian juga menjawab orang yang bersin.

Bagi imam makruh memberikan salam kepada orang-orang. Sedangkan memberikan perhatian agar menghindari dari kalajengking atau ular, ataupun berseru karena mengkhawatirkan orang buta dan lain sebagainya dari hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bukanlah termasuk

kategori pembicaraan yang dimakruhkan.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa berbicara ketika khutbah dan ketika imam duduk di atas mimbar di antara dua khutbah hukumnya haram. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara yang dapat mendengar khutbah ataupun yang tidak. Maka semuanya haram bicara sekalipun ia berada di halaman masjid ataupun di jalan yang bersambung dengan masjid itu. Pembicaraan tersebut diharamkan selama imam tidak melakukan sesuatu yang salah dalam khutbahnya, seperti memuji seseorang yang tidak boleh dipuji dan mencela yang tidak boleh dicela. Jika ia melakukan yang demikian itu, berarti hukum haram berbicara (bagi hadirin) gugur. Dan dibolehkan berbicara ketika khatib duduk di atas mimbar sebelum memulai khutbah dan pada akhir khutbah kedua ketika ia memulai berdoa untuk kaum muslimin, para shahabat Rasul SAW atau khalifah.

Di antara bentuk pembicaraan yang diharamkan ketika khutbah adalah memberi salam serta menjawab salam kepada orang yang mengucapkannya. Di antaranya juga adalah melarang seseorang yang berbicara ketika khutbah. Sebagaimana berbicara itu haram, maka memberi isyarat kepada orang yang berbicara dan melemparnya dengan kerikil agar diam adalah haram.

Diharamkan juga (pada saat khutbah) untuk minum dan menjawab orang yang bersin. Akan tetapi bagi yang bersin sendiri sunnat mengucapkan "alhamdulillah" dengan samar ketika imam sedang berkhotbah. Demikian juga apabila khatib menyebut ayat tentang siksaan atau api neraka, misalnya, maka disunnatkan bagi yang hadir untuk berta'awwudz dengan agak samar. Dan apabila khatib berdoa, maka bagi yang hadir disunnatkan mengucapkan "amin" dan makruh mengeraskannya; sedangkan banyak-banyak mengucapkan amin hukumnya haram. Yang semisal dengan bacaan *amin* adalah bacaan *ta'awwudz*, *istigfar* dan shalawat atas Nabi SAW, (yaitu) apabila masing-masing dari keduanya (imam dan makmum) mendapatkan sebab, maka disunnatkan membacanya dengan samar bila sebabnya itu sedikit. Sedangkan melaksanakan shalat *nafl*, maka yang demikian itu haram dengan sekedar keluarnya imam untuk berkhotbah. Kaidahnya adalah bahwa keluarnya khatib itu menunjukkan haramnya melaksanakan shalat, sedang bicaranya khatib menunjukkan pada haramnya bicara.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bagi orang yang dekat dengan khatib – di mana apabila diam, ia akan dapat mendengar khutbahnya – dimakruhkan

secara *tanzih* untuk bicara pada saat khatib melaksanakan rukun khutbah, sekalipun ia tidak mendengar secara benar-benar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang demikian itu hukumnya haram. Sedangkan untuk selain rukun khutbah tidak dimakruhkan berbicara sebagaimana juga tidak dimakruhkan bicara sebelum khutbah sekalipun imam telah keluar dari tempat khalwatnya, begitu pula setelah khutbah, sebelum dikumandangkan iqamah shalat dan di antara dua khutbah. Demikian juga tidak dimakruhkan bicara bagi orang yang jauh dari imam di mana sekalipun ia diam, ia tetap tidak dapat mendengar khutbahnya. Pada saat itu ia disunnatkan untuk berdzikir. Ada empat hal yang dikecualikan dari pembicaraan tersebut tadi, yaitu:

1. Menjawab orang yang bersin, yang demikian itu hukumnya *mandub*.
 2. Mengeraskan bacaan shalawat atas Nabi SAW ketika namanya yang mulia itu disebut, dengan tidak terlalu keras. Yang demikian itu juga *mandub*.
 3. Menjawab salam, yang demikian itu hukumnya wajib sekalipun mengucapkan salam kepada orang yang sedang mendengarkan khutbah itu termasuk pembicaraan yang makruh.
 4. Pembicaraan yang dimaksudkan untuk mencegah bahaya, seperti untuk menyelamatkan orang buta atau memberikan perhatian agar supaya menghindarkan kalajengking dan lain sebagainya, maka yang demikian itu wajib. Sedangkan tentang melaksanakan shalat ketika khutbah, maka hukumnya telah dikemukakan tadi.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang dekat dengan khatib Jum'at –dalam arti dapat mendengar khutbahnya– diharamkan bicara dengan bentuk pembicaraan apapun ketika khatib itu disampaikan baik berupa dzikir ataupun lainnya, sekalipun khatib itu bukan seorang yang adil, kecuali bagi khatib itu sendiri, maka ia boleh berbicara dengan lainnya untuk suatu kemaslahatan. Sebagaimana juga boleh bagi orang lain berbicara dengannya. Memang bagi *mustami'* (pendengar) boleh membaca shalawat atas Nabi SAW ketika namanya disebutkan, akan tetapi disunnatkan baginya untuk mengucapkan dengan samar. Demikian juga boleh baginya mengamini doa (yang dibacakan khatib), membaca *alhamdulillah* dengan samar apabila bersin, menjawab orang yang bersin dan menjawab salam dengan ucapan ataupun isyarat. Sedangkan bagi orang yang jauh dari khatib, dalam arti ia tidak dapat mendengar khutbahnya, maka ia boleh bicara. Dan apabila ia sibuk dengan membaca al-Qur'an ataupun dzikir dan lain sebagainya, maka yang

Melangahi Orang Yang Duduk atau Menerobos Shaf Jum'at

Menerobos shaf orang-orang yang duduk dengan maksud untuk menghadiri shalat Jum'at tidak boleh. Yang demikian itu (dalam bahasa Arab) diistilahkan dengan *takhaththi al-riqab*, dengan syarat-syarat terperinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁹⁾

demikian itu lebih utama daripada diam tidak berbicara. Dan ia tidak boleh mengeraskan suaranya agar supaya tidak mengganggu orang lain yang mendengarkan khatib berkhotbah; Demikian juga tidak diharamkan berbicara sebelum dan sesudah kedua khutbah, ketika khatib diam di antara dua khutbah dan ketika khatib mulai berdoa, karena ia telah selesai melakukan rukun khutbah; sedangkan ketika doa dibacakan tidaklah diwajibkan diam. Dan bagi yang mendengar orang lain berbicara, tidak boleh menyuruhnya diam dengan kata-kata, melainkan hendaknya ia memberikan isyarat dengan menggunakan jari telunjuknya pada mulutnya.

Hukum berbicara itu bisa jadi wajib ketika khutbah, yaitu apabila pembicaraan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan orang buta atau memberikan perhatian agar supaya menghindar dari ular, kalajengking, api ataupun lainnya.

19)...

– **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melangkahi shaf pada hari Jum'at itu tidak apa-apa dengan dua syarat:

1. Hendaknya tidak sampai menyusahkan (mengganggu) seseorang. Misalnya dengan menginjak pakaiannya atau menyenggol badannya.
2. Ia lakukan hal itu sebelum imam memulai khutbahnya. Jika tidak, maka yang demikian hukumnya *makruh tahrim*. Yang dikecualikan dari itu adalah apabila ia lewat karena darurat, misalnya ia tidak mendapatkan tempat untuk duduk kecuali dengan melangkahi shaf, maka pada saat itu ia dibolehkan secara mutlak.

– **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa melangkahi shaf pada hari Jum'at adalah makruh, yaitu dengan mengangkat kakinya dan melangkahi bahu orang yang duduk. Sedangkan lewat di antara shaf tidak sampai sedemikian

rupa tidaklah disebut melangkahi. Ada beberapa hal yang diperkecualikan dari melangkahi yang dimakruh ini, yaitu:

1. Yang melangkahi itu adalah orang yang tidak menyakitkan, misalnya ia seorang laki-laki shaleh atau laki-laki mulia, maka tidak dimakruhkan.
 2. Ia melihat tempat kosong di depannya yang hendak ia isi.
Maka dalam hal ini disunnatkan baginya melangkahi shaf untuk mengisi tempat tersebut.
 3. Ada orang yang tidak dapat melengkapi sahnya pelaksanaan shalat jum'at duduk di shaf depan, seperti anak kecil dan lain sebagainya, yang shaf itu orang-orang yang duduk dapat mendengar khatib berkhotbah. Maka dalam hal ini bagi orang yang dapat melengkapi sahnya pelaksanaan shalat jum'at wajib melangkahi shaf.
 4. Yang melangkahi shaf itu adalah imam Jum'at, (yaitu) apabila ia tidak memungkinkan untuk sampai ke mimbar kecuali dengan cara melangkahi shaf.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, selain imam dan muadzin yang akan mengumandangkan adzan di hadapan imam (yaitu ketika masuk masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at) dimakruhkan melangkahi shaf orang-orang, kecuali apabila ia melihat tempat kosong di shaf depan dan tidak memungkinkan baginya sampai ke tempat tersebut kecuali dengan melangkahi shaf, maka ia boleh melakukan itu. Melangkahi yang dimakruhkan adalah dengan mengangkat kaki dan melangkahi bahu orang yang duduk.
 - **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa ketika khatib berada di atas mimbar diharamkan melangkahi jamaah sekalipun untuk mengisi tempat yang kosong pada shaf. Dan dimakruhkan melakukan yang demikian itu sebelum khatib ada di atas mimbar, (yaitu) bila ia melangkahi bukan untuk mengisi tempat kosong dan tidak sampai menyusahkan salah seorang dari mereka yang duduk. Jika ia lakukan untuk mengisi tempat yang kosong, maka hal itu boleh. Dan jika menyusahkan (mengganggu), maka yang demikian itu haram, sedangkan setelah selesai khotbah (sebelum shalat) boleh melangkahi shaf sebagaimana juga boleh berjalan di antara shaf-shaf itu sekalipun ketika khotbah.

Pergi Bermusafir Pada Hari Jum'at

Bermusafir pada hari Jum'at tidak boleh sesuai dengan kesepakatan berbagai madzhab. Hanya saja tentang hukumnya terdapat rincian yang akan kami sebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²⁰⁾

20)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa keluar kota pada hari Jum'at setelah adzan pertama dikumandangkan hingga shalat Jum'at dilaksanakan hukumnya makruh berdasarkan pendapat yang shahih. Sedangkan bermusafir sebelum tergelincir matahari tidaklah dimakruhkan.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat, dimakruhkan bermusafir setelah fajar di hari Jum'at bagi orang yang (diperkirakan) akan ketinggalan shalat Jum'at dalam perjalanan. Jika tidak, maka boleh, sebagaimana ia boleh bermusafir sebelum fajar. Sedangkan bermusafir setelah matahari tergelincir, maka yang demikian itu haram, sekalipun sebelum adzan, kecuali karena darurat, seperti takut akan ketinggalan rombongan yang dapat berbahaya bagi dirinya dan hartanya. Demikian juga apabila tahu bahwa ia tidak akan ketinggalan shalat dalam perjalanannya, maka ia boleh bermusafir dalam dua hal tersebut tadi.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bagi orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at diharamkan bermusafir setelah fajar di hari itu, kecuali apabila ia mempunyai dugaan kuat bahwa ia tidak akan ketinggalan shalat Jum'at dalam perjalanannya ataupun perjalanan itu hukumnya wajib, seperti perjalanan untuk menunaikan haji di mana waktunya telah sempit dan ia khawatir akan ketinggalan; ataupun perjalanan itu karena darurat, seperti takut ketinggalan rombongan yang dapat berbahaya bagi dirinya karena ketinggalan oleh mereka. Sedangkan apabila ia hanya sekedar takut ketinggalan (tanpa ada bahaya bagi dirinya) maka ia tidak boleh bermusafir. Sedangkan bermusafir sebelum fajar di hari Jum'at, maka yang demikian itu hukumnya makruh.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, diharamkan bagi orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at untuk pergi bermusafir setelah matahari tergelincir, kecuali apabila dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya, misalnya sampai tertinggal oleh rombongan dalam suatu perjalanan mubah, maka pada saat itu ia boleh bermusafir setelah matahari tergelincir. Sedangkan bermusafir sebelum matahari tergelincir hukumnya makruh. Perjalanan tersebut dihukumi haram atau makruh hanyalah apabila ia tidak dapat melaksanakan shalat

Hukum Melaksanakan Shalat Zhuhur Sebelum Imam Jum'at Bersalam

Bagi orang yang wajib shalat Jum'at tapi tidak menghadirinya tanpa ada udzur tidak sah melaksanakan shalat Zhuhur sebelum imam selesai melaksanakan shalat Jum'at yang ditandai dengan salam. Jika shalat Zhuhurnya dilaksanakan pada saat itu, berarti tidak sah sesuai dengan kesepakatan Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²¹⁾

jum'at dalam perjalanannya. Bila dapat melaksanakannya maka hukumnya mubah (boleh).

21)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bagi orang yang tidak mempunyai udzur yang dapat menghalanginya untuk menghadiri shalat Jum'at, lalu tidak menghadirinya dan melaksanakan shalat Zhuhur sebelum imam (selesai) melaksanakan shalat Jum'at, maka Zhuhurnya itu sah secara bersyarat: Jika ia memang sama sekali tidak mau menghadiri shalat Jum'at itu, maka Zhuhurnya sah, sekalipun ia haram meninggalkan Jum'at itu. Sedangkan apabila ia mau hadir, misalnya dengan berjalan menuju shalat Jum'at, maka bila imam Jum'at itu belum selesai melaksanakan shalat berarti dengan berjalannya itu shalat Zhuhur yang ia lakukan batal, (yaitu) bila ia telah meninggalkan rumahnya, dan shalat Zhuhurnya itu sah sebagai shalat *naflah*, dan ia wajib memasuki shalat Jum'at bersama imam. Jika ia ketinggalan oleh Imam, maka hendaknya mengulangi Zhuhurnya lagi. Jika imam itu telah selesai melaksanakan shalat Jum'at berarti Zhuhurnya itadi tidak batal dengan berjalan. Yang sama dengan itu adalah apabila berjalannya itu bersamaan dengan selesainya imam melaksanakan shalat atau sebelum iqamah shalat Jum'at.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at dan tidak mempunyai udzur yang membolehkannya meninggalkan Jum'at, bila ia melaksanakan shalat Zhuhur dengan dugaan bahwa apabila ia bersegera menuju Jum'at ia akan sempat mengikuti satu rakaat, maka shalat Zhuhurnya itu batal berdasarkan pendapat yang lebih shahih, dan ia tetap dituntut untuk mengulangi shalat Zhuhurnya itu. Sedangkan apabila ia menduga bahwa seandainya ia bersegera menuju shalat Jum'at ia tetap tidak akan sempat mengikuti satu rakaat pun, maka shalat Zhuhurnya itu sah, sebagai-

Sedangkan bagi orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, seperti orang sakit dan lain sebagainya, maka shalat Zhuhurnya itu sah sekalipun dilaksanakan ketika imam sedang melaksanakan shalat Jum'at. Dan disunnatkan baginya untuk menunda shalat Zhuhurnya itu bila ia mempunyai harapan udzurnya itu bisa hilang. Sedangkan apabila tidak ada harapan demikian, maka disunnatkan untuk menyegerakan shalat Zhuhurnya pada awal waktunya tanpa menunggu sampai imam Jum'at mengucapkan salam sesuai dengan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²²⁾

Bolehkah Orang yang ketinggalan shalat Jum'at melaksanakan shalat Zhuhur dengan berjamaah ?

Orang yang ketinggalan shalat Jum'at karena suatu udzur atau tanpa udzur boleh melaksanakan shalat Zhuhur dengan berjamaah berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.²³⁾

mana shalat Zhuhur itu sah dilakukan oleh orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at sekalipun ia tahu bahwa seandainya ia bersegera menuju shalat Jum'at ia akan sempat mengikutinya secara sempurna.

22)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, orang yang mempunyai udzur disunnatkan menunda shalat Zhuhurnya hingga shalat Jum'at selesai. Sedangkan melaksanakan shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at, maka hukumnya *makruh tanzih*, baik ia mempunyai harapan udzurnya itu akan hilang ataupun tidak.
- 23)...
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, orang yang ketinggalan shalat Jum'at karena suatu udzur atau tanpa ada udzur dimakruhkan melaksanakan shalat Zhuhur pada hari Jum'at di dalam kota dengan berjamaah. Sedangkan bagi penduduk pedalaman yang tidak sah melaksanakan shalat Jum'at, maka mereka boleh melaksanakan Zhuhur hari Jum'at dengan berjamaah tanpa makruh, karena hari Jum'at bagi mereka sama seperti hari-hari lainnya.
 - **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, orang yang ketinggalan Shalat Jum'at karena suatu udzur atau tanpa ada udzur disunnatkan untuk melaksanakan shalat Zhuhur dengan berjamaah. Apabila udzurnya itu tampak (jelas), seperti

Hukum orang yang sempat mengikuti satu rakaat atau kurang dari shalat Jum'at

Barangsiapa sempat mengikuti imam pada rakaat kedua, berarti ia masih sempat memperoleh shalat Jum'at. Maka hendaknya ia melaksanakan satu rakaat lagi dan bersalam secara sepakat. Sedang apabila ia sempat mengikuti imam ketika duduk terakhir saja, maka ia harus melaksanakan empat rakaat sebagai shalat Zhuhur, (yaitu) berdiri setelah imam mengucapkan salam lalu melaksanakan shalat empat rakaat. Dan dia itu tidak dianggap sebagai orang yang memperoleh shalat Jum'at sesuai dengan kesepakatan Malikiyah dan Syafi'iyah. Hanafiyah

bepergian dan lain sebagainya, maka disunnatkan juga baginya untuk menampakkan jamaahnya itu. Sedangkan apabila udzurnya itu tidak tampak jelas, seperti karena kelaparan, maka disunnatkan baginya untuk tidak menampakkan jamaahnya. Dan bagi yang meninggalakan shalat Jum'at tanpa udzur wajib melaksanakan shalat Zhuhurnya itu langsung setelah imam Jum'at mengucapkan salam.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang ketinggalan shalat Jum'at bukan karena udzur atau ia tidak melaksanakan shalat Jum'at karena tidak wajib baginya, maka yang *afdhal* hendaknya ia melaksanakan shalat Zhuhur dengan berjamaah secara terang-terangan selama ia tidak mengkhawatirkan timbulnya fitnah karena menampakkan jamaahnya itu. Jika khawatir demikian, maka ia dituntut untuk tidak terang-terangan dalam berjamaah.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, orang yang mempunyai udzur yang dapat menjadi penghalang untuk menghadiri shalat Jum'at dituntut untuk berjamaah dalam shalat Zhuhur pada hari Jum'at itu, seperti orang sakit yang tidak bisa pergi shalat Jum'at dan orang yang dipenjarakan. Dan disunnatkan baginya untuk berjamaah dengan tidak terang-terangan agar tidak disangka berpaling dari shalat Jum'at; sebagaimana juga disunnatkan baginya untuk melaksanakan shalat Zhuhur itu setelah shalat Jum'at selesai. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan Jum'at tanpa udzur atau karena udzur yang tidak sampai menghalanginya untuk menghadiri Jum'at, seperti karena khawatir terhadap hartanya bila ia pergi melaksanakan shalat Jum'at, maka dimakruhkan baginya untuk berjamaah dalam shalat Zhuhur.

dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾

Sunnat-Sunnat Jum'at Menghias diri, membaca surat al-Kahfi, bersegera pergi ke masjid, dsb.

Adapun sunnat-sunnat Jum'at antara lain adalah:

1. Menghias diri, misalnya dengan memotong kukunya, mencukur rambut, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya.
2. Memakai wewangian dan mandi. Yang demikian itu adalah sunnat sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah berpendapat bahwa hal itu hukumnya *mandub*, bukan sunnat. Dalam masalah (perbedaan) ini tidaklah prinsip sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.
3. Membaca surat al-Kahfi pada siang dan malam Jum'at. Bagi orang yang hafal surat tersebut dan memungkinkan baginya untuk membacanya dalam mushaf disunnatkan melakukan hal itu. Sedangkan hukum membacanya di masjid, jika yang demikian itu dapat menye-

24)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa sempat mengikuti imam pada bagian manapun dari shalatnya, berarti ia masih sempat memperoleh shalat Jum'at, sekalipun ketika tasyahhud sujud sahwī, dan hendaklah ia menyempurnakan shalatnya itu sebagai shalat Jum'at berdasarkan pendapat yang shahih.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, barangsiapa sempat mengikuti satu rakaat berikut sujudnya bersama imam Jum'at, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya itu sebagai shalat Jum'at. Jika tidak, maka hendaklah menyempurnakan shalat itu sebagai shalat Zhuhur bila ia melaksanakan shalat Jum'at itu pada waktu Zhuhur; dengan syarat ia bermiat Zhuhur. Jika tidak, maka hendaknya ia menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat nafilah, dan ia wajib melaksanakan shalat Zhuhur.

babkan suasana menjadi ramai atau mengganggu kesucian (kehor-matan) masjid dengan mengeraskan suara dan berbicara sesuatu yang dilarang, maka hal itu tidak boleh dilakukan secara sepakat. Hal tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan "Hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid" Silahkan buka kembali bila Anda menghendaknya.

4. Banyak membaca shalawat kepada Nabi SAW.
5. Banyak berdoa pada hari Jum'at. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (الحديث)

"Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat suatu saat di mana tidak pantas bagi seorang hamba muslim yang memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Dia akan memberikannya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya sedikit. (HR. Imam Muslim)

6. Lebih awal berangkat ke tempat didirikannya shalat Jum'at bagi selain imam. Sedangkan bagi imam tidak disunnatkan untuk bersegera. Dan untuk bersegera itu tidak ada ketentuan waktu tertentu, maka ia boleh berangkat sebelum adzan.
7. Berjalan dengan tenang menuju ke tempat shalat Jum'at selama kurang lebih dua jam, menurut pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat itu. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁵⁾

25)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa pergi ke shalat Jum'at itu disunnatkan pada waktu tengah hari, waktu tersebut dimulai kurang-lebih sejam sebelum matahari tergelincir. Sedangkan datang terlalu pagi, yakni sebelum waktu tersebut, maka hukumnya makruh.

8. Berhias dengan menggunakan pakaian yang paling bagus. Yang lebih utama adalah yang berwarna putih, sesuai dengan kesepakatan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

26)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang disunnatkan pada hari Jum'at adalah memakai pakaian putih. Jika hari Jum'at itu bersamaan dengan hari Id, maka hendaknya ia memakai pakaian baru pada awal siang, sekalipun warnanya hitam (gelap). Sebagaimana telah Anda ketahui bahwa yang sunnat pada hari Id adalah memakai pakaian baru apa saja, baik warnanya putih ataupun hitam. Lalu apabila keluar hendak melaksanakan shalat Jum'at, disunnatkan memakai pakaian putih. Dengan demikian berarti ia telah melaksanakan hak shalat Id dan hak shalat Jum'at.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang sunnat (:mandub) pada hari Jum'at adalah memakai pakaian putih, lainnya tidak.

PEMBAHASAN IMAMAH DALAM SHALAT

Ada beberapa sub bahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, yaitu: (1) Pengertian *imamah* dan penjelasan tentang jumlah jama'ah yang dapat mewujudkan (mengabsahkan) *imamah*. (2) Hukum *imamah* serta dalilnya. (3) Syarat-syarat *imamah*. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat ini antara lain:

- Hukum *imamah* bagi wanita.
- Hukum *imamah* bagi anak kecil yang mumayyiz.
- Hukum *imamah* bagi seorang ummi yang tidak bisa baca tulis
- Hukum *imamah* seorang muhdits (punya hadats) yang lupa akan hadatsnya
- Hukum *imamah* bagi yang pelat dan semacamnya.
- Niat mengikuti imam bagi makmum
- Niat mengimami bagi imam
- Bermakmum kepada imam yang melaksanakan shalat nafilah.
- Mengikuti imam bagi makmum.
- Adanya kesamaan (antara) shalat fardhu yang dilaksanakan makmum dengan shalat fardhu imam. Maka shalat Zhuhur yang dilaksanakan di belakang orang yang shalat Ashar, misalnya, tidak sah. Semua bahasan ini berkaitan dengan satu sub bahasan *imamah* di atas, yaitu sub bahasan ketiga.

Tinggal sub bahasan yang (4) yaitu beberapa alasan yang dapat menggugurkan shalat jamaah. (5) Orang yang berhak maju sebagai imam.

(6) Hal-hal yang makruh dalam *imamah*. (7) Bagaimana seharusnya seorang makmum berdiri bersama imam, dan bagaimana seorang imam berdiri bersama para makmum, kemudian siapakah yang lebih berhak menempati shaf pertama? (8) Masalah kelurusan dan kesamaan shaf. (9) Bagi orang yang melaksanakan shalat fardhu dengan berjamaah sah melaksanakan shalat dengan jamaah lain. (10) Pengulangan jamaah dalam satu masjid. (11) Penjelasan tentang kadar batas yang dianggap sempit mengikuti jamaah. (12) Bila makmum tertinggal dalam melaksanakan sebagian rakaat atau seluruhnya bersama imam karena suatu alasan, seperti sesak dan lain sebagainya. (13) Pergantian imam dalam shalat. Berikut ini adalah penjelasannya sesuai dengan judul-judul berikut:

Pengertian Imamah dalam Shalat dan Penjelasan tentang Jumlah jamaah yang dapat Mengesahkan Imamah

Imamah (keimaman) dalam shalat sudah cukup kita ketahui, yaitu ikatan shalat seseorang dengan shalat seorang imam yang memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Maka ia harus mengikuti imam tersebut dalam berdiri, ruku', sujud, duduk dan lain sebagainya dari apa-apa yang telah dijelaskan dalam "Hukum Shalat". Ikatan ini disebut "*imamah*". Jelaslah, bahwa ikatan ini terjadi dari makmum, karena yang demikian itu sebagai perlambang bahwa makmum mengikuti imam dalam perbuatan shalat di mana apabila shalat makmum itu batal, maka shalat imamnya tidak ikut batal. Sedang apabila shalat imamnya batal, berarti shalat makmum itu batal, karena ia telah mengikatkan shalatnya kepada shalat imam. Imamah dalam shalat dapat terwujud (sah) dengan satu orang makmum atau lebih bersama seorang imam. Tidak ada perbedaan, apakah yang satu itu laki-laki ataupun perempuan, secara sepakat. Jika makmumnya itu seorang anak kecil yang mumayyiz, maka *imamah* itu sah menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa shalat jamaah seorang anak kecil bersama seorang imam secara berduaan tidak sah.

Hukum Imamah dalam Shalat Lima Waktu dan Dalilnya

Semua madzhab sepakat bahwa *imamah* dalam shalat fardhu itu

dituntut. Maka tidaklah pantas bagi seorang mukallaf melaksanakan shalat sendirian tanpa alasan sebagaimana akan dijelaskan nanti. Hanabilah berpendapat bahwa hukum berjamaah adalah fardhu 'ain dalam setiap shalat fardhu lima waktu. Tapi tak satupun dari ketiga madzhab yang setuju dengan pendapat ini, sebagaimana akan Anda ketahui dalam rincian nanti. Hanabilah dan sebagian ulama' yang setuju dengan pendapat itu menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطَبٍ فَيُخَطَبُ ثُمَّ أُمَرَ
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ عَلَى رِجَالٍ
فَأُحْرِقُ عَلَيْهِمْ يُؤْتَتْهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ
يَجِدُ عَرَفًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ (الحديث)

"Demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaanNya, aku pernah berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar lalu dikumpulkan, kemudian menyuruh shalat lalu diadzankan, kemudian menyuruh seseorang mengimami orang-orang, lalu aku akan berbalik untuk menemui orang-orang (yang tidak berjamaah) dan akan aku bakar rumah mereka. Dan demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaan- Nya, seandainya salah seorang dari mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan sepotong daging yang gemuk atau dua anak panah yang bagus, niscaya ia akan menghadiri shalat Isya'."

Hadits ini menunjukkan bahwa jamaah itu hukumnya fardhu, sebab hukuman membakar dengan api itu tidak akan dilakukan kecuali karena meninggalkan fardhu dan melakukan sesuatu yang sangat diharamkan.

Dalam hal itu, tidak berarti bahwa Nabi benar-benar akan membakar mereka, melainkan cukup sebagai isyarat agar orang-orang dapat memahami arti besarnya nilai jamaah, juga menunjukkan perhatian Nabi

SAW terhadap perkara itu, akan tetapi tidaklah diragukan bahwa dalam hadits tersebut tidaklah disebutkan kecuali shalat Isya'. Jika Hanabilah dan orang-orang yang sependapat dengannya memberikan alasan (fardhunya jamaah) dengan dalil tadi, maka itu hanya berlalu dalam shalat Isya' saja. Sedangkan sisa shalat lima waktu lainnya tidaklah bisa diambil kesimpulan dari hadits ini. Ulama madzhab lainnya telah memberikan jawaban yang banyak atas masalah ini. Di antaranya, bahwa hadits ini terjadi pada masa permulaan Islam di mana orang-orang Islam pada saat itu sedikit, sedang shalat jamaah pada saat itu diharuskan khusus dalam shalat Isya' saja, karena waktu Isya' adalah waktu kosong dari pekerjaan. Setelah orang-orang Islam banyak, hadits tersebut kemudian dinasakh dengan sabda Rasulullah SAW:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat jamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan (perbandingan pahala) dua puluh tujuh derajat."

Pernyataan "lebih utama" mengandung arti bahwa keduanya sama-sama mempunyai keutamaan. Oleh karena shalat sendirian itu juga utama, maka ia boleh. Di samping juga telah ditetapkan secara sepakat tentang pe-nasakh-an "membakar dengan api bagi orang-orang yang tidak mengikuti jamaah". Maka penggunaan dalil tadi terhadap kefardhuan jamaah adalah dha'if (lemah).

Hanabilah juga menggunakan dalil tentang fardhunya shalat jamaah dengan firman Allah:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِزْبَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ (النساء : ١٠٢)

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata." (QS. 4:1102)

Pengertian yang terkandung dalam dalil ini bahwa Allah SWT masih membebani mereka dengan shalat jamaah (sekali pun) pada waktu sulit dan sempit. Seandainya jamaah itu tidak wajib, niscaya Allah tidak akan membebani mereka dengan jamaah seperti cara ini. Akan tetapi ulama' madzhab-madzhab lainnya berpendapat bahwasanya ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa *imamah* (dalam shalat) itu disyariatkan, bukan berarti bahwa *imamah* itu hukumnya fardhu ain. Sedangkan pernyataan mereka bahwa pada saat itu adalah waktu yang mengkhawatirkan dan sulit (gawat), maka itu benar. Akan tetapi mengajarkan mereka melaksanakan shalat dengan cara ini boleh jadi mengandung kewaspadaan yang lebih besar dari pada mereka shalat sendirian, karena segolongan yang berdiri di hadapan musuh adalah untuk menjaga golongan yang lain. Sehingga ketika ada kesempatan bagi musuh untuk menyerbu mereka dengan seketika, maka kelompok yang menjaga itu akan memperingatkan mereka agar mengenakan senjata serta menghadap kepada musuh; dan sampai sejauh itulah tingkat kejelian dan kewaspadaan (Islam). Benar, ayat tersebut menunjukkan akan agungnya nilai shalat jamaah bagi kaum muslimin pertama di mana mereka dapat merasakan keagungan (Tuhan) Pencipta alam Yang Hidup selamanya yang tidak akan pernah rusak, dan mereka menyadari bahwa shalat itu adalah sikap tunduk terhadap Pencipta mereka, dan kepatuhan yang tidak pantas diremehkan sampai dalam keadaan yang sangat sempit dan berbahaya sekalipun. Maka tidak diragukan lagi, bahwa shalat jamaah itu dituntut untuk dilaksanakan secara sepakat. Pembicaraan ini tidak lain adalah (untuk memperkenalkan) pendapat yang mengatakan bahwa jamaah itu fardhu 'ain dalam setiap shalat lima waktu. Sedangkan menurut Jumhur ulama', jamaah itu bukanlah fardhu 'ain.

Selanjutnya, tentang hukum shalat jamaah dalam shalat fardhu lima waktu dapat dijelaskan dalam pendapat masing-masing dari keempat madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)....

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, mengenai hukum shalat jamaah dalam shalat lima waktu ada dua pendapat, pertama adalah pendapat yang masyhur; dan kedua adalah pendapat yang lebih dekat kepada penyelidikan.

Adapun pendapat yang pertama menyatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya sunnat muakkad bagi setiap orang yang melaksanakan shalat, di setiap masjid dan di negeri tempat seorang mukallaf bermukim. Bila ada sebagian dari penduduk negeri melaksanakannya, maka yang lain tidak boleh diperangi karena meninggalkannya. Jika tidak, maka mereka boleh diperangi karena mereka telah meremehkan sunnah.

Pendapat kedua menyatakan bahwa jamaah itu hukumnya fardhu kifayah di suatu negeri. Jika seluruh penduduk negeri meninggalkannya, maka mereka boleh diperangi. Jika ada sebagian dari mereka melaksanakannya, maka fardhu itu gugur dari yang lain. Jamaah itu sunnat dilaksanakan di setiap masjid bagi laki-laki; dan mandub bagi setiap orang dalam lingkungan dirinya.

Bagi yang bermadzhab Maliki boleh melaksanakan salah satu dari kedua pendapat ini. Jika ia menganggap bahwa jamaah itu sunnat 'ain muakkad yang dituntut dilaksanakan oleh setiap orang di setiap masjid, maka pendapatnya ini benar menurut mereka (Malikiyah). Dan jika menganggap bahwa berjamaah itu sunnat 'ain muakkad bagi setiap orang, tapi bila ada sebagian penduduk negeri melaksanakannya berarti yang lain tidak boleh diperangi karena meninggalkan jamaah tersebut, maka satu masjid yang mendirikan shalat jamaah dalam suatu negeri cukup untuk menggugurkan hak memerangi yang lain. Dan bagi yang menganggap bahwa jamaah itu fardhu kifayah, maka menurutnya bila ada sebagian melakukannya berarti jamaah itu gugur dari yang lain. Syafi'iyah setuju dengan mereka dalam pendapat ini sekalipun Syafi'iyah menyangkal Malikiyah dalam rincian selanjutnya.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat jamaah dalam shalat fardhu lima waktu itu hukumnya sunnat 'ain muakkad, atau bila Anda menghendaki, katakan saja bahwa ia adalah wajib, karena sunnat muakkad – menurut Hanafiyyah – sama dengan wajib berdasarkan yang lebih shahih. Dan telah

Hukum Imamah dalam Shalat Jum'at, Jenazah dan Nafilah

Telah Anda ketahui tentang hukum imamah dalam shalat fardhu lima waktu, tinggal hukum imamah dalam shalat-shalat lainnya, seperti

Anda ketahui bahwa yang wajib menurut Hanafiyah lebih ringan dari pada yang fardhu, dan bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib dosanya lebih ringan daripada meninggalkan yang fardhu. Pendapat ini sama dengan pendapat Malikiyah yang pertama yang mengatakan bahwa jamaah itu hukumnya sunnat 'ain muakkad, akan tetapi Hanafiyah menyangkal dalam masalah bolehnya memerangi penduduk negeri karena meninggalkan jamaah. jamaah itu hanyalah disunnatkan dalam shalat fardhu bagi laki-laki yang akil dan merdeka serta tidak mempunyai udzur dari macam-macam udzur yang akan dijelaskan nanti, (yaitu) bila mereka itu tidak telanjang badan. Dan akan dijelaskan nanti tentang jamaah bagi wanita dan anak kecil serta sisa syarat-syarat imamah lainnya.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, hukum shalat jamaah dalam shalat fardhu lima waktu - menurut mereka - terdapat banyak pendapat. Di antara yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu kifayah, yang berarti apabila ada sebagian yang melaksanakan, maka jamaah itu gugur dari lainnya. Maka apabila jamaah itu dilaksanakan di salah satu masjid dalam suatu negeri berarti jamaah itu gugur dari sisa penduduk yang ada di negeri itu. Demikian juga apabila ada sekelompok orang mendirikan jamaah di satu daerah, maka jamaah itu gugur dari sisa warga yang ada di daerah itu.

Sebagian dari Syafi'iyah berpendapat bahwa shalat jamaah itu hukumnya sunnat 'ain muakkad. Pendapat ini masyhur di kalangan Syafi'iyah. Yang hukumnya sama dengan shalat lima waktu adalah shalat Jenazah. Mereka berpendapat bahwa shalat Jenazah itu gugur bila sudah ada seorang laki-laki (dewasa) atau anak kecil mumayyiz melaksanakannya. Beda halnya apabila yang melaksanakan itu seorang wanita sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Shalat Jenazah".

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa berjamaah dalam shalat fardhu lima waktu hukumnya *fardhu 'ain* dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti, dan telah Anda ketahui dalil yang mereka pakai (dalam masalah ini).

shalat Jenazah, Jum'at, Idul Fitri dan Adha, Gerhana, Istisqa dan shalat *naflah* lainnya. Perhatikanlah hal itu secara rinci dalam masing-masing madzhab di bawah ini.²⁾

2)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jamaah dalam shalat Jum'at merupakan syarat sahnya. Maka shalat Jum'at itu tidak sah kecuali dengan berjamaah. Sedangkan jamaah dalam shalat Gerhana, Istisqa, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan syarat untuk mewujudkan kesunnatannya, maka ia tidak akan memperoleh pahala sunnat kecuali apabila melaksanakannya dengan berjamaah. Adapun jamaah dalam shalat Tarawih hukumnya mustahabb. Sedangkan untuk sisa shalat nafilah lainnya, maka berjamaah itu terkadang hukumnya makruh dan terkadang pulaboleh. Berjamaah itu makruh apabila shalat nafilah itu dilaksanakan di masjid atau dilaksanakan bersama jamaah banyak atau di tempat banyak mundar-mandir. Dan berjamaah itu boleh apabila ia dilaksanakan dengan jamaah yang sedikit, dilaksanakan di dalam rumah dan lain semacamnya serta di tempat yang tidak terdapat orang mundar-mandir.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa berjamaah itu merupakan syarat sahnya shalat Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam shalat Tarawih dan Jenazah berjamaah itu hukumnya sunnat kifayah. Sedangkan dalam shalat nafilah hukumnya makruh secara mutlak, demikian juga dalam shalat Witir untuk selain bulan Ramadhan. Berjamaah dalam hal ini dimakruhkan apabila makmumnya lebih dari tiga orang. Sedangkan berjamaah dalam shalat Witir di bulan Ramadhan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa ia hukumnya mustahabb. Yang kedua mengatakan bahwa hukumnya tidak mustahabb, akan tetapi boleh. Dan pendapat ini lebih kuat.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa jamaah pada rakaat pertama shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain; sedangkan pada rakaat keduanya adalah sunnat. Jika ia sempat mengikuti imam pada rakaat pertama shalat Jum'at, kemudian ia berniat memisahkan diri pada rakaat kedua dan ia shalat sendiri, maka shalatnya itu sah. Demikian juga jamaah itu hukumnya fardhu 'ain dalam lima hal :
 1. Dalam setiap shalat yang diulangi lagi pada waktu yang sama. Jika ia melaksanakan shalat Zhuhur sendirian misalnya, atau dalam jamaah, kemudian ia hendak mengulangi shalatnya sekali lagi, maka ia tidak boleh

melakukan yang demikian itu, kecuali apabila ia melaksanakannya dengan berjamaah.

2. Jamaah itu hukumnya fardhu dalam shalat yang dijama' taqdim ketika hujan. Jamaah itu hanya difardhukan pada shalat kedua. Jika setelah masuknya waktu Zhuhur turun hujan deras, misalnya, maka ia boleh shalat Zhuhur sendirian serta menjama' Ashar dengan Zhuhurnya disebabkan derasnya hujan itu dengan syarat ia melaksanakan shalat Ashamya itu dengan berjamaah. Jika ia melaksanakannya sendirian, maka shalatnya itu tidak sah.
3. Shalat yang dinazarkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Maka ia wajib melaksanakannya dengan berjamaah, di mana apabila melaksanakannya sendirian maka shalat itu tidak sah.
4. Shalat fardhu di mana ada yang melaksanakannya dengan berjamaah kecuali dua orang. Apabila ternyata di suatu daerah tidak ada orang lain kecuali dua orang, maka berjamaah itu menjadi wajib bagi kedua orang tadi. Yang demikian itu karena Anda telah tahu bahwa hukum berjamaah dalam shalat fardhu lima waktu adalah fardhu kifayah sesuai dengan pendapat yang lebih shahih. Jika tidak ada yang melaksanakan jamaah itu kecuali dua orang, maka kewajiban berjamaah itu jatuh kepada mereka berdua.
5. Jamaah itu menjadi fardhu 'ain apabila ia mendapatkan imam dalam keadaan ruku' dan ia tahu bahwa apabila mengikutinya ia akan sempat memperoleh satu rakaat pada waktunya dan jika shalat sendirian, ia akan ketinggalan rakaat.

Sedangkan berjamaah dalam shalat Idul Fithri, Idul Adha, Istisqa' (shalat minta hujan), Gerhana, Tarawih dan Witr di bulan Ramadhan adalah mandub menurut Syafi'iyah. Yang sama dengan itu adalah shalat yang digandakan di belakang imam yang sedang melaksanakan shalat yang sama. Seperti halnya apabila ia berkewajiban mengqadha' shalat Zhuhur, maka ia disunnatkan (:mandub) untuk mengikuti imam yang sedang melaksanakan shalat Zhuhur juga. Demikian pula jamaah itu disunnatkan bagi orang yang ketinggalan shalat Jum'at karena suatu halangan, maka disunnatkan untuk melaksanakan shalat Zhuhurnya dengan berjamaah sebagai pengganti shalat Jum'at. Berjamaah itu boleh dalam shalat yang dinadzarkan; dan makruh berjamaah bagi yang melaksanakan shalat ada' dengan bermakmum kepada orang yang shalat qadha' demikian pula sebaliknya; yang shalat fardhu bermakmum kepada yang shalat nafilah dan sebaliknya, yang shalat Witr bermakmum

Syarat-Syarat Imamah

Islam

Untuk sahnya jamaah itu ada beberapa syarat. Di antaranya adalah Islam. Maka *imamah* seorang non-muslim tidak sah secara sepakat. Barangsiapa melaksanakan shalat dengan bermakmum kepada seseorang yang mengaku Islam, ternyata ia seorang kafir, maka shalat yang dilaksanakan dengan bermakmum kepadanya itu batal, dan ia wajib mengulangnya lagi. Sebagian dari mereka mengira bahwa hal ini jarang terjadi, akan tetapi kenyataannya tidak demikian, sebab banyak orang non-muslim menggunakan pakaian muslim untuk tujuan-tujuan yang bersifat material, ia tampak wara' dan taqwa agar ia berhasil meraih keinginannya, padahal senyatanya ia bukan seorang muslim.

Baligh

Sahkah imamah seorang anak kecil yang mumayyiz ?

Di antara syarat sahnya *imamah* adalah baligh. Maka seorang yang baligh tidak sah bermakmum kepada anak kecil mumayyiz dalam shalat fardhu sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah mengyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.³⁾ Ini berlaku untuk shalat fardhu. Sedangkan untuk shalat nafilah, maka sah bagi seorang baligh bermakmum kepada anak kecil mumayyiz

kepada yang shalat Tarawih dan sebaliknya.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa berjamaah itu merupakan syarat shalat Jum'at; dan disunnatkan dalam shalat fardhu yang diqadha' bagi laki-laki yang mereka dan mampu, sebagaimana disunnatkan untuk shalat Jenazah. Sedangkan untuk shalat nafilah, maka ada yang disunnatkan berjamaah, seperti dalam shalat Istisqa', Tarawih, ledul Fithri dan ledul Adha. Dan ada pulayang mubah dilaksanakan dengan berjamaah, seperti shalat Tahajjud dan shalat Rawatib dari shalat yang fardhu.

3)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang baligh boleh bermakmum kepada anak kecil mumayyiz dalam shalat fardhu kecuali dalam shalat

sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁴⁾

Demikianlah, sedangkan anak kecil mumayyiz sah menjadi imam anak kecil semisal secara sepakat.

Imamah Seorang Wanita

Di antara syarat-syarat *imamah* adalah benar-benar laki-laki. Maka *imamah* wanita dan banci musykil tidak sah apabila yang bermakmum itu laki-laki. Sedang apabila yang bermakmum itu wanita, maka untuk mengimami mereka itu tidak disyaratkan laki-laki, melainkan wanita sah menjadi imam bagi wanita yang semisal atau mengimami orang banci sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.⁵⁾

Berakal

Di antara syarat sahnya *imamah* adalah berakal. Maka *imamah* orang gila tidak sah bila ia belum sadar dari gila. Sedang bila ia

Jum'at, maka disyaratkan (dalam shalat Jum'at hendaknya imam itu seorang yang baligh, (yaitu) bila imam tersebut termasuk dalam jumlah (jamaah) di manajumlah itu tidak sah (lengkap) kecuali dengannya. Jika yang baligh itu adalah lebihnya dari jumlah mereka tadi, maka imam itu sah dari seorang anak kecil mumayyiz.

4)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang baligh tidak sah bermakmum kepada anak kecil secara mutlak, baik dalam shalat fardhu maupun shalat nafilah berdasarkan pendapat yang shahih.

5)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa wanita dan banci musykil tidak sah menjadi imam laki-laki atau wanita, baik dalam shalat fardhu maupun nafilah. Maka laki-laki merupakan syarat mutlak dalam hal imam, sekalipun makmumnya itu wanita.

terkadang sadar dan terkadang tidak, maka ketika sadar ia sah menjadi imam. dan ketika gila, ia batal secara sepakat.

Hukum bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca tulis bagi yang bisa baca

Untuk sahnya *imamah*, mereka mensyaratkan hendaklah imam itu seorang yang bisa baca, bila makmumnya bisa baca. Maka *imamah* seorang yang tidak bisa baca-tulis (*ummi*) bagi orang yang bisa baca tidaklah sah. Syarat *imamah* adalah hendaknya imam itu fasih dalam membaca bacaan yang mana shalat tidak sah kecuali dengan bacaan tersebut. Jika misalnya seorang imam desa fasih dalam membaca bacaan di mana shalat tidak sah kecuali dengan bacaan tersebut, maka orang yang dalam taraf belajar (*muta'allim*) boleh bermakmum kepadanya. Sedang apabila imam itu seorang *ummi*, maka *imamah*nya tidak sah kecuali bersama orang *ummi* yang semisal. Baik di sana ada orang yang bisa baca yang dapat melaksanakan shalat bersamanya ataupun tidak, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

Imam harus bebas dari udzur, seperti beser, dsb.

Untuk sahnya *imamah* disyaratkan juga agar imam itu bebas dari udzur (halangan), seperti penyakit beser, buang-buang air (diare), sering kentut, mimisan (keluar darah dari hidung) dan lain sebagainya. Maka

6)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang *ummi* yang tidak mampu membaca Fatihah tidak sah bermakmum kepada orang yang semisal dengannya, (yaitu) bila ia mendapatkan seseorang yang bisa membaca (Fatihah). Maka bagi keduanya wajib bermakmum kepada orang yang bisa baca tadi. Jika tidak, maka shalat kedua orang itu batal. Sedangkan bagi orang yang mampu membaca Fatihah tetapi bacaannya tidak fasih, maka berdasarkan pendapat yang shahih dilarang sama sekali mengikuti orang yang semisal dengannya bila ia mendapatkan seorang yang bacaannya fasih. Bermakmum kepada orang yang sama semisal adalah sah. Bila tidak ada orang yang bisa baca, maka seorang *ummi* boleh bermakmum kepada yang semisal berdasarkan pendapat yang lebih shahih.

barangsiapa terkena salah satu dari penyakit ini berarti ia tidak sah menjadi imam orang sehat; tapi sah bersama orang yang sama-sama sakit, bila penyakitnya itu sama. Sedang apabila penyakitnya beda, misalnya yang satu sakit besar sedang lainnya mimisan, maka *imamah* yang satu bagi lainnya tidak sah. Ketentuan ini disepakati antara Hanafiyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Imam harus suci dari hadats dan kotoran

Di antara syarat sahnya *imamah* yang disepakati adalah hendaknya imam itu suci dari hadats dan kotoran. Bila ada seseorang yang bermakmum kepada orang yang berhadats atau di badannya terdapat najis, maka shalatnya itu batal sebagaimana shalat imamnya; dengan syarat imam itu sadar dengan hadatsnya itu dan sengaja melaksanakan shalat. Jika tidak, maka shalatnya tidak batal berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan kami sebutkan pada caatan kaki di bawah ini.⁸⁾

7)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam sahnya *imamah* bagi seorang imam tidak disyaratkan bebas dari udzur (halangan) yang dima'afkan. Jika pada imam itu terdapat penyakit besar yang dima'afkan –karena ia pasti mengalaminya sekalipun (dalam jangka) separoh dari masa shalat – maka *imamah*nya itu sah. Demikian juga apabila ia mempunyai penyakit sering kentut atau lainnya yang tidak membatalkan wudhu' dan shalat, maka *imamah*nya itu sah. Dan memang, ia dimakruhkan untuk menjadi imam orang yang sehat yang tidak mempunyai udzur.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila udzur yang ada pada imam itu tidak mewajibkannya mengulangi shalat, maka *imamah*nya itu sah, sekalipun makmumnya.

8)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa *imamah* seorang yang mempunyai hadats itu tidak sah, bila ia sengaja berhadats, dan shalat orang yang bermakmum kepadanya itu batal. Sedangkan apabila imam itu tidak sengaja, misalnya ia memulai shalat dalam keadaan lupa bahwa ia berhadats, ataupun

ia tak tertahankan oleh hadats sedang ia dalam keadaan shalat, maka jika ia inasih melakukan amalan shalat bersama para makmum setelah ia tahu bahwa dirinya berhadats atau setelah tak tertahankan tadi, maka shalat mereka itu batal. Sebagaimana juga shalat mereka itu batal apabila mereka bermakmum kepadanya setelah mereka tahu bahwa ia berhadats sekalipun imamsendiri tidak sadar. Sedangkan apabila mereka tidak tahu begitu juga imamnya kecuali setelah selesai melaksanakan shalat, maka shalat mereka itu sah; sedangkan shalat imamnya batal dalam bentuk yang bagaimanapun juga, karena suci (dari hadats) merupakan syarat sahnya shalat. Adapun hukum shalat imam dan makmum bila pada imam itu terdapat saja adalah sama dengan hukum berhadats dalam rincian ini, hanya najis shalatnya itu sah apabila ia tidak mengetahui najis tersebut kecuali setelah selesai shalat, karena suci dari kotoran menjadi syarat bagisahnya shalat, bila ia tahu, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bermakmum kepada orang yang mempunyai hadats tidak sah bila makmum itu mengetahui hadats tersebut dari semula. Jika ia tahu di tengah- tengah shalat, maka ia wajib berniat memisahkan diri dari imam lalu menyempurnakan shalatnya; dan shalat itu sah. Yang demikian adalah cukup baginya. Jika makmum itu mengetahui hadats imamnya setelah shalat, maka shalatnya itu sah, dan ia (tetap) mempunyai pahala jamaah. Sedangkan shalat imamnya itu batal dalam keadaan yang bagaimanapun, karena ia telah kehilangan kesucian yang merupakan syarat shalat; dan ia wajib mengulangi shalatnya.

Bermakmum kepada seseorang yang padanya terdapat najis ringan, seperti air kencing yang kering, tidak sah, bila makmum itu mengetahui najis tersebut. Berbeda halnya apabila ia tidak tahu, maka shalatnya itu sah selain shalat Jum'at. Namun dalam shalat Jum'at juga sah, bila jumlah jamaahnya lengkap (cukup) tanpa dia. Jika tidak lengkap, maka seluruhnya tidak sah, karena kurangnya jumlah (jamaah) yang disyaratkan dalam sahnya shalat Jum'at. Sedangkan apabila pada imam itu terdapat najis zahir di mana kalau diamati najis tersebut dapat diketahui, maka bermakmum kepadanya itu sama sekali tidak sah, sekalipun hal imam itu tidak diketahui.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa *imamah* seorang yang mempunyai hadats kecil ataupun besar itu tidak sah, demikian juga *imamah* seseorang yang padanya terdapat najis, bila ia mengetahui akan hal tersebut. Jika ia tidak tahu begitu juga makmumnya sehingga shalat itu sempurna, maka shalat makmum itu sendiri sah, baik shalat itu shalat Jum'at ataupun shalat lainnya.

Imamah Orang yang Pelat

Di antara syarat sahnya *imamah* lainnya adalah hendaknya lidah imam itu sehat, tidak berubah dalam pengucapan dari satu huruf kepada huruf lainnya, misalnia merubah bacaan ra' (ر) menjadi ghain (غ) atau sin (س) menjadi tsa' (ث) atau dzal (ذ) menjadi zay (ز) atau syin (ش) menjadi sin (س) dan lain sebagainya dari huruf-huruf hijaiyah yang ada. Yang demikian itu disebut dengan pelat, karena pelat (Arab, al-latsagh) secara bahasa berarti perubahan lidah dari huruf kepada huruf yang lain. Orang yang seperti ini wajib melatih lidahnya dan hendaknya berusaha agar dapat mengucapkan huruf itu secara benar semampunya. Jika ia tidak mampu juga, maka *imamahnya* itu tidak sah kecuali untuk orang yang semisal. Sedang apabila ia malas dan tidak mau berusaha melatih lidahnya, maka shalatnya itu sama sekali batal, lebih-lebih *imamahnya*. Hukum ini disepakati oleh Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanya saja Hanafiyah berpendapat bahwa orang seperti ini, bila memungkinkan untuk membaca satu tempat dari al-Qur'an secara benar selain Fatihah dan ia membacanya, maka shalatnya itu tidak batal, karena membaca Fatihah menurut mereka bukan termasuk rukun. Malikiyah menyangkal semua pendapat ini, mereka berpendapat bahwa *imamahnya* itu sah secara mutlak sebagaimana hal ini akan dijelaskan nanti dalam madzhab mereka.

Hanya saja untuk shalat Jum'at disyaratkan hendaknya dapat memenuhi ketentuan jumlah (jamaah) yang sah, yaitu empat puluh orang, selain imam. Jika tidak, maka semuanya itu batal. Sebagaimana juga mereka batal apabila ada salah seorang dari makmum itu berhadats atau terkena kotoran (najis) bila jumlah Jama'at itu tidak lengkap kecuali dengannya.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa *mamah* seorang yang mempunyai hadats dan seorang yang padanya terdapat najis tidaklah sah, karena shalatnya itu sendiri batal. Sedangkan shalat orang-orang yang bermakmum kepadanya sah, bila mereka tidak tahu bahwa shalat imamnya tadi batal. Bila mereka tahu dengan persaksian seorang yang adil atau dengan pemberitahuan seorang imam yang adil tentang dirinya, maka shalat mereka itu batal; dan mereka harus mengulangi shalat tersebut. Jika imam yang memberitahukan tentang kebatalan shalatnya itu bukan seorang yang adil, maka perkataannya itu tidak dapat diterima, akan tetapi disunnatkan (:mustahabb) bagi mereka untuk mengulangi shalatnya untuk lebih berhati-hati.

Yang hukumnya sama dengan orang pelat dalam rincian ini adalah orang yang memasukkan bunyi huruf kepada huruf lainnya dengan cara yang salah, misalnya dengan membalik sin (س) menjadi ta' (ت) dan memasukkan sin itu kepada ta' yang sesudahnya, misalnya membaca : ^{الْمُسْتَقِيمُ} sebagai ganti dari bacaan: ^{الْمُسْتَقِيمُ} Orang yang seperti ini wajib berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membenarkan ucapan lidahnya. Jika tidak mampu, maka *imamahnya* itu sah untuk orang yang semisal. Jika ia malas (tidak berusaha memperbaiki) maka shalat dan *imamahnya* batal.

Sedangkan *fa'fa'*, adalah orang yang suka mengulang-ulangi *fa'* (ف) dalam bicara; dan *tamtam*, adalah orang yang suka mengulang-ulangi *ta'* (ت), maka *imamahnya* sah bagi orang yang semisal dan yang tidak semisal; akan tetapi hukumnya makruh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa *imamahnya* itu sah secara mutlak tanpa makruh. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum *imamahnya* itu sama dengan orang pelat, maka ia tidak sah kecuali bagi yang semisal dengannya dengan ketentuan syarat yang telah dikemukakan terdahulu. Akan kami sebutkan madzhab Malikiyah tentang semua ini pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

9)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang pelat, *tamtam*, *fa'fa'* dan *arrit* (yaitu orang yang suka memasukkan suatu huruf kepada huruf lainnya dengan cara yang salah) serta lainnya yang tidak bisa mengucapkan sebagian huruf (dengan benar), maka *imamahnya* dan shalatnya itu sah bagi orang yang semisal maupun yang tidak semisal dari orang-orang sehat lidahnya (tidak terdapat kekakuan), sekalipun orang tadi mendapatkan seseorang yang dapat mengajarnya dan ia sendiri bisa diajari (dilatih) serta waktunya cukup baginya untuk belajar. Bagi orang tadi tidak diwajibkan bersusah payah memperbaiki lidahnya berdasarkan pendapat yang kuat. Darisini Anda dapat mengetahui bahwa Malikiyah tidak mensyaratkan sehatnya lidah seorang imam untuk sahnya *imamah*.

Bermakmum Kepada Orang Yang Tidak Semadzhab

Di antara syarat-syarat *imamah*, hendaknya shalat imam itu (dinilai) sah dalam madzhab yang dianut makmumnya. Jika seorang yang bermadzhab Hanafi bermakmum kepada orang yang bermadzhab Syafi'i yang pada badannya mengalir darah dan setelah itu ia tidak berwudhu'; atau seorang yang bermadzhab Syafi'i bermakmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi yang telah menyentuh wanita, misalnya, maka shalat makmum itu batal, karena ia mempunyai pandangan bahwa shalat imamnya batal, sesuai dengan kesepakatan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Malikiyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

Posisi Makmum dan keharusan Makmum bisa memperhatikan gerak dan perbuatan Imam

Di antara syarat sahnya *imamah* hendaknya makmum itu tidak menempati posisi lebih maju dari imamnya. Jika makmumnya itu lebih maju, maka *imamah* dan shalatnya batal. Hukum ini di sepakati oleh tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾

11) ...

- **Malikiyah dan Hanabilah:** Mereka berpendapat, selama itu merupakan syarat dalam sahnya shalat, maka yang berlaku adalah madzhab imamnya saja. Jika seorang yang bermadzhab Maliki atau Hanbali bermakmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi atau Syafi'i yang tidak mengusap seluruh kepala dalam wudhu', maka shalatnya itu sah, karena shalat imam itu sah dalam madzhabnya. Sedangkan sesuatu yang menjadi syarat dalam sahnya bermakmum, maka yang berlaku adalah madzhab makmum. Jika seorang yang bermadzhab Maliki atau Hanbali -dalam shalat fardhu- bermakmum kepada orang yang bermadzhab Syafi'i yang sedang melaksanakan shalat nafilah, maka shalat makmum itu batal, karena syarat (sahnya) bermakmum adalah adanya kesamaan antara shalat imam dan makmumnya.

12)

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam bermakmum tidak disyaratkan

Mereka yang mensyaratkan agar makmum tidak lebih maju dari imamnya dalam hukum ini mengecualikan shalat yang dilaksanakan di sekitar Ka'bah, mereka berpendapat bahwa makmum yang mengambil posisi lebih maju dari imamnya dalam hal ini boleh, hanya saja Syafi'iyah dalam hal ini mempunyai rincian pendapat yang akan diutarakan di bawah ini.¹³⁾ Kemudian jika shalat itu dilaksanakan dengan berdiri, maka yang menjadi batas ukuran dalam sahnya shalat seorang makmum adalah hendaknya ujung belakang kakinya tidak lebih maju dari ujung belakang kaki imamnya. Jika shalat itu dilaksanakan dengan duduk, maka yang menjadi batas ukuran adalah hendaknya pantat makmum itu tidak lebih maju dari pantat imamnya. Jika makmumnya lebih maju dalam hal tersebut tadi berarti shalatnya tidak sah. Sedangkan apabila makmum itu mengambil posisi lurus dengan imamnya, maka shalatnya sah tanpa makruh, menurut pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴⁾

Di antara syarat sah *imamah* lainnya, hendaknya makmum itu dapat memperhatikan gerak dan perbuatan imamnya dengan cara melihat atau mendengar, sekalipun lewat perantara muballigh (penyampai). maka bila makmum itu dapat memperhatikan perbuatan imamnya berarti shalatnya sah, kecuali bila makmum dan imam itu berbeda tempat, maka shalatnya batal berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab.

agar posisi makmum tidak lebih maju dari imam. Jika posisi makmum itu lebih maju dari imamnya - sekalipun seluruh makmum - maka shalat tersebut sah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (yang dapat dipercaya), hanya saja lebih maju dari imam itu hukumnya makruh jika tidak karena darurat.

13) ...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang makmum yang mengambil posisi lebih maju dari imamnya di sekitar Ka'bah tidak sah, bila imam dan makmum itu berada dalam satu arah. Sedangkan apabila makmum itu berada di arah lain dari imamnya, maka sah lebih maju dari imam. Dan dimakruhkan lebih maju jika tidak karena darurat, seperti karena sempitnya masjid. Bila demikian, maka tidak makruh.

14)....

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa makmum dimakruhkan sejajar dengan imamnya.

Perhatikanlah pada cetakan kaki di bawah ini.¹⁵⁾

15)

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, apabila imam dan makmum itu berada dalam satu mesjid, berarti keduanya itu berada dalam satu tempat, bukan tempat yang beda ; baik jarak imam dan makmum itu lebih dari tiga ratus hasta ataupun tidak. Jika imam melaksanakan shalat di masjid bagian depan dan makmum di bagian belakang, maka bermakmumnya itu sah dengan syarat antara imam dan makmum itu tidak ada batas pemisah yang dapat menghalangi sampainya makmum kepada imam, seperti pintu yang di paku, sebelum ia memasuki shalat. Jika jalan (yang menghubungkan) antara imam dan makmum itu di tutup ketika melaksanakan shalat, maka yang demikian itu tidak membatalkan, sebagaimana juga pintu yang tertutup di antara imam dan makmum itu tidak membatalkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, apakah makmum itu bisa sampai kepada imamnya dengan tetap dalam posisi menghadap kiblat atau dengan membelakanginya. Sedang halaman masjid serta lainnya termasuk dalam hukum masjid.

Sedang apabila ia melaksanakan shalat di luar masjid, maka jika jarak antara imam dan makmum itu diperkirakan tidak lebih dari tiga ratus hasta dengan ukuran hasta manusia, maka shalat itu sah, sekalipun antara imam dan makmum terdapat pemisah, seperti sungai yang di lewati kapal atau jalan yang banyak dilewati orang-orang, berdasarkan pendapat yang dipercaya; dengan syarat antara keduanya itu tidak terdapat batas yang dapat menghalangi makmum untuk sampai kepada imamnya bila ia menginginkan itu, dalam arti memungkinkan bagi makmum tersebut untuk sampai kepada imamnya tanpa membelakangi kiblat dan tidak pula miring. Mengenai batas pemisah yang dapat membatalkan itu tidak ada perbedaan apakah ia berupa pintu yang terpaku atau tertutup dan lain sebagainya. Apabila salah satunya itu ada di dalam masjid sedangkan yang lain ada di luar , maka bila jarak antara orang yang berada di luar masjid dan ujung masjid yang ada di depannya itu mencapai tiga ratus hasta atau lebih, berarti bermakmumnya itu batal. Jika tidak sampai mencapai jarak itu berarti ia sah dengan syarat antara keduanya (imam dan makmum) tidak terdapat batas pemisah yang telah disebutkan tadi ketika mereka itu shalat di luar masjid.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa perbedaan tempat antara imam dan makmum itu membatalkan kemakmuman seorang makmum terhadap imamnya, baik keadaan imam itu tidak jelas bagi makmumnya ataupun jelas, berdasarkan pendapat yang shahih. Jika seseorang yang berada di rumahnya

bermakmum kepada imam masjid sedangkan rumahnya itu terpisah dari masjid dengan jalan dan lain sebagainya, maka kemakmuman seorang makmum terhadap imam itu tidak sah karena perbedaan tempat. Sedang apabila rumah itu berdempetan dengan masjid dalam arti tidak ada suatu pemisah apapun antara keduanya kecuali tembok masjid, maka shalat makmum itu sah bila keadaan imamnya jelas bagi makmum tersebut. Yang semisal dengan itu adalah apabila seorang makmum shalat di atas atap rumahnya yang bersambung dengan atap masjid, karena dalam kedua hal ini tidak menunjukkan perbedaan tempat. Jika tempatnya menyatu akan tetapi luas, seperti dalam masjid yang besar, maka bermakmum dalam hal ini sah selama makmum itu dapat memperhatikan keadaan imamnya baik dengan cara mendengarkan imamnya secara langsung atau dengan perantara seorang *muballigh* atau dengan cara melihat imam atau melihat orang-orang yang bermakmum kepadanya. Hanya saja tidak sah mengikuti seorang *muballigh* bila dengan takbiratul ihramnya itu ia hanya sekedar berniat tabligh (menyampaikan) kepada makmum. Karena pada saat itu shalat *muballigh* batal, maka shalat orang yang mengikuti tablighnya pun batal. Bermakmum di masjid yang luas itu bisa sah hanya apabila antara imam dan makmum tidak di pisah dengan jalan tembus yang dilalui kereta, atau sungai yang cukup untuk dilalui perahu. Jika antara imam dan makmum ada pemisah tadi, maka bermakmumnya itu tidak sah. Sedangkan bermakmum di padang pasir tidak sah apabila antara imam dan makmum itu ada tempat kosong yang cukup untuk dua shaf. Yang hukumnya sama dengan padang pasir adalah masjid yang sangat besar, seperti Baitul Maqdis

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat perbedaan tempat antara imam dan makmum tidaklah menghalangi sahnya bermakmum. Jika antara imam dan makmum dibatasi sungai atau jalan ataupun tembok, maka shalat makmum itu sah bila memungkinkan baginya untuk memperhatikan apa yang dilakukan imamnya, sekalipun dengan (perantaraan) orang yang dapat mendengarnya. Benar, jika makmum itu melaksanakan shalat Jum'at di rumah yang berdampingan dengan masjid sambil mengikuti imam masjid, maka shalatnya batal, karena melaksanakan di masjid jami' merupakan syarat dalam shalat Jum'at sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa perbedaan tempat antara imam dan makmum dapat menghalangi sahnya bermakmum dengan rincian: Jika antara imam dan makmum itu dibatasi sungai yang dilalui kapal, maka shalat makmum itu batal, demikian juga shalat imamnya, karena ia mengikatkan shalatnya kepada orang yang tidak sah dimakmumi. Jika antara imam dan makmum itu dibatasi jalan, maka bila yang dilaksanakan itu adalah shalat yang tidak sah

Niat Bermakmum dan Niat Menjadi Imam

Di antara syarat sahnya *imamah* adalah hendaknya makmum itu berniat untuk bermakmum kepada imamnya dalam keseluruhan shalat sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾

Niat itu dilakukan dari awal shalat bersamaan dengan takbiratul ihram makmum, benar-benar ataupun hukumnya saja seperti yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan tentang "Niat". Jika ia memulai shalatnya dengan niat sendirian, kemudian di tengah-tengah shalat ia mendapat seorang imam, lalu ia berniat untuk bermakmum kepadanya, maka shalatnya itu tidak sah, karena tidak adanya niat dari awal shalat.

dilaksanakan di jalan ketika masjid dalam keadaan sesak, berarti bermakmumnya itu tidak sah, sekalipun shafnya bersambung dengan jalan. yang dilaksanakan itu shalat yang sah dilakanakan di jalan ketika masjid dalam keadaan sesak, seperti shalat Jumat dan sebagainya yang dihadiri oleh banyak orang, maka bila barisan shafnya itu bersambung dengan jalan berarti bermakmumnya itu sah sekalipun antara imam dan makmum terpisah. Akan tetapi apabila barisan shafnya tidak bersambung, maka bermakmumnya tidak sah jika imam dan makmum itu berada dalam mesjid, maka bermakmumnya tidak sah. Jika imam dan makmum itu berada dalam masjid, maka bermakmumnya itu sah sekalipun antara keduanya ada pemisah, (yaitu) apabila makmum tersebut dapat mendengar takbiratul ihram imamnya. Sedangkan apabila shalat itu dilaksanakan di luar masjid ataupun makmumnya di luar masjid sedang imamnya di dalam, maka bermakmumnya itu sah dengan syarat makmum tersebut dapat melihat imamnya ataupun ia dapat melihat orang yang bermakmum di belakang imamnya sekalipun dalam sebagian shalat; atau ia dapat melihat dari jendela. Bila ia dapat melihat dengan cara yang demikian berarti bermakmumnya sah sekalipun jarak antara imam dan makmum lebih dari 300 hasta.

16)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa niat bermakmum merupakan syarat untuk selain shalat Jum'at dan shalat led berdasarkan pendapat yang terpilih. (Dalam kedua shalat itu tidak disyaratkan) karena berjamaah merupakan syarat dalam sahnya kedua shalat itu, maka tidak perlu berniat untuk bermakmum.

Maka seseorang yang melaksanakan shalat sendirian tidak boleh pindah untuk berjamaah, sebagaimana juga bagi orang yang memulai shalatnya dengan berjamaah tidak boleh pindah untuk shalat sendirian, misalnya dengan berniat memisahkan diri dari imam, kecuali karena darurat, misalnya (bacaan) imam itu terlalu panjang. Semua ini di sepakati oleh tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁷⁾

Sedangkan niat seorang imam untuk menjadi imam, seperti berniat melaksanakan shalat Zhuhur atau Ashar sebagai imam, maka hal itu tidak disyaratkan dalam *imamah* kecuali dalam beberapa hal yang akan di rinci dalam pendapat berbagai madzhab. perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁸⁾

17)

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa seseorang tidak disyaratkan berniat untuk bermakmum pada awal shalat. Jika ia berniat untuk bermakmum di tengah-tengah melaksanakan shalat maka shalatnya sah akan tetapi makruh, kecuali dalam shalat Jum'at dan lain sebagainya yang (memang) disyaratkan berjamaah. Maka dalam shalat itu ia harus berniat untuk bermakmum dari awal shalat, dalam arti niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Demikian juga bagi makmum sah berniat memisahkan diri dari imamnya sekalipun tanpa ada udzur; akan tetapi di makruhkan bila di sana tidak terdapat udzur. Yang dikecualikan dalam hal itu adalah shalat yang disyaratkan dengan berjamaah, seperti shalat Jum'at, maka tidak sah berniat memisahkan diri ketika rakaat pertama shalat Jum'at. Yang semisal dengan itu adalah shalat yang hendak ia ulang lagi dengan berjamaah, maka tidak sah berniat memisahkan diri pada bagian manapun dari shalat itu; demikian juga shalat yang dijama' taqdim dan lain sebagainya.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat itu dihukumi batal dengan pindahannya makmum untuk shalat sendirian, kecuali apabila ia telah duduk terakhir bersama imamnya sebatas lama tasyahud kemudian ada suatu darurat, maka ia (boleh) mengucapkan salam dan meninggalkan imamnya. Sedang apabila ia meninggalkan imamnya tanpa alasan, maka shalatnya itu sah akan tetapi berdosa, sebagaimana akan di jelaskan nanti dalam pembahasan hal ihwal makmum.

18)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam sahnya bermakmum

disyaratkan bagi imam untuk berniat mengimami dalam keseluruhan shalat. Maka shalat makmum itu tidak sah apabila imamnya tidak berniat mengimami.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam sahnya bermakmum disyaratkan hendaknya imam itu berniat jamaah dalam macam-macam shalat yang sahnya shalat tersebut bergantung kepada jamaah, seperti shalat Jum'at, shalat yang dijama' karena hujan dan shalat yang diulang.
- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa niat *imamah* itu merupakan syarat bagi sahnya shalat makmum, bila ia bertindak sebagai imam kaum wanita. Maka shalat kaum wanita tadi batal apabila ia tidak berniat mengimami. Sedangkan shalat imam itu sendiri sah sekalipun ada wanita yang mengambil posisi lurus dengannya sebagaimana telah di kemukakan terdahulu dalam pembahasan "*Muhadat*".
- **Malikiyyah :** Mereka berpendapat bahwa niat *imamah* (bagi imam) bukanlah syarat dalam sahnya shalat makmum dan bukan pula syarat dalam sahnya shalat imam, kecuali dalam beberapa hal berikut:
 1. Shalat Jum'at. Bila imam tidak berniat *imamah*, maka shalatnya batal demikian juga shalat makmumnya.
 2. Shalat jama' pada malam turun hujan. Maka imam harus berniat *imamah* ketika memulai masing-masing kedua shalat itu. Jika tidak berniat *imamah* dalam salah satu dari kedua shalat (yang dijama') itu, maka shalat imam dan makmumnya batal, karena dalam shalat itu disyaratkan berjamaah; dan sah shalat (jama') yang ada niat *imamah*-nya, kecuali apabila ia meninggalkan niat tersebut pada shalat pertama, maka shalat yang kedua pun batal karena yang kedua mengikuti yang pertama, sekalipun pada shalat kedua ia berniat *imamah*. Sebagian dari Malikiyyah berpendapat bahwa shalat yang pertama itu tidak batal dalam keadaan yang bagaimana pun, karena shalat yang pertama itu dilaksanakan dalam waktunya.
 3. Shalat Khauf sesuai dengan tata cara berikut: Hendaknya imam itu membagi tentaranya menjadi dua bagian, di mana imam itu melaksanakan sebagian dari shalatnya itu dengan masing-masing dari bagian tersebut. Bila imam tidak berniat *imamah*, maka shalat itu batal bagi kelompok (bagian) yang pertama saja, sedangkan shalat imam dan kelompok yang kedua sah.
 4. Seorang yang menggantikan imam karena sesuatu udzur. Maka untuk sahnya shalat orang yang bermakmum kepadanya, disyaratkan hendaknya pengganti imam tadi berniat *imamah*. Jika tidak berniat *imamah*, maka shalat orang yang bermakmum kepadanya batal; sedangkan shalat

Bermakmum kepada Orang yang shalat Nafilah

Di antara syarat-syarat *imamah*, hendaklah imam itu tidak lebih rendah dari makmumnya. Maka seorang yang melaksanakan shalat fardhu tidak sah bermakmum kepada orang yang shalat *nafilah*, kecuali menurut pendapat Syafi'iyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.¹⁹⁾

Demikian juga seorang yang mampu beruku', misalnya, tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak mampu beruku', begitu pula seorang yang berpakaian (menutup badan) kepada orang telanjang yang tidak mendapatkan pakaian untuk menutup badanya sesuai dengan kesepakatan pendapat antara Hanafiyyah dan Hanabilah. Safi'iyah dan Malikiyyah menyangkal pendapat tersebut, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁰⁾

Begitu pula seorang yang suci tidak boleh bermakmum kepada orang yang terkena najis yang tidak mampu bersuci, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²¹⁾ Sebagaimana

pengganti imam itu sendiri sah. Untuk memperoleh keutamaan jamaah tidak disyaratkan (bagi imam) berniat *imamah* berdasarkan pendapat yang dapat dipercaya. Bila ada seorang mengimami suatu kaum sedang ia tidak berniat *imamah*, ia tetap memperoleh keutamaan jamaah. Yang dimaksud bahwa niat *imamah* itu merupakan syarat dalam hal-hal di atas adalah bahwa imam itu tidak boleh berniat shalat sendirian.

19)....

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang melaksanakan shalat fardhu sah bermakmum kepada orang yang shalat *nafilah*, akan tetapi hukunya makruh.

20)....

- **Syafi'iyah dan Malikiyyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang berpakaian (menutup badan) sah bermakmum kepada orang telanjang yang tidak mendapatkan pakaian untuk menutup badannya. Hanya saja Malikiyyah berpendapat bahwa yang demikian itu hukumnya makruh; sedangkan Safi'iyah tidak mengatakan bahwa hal itu makruh.

21)....

- **Malikiyyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang suci sah bermakmum kepada orang yang terkena najis yang tidak mampu bersuci, akan tetapi yang

juga seorang yang bisa membaca tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca tulis (*ummi*) seperti yang telah di kemukakan terdahulu. Memang, seorang yang mampu berdiri sah bermakmum kepada orang yang shalat duduk dan tidak mampu berdiri berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.²²⁾

demikian itu hukumnya makruh.
22)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang yang mampu berdiri tidak sah bermakmum kepada orang yang duduk yang tidak mampu berdiri, sekalipun dalam shalat *nafl*. Sedangkan apabila makmum itu tidak mampu melaksanakan rukun-rukun shalat, sah bermakmum kepada orang semisal yang tidak mampu melaksanakan rukun-rukun shalat juga, (yaitu) apabila ketidak-mampuan antara imam dan makmum itu sama, misalnya kedua-duanya sama-sama tak mampu berdiri. Yang dikecualikan dari hal itu adalah orang yang shalat dengan isyarat, maka tidak sah mengimami orang yang semisal, karena isyarat tidak dapat di jadikan ukuran, terkadang adang isyarat imam lebih sedikit dari isyarat makmumnya. Jika ketidak-mampuan antara imam dan makmum itu tidak sama, misalnya imam itu tidak mampu bersujud dan makmumnya tidak mampu beruku' maka *imamahnya* tidak sah.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang yang mampu berdiri sah bermakmum kepada orang duduk yang bisa ruku' dan sujud. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu ruku' dan sujud, maka bagi yang mampu berdiri tidak sah bermakmum kepadanya. Jika masing-masing dari imam dan makmum itu tidak mampu dan mereka shalat dengan menggunakan isyarat, maka bermakmumnya itu sah, baik keduanya itu duduk, berbaring atau terlentang, ataupun keduanya itu berbeda, dengan syarat kondisi imam itu lebih kuat dari makmumnya, misalnya makmum itu berbaring sedang imamnya duduk.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa orang yang mampu berdiri sah bermakmum kepada orang yang duduk dan orang yang berbaring yang tidak mampu berdiri dan duduk; serta orang yang mampu beruku' dan bersujud kepada orang yang tidak mampu ruku' dan sujud.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa seorang yang mampu berdiri tidak sah bermakmum kepada orang duduk yang tidak mampu berdiri, kecuali bila orang yang tidak mampu berdiri itu adalah imam tetap dan ketidak-mampuannya berdiri itu disebabkan suatu penyakit yang bisa diharapkan sembuh.

Keharusan Makmum Mengikuti Imam dalam Shalat

Di antara syarat-syarat *imamah* adalah hendaknya makmum itu mengikuti imamnya dalam gerakan shalat, sesuai dengan rincian pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²³⁾

23)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa keikutsertaan makmum terhadap imamnya mencakup tiga macam cara:
 1. Gerakan makmum bersamaan dengan gerakan imamnya, seperti takbiratul ihramnya bersamaan dengan takbiratul ihram imamnya, ruku'nya bersamaan dengan ruku'imamnya dan salamnya bersamaan dengan salam imamnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah apabila makmum beruku' sebelum imamnya dan tetap dalam keadaan ruku' sehingga imam itu ruku' lalu ia (makmum) mengikutinya dalam ruku' tersebut, maka dalam hal ini ia tetap di anggap bersamaan dengan imam dalam ruku'.
 2. Mengikuti gerakan imamnya, misalnya ia melakukan gerakan itu langsung setelah imamnya, kemudian bersama-sama imamnya dalam melangsungkan gerakan tersebut.
 3. Tidak mendahului dalam mengikuti gerakan imamnya, dalam arti ia melakukan gerakan shalat itu setelah imam melakukannya dengan cara menunda dari gerakan imamnya tetapi masih sempat menyertai gerakan tersebut sebelum imam pindah kepada rukun yang setelahnya.
- Ketiga macam ini diakui bahwa yang demikian itu dianggap mengikuti imam dalam gerakan shalat. Jika imamnya beruku' lalu ia beruku' secara bersamaan atau langsung setelahnya namun tetap menyertainya, atau ia beruku' setelah imam bangkit dari ruku' – sebelum turun untuk bersujud – maka yang demikian itu dianggap mengikuti imam dalam ruku'. Mengikuti imam dengan segala macamnya adalah fardhu untuk hal-hal yang fardhu shalat, dan wajib untuk hal-hal yang wajib dalam shalat, serta sunnat untuk hal-hal yang sunnat dalam shalat. Jika makmum tidak mengikuti imam dalam ruku', misalnya, dengan cara beruku' dan bangkit sebelum imamnya ruku' di mana ia tidak ruku' bersamanya, atau setelahnya dalam rakaat baru, maka shalatnya batal, karena yang demikian itu berarti tidak mengikuti imam dalam rukun shalat. Demikian juga apabila ia beruku' dan bersujud sebelum imamnya, maka rakaat yang ia lakukan (dengan cara mendahului) itu batal. Dengan demikian apa yang ia lakukan pada rakaat kedua beralih

menjadi rakaat pertama, rakaat ketiga menjadi rakaat kedua, dan rakaat keempat menjadi rakaat ketiga. Dengan demikian tinggal satu rakaat lagi yang wajib ia qadha setelah imam mengucapkan salam. Jika tidak diqadha, maka shalatnya batal. Tentang hal ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Shalat Orang Masbuq". Jika tidak mengikuti imam dalam qunut, maka berdosa, karena ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Jika tidak mengikuti imam dalam *tasbih ruku'*, misalnya, berarti ia telah meninggalkan sesuatu yang sunnat. Di sana terdapat empat hal yang tidak wajib bagi makmum mengikuti imamnya.

1. Bila imam sengaja menambah sujud dalam shalatnya, maka makmum tidak boleh mengikutinya.
2. Bila imam melakukan penambahan dalam takbir led dari ketentuan yang telah datang dari para shahabat r.a., maka ia tidak boleh mengikutinya.
3. Bila imam melakukan penambahan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam takbir shalat Jenazah, misalnya ia bertakbir lima kali, maka makmum tidak boleh mengikutinya.
4. Bila imam itu berdiri karena lupa untuk melaksanakan rakaat lebih dari rukun setelah duduk terakhir. Jika imam melakukan itu dan menyertai berdirinya dengan sujud, maka hendaknya makmum mengucapkan salam sendirian, tapi jika ia tidak menyertai berdirinya dengan sujud dan kembali duduk terakhir serta mengucapkan salam, maka hendaknya makmum mengucapkan salam bersamanya. Sedang apabila imam itu berdiri untuk melaksanakan rka'at lebih sebelum duduk terakhir dan menyertai rakaat itu dengan sujud, maka shalat mereka secara keseluruhan batal.

Di sana ada sembilan hal yang apabila imam meninggalkannya, makmum tetap melakukannya dan tidak boleh mengikuti imam meninggalkan hal tersebut, yaitu:

1. Mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram.
2. Membaca doa iftitah (*al-tsana'*)
3. Takbir ruku'
4. Takbir sujud
5. Tasbih ruku' dan sujud
6. Tasmi' (:membaca ... سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)
7. Membaca tasyahhud
8. Mengucapkan salam

9. Takbir pada hari tasyriq

Apabila imam meninggalkan salah satu dari kesembilan hal ini maka makmum tidak boleh mengikutinya, melainkan ia tetap melaksanakannya sendirian.

Ada lima hal yang harus ditinggalkan oleh makmum bila imam meninggalkan:

1. Takbir-takbir pada shalat Id
2. Duduk (tasyahhud) pertama
3. Sujud tilawah
4. Sujud sahw
5. Qunut, yaitu bila makmum khawatir akan ketinggalan ruku'. Sedang apabila tidak khawatir akan ketinggalan ruku', maka ia harus berqunut.

Telah dikemukakan terdahulu bahwa membaca (Fatihah, surat) di belakang imam hukumnya *makruh tahrim*, maka bagi makmum tidak boleh mengikuti imam dalam membaca. Pembicaraan mengenai mengikuti imam dalam mengucap salam dan takbiratul ihram akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Bila makmum ketinggalan sebahagian rakaat atau seluruhnya", bahwa makmum itu wajib mengikuti imam dalam mengucapkan salam bila makmum itu selesai membaca tasyahhud. Bila makmum telah menyempurnakan bacaan tasyahhudnya sebelum imamnya selesai, kemudian ia mengucapkan salam sebelum imamnya, maka shalatnya sah, akan tetapi hukumnya *makruh takrim* bila hal itu dilakukan tanpa ada udzur. Yang *afdhal* bagi makmum dalam mengikuti imam mengucapkan salam, hendaknya makmum itu mengucapkan salam bersamaan dengan imamnya, bukan sebelumnya dan bukan pula setelahnya. Telah anda ketahui tentang hukum mengucapkan salam bagi makmum sebelum imamnya. Sedang apabila makmum itu mengucapkan salam setelah imamnya selesai salam berarti ia telah meninggalkan sesuatu yang *afdhal*.

Bila makmum bertakbiratul ihram sebelum imamnya, maka shalatnya tidak sah; jika bertakbiratul ihram bersamaan juga tidak sah; jika bertakbiratul ihram setelah imam selesai bertakbiratul ihram berarti ia telah ketinggalan waktu yang utama untuk takbiratul ihram. Mengenai hal ini akan di jelaskan nanti dalam pembahasan "Bila makmum ketinggalan sebagian rakaat..."

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian makmum mengikuti imam adalah hendaknya perbuatan makmum dalam shalatnya itu dilakukan langsung setelah imam melakukannya, maka di sini

Bermakmum kepada Orang Bungkuk

Diantara syarat sahnya *imamah*, hendaknya punggung imam itu tidak bungkuk. Bila bungkuknya sampai pada batas ruku', maka orang yang tidak bungkuk tidak sah bermakmum kepadanya; akan tetapi sah bagi orang yang semisal bermakmum kepadanya. Pendapat ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Safi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa *imamah* seorang yang bungkuk itu sah bagi orang yang semisal dan lainnya sekalipun bungkuknya itu sampai ke ruku'.

mengandung arti: tidak mendahului, tidak terlambat dan tidak pula bersamaan. Mengikuti imam dalam hal ini dibagi menjadi empat bagian :

1. Mengikuti imam dalam takbiratul ihram. Hukum mengikuti imam merupakan syarat bagi sahnya shalat makmum. Jika makmum bertakbiratul ihram sebelum imamnya atau bersamaan dengannya, maka shalatnya batal; melainkan bagi makmum disyaratkan bertakbir setelah imam selesai bertakbir, di mana bila ia bertakbir setelah imamnya memulai takbir tetapi ia selesai dari takbirnya sebelum imamnya selesai atau bersamaan, maka shalatnya batal.
2. Mengikuti imam dalam salam, Dalam mengikuti salam imam disyaratkan hendaknya makmum itu mengucapkan salam setelah imamnya bersalam. Jika ia mengucapkan salam sebelum imamnya karena lupa, maka hendaknya menunggu sehingga imamnya bersalam dan setelah itu hendaknya mengulangi salamnya lagi, dan shalatnya sah. Jika makmum itu mengucapkan salam setelah imam dan menyelesaikan ucapan salam itu bersamaan dengannya atau sesudahnya, maka shalatnya sah, Sedang apabila ia menyelesaikan ucapan salamnya sebelum imamnya selesai, maka shalatnya batal. Karena itu bagi imam sebaiknya menyegerakan salamnya agar supaya tidak didahului oleh salah seorang makmumnya dengan cara menyelesaikan ucapan salam itu sebelum imamnya selesai, hingga shalatnya itu batal, demikian juga dalam takbiratul ihram. Bila imam meninggalkan salam dan waktunya berlangsung lama sesuai dengan 'urf, maka shalat mereka seluruhnya batal sekalipun makmum mengucapkan salam. Sebagaimana telah Anda ketahui bahwa salam itu merupakan rukun bagi setiap orang yang melaksanakan shalat. Jika imam meninggalkan salam, maka shalatnya batal dan shalat makmum pun ikut batal.
3. Mengikuti imam dalam ruku' dan sujud. Mengikuti imam dalam ruku' dan sujud ini ada tiga bentuk :

- a. Makmum itu beruku' atau bersujud sebelum imamnya karena lupa atau tidak sengaja. Dalam hal ini ia wajib menunggu imamnya sehingga ia beruku' atau bersujud kemudian mengikutinya dalam ruku'nya dengan tenang, dan bagi makmum dalam hal ini tidak ada kewajiban apa-apa. Jika ia tidak menunggu imamnya melainkan ia bangkit dari ruku' dengan sengaja atau karena tidak tahu, maka shalatnya batal. Sedang apabila ia bangkit dari ruku'nya karena lupa maka ia wajib kembali lagi mengikuti imamnya dalam ruku' dan sujud, dan shalatnya itu sah.
- b. Makmum itu beruku' atau bersujud sebelum imamnya dengan sengaja. Dalam hal ini, apabila makmum dapat menunggu imamnya dan mengikutinya dalam ruku' dan sujud tersebut, maka shalatnya sah, akan tetapi ia berdosa karena telah sengaja mendahului imam. Sedangkan apabila ia tidak menunggunya dan bangkit dari ruku' atau sujudnya sebelum imamnya bangkit, maka bila hal itu dilakukan dengan sengaja berarti shalatnya batal; jika ia lakukan karena lupa, maka harus kembali lagi mengikuti imamnya, dan baginya tidak ada kewajiban apa-apa.
- c. Makmum itu terlambat dari imamnya sehingga imam itu selesai mengerjakan rukun, misalnya ia menunggu sehingga imamnya ruku' dan bangkit dari ruku'nya sedangkan makmum itu tetap berdiri membaca (Fatihah/surat). Dalam hal ini shalat makmum bisa batal dengan dua syarat :
 - Hal itu terjadi pada rakaat pertama. Sedang apabila terjadinya bukan pada rakaat pertama, maka shalatnya sah, akan tetapi berdosa.
 - Hal itu dilakukan dengan sengaja, bukan karena lupa. Sedangkan bila hal itu terjadi karena lupa, maka hendaknya ia membatalkan rakaat tersebut dan mengulangnya lagi setelah imam selesai shalat.
4. Yang tidak harus diikuti makmum. Dalam hal ini ada tiga :
 - a. Makmum dituntut untuk tetap melakukan sekalipun imamnya tidak. Di antaranya ada yang sunnat, yaitu seperti dalam takbir-takbir shalat selain takbiratul ihram dan dalam tasyahhud. Maka disunnatkan bagi makmum untuk tetap melakukannya sekalipun imam tidak. Yang sama dengan itu adalah takbir-takbir shalat led, maka bagi makmum hendaknya tetap melakukannya sekalipun imamnya tidak. Di antaranya juga ada yang *mandub*, seperti takbir pada hari-hari *tasyriq* setelah melaksanakan shalat fardhu sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan "Shalat Idul Fitri dan Idul Adha", maka *mandub* bagi makmum melakukannya sekalipun imamnya tidak. Yang sama dengan itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka hal itu *mandub* bagi

imam dan makmum. Jika imam tidak melakukannya, hukumnya mandub bagi makmum untuk tetap melakukan.

- b. Tidak sah bagi makmum mengikuti imamnya, yaitu apabila imam melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam shalat, baik itu dalam bentuk penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Jika dalam shalatnya ia menambah rakaat, sujud ataupun rukun lainnya, maka bagi makmum tidak boleh mengikuti dalam hal tersebut, melainkan hendaknya mengucapkan "subhanallah" terhadap imamnya. Jika imam itu menambah dengan sengaja, maka shalat imam dan makmum itu jelas batal. Demikian juga bagi makmum tidak boleh mengikuti imamnya apabila ia lebih dalam melakukan takbir-takbir shalat led berdasarkan pendapat yang dikemukakan Malikiyah sebagaimana telah di jelaskan terdahulu dalam masalah shalat led. Yang semisal itu adalah apabila imam bertakbir lebih empat kali dalam shalat Jenazah, maka makmum tidak boleh mengikutinya dalam penambahan ini. Yang samisal adalah apabila imam menambah rukun dalam shalat, seperti apabila ia melaksanakan shalat Zhuhur empat rakaat kemudian lupa dan berdiri untuk rakaat kelima, maka makmum tidak boleh ikut berdiri, melainkan hendaknya ia tetap duduk dan membaca "subhanallah" terhadap imamnya. Jika ia ikut dalam rakaat tersebut dengan sengaja, maka shalat makmum tadi batal, kecuali setelah shalat ternyata makmum itu yang salah dan imamnya benar.

Bila imam itu tidak duduk (tasyahhud) pertama dan hendak berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga, maka bila kedua tangan dan lututnya belum terangkat dari tanah (tempat shalatnya) dan kembali lagi, maka tidak apa-apa berdasarkan pendapat yang shahih, dan hendaknya ia melakukan sujud sahwi setelah salam, karena yang wajib adalah kembali sebelum ia sempat berdiri dan membaca Fatihah. Dan bagi makmum harus mengikuti imamnya dalam semua itu.

Hanafiyah berpendapat bahwa apabila imam melakukan yang demikian itu dan ia lebih dekat pada berdiri, maka shalatnya batal.

Demikian juga hendaknya makmum itu mengikuti imamnya apabila ia bersujud *tilawah* dalam shalatnya. Bila imam tidak melakukan sujud *tilawah*, misalnya ia bermadzhab Hanafi yang berpendapat bahwa sujud *tilawah* itu sudah termasuk dalam ruku', maka hendaknya makmum itu juga tidak melakukannya.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud makmum mengikuti imam adalah tidak mendahului imamnya dalam takbiratul ihram, salam atau dalam salah satu gerakan shalat lainnya. Bila ia mendahului imamnya dalam takbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah, baik ia lakukan dengan sengaja atau karena lupa. Yang semisal adalah apabila bersamaan dengan imamnya dalam takbiratul ihram, maka shalatnya tidak sah. Maka bersamaan dengan imam dalam takbiratul ihram dapat membatalkan shalat. Beda halnya dengan rukun yang lain, maka yang demikian itu hukumnya makruh saja. Bila makmum mendahului imamnya dalam salam, dan itu ia lakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika makmum mengucapkan salam sebelum imamnya dan tidak mengulangi lagi setelah imamnya bersalam, maka shalatnya batal. Ini bila makmum tadi mendahului imamnya dalam takbiratul ihram atau salam. Sedang apabila ia mendahuluinya dalam selain takbiratul ihram dan salam apakah ia mendahului ketika ruku' atau ketika turun untuk bersujud atau ketika sujud atau ketika berdiri, maka masing-masing dari semua itu mempunyai hukum tersendiri: Bila ia mendahului imam ketika ruku' dengan sengaja, misalnya ia beruku' dan bangkit dari ruku'nya dengan sengaja sebelum imamnya bangkit, maka shalatnya batal. Sedang apabila ia beruku' sebelum imamnya dan ia tetap dalam keadaan ruku' sehingga imamnya beruku' dan ia menyertainya dalam ruku', maka shalatnya tidak batal, bila ia kembali lagi dan beruku' setelah imamnya ruku'; atau ia beruku' dan bangkit dari ruku'nya sebelum imamnya bangkit karena lupa ataupun tidak sengaja, maka ia wajib kembali lagi dan beruku' serta bangkit dari ruku' setelah imamnya bangkit, dan apa-apa yang ia lakukan pertama dalam dua hal tadi batal.

Apabila ia beruku' dan bangkit sendirian dengan sengaja atau lupa sebelum imamnya, dan ia tetap dalam keadaan berdiri sehingga imamnya selesai dari ruku' dan bangkit, kemudian makmum itu mengikutinya ketika turun untuk bersujud, maka shalatnya batal. Ini berlaku apabila makmum beruku' dan bangkit sebelum imamnya. Sedang apabila imamnya beruku' sebelum makmumnya dan imam itu bangkit tanpa diikuti makmum dengan sengaja, maka shalatnya batal. Sedang apabila ia tidak mengikuti imam karena lupa atau karena udzur, maka shalatnya tidak batal. Dalam hal ini diwajibkan baginya untuk beruku' dan bangkit sendirian, bila ia tidak khawatir akan ketinggalan rakaat kedua bersama imamnya. Kemudian ia wajib mengganti rakaat tersebut setelah imamnya mengucapkan salam.

Yang sama dengan ruku' dalam hukum ini adalah semua gerakan shalat (rukun *fi'liyy*) lainnya, baik dalam sujud, berdiri ataupun lainnya. Apabila makmum tidak mengikuti imamnya karena lupa atau karena ada udzur, maka ia wajib

menggantinya sendirian bila tidak khawatir akan ketinggalan rukun yang sesudahnya bersama imamnya. Jika khawatir, maka hendaknya terus mengikuti imamnya dalam rukun yang sesudahnya, lalu hendaknya ia mengerjakan satu rakaat lagi setelah imam mengucapkan salam. Ini berlaku apabila makmum tidak mengikuti imamnya dalam ruku'.

Sedang apabila ia tidak mengikuti imamnya ketika turun untuk bersujud, maka jika imam itu turun untuk bersujud sementara makmum tadi tetap berdiri sehingga imamnya bersujud kemudian ia turun sendirian dan sempat mengikuti imam dalam sujudnya; atau ia mendahului imam ketika bangkit berdiri untuk melaksanakan rakaat berikutnya, misalnya ia bersujud bersama imam kemudian bangkit berdiri sebelum imamnya bangkit, maka shalatnya itu tidak batal, akan tetapi ia wajib kembali lagi untuk mengikuti imam dalam hal itu. Jika hal itu terjadi karena lupa, maka yang demikian tidak batal dari segi keutamaannya, tetapi diwajibkan juga baginya untuk kembali lagi serta mengikuti imamnya dalam hal tersebut; dan hendaknya membatalkan apa-apa yang ia lakukan sendirian. Jika tidak ia lakukan, maka rakaat itu tidak terhitung baginya; dan ia wajib mengganti rakaat tersebut setelah imam mengucapkan salam.

Jika ia tidak mengikuti imam dalam dua rukun, misalnya imam itu beruku', bersujud dan bangkit dari sujudnya sedangkan ia tetap dalam keadaan berdiri, maka jika yang demikian itu ia lakukan dengan sengaja, berarti shalatnya bagaimanapun juga batal. Dan jika yang demikian itu ia lakukan karena lupa, maka bila memungkinkan baginya untuk melakukan kedua rukun itu dan diperkirakan akan sempat mengikuti imamnya dalam sisa gerakan shalat (rukun *fi'liyy*), hendaklah ia lakukan. Jika tidak, maka rakaat tersebut hendaknya dibatalkan dan diganti setelah salam. Jika ia tidak mengikuti imam satu rakaat penuh atau lebih karena *udzur*, seperti tertidur sejenak ketika duduk, lalu terbangun, maka ketika bangun, wajib mengikuti imam dalam sisa shalatnya, kemudian hendaknya ia mengganti apa-apa yang ditinggalkan itu setelah imam mengucapkan salam, karena hukum orang itu sama dengan orang *masbuq*.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa mengikuti imam bagi makmum harus dalam beberapa hal berikut yang sebagian dari mereka mengistilahkan sebagai syarat *qudwah* (syarat mengikuti imam), yaitu :

1. Hendaklah makmum itu mengikuti imamnya ketika takbiratul ihram. Jika makmum mendahului imamnya atau bersamaan dengannya dalam satu huruf (bacaan) takbiratul ihram, maka shalatnya jelas tidak sah. Jika ia ragu-ragu apakah mendahului imamnya ketika takbiratul ihram, maka

shalatnya batal, dengan syarat keraguan itu muncul di tengah-tengah shalat. Sedang apabila meragukan hal itu setelah selesai shalat, maka keraguan tersebut tidak dianggap, dan ia tidak wajib mengulang shalatnya.

2. Hendaknya makmum itu tidak mengucapkan salam sebelum imamnya, jika hal itu terjadi, maka shalatnya batal.
3. Hendaknya makmum tidak mendahului imamnya sebanyak dua rukun shalat. Dalam kasus ini bagi makmum ada dua hal :
 - a. Makmum itu dianggap sempat mengikuti imamnya, dalam arti sempat menyertai imamnya sebatas lama cukup membaca Fatihah,
 - b. Makmum tersebut *masbuq*, yaitu tidak sempat menyertai imamnya sebatas cukup membaca Fatihah. Jika ia sempat mengikuti imam (tidak *masbuq*) dan mendahului imamnya sebanyak dua rukun shalat, misalnya meninggalkan imamnya berdiri kemudian ruku' sendirian dan bangkit dari ruku'nya kemudian turun untuk bersujud tidak bersama imamnya, maka shalatnya batal. Dengan syarat:
 - Ia mendahuluinya sebanyak dua rukun sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Jika makmum itu mendahului imamnya satu rukun, misalnya meninggalkan imam itu membaca (surat) lalu beruku' sendirian dan tidak bangkit dari ruku'nya sehingga imam itu beruku' dan menyertai imam dalam ruku', maka shalat makmum tadi tidak batal dengan mendahuluinya. Akan tetapi diharamkan bagi makmum mendahului imamnya satu rukun *fi'liyy* tanpa ada *udzur*.
 - Dua rukun itu sifatnya gerakan (*fi'liyy*), bukan bacaan (*qawliyy*). Bila makmum itu mendahului imamnya dua rukun *qawliyy*, misalnya membaca tasyahhud dan shalawat atas Nabi SAW sebelum imamnya membaca, maka yang demikian itu tidak membatalkan, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak tahu atau karena lupa. Jika ia mendahului imamnya dua rukun, yang satu bersifat *qawliyy* dan lainnya bersifat *fi'liyy*, misalnya membaca Fatihah sebelum imamnya membaca kemudian beruku' sebelum imamnya ruku' maka diharamkan mendahului ruku' imamnya. Sedangkan mendahului bacaan Fatihah, tidak apa-apa.
 - Ia mendahului imamnya dua rukun dengan sengaja. Apabila beruku' sebelum imamnya dan bangkit dari ruku'nya karena tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, demikian juga apabila karena lupa; akan tetapi dalam hal ini diwajibkan baginya untuk kembali dan mengikuti imamnya ketika ingat, serta membatalkan apa yang ia lakukan sendirian. Yang semisal adalah apabila ada seorang yang belum bisa shalat belajar shalat sambil

shalat, maka ia wajib kembali dan mengikuti imamnya. Jika tidak, maka shalatnya batal.

- Hukum ini berlaku apabila makmum itu sempat menyertai (rakaat) imam dan ia mendahului imamnya dua rukun *fi'liyy* secara sengaja atau karena tidak tahu atau lupa; atau ia mendahuluinya dua rukun *qawliyy*, atau mendahuluinya satu rukun yang bersifat *qawliyy* atau mendahuluinya satu rukun *qawliyy* dan satu rukun *fi'liyy*. Sedang apabila makmum itu sempat untuk mengikuti rakaat imamnya akan tetapi ia tertinggal oleh imamnya, misalnya imam itu mendahuluinya, seperti bila makmum itu pelan dalam membaca sedangkan imamnya membaca sebagaimana biasa, maka dalam hal ini makmum tersebut dima'afkan tertinggal dan tidak mengikuti imam dalam tiga rukun panjang, yaitu ruku' dan dua sujud. Sedangkan (pada waktu) bangkit dari ruku' atau sujud dan duduk antara dua sujud, yang mana keduanya itu rukun pendek, maka keterlambatan makmum dari imamnya tidak diperhitungkan. Jika ia didahului oleh imam lebih dari itu, misalnya makmum itu belum selesai membaca (Fatihah/surat) kecuali setelah imam memasuki rukun keempat, maka dalam hal ini ia wajib mengikuti imamnya dalam gerakan shalat yang sedang ia lakukan, kemudian mengganti apa-apa yang tertinggal dari shalat itu setelah imam mengucapkan salam. Jika tidak mengikuti imamnya ketika memasuki rukun kelima, maka shalatnya batal. Dalam hukum ini tidak ada perbedaan apakah makmum yang sempat mengikuti rakaat imam tadi sedang sibuk membaca bacaan fardhu atau bacaan sunnat, seperti doa *iftitah*.

Ini hukum makmum yang sempat mengikuti raka'at imamnya, yaitu yang kami sebutkan dalam hal pertama tadi. Sedangkan yang kedua, yakni makmum *masbuq*, yaitu makmum yang tidak sempat mengikuti rakaat imamnya sebatas lama membaca Fatihah, maka disunnatkan baginya untuk tidak melakukan yang sunnat, melainkan cukup dengan membaca Fatihah, kecuali apabila ia mempunyai dugaan kuat bahwa ia akan sempat mengikutinya dengan melakukan sesuatu yang sunnat tadi. Jika ia tidak mempunyai dugaan kuat demikian dan ia pun tidak melakukan yang sunnat, kemudian imamnya beruku' sementara makmum sedang membaca Fatihah, maka ia wajib mengikuti imamnya dalam ruku'; dan dalam hal ini gugurlah sisa bacaan Fatihah tadi. Jika ia tidak mengikuti imam dalam ruku' sehingga imamnya bangkit berarti ia ketinggalan raka'at; dan shalatnya tidak batal kecuali apabila ia ketinggalan dua rukun *fi'liyy*, misalnya ia membiarkan imamnya beruku' dan bangkit dari ruku' kemudian turun untuk bersujud sementara ia tetap berdiri membaca Fatihah.

Bila seorang *masbuq* melaksanakan yang sunnat, seperti membaca doa *iftitah*, maka dalam hal ini ia wajib meninggalkan imamnya serta membaca sebagian dari Fatihah sebatas lama bacaan doa *iftitah* tadi. Bila ia selesai melakukan itu dan masih sempat mengikuti ruku' bersama imamnya, maka itu diperhitungkan sebagai raka'at baginya. Sedang apabila imamnya bangkit dari ruku' dan makmum itu menyertainya ketika bangkit, maka ia wajib mengikuti imamnya bangkit dari ruku' dan tidak boleh beruku' sendiri; dan dengan demikian berarti ia ketinggalan raka'at. Jika makmum belum selesai membaca apa yang harus dibaca, sedang imam hendak turun untuk bersujud, maka dalam hal ini makmum wajib berniat memisahkan diri dari imam dan shalat sendirian. Jika ia tidak berniat memisahkan diri ketika imam turun untuk bersujud, berarti shalatnya batal, baik makmum itu turun bersama imamnya untuk sujud ataupun tidak. Inilah hukum bagi makmum yang *masbuq*.

Masih ada beberapa masalah lain yang akan dibahas dalam judul ini. Di antaranya adalah apabila makmum lupa membaca Fatihah lalu ingat sebelum imam beruku', maka ia wajib mengakhir dari imamnya untuk membaca Fatihah. Dan dima'afkan baginya memisahkan diri dari imamnya dalam tiga rukun shalat panjang sebagaimana yang telah di kemukakan tadi. Sedang apabila ia ingat Fatihah setelah beruku' bersama imamnya, maka ia tidak usah kembali untuk membaca Fatihah itu, kemudian hendaknya ia mengganti raka'at tersebut setelah imam mengucapkan salam. Bila ia tidak membaca Fatihah karena menunggu imamnya diam setelah membaca Fatihah, ternyata imam itu tidak diam dan imam beruku' sebelum makmum sempat membaca Fatihah, maka dalam hal ini makmum tersebut dihukumi *ma'dzur* (berhalangan), dan wajib tidak mengikuti imamnya dalam ruku', melainkan membaca Fatihah. Bagi makmum dima'afkan untuk tidak mengikuti imam dalam tiga rukun shalat panjang, yaitu ruku' dan dua sujud, dan wajib menyempurnakan shalatnya di belakang imam seperti apa yang dilakukan imamnya, baik ia sempat mengikuti imam dalam apa yang ia lakukan ataupun tidak. Ini berlaku apabila imam tersebut membaca dengan sedang-sedang saja. Sedang apabila bacaan imamnya itu cepat dan makmum itu setuju dengan imamnya, maka hendaklah ia membaca sedapatnya dari Fatihah, dan sisa dari bacaan itu ditanggung imam. Dan tidak di maafkan bagi makmum untuk tertinggal dari imamnya sebanyak tiga rukun.

Imam dan Makmum dalam Shalat Fardhu yang Sama

Di antara syarat sahnya *imamah* adalah hendaknya imam dan makmum melaksanakan shalat fardhu yang sama. Maka tidak sah, misalnya, shalat Zhuhur dilaksanakan dengan bermakmum kepada yang shalat Ashar, tidak juga *Zhuhur ada'* dengan bermakmum kepada orang yang melaksanakan *Zhuhur qadha'* dan sebaliknya; dan tidak juga Zhuhur hari Sabtu dilaksanakan dibelakang orang yang melaksanakan Zhuhur hari Ahad, sekalipun masing-masing dari kedua shalat itu adalah qadha. Pendapat ini di sepakati oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Safi'iyah dan Hanabilah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾ Memang seorang yang melaksanakan shalat *nafilah* itu sah bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu, orang yang mendazarkan shalat *nafilah* bermakmum kepada orang yang menadzarkan shalat lainnya, orang yang bersumpah untuk melaksanakan shalat *nafilah* bermakmum kepada orang yang bersumpah untuk shalat lainnya, serta orang yang bernadzar untuk bermakmum kepada orang yang bersumpah sekalipun shalat yang dinadzarkan atau disumpahkan itu tidak sama, misalnya yang satu bernadzar untuk melaksanakan shalat dua raka'at setelah tergelincir matahari sedangkan yang lain bernadzar untuk melaksanakan shalat dua raka'at apa saja. Sebagaimana juga sah seorang musafir bermakmum kepada seorang mukim di dalam atau di luar waktu shalat, dan ia wajib menyempurnakan

24)...

- **Syafi'iyah dan Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bermakmum seperti apa yang tersebut di atas adalah sah. Hanya saja Hanabilah berpendapat bahwa shalat Zhuhur itu tidak sah dilaksanakan dengan bermakmum kepada orang yang shalat Ashar demikian juga sebaliknya, dan lain sebagainya. Safi'iyah berpendapat bahwa shalat makmum itu disyaratkan sama dengan shalat imam dalam segi bentuk dan aturannya, maka shalat Dzuhur, misalnya, tidak sah dilaksanakan di belakang orang yang shalat Jenazah, karena bentuknya tidak sama. Demikian juga shalat Subuh di belakang shalat Gerhana, karena dalam shalat Gerhana, berdiri dan rukunnya dua kali.

shalat tersebut empat raka'at (tidak boleh diqashar). Pendapat ini disepakati kecuali oleh Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁵⁾

Bagi imam ada syarat-syarat lain yang akan dijelaskan dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

25)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa orang yang bernadzar tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak bernadzar seperti itu. Sedang apabila makmum bernadzar seperti yang di nadzarkan oleh imam, misalnya ia berkata: Saya bernadzar untuk melaksanakan shalat dua raka'at seperti yang dinadzarkan oleh Fulan, maka bermakmum kepada Fulan itu sah. Demikian juga seorang yang bernadzar tidak sah bermakmum kepada orang yang bersumpah. Sedangkan orang yang bersumpah bermakmum kepada orang yang bernadzar, dan orang yang bersumpah kepada orang yang bersumpah, maka yang demikian itu sah. Mereka juga berpendapat bahwa seorang musafir tidak sah bermakmum kepada orang mukim dalam shalat rupa'iyah (yang empat raka'at) yang dilaksanakan di luar waktunya. Karena yang wajib bagi musafir yang bermakmum tadi - setelah keluarnya waktu shalat - hanyalah dua raka'at, maka duduk (tasyahhud) pertama fardhu baginya, sedangkan bagi imam tadi wajib melaksanakan empat raka'at, karena ia mukim, maka duduk (tasyahhud) pertama sunat baginya. Sehingga yang terjadi adalah seorang yang shalat fardhu bermakmum kepada yang shalat *nafilah*; yang demikian itu tidak sah. Hal ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Shalat Musafir".

26)...

- **Hanafiyah:** Mereka menambahkan dalam syarat sahnya bermakmum, yaitu hendaknya antara makmum dan imam tidak dibatasi dengan shaf wanita. Jika wanita itu tiga orang, maka shalat tiga orang laki-laki pada setiap shaf yang ada di belakangnya hingga akhir shaf batal. Jika wanita itu dua orang, maka shalat dua orang laki-laki yang ada di belakangnya hingga akhir shaf batal. Dan jika wanita itu satu orang, maka shalat orang yang sejajar (lurus) dengannya yang ada di sebelah kanan dan kirinya serta orang yang di belakangnya batal. Telah di kemukakan terdahulu tentang syarat-syarat batalnya shalat disebabkan sejajar dengan wanita dalam pembahasan "Hal-hal yang membatalkan shalat".
- **Hanabilah:** Mereka menambahkan dalam syarat sahnya bermakmum, yaitu apabila makmum itu satu orang, hendaknya ia berdiri di sebelah kanan imamnya. Jika berdiri di sebelah kirinya atau di belakangnya, maka shalatnya

Udzur Yang Dapat Menggugurkan Jama'ah

Jama'ah itu dapat gugur dengan salah satu dari beberapa udzur berikut : Hujan deras, dingin mencekam, jalan berlumpur yang dapat berbahaya, sakit, takut kepada seseorang yang dzalim, takut dihukum karena mempunyai hutang bila ia seorang yang melarat dan buta bila ia tidak mendapatkan seseorang yang dapat menuntunya dan tidak dapat berjalan sendiri serta bentuk udzur lainnya dari apa yang telah dikemukakan dalam pembahasan macam-macam udzur yang dapat menggugurkan shalat Jum'at.

batal bila ia laki-laki atau banci. Sedangkan bila makmum itu wanita, maka shalatnya tidak batal dengan berdiri di belakangnya, karena itu memang tempat yang disyaratkan. Demikian pula bila berdiri di sebelah kanan imam. Benar, shalat wanita itu batal bila berdiri di sebelah kirinya. Ini semua berlaku apabila makmum yang tidak menempati posisi yang telah disyaratkan itu melaksanakan shalat satu raka'at (*penuh* bersama imamnya, sedangkan apabila ia melaksanakan sebagian raka'at saja kemudian kembali pada posisinya yang telah disyaratkan dan beruku' bersama imam, maka shalatnya tidak batal.

Dan disyaratkan hendaknya imam itu seorang yang adil, maka *imamah* seorang fasik tidak sah sekalipun bagi orang yang semisal dengannya, dan sekalipun kefasikannya itu tertutup (terahasiakan). Bila ada seseorang melaksanakan shalat di belakang orang yang tidak ketahuan fasikannya, kemudian ia tahu setelah selesai melaksanakan shalat, maka ia wajib mengulangnya kecuali dalam shalat Jum'at dan shalat Id, maka sah bermakmum di belakang orang fasik tanpa mengulang lagi, (yaitu) bila sulit baginya untuk mencari orang adil (sebagai imam). Sedangkan yang dimaksud dengan "fasik" di sini adalah orang yang melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil.

- **Safi'iyah:** Mereka menambahkan dalam syarat sahnya bermakmum yaitu hendaknya makmum mengikuti imamnya dalam melakukan sunnat yang dengan tidak mengikutinya ia dinilai tidak baik. Hal itu hanya terbatas dalam tiga sunnat, yaitu :

1. Sujud *tilawah* dalam shalat Shubuh pada hari Jum'at. Maka bagi makmum wajib mengikuti imamnya bila melakukan sujud *tilawah*. Demikian juga wajib mengikuti imamnya bila tidak melakukannya.

Orang yang Berhak Maju sebagai Imam

Akan kami sebutkan tentang orang yang berhak mengimami lainnya menurut pendapat masing-masing madzhab di bawah ini.²⁷⁾

2. Sujud sahwī. Maka wajib bagi makmum mengikuti imamnya ketika melakukannya saja; Sedang apabila imam itu meninggalkan sujud tersebut, maka disunnatkan bagi makmum untuk tetap melakukannya setelah imam mengucapkan salam.
3. Tasyahhud awal. Diwajibkan bagi makmum meninggalkannya ketika imam meninggalkannya; dan tidak wajib bagi makmum melakukannya bila imam melakukannya, melainkan pada saat itu disunnatkan saja. Sedang dalam qunut, maka makmum tidak wajib mengikuti imamnya, baik imam melakukannya ataupun tidak. Dan hendaknya shalat yang dilaksanakan imam itu bukan shalat yang wajib diulang. Maka tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak mendapatkan atau tidak bisa menggunakan air dan debu (*faqid al-thahurayn*), karena shalatnya wajib diulang.

- **Malikiyah:** Mereka menambankan dalam syarat sahnya *imamah*, hal-hal berikut :

1. Hendaknya imam itu bukan orang yang (wajib) mengulang shalatnya, agar *fadhilah* (keutamaan) jamaah dapat diperoleh. Maka seorang yang melaksanakan shalat fardhu tidak sah bermakmum kepada orang yang mengulang shalat fardhu itu, karena shalat yang diulang itu hukumnya sama dengan shalat *naflah*. Dan tidak sah juga orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat *naflah*.
2. Hendaknya imam itu mengetahui tata cara shalat sesuai tuntunan yang sah, mengetahui cara melaksanakan syarat-syaratnya, seperti berwudhu' dan mandi sesuai tuntunan yang benar (sah), sekalipun ia tidak bisa membedakan rukun-rukun shalat dari lainnya.
3. Hendaknya imam itu bersih dari perbuatan fasik yang berkaitan dengan shalat, misalnya ia meremehkan syarat-syarat atau rukun-rukunnya. Maka tidak sah *imamah* seseorang yang diduga shalat tanpa wudhu' atau meninggalkan bacaan Fatihah. Sedang apabila fasiknya itu tidak berkaitan dengan shalat, misalnya ia pezina dan peminum khamar, maka *imamahnya* sah, akan tetapi hukumnya makruh berdasarkan pendapat yang kuat.

27)...

- **Hanafiyyah :** Mereka berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi imam, (adalah orang yang ada dalam urutan tingkat berikut) :

1. Yang paling alim tentang hukum-hukum shalat, baik itu yang berkaitan dengan sahnya shalat ataupun batalnya shalat, dengan syarat ia dapat menjauhi perbuatan-perbuatan keji yang nyata. Kemudian yang paling baik bacaannya dan tajwidnya.
2. Yang paling wara' (yaitu orang banyak menjauhi maksiat serta hal-hal yang syubhat).
3. Yang lebih dahulu masuk islam.
4. Yang paling tua usianya. Bila keduanya sama-sama muslim tulen, maka yang paling baik akhlakunya.
5. Yang paling tampan wajahnya
6. Yang paling mulia keturunannya
7. Yang paling bersih pakaiannya

Jika mereka sama dalam hal ini, maka hendaknya diundi antara mereka bila berebut untuk menjadi imam. Jika tidak, maka hendaklah mereka mempersilahkan siapa saja yang mereka kehendaki. Jika terjadi perselisihan dan tidak rela dengan cara undian, maka hendaknya mempersilahkan orang yang dipilih oleh mayoritas. Jika mayoritas memilih orang yang tidak lebih berhak menjadi imam, berarti mereka telah melakukan sesuatu yang tidak baik, akan tetapi tidak berdosa. Ini semua terjadi apabila di antara mereka itu tidak ada penguasa atau tuan rumah tempat mereka berkumpul atau orang yang bertugas menjadi imam. Jika semua ada, maka hendaknya mempersilahkan penguasa, kemudian (jika tidak) maka tuan rumah secara mutlak. Yang sama dengan itu adalah imam tetap masjid. Bila di rumah itu terdapat pemilik rumah dan penyewa rumah, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah penyewa rumah.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi imam disunnatkan untuk memperhatikan urutan berikut :
 1. Pemimpin di tempat wilayahnya.
 2. Imam tetap.
 3. Orang yang bertempat tinggal disuatu tempat dengan cara yang haq (benar), bila ia bisa menjadi imam. Bila di antara mereka tidak ada orang tersebut tadi, maka hendaknya mempersilahkan orang yang paling faham tentang hukum-hukum Islam, fakih.
 4. Orang yang paling fasih bacaannya
 5. Orang yang paling zuhud

6. Orang yang paling wara'
7. Yang lebih dahulu berhijrah
8. Orang yang paling banyak menjalankan sunnah dalam Islam
9. Yang paling mulia keturunannya
10. Yang paling baik tingkah lakunya
11. Yang paling bersih pakaian, badan dan kelakuannya.
12. Yang paling baik suaranya
13. Yang paling baik postur tubuhnya
14. Yang sudah kawin

Bila mereka sama dalam semua hal yang disebutkan tadi, maka hendaknya diundi antara mereka. Orang yang lebih berhak menjadi imam boleh mempersilahkan lainya untuk menjadi imam selama majunya orang yang lebih berhak itu bukan karena sifat yang dimilikinya, misalnya ia adalah orang yang paling alim, maka ia tidak boleh melakukan yang demikian itu.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ada suatu jamaah berkumpul sedangkan masing-masing dari mereka pantas untuk menjadi imam, maka disunnatkan (mandub) untuk mendahulukan seorang di antara mereka (sesuai dengan urutan berikut) :
 1. Penguasa atau wakilnya, sekalipun ada orang lain yang lebih alim dan lebih utama.
 2. Imam tetap di masjid itu.
 3. Tuan rumah, akan tetapi penyewa rumah itu lebih didahulukan daripada pemilik rumah. Jika tuan rumah itu wanita dan ia yang berhak atas rumah itu, maka ia wajib mewakilkan kepada orang lain, karena imamah seorang wanita (terhadap laki-laki) tidak sah.
 4. Orang yang lebih tahu tentang hukum-hukum shalat.
 5. Orang yang lebih tahu tentang ilmu Hadits baik dari segi periwayatan maupun hafalan.
 6. Mendahulukan orang yang adil daripada orang yang tidak jelas keadaanya.
 7. Orang yang lebih fasih bacaannya.
 8. Orang yang lebih banyak melakukan ibadah
 9. Orang yang lebih dahulu masuk islam

10. Orang yang lebih mulia keturunannya.
11. Orang yang paling baik ahklaknya
12. Orang yang paling baik pakaiannya, yaitu orang yang menggunakan pakaian baru yang boleh dipakai (mubah).

Jika mereka mempunyai derajat yang sama dalam urutan di atas, maka hendaknya mempersilahkan orang yang paling wara' di antara mereka; dan haram bagi hamba mereka. Bila mereka sama dalam semua hal tadi, maka hendaklah diundi antara mereka, kecuali apabila mereka rela mempersilahkan seorang di antara mereka. Bila mereka berebut untuk menjadi imam dengan maksud demi ketinggian derajat dan kesombongan, maka gugurlah hak mereka secara keseluruhan untuk menjadi imam.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang paling berhak untuk menjadi imam, (tingkatanya sebagai berikut) :

1. Orang yang paling *faqih* dan paling baik bacaannya
2. Orang yang *faqih* dan paling baik bacaannya
3. Orang yang paling baik bacaannya saja sekalipun ia bukan seorang *faqih* asalkan ia tahu tentang hukum-hukum shalat.
4. Orang yang hafal al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan yang paling *faqih* untuk bertindak sebagai imam shalat.
5. Orang yang hafal al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan yang *faqih* untuk bertindak sebagai imam shalat.
6. Orang yang hafal al-Qur'an, dengan tetap memperhatikan yang mengetahui fikih shalatnya.
7. Orang yang bisa membaca (sekalipun) tidak mengetahui fikih shalatnya. Jika mereka sama-sama tidak bisa membaca, maka hendaklah mendahulukan yang lebih tahu tentang hukum-hukum shalat. Jika mereka sama-sama bisa membaca dan memahami, maka hendaklah mendahulukan yang tertua, yang keturunannya lebih mulia dan lebih dahulu berhijrah. Orang yang lebih dahulu masuk Islam hukumnya sama dengan orang yang lebih dahulu berhijrah.
8. Orang yang paling taqwa
9. Orang yang paling wara'

Apabila sama tingkatan mereka dalam hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka hendaklah mereka diundi. Sedang yang paling berhak menjadi

Hal-Hal yang Makruh dalam Imamah

Imamah seorang yang fasik hukumnya makruh, kecuali apabila ia mengimami orang yang semisal sesuai dengan kesepakatan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Malikiyah, perhatikanlah madzhab mereka di bawah ini.²⁸⁾ Demikian juga *imamah* seorang yang suka berbuat bid'ah bila bid'ahnya itu tidak diampuni (menurut agama) sesuai dengan kesepakatan imam madzhab. Dan dimakruhkan bagi seorang imam untuk memanjangkan shalatnya kecuali bila mengimami orang-prang tertentu dan mereka rela dengan cara yang demikian, maka hal itu tidak makruh sebagaimana telah dikemukakan terdahulu berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁹⁾

imam di rumah adalah tuan rumah (shahibul bait) jika ia memenuhi syarat untuk menjadi imam, sedangkan di masjid maka yang paling berhak adalah imam tetap sekalipun ia seorang hamba. Hal ini berlaku apabila tidak ada penguasa yang menghadiri rumah atau masjid itu. Jika ada penguasa, maka dialah yang lebih berhak.

28)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa *imamah* orang fasik tidak sah sekalipun bagi orang yang semisal, kecuali dalam shalat Jum'at dan shalat Ied, (yaitu) apabila terpaksa tidak ada orang lain untuk menjadi imam dalam shalat tersebut, maka orang fasik boleh menjadi imam dengan alasan darurat.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *imamah* seorang fasik hukumnya makruh sekalipun untuk orang yang semisal dengannya.

29)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang imam dimakruhkan secara *tahrim* untuk berlama-lama dalam shalat, kecuali apabila ia mengimami orang-orang tertentu dan mereka rela dengan berlama-lama. Berdasarkan sabda Rasulullah :

مَنْ أَمَّ فَلْيُخَفِّفْ

"Barang siapa menjadi imam, maka hendaklah ia menyederhanakan shalatnya".

... yang dimakruhkan secara *tahrim* hanyalah berlebih-lebihan dalam melaksanakan sunnat-sunnat shalat.

Orang Yang Berwudhu' Bermakmum kepada Yang Bertayammum

Seorang yang berwudhu' sah bermakmum kepada orang yang bertayammum dan orang yang membasuh (anggota wudhunya) kepada orang yang mengusap sepatu atau balutan tanpa makruh, sesuai dengan kesepakatan antara Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁰⁾

Ada beberapa hal lain yang dimakruhkan dalam *imamah* yang akan dijelaskan dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³¹⁾

30)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu sah dengan syarat imam tersebut tidak harus mengulang shalat yang dilaksanakannya. Bila seseorang mengusap balutan dan usapannya tidak cukup untuk sahnya shalat tanpa mengulang, maka ia tidak sah menjadi imam. Jika usapan itu cukup, maka sah menjadi imam.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, seorang yang berwudhu' bermakmum kepada yang bertayammum; dan seorang yang membasuh (anggota wudhunya) kepada yang mengusap sepatu atau balutan hukumnya makruh, dan yang demikian itu - menurut mereka - termasuk hal-hal yang makruh dalam *imamah*.

31)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat (ada beberapa hal) yang *makruh tanzih* dalam *imamah*, yaitu:
 1. Imamah orang buta, kecuali bila ia pemuka masyarakat. Yang sama dengan orang buta adalah anak zina.
 2. Imamah orang yang bodoh, baik ia orang pedalaman ataupun orang kota, bila di sana ada orang yang berilmu (alim)
 3. Imamah anak muda (*amrad*) yang berwajah tampan, sekalipun ia orang yang paling berilmu dalam masyarakat, (yaitu) bila dengan imamahnya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Jika tidak, maka tidak makruh pula.

4. Imamah seorang yang kurang bisa menjaga lisan dan perbuatannya.
5. Imamah orang yang lumpuh
6. Imamah orang yang menderita penyakit kusta yang menular
7. Imamah orang yang menderita penyakit lepra
8. Imamah orang yang dikebiri.
9. Imamah orang pincang yang berdiri dengan satu kaki
10. Imamah orang yang dipotong tangannya
11. Imamah seorang yang dibayar, kecuali apabila pewakaf yang menghendaki adanya bayaran tersebut, maka imamahnya tidak makruh, karena bayaran yang diambilnya itu sama seperti shadaqah dan bantuan.
12. Imamah seorang yang berbeda madzhab dengan makmumnya dalam masalah *fur*, (yaitu) apabila makmum itu meragukan imamnya bahwa ia tidak menjaga adanya perbedaan dalam hal-hal yang dapat membatalkan shalat ataupun wudhu'. Sedang apabila makmum itu tidak meragukan itu, misalnya ia tahu bahwa imamnya menjaga adanya perbedaan tersebut atau makmum itu tidak mengetahui suatu apapun perihal imamnya, maka tidak makruh.
13. Tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum dengan ketinggian satu hasta atau lebih. Jika tidak sampai satu hasta, maka tidak makruh. Sebagaimana juga dimakruhkan tempat makmum itu lebih tinggi dari tempat imamnya setinggi ukuran tadi. Makruhnya kedua hal tersebut bersyarat, yaitu apabila tidak ada di antara makmum yang menyertai imam di tempat berdirinya, sekalipun hanya satu orang. Bila ada yang menyertainya, seorang atau lebih, maka yang demikian itu tidak makruh.
14. Imamah seorang yang tidak disukai para makmum, (yaitu) bila dapat menyebabkan orang-orang pergi tidak mau bermakmum karena suatu kekurangan padanya.

Dan dimakruhkan secara *tahrim* berjamaah bagi kaum wanita, sekalipun dalam shalat Tarawih, kecuali dalam shalat Jenazah. Jika mereka lakukan itu, maka hendaklah ada seorang di antara mereka berdiri di tengah-tengah, sebagaimana orang-orang telanjang melaksanakan shalat. Dan dimakruhkan bagi kaum wanita menghadiri jamaah sekalipun untuk shalat Jumat dan Id serta menghadiri pengajian di waktu malam. Sedangkan pada waktu siang, maka hukumnya boleh bila wanita itu aman dari fitnah. Demikian juga dimakruhkan (secara *tahrim*) imamah laki-laki bagi jamaah

kaum wanita di suatu rumah yang tidak ada laki-laki lain selain dia dan tidak ada mahramnya, seperti istri atau saudara perempuannya.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat (ada beberapa hal) yang dimakruhkan dalam imamah :
 1. Imamah orang yang ambisi untuk menjadi imam sementara ia tidak berhak.
 2. Imamah orang yang tidak waspada terhadap najis.
 3. Imamah orang yang pekerjaannya hina, seperti tukang bekam.
 4. Imamah orang yang tidak disenangi oleh sebahagian banyak masyarakat karena suatu hal yang tidak terpuji, seperti banyak tertawa.
 5. Imamah seseorang yang ayahnya tidak jelas.
 6. Imamah anak zina kecuali untuk yang semisal dengannya.
 7. Imamah orang yang belum khitan sekalipun ia telah baligh, sebagaimana juga imamah anak kecil sekalipun ia lebih tahu dari orang bailgh dalam masalah hukum.
 8. Imamah Orang yang *fa'fa'* (yang suka mengulang-ulang ف) dan *wa'wa'* (orang yang suka mengulang-ulang و). Dan tidak dimakruhkan imamah seorang yang buta.
 9. Imamah orang yang kurang benar bacaannya yang tidak sampai merubah makna.
 10. Imamah seorang yang berbeda madzhab dengan makmumnya dalam masalah *furu'*, seperti halnya madzhab Hanafi yang meyakini bahwa *tasmiyah* bukan fardhu.
 11. Tempat imam lebih tinggi dari tempat makmumnya dan sebaliknya tanpa ada perlu, misalnya letak masjid menghendaki demikian, maka pada saat itu tidaklah dimakruhkan lebih tinggi.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat (ada beberapa hal) yang dimakruhkan dalam imamah:
 1. Imamah orang yang buta
 2. Imamah orang yang tuli
 3. Imamah orang yang belum khitan, sekalipun ia telah baligh
 4. Imamah orang yang kedua tangannya atau kedua kakinya dipotong atau salah satu dari keduanya bila memungkinkan baginya untuk berdiri. Jika

tidak memungkinkan untuk berdiri, maka imamahnya tidak sah kecuali bagi orang yang semisal.

5. Imamah orang yang dipotong hidungnya
 6. Imamah orang yang terkadang ayan
 7. Imamah seorang yang *fa'fa'* (suka mengulang-ulang ف) dan *tamtam* (suka mengulang-ulang ت).
 8. Imamah seorang yang tidak fasih dalam mengucapkan sebagian huruf.
 9. Imamah seorang yang kurang tepat bacannya yang tidak sampai merubah makna, misalnya dengan cara menarik (memanjangkan) bacaan : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ pada bacaan اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 10. Tempat imam lebih tinggi dari makmumnya setinggi satu hasta atau lebih. Sedangkan bagi makmum tidak dimakruhkan lebih tinggi.
 11. Imamah seorang yang tidak disenangi oleh sebagian banyak masyarakat secara haq, (misalnya) karena punya aib dalam agamanya atau dalam tindakannya. Akan tetapi bermakmum kepadanya itu tidaklah makruh (bagi makmum).
 12. Imamah seorang laki-laki bagi wanita, sekalipun (wanita itu) hanya sendirian, (yaitu) bila wanita tersebut bukan mahram dan tidak ada laki-laki lain yang menyertai jamaah wanita tersebut.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, (ada beberapa hal) yang dimakruhkan dalam imamah :
 1. Imamah orang pedalaman bagi orang perkotaan sekalipun intensitas baca al-Qur'an orang pedalaman tadi lebih banyak daripada orang yang tinggal di kota, atau ia lebih sempurna bacaannya dari pada orang kota, (yang demikian itu) karena orang pedalaman mempunyai sifat kasar dan keras. Imam adalah seorang perantara, maka sepantasnya ia seorang yang lembut dan penuh kasih.
 2. Imamah seorang yang tidak disenangi oleh sebagian orang – asal tidak oleh orang yang mempunyai keutamaan derajat – karena suatu kelemahan dalam agamanya. Sedangkan seorang yang tidak disenangi oleh sebagian banyak orang atau oleh orang yang mempunyai derajat, maka imamahnya haram.
 3. Orang yang dikebiri dimakruhkan menjadi imam tetap, demikian pula orang yang suaranya pecah seperti (suara) wanita, begitu juga imamah anak zina. Sedangkan bila mereka ini bukan sebagai imam tetap, maka

imamahnya tidak makruh. Seorang hamba juga makruh menjadi imam tetap. Makruhnya *imamah* bagi orang yang dikebiri dan yang seterusnya itu khusus untuk shalat fardhu dan sunnat. Sedangkan untuk shalat *naflah*, maka tidak makruh salah seorang dari mereka menjadi imam tetap.

4. Imamah seorang yang kulup, yaitu yang belum khitan (sunnat).
5. Imamah seorang yang hal ihwalnya tidak jelas, apakah ia orang adil atau fasik.
6. Imamah seseorang yang keturunannya tidak jelas, yaitu orang yang tidak jelas ayahnya.
7. Dimakruhkan juga bagi orang yang ada di ruang bawah kapal laut bermakmum kepada orang yang ada di ruang atas, agar supaya kapal tersebut tidak berputar, sehingga para makmum tidak dapat memperhatikan dan mengikuti perbuatan imam; juga orang yang berada di atas jabal Abi Qubais kepada orang yang berada di Masjidil Haram.
8. Dimakruhkan bagi seorang laki-laki shalat di antara kaum wanita atau seorang wanita diantara kaum laki-laki.
9. Shalat Imam tanpa menggunakan serban di atas bahunya, bila shalatnya itu di masjid.
10. Melaksanakan shalat *naflah* (bagi imam) di mihrab; dan duduk di mihrab seperti ketika ia (menjadi imam) shalat. Sedangkan hukum *imamah* seorang yang buta itu boleh, akan tetapi yang bisa melihat lebih utama (afdhal). Demikian juga dibolehkan bagi makmum lebih tinggi dari imamnya selama tidak ada maksud untuk kesombongan. Bila untuk maksud kesombongan, maka hukumnya haram dan shalatnya (batal), sekalipun makmum itu di atas atap masjid. Ini berlaku untuk selain shalat Jum'at. Sedangkan shalat Jum'at di atas atap masjid, maka shalatnya itu batal sebagaimana telah di kemukakan terdahulu. Sedangkan (tempat) imam lebih tinggi dari makmum hukumnya makruh, kecuali bila beda tingginya itu sedikit, misalnya satu jengkal atau satu hasta, ataupun tingginya itu karena darurat, seperti untuk mengajari orang-orang cara melaksanakan shalat, maka yang demikian itu boleh.
11. Dimakruhkan bagi seorang yang baligh bermakmum kepada anak kecil dalam shalat *naflah*.
12. Dimakruhkan bagi seorang musafir bermakmum kepada orang yang mukim, dan sebaliknya, hanya saja hukum makruhnya yang pertama (musafir kepada orang mukmin) lebih kuat.

Tata Cara Makmum Berdiri Bersama Imam

Apabila orang yang shalat bersama imam itu seorang laki-laki (baligh) atau anak kecil yang mumayyiz, maka disunnatkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit mundur. Karena itu dimakruhkan dengan posisi sama,³²⁾ berdiri di sebelah kiri atau di belakangnya. Apabila yang shalat bersama imam itu dua orang laki-laki baligh, maka disunnatkan bagi keduanya berdiri di belakangnya; demikian juga apabila yang di belakang imam itu seorang laki-laki (baligh) dan anak kecil.

Bila yang shalat bersama imam itu seorang laki-laki baligh dan seorang wanita, maka hendaknya laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam sedang wanita tadi berdiri di belakang laki-laki tadi. Yang sama dengan laki-laki baligh dalam hal ini adalah anak kecil. Apabila ada beberapa orang laki-laki (baligh), anak kecil, banci dan wanita, maka yang laki-laki baligh dendaknya yang terdepan, kemudian anak kecil, kemudian banci, kemudian wanita. hukum ini disepakati oleh imam madzhab selain Hanabilah. Hanabilah berpendapat, bila seorang laki-laki baligh shalat bersama imam dengan posisi berdiri di sebelah kirinya dalam satu rakaat penuh, maka shalatnya itu batal. Apabila makmumnya seorang laki-laki baligh dan anak kecil, maka laki-laki tadi berdiri di sebelah kanan imam, sedang anak kecil tadi boleh disela kanan atau kiri imam, bukan di belakangnya.

Imam harus berdiri pada posisi tengah para makmum. Jika ia berdiri di sebelah kanan atau kiri mereka, maka berdosa, karena ia menyalahi Sunnah. Bagi para pemuka masyarakat sepatutnya berdiri di shaf pertama sehingga mereka itu banyak untuk menggantikan imam ketika imam itu dan lain sebagainya. Shaf yang pertama lebih utama dari yang kedua, dan yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Maka bagi yang mengisi tempat kosong hendaklah yang pantas untuk menempati tempat tersebut. Maka bagi wanita tidak pantas pindah dari tempat yang disyari'atkan untuk mengisi tempat kosong yang tidak disyari'atkan baginya

32)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa berdiri dengan posisi sama dengan imam hukumnya tidak makruh.

untuk ditempati. Sedang anak kecil dalam hal ini sama kedudukannya dengan orang dewasa bila dalam shaf itu kurang. Maka anak kecil disunnatkan melangkapi shaf bila tidak ada orang dewasa lain yang dapat mengisi sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³³⁾

Bagi para makmum mesti merapatkan barisan ketika mereka berdiri (siap) untuk melaksanakan shalat, mengisi tempat yang kosong serta meluruskan antara pundak mereka dalam shaf. Bila ada seseorang datang untuk shalat lalu mendapatkan imam sedang ruku' atau mendapatkan tempat kosong setelah takbiratul ihram, maka dalam dua hal ini ada rincian pendapat dari berbagai madzhab tentang apa yang harus ia lakukan. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁴⁾

33)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa bila dalam (jamaah) hanya ada satu orang anak kecil, maka hendaklah ia masuk dalam shaf laki-laki baligh. Sedangkan apabila anak-anak itu banyak, maka hendaklah mereka dijadikan satu shaf khusus di belakang shaf laki-laki dewasa dan tidak boleh melangkapi shaf laki-laki baligh tadi dengan anak-anak kecil.

34)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ada seseorang datang untuk berjamaah, kemudian ia mendapatkan imamnya sedang ruku', jika dalam shaf terakhir itu ada tempat kosong, maka ia tidak boleh bertakbiratul ihram di luar shaf, kecuali setelah masuk dalam shaf sekalipun ia ketinggalan raka'at; dan dimakruhkan baginya bertakbiratul ihram di luar shaf. Sedang apabila pada shaf terakhir itu tidak ada tempat kosong, maka jika di shaf lainnya ada tempat kosong, ia juga tidak boleh bertakbiratul ihram di luar shaf. Jika pada shaf-shaf itu tidak ada tempat kosong, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram di belakang shaf; dan dibolehkan baginya menarik seorang yang ada di shaf depannya dengan syarat tidak sampai melakukan gerakan banyak yang dapat membatalkan shalat.

Jika ia shalat sendirian di belakang shaf, maka yang demikian hukumnya makruh. Sedang apabila makmum itu memasuki shalat lalu mendapatkan tempat kosong di beberapa shaf yang ada di depannya di belakang mihrab, maka disunnatkan baginya berjalan untuk mengisi tempat tersebut sebatas satu shaf. Bila makmum itu berada di shaf kedua dan ia melihat tempat kosong

di shaf pertama, maka ia boleh pindah ke shaf itu. Sedang apabila ia berada di shaf ketiga sedang tempat kosong itu ada di shaf pertama, maka ia tidak boleh berjalan menuju tempat kosong (di shaf pertama tadi) dan tidak boleh mengisinya. Bila ia lakukan itu, maka shalatnya batal, karena ia telah melakukan gerakan banyak.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ada seseorang datang untuk melaksanakan shalat (berjamaah) kemudian ia mendapatkan imam dalam keadaan ruku' sedangkan di shaf terakhir ada tempat kosong, maka ia boleh bertakbiratul ihram di luar shaf agar dapat memperoleh raka'at dan hendaklah ia berjalan sambil ruku' menuju tempat kosong itu lalu mengisinya; ataupun (berjalan) setelah bangkit dari ruku' bila imam itu belum bersujud. Jika ia belum masuk shaf sebelum imam bersujud dan tidak mendapatkan seseorang yang dapat membuat shaf baru bersamanya, maka shalatnya batal. Sedang apabila ia bertakbiratul ihram di belakang shaf bukan karena khawatir akan ketinggalan raka'at dan belum masuk shaf kecuali setelah bangkit dari sujud, maka shalatnya itu batal. Apabila makmum bertakbiratul ihram kemudian ia mendapatkan tempat kosong di shaf yang ada di depannya, maka disunnatkan berjalan untuk mengisi tempat kosong tersebut bila yang demikian itu tidak sampai menyebabkan gerakan banyak secara 'urf. Bila sampai menyebabkan pada gerakan banyak, maka shalatnya batal. Sedang apabila ia datang untuk shalat jamaah dan tidak mendapatkan tempat kosong di shaf, dan tidak mungkin untuk berdiri di sebelah kanan imam, maka ia wajib memberikan perhatian kepada orang yang ada di shaf agar berdiri bersamanya di belakang shaf dengan cara bicara atau berdeham dan dimakruhkan memberi perhatian dengan cara menarik orang tersebut sekalipun ia adalah hambanya ataupun anaknya. Jika ia shalat sendirian di belakang shaf selama satu raka'at penuh, maka shalatnya batal.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat apabila ada seorang makmum datang kemudian ia mendapatkan imamnya sedang melaksanakan shalat; bila ia mempunyai dugaan bahwa ia akan sempat mengikuti raka'at bersama imam bila menunda takbiratul ihram hingga sampai di shaf, maka disunnatkan baginya untuk menunda takbiratul ihramnya itu sehingga sampai ke shaf. Dan jika ia mempunyai dugaan bahwa ia akan ketinggalan raka'at bila menunda takbiratul ihramnya hingga sampai di shaf, maka disunnatkan baginya untuk bertakbiratul ihram di luar shaf (yaitu) bila mempunyai dugaan akan sampai di shaf itu sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku' seandainya makmum itu berjalan menuju shaf setelah memasuki shalat. Jika tidak mempunyai dugaan demikian, maka hendaklah menunda takbiratul ihramnya sehingga masuk dalam shaf sekalipun ia ketinggalan raka'at, kecuali apabila imam itu sedang

dalam raka'at terakhir, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram di luar shaf agar tetap memperoleh jamaah.

Bila makmum itu berjalan ketika shalat untuk mengisi tempat kosong, maka diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk berjalan sebatas dua shaf, tidak termasuk shaf tempat keluarnya dan shaf tempat masuknya. Bila tempat kosong itu banyak, maka hendaklah ia mengisi tempat kosong pertama dari arah mihrab dengan ketentuan jaraknya itu tidak lebih dari apa yang telah disebutkan tadi. Bila ia berjalan menuju shaf, maka hendaklah berjalan sambil ruku' pada raka'at pertama atau sambil berdiri pada raka'at kedua; dan tidak boleh berjalan sambil duduk atau sujud atau ketika bangkit dari ruku'. Jika ia melakukan itu, maka hukumnya makruh, dan shalatnya tidak batal berdasarkan pendapat yang dipercaya.

Apabila ada seorang makmum datang sedang ia tidak mendapatkan tempat kosong di shaf, maka hendaklah bertakbiratul ihram di luar shaf dan dimakruhkan menarik seseorang dari shaf agar berdiri bersamanya. Bila ia menarik seseorang, maka dimakruhkan bagi yang ditarik tadi untuk mau.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, apabila ada seorang makmum datang, kemudian ia mendapatkan imam dalam keadaan ruku' dan melihat tempat kosong pada shaf, disunnatkan baginya untuk menunda memulai shalat bersama imam hingga ia masuk shaf, sekalipun ia ketinggalan raka'at. Sedang apabila ia memulai shalat (bertakbiratul ihram) kemudian mendapatkan tempat kosong di salah satu shaf, maka ia boleh menerobos shaf-shaf (yang ada di depannya) hingga sampai ke tempat kosong tadi, dengan syarat tidak sampai berjalan sebanyak tiga langkah berturut-turut dan dengan syarat ia berjalan ketika berdiri. Jika tidak, maka shalatnya batal.

Berjalan dalam shalat untuk mengisi tempat kosong itu dibolehkan hanyalah apabila tempat kosong itu ada dari sebelum ia memasuki shalat. Sedang apabila tempat kosong itu ada setelah ia memasuki shalat, maka ia tak boleh menerobos shaf-shaf itu. Sedang apabila makmum itu datang dan tidak mendapatkan tempat kosong di shaf, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram di luar shaf. Setelah bertakbiratul ihram disunnatkan baginya -ketika berdiri- untuk menarik seorang laki-laki merdeka dengan harapan ia dapat menemani berdiri bersamanya, dengan syarat pada shaf tempat ditariknya orang tersebut lebih dari dua orang. Jika tidak, maka tidak disunnatkan baginya untuk menarik.

Mengulang Shalat Jamaah

Bila seseorang melaksanakan shalat Zhuhur, Maghrib atau Isya' sendirian ataupun berjamaah, kemudian ia mendapatkan jamaah lain yang sedang melaksanakan shalat fardhu yang sudah ia laksanakan: Bolahkah ia mengulang shalat fardhunya bersama jamaah ini? Mengenai hukum ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki berikut.³⁵⁾

35)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, disunnatkan secara mutlak untuk mengulang shalatnya pada waktu itu juga, baik shalat yang pertama ia laksanakan sendirian atau berjamaah, dengan syarat :
 1. Shalat yang kedua itu secara keseluruhan dilakukan dengan berjamaah.
 2. Ia berniat mengulang shalat yang difardhukan itu.
 3. Shalat yang kedua itu dilaksanakan pada waktunya, sekalipun hanya satu rakaat, berdasarkan pendapat yang kuat.
 4. Imam mengulang shalat tersebut bersama dengan orang yang memandang boleh mengulang shalat atau memandang sunnat.
 5. Shalat yang pertama itu berupa shalat wajib atau nafilah yang sunnat dilakukan dengan berjamaah.
 6. Shalat tersebut diulang satu kali, berdasarkan pendapat yang kuat.
 7. Bukan shalat Jenazah.
 8. Shalat yang kedua hendaknya sah, sekalipun perlu diqadha'.
 9. Ketika bertakbiratul ihram untuk shalat yang kedua hendaknya tidak menyendiri dari shaf padahal ia dapat masuk kedalam shaf itu. Jika menyendiri, maka pengulangan itu tidak sah. Sedang apabila ia menyendiri setelah takbiratul ihram, maka shalatnya sah.
 10. Shalat yang kedua hendaklah dilaksanakan dengan berdiri bagi yang mampu.
 11. Jama'ah itu dituntut bagi orang yang mengulang shalatnya. Jika ia telanjang, maka tidak boleh mengulang kecuali dalam tempat yang gelap. Jika satu diantara syarat-syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka pengulangan itu tidak sah.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi orang yang melaksanakan shalat fardhu sendirian atau berjamaah disunnatkan mengulang shalatnya dengan berjamaah, (yaitu) bila ketika didirikan shalat jamaah ia ada di masjid, baik waktu mengulangnya itu pada waktu terlarang ataupun bukan, baik ia mengulang bersama imam tetap atau bukan. Sedang apabila ia masuk masjid kemudian ia mendapatkan jamaah sedang dilaksanakan, maka jika waktu itu adalah waktu terlarang, diharamkan baginya untuk mengulang dan pengulangan itu tidak sah, baik dengan masuknya masjid ia bermaksud untuk memperoleh jamaah, atau tidak. Sedang apabila waktunya tidak bertepatan dengan waktu terlarang dan ia masuk masjid dengan tujuan untuk mengulang, maka tidak disunnatkan mengulang. Sedang apabila ia tidak bermaksud demikian, maka mengulang shalat jamaah itu sunnat. Ini semua berlaku untuk selain shalat Maghrib. Sedangkan untuk shalat Maghrib, maka tidak disunnatkan secara mutlak. Barangsiapa mengulang shalat, maka yang fardhu adalah yang pertama, sedangkan yang kedua *nafilah*. Maka ia boleh berniat mengulang atau berniat *nafilah*.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa melaksanakan shalat sendirian atau ia sebagai imam anak kecil, maka disunnatkan baginya untuk mengulang shalatnya bersama jamaah lain yang sah tanpa dia, bila masih ada waktu, misalnya jamaah tersebut terdiri dari dua orang selain dia. Ia tidak boleh mengulang shalatnya bersama imam sendirian, kecuali bila dia itu imam tetap, maka boleh mengulang bersamanya. Yang dikecualikan dari shalat yang diulang itu adalah shalat Maghrib dan Isya' yang dilaksanakan setelah shalat Witir, maka diharamkan untuk mengulang keduanya dengan maksud untuk memperoleh keutamaan jamaah. Dan dikecualikan juga bagi orang yang melaksanakan shalat sendirian di salah satu dari tiga masjid, Yaitu : Masjid Mekkah (Masjidil Haram), masjid Madinah (Masjid Nabawi) dan Masjid Baitul Maqdis (Masjid Al-Aqsha), maka ia tidak sunnat mengulang shalat dengan berjamaah di selain tiga masjid tersebut; sedangkan di tiga masjid tadi sunnat mengulang shalat dengan berjamaah. Bila seorang yang melaksanakan shalat sendirian hendak mengulang shalatnya untuk memperoleh keutamaan jamaah, maka dia itu harus sebagai makmum, dan tidak sah bertindak sebagai imam bagi orang yang belum melaksanakan shalat tersebut, sebagaimana telah di kemukakan terdahulu. Dan hendaklah orang yang mengulang shalatnya itu berniat melaksanakan shalat fardhu dengan menyerahkan perkara itu sepenuhnya kepada Allah SWT tentang mana di antara kedua shalat itu yang di terima. Apabila ia berniat *nafilah* dengan shalat yang diulang itu, kemudian ternyata shalat yang pertama ketahuan batal, maka shalat yang kedua ini tidak cukup baginya.

Sedangkan orang yang melaksanakan shalat dengan berjamaah, maka dimakruhkan untuk mengulang shalatnya lagi dengan berjamaah, kecuali apabila jamaah yang pertama itu dilaksanakan diluar mesjid yang tiga tadi, kemudian ia memasuki salah satu dari tiga masjid tersebut, maka disunnatkan baginya mengulang shalat dengan berjamaah, bukan sendirian.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, apabila ia shalat sendirian kemudian mengulang shalatnya dengan berjamaah, maka yang demikian itu boleh; dan shalatnya yang kedua itu dianggap sebagai *nafilah*. Yang demikian itu boleh dilakukan apabila imam itu melaksanakan shalat fardhu, bukan *nafilah*, karena melaksanakan shalat *nafilah* bersama imam yang shalat fardhu tidak makruh. Yang makruh hanyalah shalat *nafilah* bersama orang yang shalat *nafilah* bila jamaahnya lebih dari tiga orang sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jika mereka melaksanakan shalat berjamaah kemudian mengulang shalatnya dengan jamaah mereka semula, maka hukumnya makruh bila mereka itu lebih dari tiga orang. Jika tidak lebih dari tiga orang, maka tidak makruh bila mereka mengulang tanpa adzan. Bila mengulang dengan adzan, maka yang demikian itu makruh secara mutlak. Apabila ia tahu bahwa shalat yang kedua itu *nafilah*, maka yang berlaku adalah hukum shalat *nafilah* pada waktu-waktu yang makruh. Dengan demikian mengulang shalat Ashar tidak boleh, karena melakukan shalat *nafilah* setelah Ashar dilarang.

Apabila ia memulai shalatnya sendirian atau shalat itu adalah shalat *ada'* (shalat yang dilaksanakan pada waktunya) bukan shalat *qadha'*, bukan shalat yang dinazarkan dan bukan pula shalat *nafilah*, kemudian di kumandangkan iqamah shalat jamaah, maka disunnatkan baginya untuk menghentikan shalatnya sambil berdiri dengan satu salam agar ia sempat memperoleh keutamaan jamaah. Ini boleh dilakukan bila ia belum bersujud.

Sedangkan mengulang shalat karena ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya, seperti meninggalkan sesuatu yang wajib dan lain sebagainya – hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan mengqadha' hal-hal yang tertinggal dalam shalat – maka yang demikian tidak makruh. Jika tidak, maka hukumnya *makruh tahrir*. Sebagaimana juga dimakruhkan secara mutlak mengulang jamaah di masjid kampung tanpa adzan dan iqamah.

Mengulang Jamaah dalam Satu Masjid

Mengulang jamaah dalam satu masjid dengan cara mendirikan jamaah (dua kali) setelah jamaah yang lain hukumnya makruh. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.³⁶⁾

36)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengulang jamaah di masjid-masjid jalanan, yaitu masjid yang tidak mempunyai imam (tetap) dan jamaah tertentu hukumnya tidak makruh. Sedangkan di masjid kampung, yaitu mesjid yang mempunyai imam dan jamaah tertentu, maka mengulang jamaah juga tidak makruh bila shalat tersebut dilaksanakan tidak sebagaimana yang pertama. Jika yang pertama dilaksanakan di mihrab maka yang kedua hendaklah dilaksanakan di luar mihrab.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, apabila imam tetap melaksanakan shalat berjamaah, maka diharamkan bagi yang lain mendirikan jamaah lain ketika imam tetap itu shalat. Sebagaimana juga haram didirikan shalat jamaah sebelum imam tetap melaksanakan shalat, bahkan shalat jamaah selain imam tetap itu tidak sah dalam kedua hal tadi. Hal itu dianggap tidak sah apabila tanpa seizin imam tetap. **Sedang apabila** jamaah itu dilaksanakan atas izin imam tetap, maka tidak haram. Sebagaimana juga tidak haram shalat yang dilaksanakan oleh selain imam tetap apabila imam tetap itu terlambat karena ada udzur, ataupun ia diduga kuat tidak akan hadir, ataupun diduga akan hadir tetapi ia tidak akan benci (bila) ada orang lain yang menggantikannya ketika ia tidak hadir, maka dalam hal ini tidak dimakruhkkan bagi yang lain untuk menjadi imam. Sedangkan *imamah* orang lain yang dilakukan setelah imam tetap menyempurnakan shalatnya, maka boleh tanpa makruh, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka mengulang jamaah di dua masjid itu hukumnya makruh kecuali karena udzur, seperti bagi orang yang tidur ketika imam melaksanakan shalat di dua tanah suci tersebut, maka ia boleh melaksanakan shalat jamaah setelah itu tanpa makruh. Dan dimakruhkkan bagi imam untuk menjadi imam orang-orang dua kali dalam satu shalat, misalnya dengan shalat yang kedua itu ia berniat melaksanakan shalat yang tertinggal, sedangkan dengan shalat yang pertama ia berniat melaksanakan shalat fardhu pada waktunya.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa mendirikan jamaah di masjid tanpa seizin imam tetap hukumnya makruh, baik jamaah itu dilaksanakan sebelum imam tetap atau setelahnya, ataupun bersamaan dengannya, kecuali apabila masjid itu adanya di jalanan atau ia tidak mempunyai imam tetap, atau ada

imam tetapnya tetapi tidak memadai untuk menampung semuanya, atau dikhawatirkan waktu shalat habis. Bila demikian, maka tidak makruh.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkkan mengulang jamaah lagi setelah imam tetap melaksanakan shalat di setiap masjid atau tempat yang biasanya orang-orang berkumpul untuk melaksanakan shalat jamaah sementara masjid atau tempat itu mempunyai imam tetap, sekalipun imam tersebut mengizinkan. Demikian juga dimakruhkkan mendirikan jamaah sebelum imam tetap melaksanakan shalat, bila dilaksanakan shalat pada waktu yang biasa bagi imam. Jika tidak maka, maka tidak makruh pula.

Sedangkan mendirikan jamaah bersamaan dengan imam tetap, hukumnya haram. Yang menjadi kaidah bagi mereka bahwa bila shalat itu diiqamahkan untuk imam tetap, maka tidak boleh dilaksanakan shalat lain baik fardhu atau *naflah*, berjamaah ataupun sendirian. Bagi yang ada di masjid harus shalat bersama imam, (yaitu) bila ia belum melaksanakan shalat yang diiqamahkan itu, atau (sebelumnya) ia melaksanakan sendirian. **Sedang apabila** ia telah melaksanakannya dengan berjamaah, maka ia harus keluar dari masjid agar tidak difahami menantang imam. Bila orang yang ada di masjid itu mempunyai tanggungan shalat fardhu tidak seperti fardhu yang hendak dilaksanakan imam, misalnya ia mempunyai tanggungan shalat Zhuhur sedangkan pada waktu itu diiqamahkan shalat Ashar untuk imam tetap, maka hendaklah ia mengikuti imam tersebut dalam bentuk gerakannya saja dan ia (tetap) berniat shalat Zhuhur sendirian dalam shalat itu; dan ia wajib memperhatikan apa-apa yang wajib dilakukan oleh orang yang shalat sendirian.

Apabila di masjid itu terdapat beberapa imam tetap, maka bila mereka melaksanakan shalat dalam satu waktu hukumnya haram, karena hal itu dapat menimbulkan kekacauan. Jika mereka bergiliran dengan cara salah seorang dari mereka melaksanakan shalat, dan setelah selesai lalu diganti dengan lainnya dan seterusnya, maka yang demikian itu hukumnya makruh berdasarkan pendapat yang kuat.

Sedangkan di masjid dan tempat yang tidak mempunyai imam tetap, maka mengulangi jamaah tidak makruh, (yaitu) dengan cara melaksanakan shalat berjamaah secara bertahap, kemudian disusul dengan lainnya yang datang lalu berjamaah dan seterusnya.

Batasan yang Dianggap Sempat Mengikuti Imam dan Hukum Berjamaah di Rumah

Dianggap sempat mengikuti jamaah apabila makmum sempat mengikuti imam dalam sebagian shalatnya, sekalipun di akhir duduk terakhir sebelum salam. Jika makmum sempat bertakbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam, berarti ia memperoleh jamaah sekalipun ia tidak sempat duduk bersama imam. Pendapat ini disepakati oleh hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Hanya saja Syafi'iyah memberikan pengecualian untuk shalat Jum'at. Menurut mereka bahwa shalat Jum'at itu tidak dapat diperoleh kecuali apabila makmum sempat mengikuti satu rakaat penuh bersama imam sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan Shalat Jum'at. Sedangkan menurut Malikiyah, perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁷⁾

37)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jamaah itu dapat diperoleh dan keutamaannya pun dapat dicapai sebagaimana telah ditegaskan dalam Hadits terdahulu dengan sempat mengikuti satu rakaat secara sempurna bersama imam, misalnya makmum itu (sempat) membungkuk ketika ruku' sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku' sekalipun ia tidak sempat bertuma'ninah (tenang) dalam ruku' kecuali setelah imamnya bangkit, kemudian ia juga sempat mengikuti dua sujud bersama imam. Bila sempat mengikuti rakaat seperti ini berarti ia memperoleh keutamaan jamaah dan berlaku baginya ketentuan-ketentuan hukum bermakmum. Maka ia tidak sah menjadi imam dalam shalat ini dan tidak boleh mengulang shalat itu bersama jamaah lain; ia harus melakukan sujud sahwi disebabkan lupanya imam, baik sebelum salam maupun sesudahnya; dan hendaklah ia mengucapkan salam pada imamnya dan kepada orang yang berada disebelah kirinya serta ketentuan hukum-hukum lainnya yang telah ditetapkan bagi seorang makmum. Sedang apabila ia memasuki shalat bersama imam setelah imam itu bangkit dari ruku' atau ia masih sempat beruku' bersamanya tetapi ia tidak bisa melakukan sujud bersamanya karena udzur, misalnya sesak dan lain sebagainya dari apa yang telah dikemukakan terdahulu, maka ia tidak memperoleh keutamaan berjamaah dan tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan hukum bermakmum, maka dengan demikian ia sah menjadi imam dalam shalat in dan disunnatkan (*mustahabb*) baginya mengulang shalat itu bersama jamaah lain agar ia dapat memperoleh keutamaan jamaah. Ia tidak usah mengucapkan salam kepada imamnya dan tidak pula kepada makmum yang ada di sebelah kirinya dan lain

Tidak ada perbedaan dalam memperoleh keutamaan jamaah antara di laksanakan di masjid atau di rumah. Akan tetapi di masjid lebih utama kecuali bagi kaum wanita.

Bila Makmum Ketinggalan Sebagian atau Seluruh Rakaat

Bagi orang yang tidak sempat mengikuti imam dalam keseluruhan shalat, maka itu tidak terlepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Ia ketinggalan satu rakaat atau lebih karena udzur, sesak dan lain sebagainya, setelah ia memasuki shalat (bersama imam).

Kedua: Ia ketinggalan sebagian rakaat sebelum memasuki shalat bersama imam, misalnya sempat mengikuti pada rakaat kedua, ketiga atau terakhir. Dalam semua hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁸⁾

sebagainya. Mereka berpendapat bahwa keutamaan jamaah yang ditegaskan dalam hadits terdahulu adalah keutamaan yang bergantung kepada sempatnya makmum mengikuti satu rakaat penuh. Karena keseluruhan pahala tidak bergantung kepada hal itu, maka bagi yang sempat mengikuti tasyahhud saja bersama imam, tidak ada halangan baginya untuk memperoleh pahala dan balasan, sekalipun ia tidak memperoleh (seluruh) keutamaan yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَخَدَهُ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ
دَرَجَةً (الحديث)

Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan perbandingan (pahala) dua puluh tujuh derajat.

Inilah Hadits yang terdahulu.

38)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang pertama (di atas) disebut *lahiq* (mengejar) dan yang kedua disebut *masbuq*.

Yang dimaksud *lahiq* adalah orang yang memasuki shalat bersama imam kemudian ia ketinggalan keseluruhan atau sebagian rakaat karena udzur, seperti sesak. Yang dimaksud *masbuq* adalah orang yang didahului oleh imamnya

dalam keseluruhan atau sebagian rakaat. Hukum *lahiq* itu sama dengan makmum biasa dalam semua apa yang tertinggal oleh imam, maka kemakmumannya terhadap imam itu tidak terputus; dengan demikian ia tidak perlu membaca bacaan shalat dalam mengqadha' rakaat yang tertinggal tadi dan tidak perlu bersujud sahwi untuk yang terlupakan ketika mengqadha', karena tidak ada sujud sahwi bagi makmum dalam hal-hal yang terlupakan olehnya ketika ia bermakmum. Bila ia seorang musafir, shalat fardhunya tidak berubah menjadi empat rakaat karena berniat mukim. Adapun cara mengqadha' yang tertinggal adalah dengan cara mengqadha'nya ketika imam sedang dalam shalat, kemudian mengikuti imam dalam sisa shalatnya, bila ia sempat mengikutinya. Jika tidak sempat mengikuti, maka ia tetap meneruskan shalatnya hingga selesai; dan hendaklah ia tidak membaca suatu apapun ketika berdiri pada saat mengqadha', karena ia dianggap bermakmum di belakang imam. Bila imam itu mempunyai tanggungan sujud sahwi, maka bagi *lahiq* tidak boleh melakukan sujud sahwi itu kecuali setelah mengqadha' yang tertinggal. Terkadang *lahiq* juga sebagai *masbuq*, yaitu bila ia memasuki rakaat kedua bersama imam kemudian ketinggalan satu rakaat atau lebih dalam statusnya sebagai makmum. Dalam hal ini hendaklah ia mengqadha' apa-apa yang terdahului oleh imam setelah selesai mengqadha' apa-apa yang tertinggal setelah ia memasuki shalat bersama imam. Dan ia wajib membaca bacaan shalat dalam mengqadha' apa-apa yang terdahului tadi (sebagai seorang *masbuq*). Maka seorang *lahiq* bila statusnya juga sebagai *masbuq*, hendaklah ia mengqadha' apa-apa yang tertinggal setelah ia memasuki shalat bersama imam dengan tidak membaca bacaan shalat, kemudian hendaklah mengikuti imam dalam sisa shalat – bila sempat – lalu mengqadha' apa-apa yang terdahului oleh imam (sebagai seorang *masbuq*) dengan membaca bacaan shalat. Jika pada imam itu ada tanggungan sujud sahwi, maka dalam hal ini hendaklah ia melaksanakan sujud tersebut setelah mengqadha' apa-apa yang terdahului oleh imam. Jika ia mengqadha' apa-apa yang terdahului oleh imam sebelum mengqadha' apa-apa yang tertinggal, maka shalatnya itu sah akan tetapi berdosa, karena ia tidak melaksanakan aturan tertib yang disyariatkan.

Sedangkan bagi orang yang *masbuq*, maka ia mempunyai beberapa ketentuan :

1. Apabila ia sempat mengikuti imam pada rakaat *sirriyyah* (rakaat yang bacaannya disamarkan), maka hendaklah ia membaca do'a *iftitah* (*tsana'*) setelah takbiratul ihram. Jika ia sempat mengikuti imam satu rakaat *jahriyyah* (rakaat yang bacaannya dikeraskan), maka ia tidak perlu membaca do'a *iftitah* berdasarkan pendapat yang shahih. Bacaan *iftitah* itu hanya dilakukan ketika mengqadha' sesuatu yang tertinggal. Ketika itu hendaklah ia juga membaca *ta'awudz* (أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) dan *basmalah* seperti halnya orang yang shalat sendirian. Jika ia sempat mengikuti imam ketika ruku' atau sujud, maka hendaklah ia memperhatikan : Bila ia mempunyai dugaan bahwa kalau ia membaca do'a *iftitah* ia akan sempat mengikuti sebagian ruku' atau sujud imam, maka hendaklah ia membaca *iftitah*. Jika ia mempunyai dugaan tidak akan sempat mengikutinya dengan membaca *iftitah* maka ia tidak usah membacanya.

Apabila ia sempat mengikuti imam ketika duduk, maka ia tidak perlu membaca *iftitah*, melainkan hendaklah ia bertakbiratul ihram dan langsung duduk bersamanya.

2. Bagi seorang yang *masbuq* dimakruhkan secara *tahrim* berdiri untuk mengqadha' apa-apa yang tertinggal sebelum imamnya mengucapkan salam, bila ia telah duduk sebatas lama tasyahhud, kecuali dalam beberapa hal:
 - a. Apabila orang *masbuq* – bagi yang mengusap sepatu atau balutan – khawatir akan kehabisan masanya bila menunggu selama imam.
 - b. Apabila khawatir akan kehabisan waktu shalat bagi yang mempunyai udzur. Karena bila ia menunggu imam dalam hal ini, wudhu'nya akan batal.
 - c. Dalam shalat Jum'at, bila ia khawatir masuk waktu Ashar bila menunggu salamnya imam.
 - d. Apabila orang yang *masbuq* khawatir masuk waktu Ashar dalam shalat Iedul Fitri atau Iedul Adlha, atau khawatir matahari terbit (dalam shalat Subuh) bila menunggu salam imam.
 - e. Apabila yang *masbuq* khawatir tidak dapat menahan hadats.
 - f. Apabila ia khawatir akan ada orang yang lewat di depannya bila menunggu salam imam.

Dalam semua hal ini seorang yang *masbuq* hendaklah berdiri sebelum imamnya mengucapkan salam; dan mengqadha apa-apa yang tertinggal itu bila imamnya telah duduk sebatas lama tasyahud. Sedang apabila ia berdiri sebelum imam menyempurnakan duduknya sebatas lama tasyahud, maka shalat orang yang *masbuq* tadi batal. Sebagaimana orang yang *masbuq* itu tidak wajib mengikuti imanya dalam mengucapkan salam ketika ada suatu udzur, demikian juga bagi orang yang sempat mengikuti imamnya secara penuh tidak wajib mengikutinya (dalam salam) ketika ada udzur tadi. Jika tidak ada udzur, maka makmum wajib mengikuti imamnya dalam salam, bila ia telah menyempurnakan tasyahhudnya. Jika imamnya mengucapkan salam sebelum makmum menyempurnakan tasyahhud, maka makmum itu tidak boleh mengucapkan salam bersamanya, tetapi hendaknya menyempurnakan tasyahhudnya terlebih dahulu kemudian bersalam. Bila makmum itu telah menyempurnakan tasyahhud sebelum imamnya, kemudian mengucapkan salam sebelum imamnya bersalam, maka shalatnya sah akan tetapi hukumnya makruh bila yang demikian itu dilakukan tanpa ada udzur tadi. Yang paling utama dalam mengikuti salam imam adalah hendaklah makmum itu mengucapkan salam bersamaan dengan imamnya, bukan sebelumnya dan bukan pula sesudahnya. Bila makmum itu mengucapkan salam sebelum imamnya, maka ketentuannya hukumnya seperti apa yang telah di kemukakan terdahulu. Dan apabila makmum itu mengucapkan salam setelah imamnya, berarti ia menyalahi ketentuan yang lebih utama.

Demikian juga dalam mengikuti imam bertakbiratul ihram, maka bersamaan (dengan imam) dalam takbiratul ihram itu lebih utama. Sedangkan apabila makmum bertakbiratul ihram sebelum imamnya, maka shalatnya tidak sah; dan jika bertakbiratul ihram setelah imamnya berarti ia telah ketinggalan waktu utama dalam takbiratul ihram.

3. Hendaklah yang *masbuq* itu mengqadha' bagian awal shalat dilihat dari segi bacaan (Fatihah dan surat) dan mengqadha' akhir shalat dilihat dari segi tasyahhud.

Jika makmum itu sempat mengikuti satu rakaat shalat Maghrib, maka ia mengqadha dua rakaat. Dalam setiap rakaat hendaklah membaca Fatihah dan surat, karena kedua rakaat yang ia qadha itu adalah rakaat pertama dan kedua dilihat dari segi bacaan (Fatihah dan surat). Dan hendaklah duduk pada akhir rakaat pertama dari kedua rakaat itu dan bertasyahud, karena rakaat itu adalah yang kedua dilihat dari segi bacaan tasyahhud. Dengan demikian, dalam hal ini ia melaksanakan shalat Maghrib dengan tiga kali duduk.

Bila ia sempat mengikuti satu rakaat shalat Ashar, misalnya, maka hendaklah ia mengqadha satu rakaat dengan membaca Fatihah dan surat dan bertasyahud; kemudian mengqadha' satu rakaat lagi dengan Fatihah dan surat tanpa bertasyahud; kemudian hendaklah berdiri lagi untuk mengqadha rakaat terakhir dengan memilih antara membaca (Fatihah) atau tidak. Akan tetapi membaca lebih utama. Jika sempat mengikuti dua rakaat shalat Ashar, misalnya, maka ia mengqadha dua rakaat dengan membaca Fatihah dan surat serta bertasyahud. Bila tidak membaca (Fatihah) dalam salah satu dari dua rakaat itu, maka shalatnya batal.

4. Bahwa seorang yang *masbuq* itu hukumnya sama dengan orang yang shalat sendirian dalam apa-apa yang ia qadha kecuali dalam empat hal:
 - a. Ia tidak boleh bermakmum kepada orang yang *masbuq* seperti dirinya, dan tidak boleh dimakmumi orang lain. Bila seorang yang *masbuq* bermakmum kepada yang *masbuq* lainnya, maka shalat makmum itu batal, sedangkan shalat imamnya tidak. Jika yang *masbuq* itu bermakmum kepada yang tidak *masbuq*, maka shalat makmum itu batal.
 - b. Jika ia bertakbiratul ihram dengan niat memulai shalat baru dari awal dan membatalkan shalat yang pertama, maka shalat itu sah. Berbeda dengan orang yang shalat sendirian.
 - c. Apabila imam lupa sesuatu sebelum yang *masbuq* memasuki shalat bersamanya, kemudian yang *masbuq* tadi berdiri untuk mengqadha apa-apa yang tertinggal, lalu ia melihat imamnya bersujud sahwi, maka ia wajib kembali dan bersujud sahwi bersamanya selama ia belum menyertai rakaat yang diqadhanya itu dengan sujud. Bila ia tidak kembali sehingga imam menyempurnakan sujud sahwinya, maka hendaklah ia tetap meneruskan shalatnya, dan setelah selesai hendaklah ia bersujud sahwi. Berbeda dengan seorang yang shalat sendirian, maka ia tidak perlu melakukan sujud sahwi orang lain.
 - d. Bila imam ingat akan sujud tilawah kemudian ia kembali untuk mengqadha'nya sedangkan makmum telah berdiri untuk mengqadha apa-apa yang tertinggal, maka dalam hal ini makmum wajib kembali mengikuti imamnya dalam mengqadha sujud tilawah, karena ikut imam dalam hal ini adalah fardhu. Kembalinya imam untuk mengqadha sujud tilawah berarti pembatalan terhadap duduk terakhir, dengan demikian mangulang duduk terakhir adalah fardhu (bagi imam) dan mengikutinya pun adalah fardhu (bagi makmum). Jika tidak mengikuti, maka shalatnya batal. Hal ini berlaku apabila makmum yang *masbuq* tadi belum

menyertai apa-apa yang ia lakukan itu dengan sujud. Bila ia telah menyertai dengan sujud, maka shalatnya batal, baik ia kembali mengikuti imam ataupun tidak. Demikian juga dalam hal hukum imam meninggalkan sujud biasa. Sedang apabila imam itu tidak kembali untuk melaksanakan sujud tilawah, maka shalat imam dan yang *masbuq* tadi sah.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat apabila seorang makmum ketinggalan satu rakaat atau lebih sebelum memasuki shalat bersama imam, maka ia dinamakan *masbuq*.

Hukumnya, bahwa makmum itu wajib mengqadha apa-apa yang tertinggal dalam shalatnya setelah imamnya mengucapkan salam. Hanya saja dilihat dari segi bacaannya ia dinamakan *qadhi*; dan dilihat dari segi gerakannya ia dinamakan *bani*. Yang dimaksud ia sebagai *qadhi* adalah hendaknya apa-apa yang tertinggal itu dianggap sebagai awal shalatnya. Maka hendaklah ia melaksanakan yang tertinggal tadi persis seperti yang ditinggalkan dari segi bacaan. Dengan demikian ia baca Fatihah dan surat atau baca Fatihah saja dengan samar atau keras persis seperti apa yang ditinggalkan. Yang dimaksud ia sebagai *bani* adalah hendaknya apa-apa yang sempat ia ikuti itu dianggap sebagai awal shalatnya dan apa-apa yang tertinggal dianggap sebagai akhir shalatnya. Untuk penjelasannya dapat kami contohkan sebagai berikut: Ada seorang makmum memasuki shalat bersama imam pada rakaat keempat dari shalat Isya', berarti ia telah ketinggalan tiga rakaat sebelum memasuki shalat. Maka bila imam mengucapkan salam hendaklah makmum itu berdiri, lalu melaksanakan satu rakaat dengan membaca Fatihah dan surat dengan keras, karena rakaat itu adalah awal dari shalatnya dilihat dari segi bacaan, kemudian duduk pada akhir rakaat itu untuk bertasyahhud, karena rakaat tersebut adalah rakaat kedua baginya dilihat dari segi duduknya. Kemudian setelah tasyahhud hendaklah ia berdiri, lalu melaksanakan satu rakaat dengan membaca Fatihah dan surat dengan keras, karena rakaat itu adalah yang kedua baginya dilihat dari segi bacaan; dan pada akhir rakaat itu tidak usah duduk untuk tasyahhud, karena rakaat itu adalah yang ketiga baginya dilihat dari segi duduknya. Kemudian hendaklah ia berdiri lalu melaksanakan satu rakaat dengan Fatihah saja dengan samar, karena rakaat itu adalah yang ketiga baginya dilihat dari segi bacaan; dan hendaklah pada akhir rakaat itu duduk untuk bertasyahhud, karena rakaat itu adalah yang keempat baginya dilihat dari segi gerakannya, kemudian mengucapkan salam.

Di antara bacaan yang dalam status dia sebagai *qadhi* adalah qunut. Apabila makmum memasuki shalat bersama imam pada rakaat kedua shalat Subuh, hendaklah makmum itu berqunut mengikuti imamnya. Bila imam

mengucapkan salam, hendaklah makmum itu melaksanakan satu rakaat *qadha* tanpa qunut, karena rakaat itu adalah yang pertama baginya dilihat dari segi qunut, sedang pada rakaat pertama shalat Subuh tidak ada qunut. Maka bacaan yang dalam statusnya sebagai *qadhi* adalah bacaan Fatihah dan qunut.

Apabila imam itu mempunyai tanggungan melaksanakan sujud sahwi, maka bila sujud itu dilakukan terlebih dahulu (sebelum salam), hendaklah makmum itu bersujud sahwi bersama imam sebelum berdiri untuk mengqadha apa-apa yang tertinggal. Jika sujud itu ia lakukan setelah salam, maka hendaklah makmum menunggukannya hingga selesai mengqadha' apa-apa yang harus ia qadha'.

Seorang yang *masbuq* hendaklah menqadha' dengan menggunakan takbir bila ia sempat mengikuti imam dua rakaat atau tidak sampai satu rakaat. Jika tidak, maka ia tidak usah bertakbir ketika berdiri, melainkan hendaklah ia berdiri dengan diam saja (tanpa takbir). Sedangkan apabila makmum itu ketinggalan sebagian dari shalat – setelah ia memasuki shalat bersama imamnya – disebabkan udzur seperti karena sesak atau ngantuk yang tidak sampai membatalkan wudhu', maka dalam hal ini ada tiga hal :

- a. Ia ketinggalan ruku' atau bangkit dari ruku'.
- b. Ia ketinggalan satu sujud atau dua sujud .
- c. Ia ketinggalan satu rakaat atau lebih.

Pertama, apabila makmum ketinggalan ruku' atau bangkit dari ruku' bersama imam, hal itu mungkin terjadi pada rakaat pertama atau rakaat lainnya. Jika terjadi pada rakaat pertama, hendaklah ia mengikuti imam dalam gerakan shalat yang dilakukan imam dan membatalkan rakaat ini, karena dengan tertinggalnya ruku' bersama imam berarti hubungan imam-makmum tidak ada; dan dengan ketinggalan bangkit dari ruku' bersama imam berarti rakaat itu tidak sah, mengingat batas sahnya ruku' ditandai dengan mengangkat kepala dari ruku' bersama imam; dan ia wajib menqadha' satu rakaat setelah imam mengucapkan salam sebagai pengganti dari rakaat yang ia batalkan itu. Jika ia tertinggal bukan pada rakaat pertama, maka bila ia mempunyai dugaan bahwa kalau ia ruku' atau bangkit dari ruku' memungkinkan baginya untuk sujud bersama imam sekalipun satu sujud, maka hendaklah ia melaksanakan apa yang tertinggal itu agar dapat memperoleh rakaat bersama imam. Jika dugaan itu benar, maka persoalannya jelas; dan jika dugaannya itu meleset, misalnya dengan sekedar ruku' imam itu telah mengangkat kepalanya dari sujud kedua, maka hendaklah ia membatalkan apa yang ia lakukan serta mengikuti imam dalam apa-apa yang sedang ia lakukan; dan hendaklah

makmum mengqadha satu rakaat setelah imam itu mengucapkan salam. Jika tidak ada dugaan bahwa ia akan sempat mengikuti sedikit dari sujud itu bersama imam, maka hendaklah ia membatalkan rakaat ini dan mengqadha satu rakaat setelah imam mengucapkan salam. Jika ia menyalahi apa-apa yang telah diperintahkan dan melaksanakan apa-apa yang tertinggal, maka bila ia sempat mengikuti sebagian dari sujud bersama imam berarti shalatnya sah dan itu terhitung sebagai rakaat. Jika tidak, maka shalatnya batal, karena telah menyalahi apa yang telah diperintahkan dengan mengqadha apa yang tertinggal dengan mengejar imamnya.

Kedua, ia ketinggalan satu sujud atau dua sujud. Ketentuan hukumnya, bahwa makmum itu boleh jadi mempunyai dugaan akan sempat mengikuti imam sebelum mengangkat kepalanya dari ruku' rakaat berikutnya, atau ia tidak mempunyai dugaan demikian. Dalam hal yang pertama hendaklah ia melakukan apa yang tertinggal dan mengejar imamnya; dan yang demikian itu terhitung sebagai rakaat baginya. Dalam hal yang kedua hendaklah ia membatalkan rakaat tersebut dan mengikuti apa yang sedang imam lakukan. Dan hendaklah ia melaksanakan satu rakaat lagi setelah imamnya mengucapkan salam. Ia tidak dituntut melakukan sujud sahwi setelah salam disebabkan lebihnya rakaat yang dibatalkan tadi, karena yang demikian itu dalam tanggungan imam.

Ketiga, ia ketinggalan satu rakaat atau lebih setelah memasuki shalat bersama imam. Ketentuan hukumnya, hendaklah makmum itu mengqadha apa-apa yang tertinggal – setelah imam mengucapkan salam – persis seperti apa yang ditinggalkannya dilihat dari segi bacaan (Fatihah dan surat) serta Qunut; dan ia sebagai *bani* dalam gerakan-gerakan shalat sesuai dengan apa yang telah dikemukakan terdahulu. Terkadang makmum ketinggalan sebagian dari shalat sebelum memasukinya bersama imam, kemudian ia juga ketinggalan satu rakaat atau lebih setelah memasuki shalat karena sesak dan lain sebagainya. Misalnya, makmum memasuki shalat bersama imam pada rakaat kedua shalat *ruba'iyyah* (shalat yang jumlah rakaatnya empat), yang berarti bisa menyertai imam dalam rakaat kedua dan ketiga, lalu ia ketinggalan rakaat keempat (karena suatu hal, seperti sesak dsb.), maka dengan demikian ia telah ketinggalan dua rakaat, pertama sebelum memasuki shalat bersama imam dan kedua setelah ia masuk bersama imam. Hukumnya adalah hendaknya makmum itu – dalam mengqadha – mendahulukan rakaat kedua yang merupakan keempat bagi imam. Maka makmum melakukan rakaat tersebut dengan membaca Fatihah saja secara samar, sekalipun shalat itu *jahriyyah* (dan) tidak usah duduk dalam rakaat tersebut, karena rakaat itu adalah yang terakhir bagi imam. Kemudian hendaklah ia berdiri untuk melaksanakan satu rakaat sebagai pengganti yang

pertama dan hendaklah ia membaca Fatihah dan surat, karena rakaat itu adalah yang pertama baginya. Bila shalat itu shalat *jahriyyah* hendaklah ia mengeraskan bacaanya, lalu duduk (bertasyahhud) karena rakaat itu adalah yang terakhir baginya, kemudian bersalam.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi orang yang bermakmum dari awal shalat atau setelah satu rakaat atau lebih dan ia ketinggalan sebagian dari shalat itu, maka ia disebut *masbuq* dalam dua hal tadi. Barangsiapa memasuki shalat bersama imam sejak awal dan ia ketinggalan satu rukun karena udzur seperti lalai ataupun tidur yang tidak sampai membatalkan wudhu', maka ia wajib melaksanakan apa-apa yang tertinggal itu bila udzurnya telah hilang, (yaitu) bila ia tidak khawatir akan ketinggalan rakaat berikutnya dengan tidak mengikuti ruku' bersama imam, dan rakaat itu terhitung baginya. Jika ia khawatir akan ketinggalan rakaat berikutnya bersama imam, maka ketika itu ia wajib mengikuti imamnya dan membatalkan rakaat tersebut. (Dengan demikian) ia wajib mengqadha' rakaat tadi setelah imamnya mengucapkan salam sesuai dengan sifat rakaat (yang ditinggalkan).

Jika ia ketinggalan satu rakaat atau lebih dari imamnya disebabkan salah satu udzur tadi, maka hendaklah ia tetap mengikuti imam dari mengqadha apa-apa yang tertinggal dari imamnya setelah imam selesai melaksanakan shalat sesuai dengan sifat yang ditinggalkannya. Yang dimaksud dengan mengqadha apa-apa yang tertinggal sesuai dengan sifat yang ditinggalkannya adalah jika yang tertinggal itu rakaat pertama, maka ketika mengqadha hendaklah melakukan apa-apa yang musti dilakukan pada rakaat tersebut, seperti membaca do'a *istiftah*, ta'awudz dan membaca surat setelah Fatihah. Jika yang tertinggal itu rakaat kedua, maka cukup dengan membaca surat setelah Fatihah; bila yang tertinggal itu rakaat ketiga atau keempat, maka cukup membaca Fatihah saja.

Jika ia memasuki shalat bersama imamnya dan sempat mengikuti ruku' rakaat pertama, kemudian ketinggalan sujud bersama imam disebabkan udzur dan udzurnya baru hilang setelah imamnya bangkit dari ruku' rakaat kedua, maka hendaklah ia mengikuti imam dalam sujud rakaat kedua. Dengan demikian sempurna satu rakaat baginya secara utuh dengan ruku' rakaat pertama dan sujud rakaat kedua. Dan hendaklah ia mengqadha apa-apa yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam sesuai dengan sifat yang ditinggalkannya seperti yang telah dikemukakan tadi. Semua ini berlaku apabila makmum tersebut memasuki shalat bersama imam dari pertama shalat. Sedang apabila ia memasuki shalat bersama imam setelah satu rakaat atau lebih, maka ia wajib mengqadha apa-apa yang tertinggal setelah imam selesai shalat. Apa-apa yang diqadha' itu merupakan awal shalatnya, sedang apa-apa

yang dilaksanakan bersama imam merupakan akhir shalatnya. Maka barangsiapa sempat mengikuti imam pada rakaat ketiga dalam shalat Zhuhur, maka ia wajib mengqadha dua rakaat setelah imam selesai shalat. (Dengan demikian) maka hendaklah ia membaca do'a *istiftah*, *ta'awwud*, Fatihah dan surat pada rakaat pertama; dan (cukup) membaca Fatihah dan surat pada rakaat kedua seperti yang telah Anda ketahui. Untuk shalat *Jahriyah*, ia boleh mengeraskan bacaanya, kecuali dalam shalat Jum'at, maka ia tidak boleh mengeraskan bacaan shalatnya.

Bagi yang *masbuq* hendaklah berdiri untuk mengqadha sebelum imam mengucapkan salam yang kedua. Jika berdiri ketika salam kedua tanpa udzur yang membolehnya memisahkan diri (dari imam), maka ia wajib kembali untuk kemudian berdiri setelah salam kedua imam. Jika tidak kembali maka shalatnya itu berubah menjadi *nafilah*, dan wajib mengulang shalat fardhu yang dilaksanakan bersama imam. Bahwa yang diqadha oleh seorang yang *masbuq* itu adalah awal shalat, hanya berlaku untuk selain tasyahhud. Sedangkan untuk tasyahhud, bila ia sempat mengikuti satu rakaat dari shalat *ruba'iyah* (shalat yang jumlah rakaatnya empat) atau shalat Magrib, maka hendaklah ia bertasyahhud setelah mengqadha satu rakaat lain agar tidak merubah bentuk shalat. Bagi yang *masbuq* mesti duduk *tawarruk* ketika imam bertasyahhud akhir, bila shalat itu Magrib atau *ruba'iyah* sambil mengikuti imamnya. Apabila yang *masbuq* tadi mengucapkan salam karena lupa, maka ia wajib melaksanakan sujud sahwi pada akhir shalatnya.

Demikian juga ia wajib sujud sahwi bila lupa sesuatu dalam shalat yang dilaksanakan bersama imam dan ketika mengqadha' sendirian sekalipun ia telah menyertai imam dalam sujud sahwi karena lupanya imam tadi. Jika imam lupa dan tidak melakukan sujud sahwi atas lupanya itu, maka bagi yang *masbuq* wajib bersujud sahwi setelah ia mengqadha' apa-apa yang tertinggal.

Seorang yang *masbuq* dianggap sempat mengikuti jamaah bila ia sempat bertakbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam pertama. Dan seorang yang *masbuq* tidak dianggap memperoleh rakaat, kecuali apabila ia sempat mengikuti ruku' bersama imam sekalipun tidak sempat ber-*tuma'ninah* bersamanya; dan ia wajib ber-*tuma'ninah* sendirian, kemudian mengikuti imamnya.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa makmum itu ada dua macam, yaitu *masbuq* dan *muwafiq*. Yang maksud "*masbuq*" adalah makmum yang tidak sempat mengikuti imam sebatas cukup membaca Fatihah bagi yang bacaannya sedang (tidak cepat dan tidak pula lamban), sekalipun sempat mengikuti rakaat pertama. Sedangkan yang dimaksud "*muwafiq*" adalah makmum yang sempat

mengikuti imam setelah takbiratul ihram, sebelum imamnya beruku' sebatas cukup membaca Fatihah, sekalipun pada akhir rakaat shalat. Maka yang menjadi ukuran dalam hal *masbuq* tidaknya seorang makmum ditandai dengan sempat tidaknya makmum itu mengikuti (imam) sebatas cukup membaca Fatihah setelah makmum itu bertakbiratul ihram, sebelum imamnya beruku'.

Masing-masing dari keduanya itu mempunyai hukum sendiri-sendiri.

Adapun seorang yang *masbuq* ada tiga hal :

Pertama: Orang yang *masbuq* tadi memasuki shalat bersama imam dalam keadaan ruku'.

Kedua: Orang yang *masbuq* tadi memasuki shalat bersama imam dalam keadaan berdiri, akan tetapi dengan sekedar bertakbiratul ihram lalu ia ruku' bersama imam.

Ketiga: Orang yang *masbuq* tadi memasuki shalat bersama imam dalam keadaan berdiri, akan tetapi imam itu hampir ruku' yang memungkinkan bagi makmum tadi untuk membaca sebagian dari Fatihah.

Hukum makmum dalam dua hal pertama di atas wajib beruku' bersama imamnya dan gugur darinya (kewajiban) membaca Fatihah. Jika ia sempat *tuma'ninah* bersama imam dengan yakin ketika ruku', maka itu terhitung sebagai rakaat baginya. Jika tidak, maka tidak terhitung sebagai rakaat. Dan hendaklah ia mengerjakan satu rakaat sebagai gantinya setelah imam mengucapkan salam.

Untuk yang ketiga, bagi makmum *masbuq* tadi wajib membaca sebagian dari Fatihah yang memungkinkan baginya sebelum imam beruku' dan sisa bacaan Fatihah itu gugur. Ia disunnatkan meninggalkan do'a *istiftah* dan *ta'awwudz*. Jika ia membaca sebagian dari keduanya, maka wajib berdiri terus tanpa ruku' sehingga ia membaca sebagian dari Fatihah sebatas waktu yang ia habiskan untuk membaca do'a *istiftah* atau *ta'awwudz* tadi. Kemudian bila ia sempat ber-*tuma'ninah* bersama imam ketika ruku' dengan yakin, maka hal itu terhitung sebagai rakaat. Jika tidak, maka itu tidak terhitung sebagai rakaat. Shalat yang demikian sah dan tidak wajib berniat memisahkan diri (dari imam), kecuali apabila ia terus membaca bacaan yang wajib baginya sehingga imam itu turun untuk bersujud, maka ketika itu ia wajib berniat memisahkan diri. Jika tidak, maka shalatnya batal, karena ia terlambat dari imamnya sebanyak dua rukun *fi'li* (gerakan) tanpa udzur.

Sedangkan tentang ketentuan-ketentuan hukum makmum *muwafiq*, telah dikemukakan terdahulu dalam masalah "*Mengikuti imam bagi makmum*"

Menggantikan Imam dalam Shalat

Pengertian dan Hikmah disyari'atkannya

Yang dimaksud "*menggantikan imam*" menurut istilah *fugaha'* (ulama'fiqh) adalah mewakilkan seorang laki-laki yang pantas menjadi imam oleh imam shalat atau oleh salah seorang dari para makmum untuk menyempurnakan shalat bersama mereka sebagai pengganti imam mereka yang pertama karena satu sebab dari beberapa sebab yang akan dikemukakan nanti. Misalnya, imam melaksanakan shalat satu atau dua raka'at, kurang maupun lebih dengan berjamaah, kemudian ketika shalat terjadi sesuatu halangan yang menghalanginya untuk menyempurnakan shalat itu bersama mereka, misalnya sakit mendadak, atau terhadats ataupun bentuk halangan lainnya, maka dalam hal ini imam tersebut sah memilih di antara makmum yang shalat di belakangnya atau di antara mereka lainnya yang ada sebagai imam, untuk menyempurnakan sisa shalat itu bersama para makmum. Jika imam tidak melakukan hal tersebut, maka para makmum boleh memilih seorang di antara mereka dan mewakilkannya sebagai pengganti imam tadi tanpa bicara atau berubah dari arah kiblat, sebagaimana yang akan Anda ketahui nanti. Barangkali

Kemudian, bahwa masing-masing dari *masbuq* dan *muwafiq* sesuai dengan pengertian terdahulu, tidak menutup kemungkinan untuk "*masbuq*", dalam arti ketinggalan sebagian rakaat shalat bersama imam. Ketentuannya, bahwa yang menjadi bagian awal shalat makmum adalah apa-apa yang sempat ia lakukan bersama imam. Jika ia sempat mengikuti rakaat kedua (dalam shalat shubuh), kemudian ia berdiri untuk mengerjakan yang tertinggal, maka rakaat yang ia lakukan bersama imam dianggap sebagai yang pertama sekalipun rakaat itu yang kedua bagi imam. Maka ia disunnatkan berqunut pada rakaat yang ia lakukan, karena rakaat itu adalah yang kedua baginya sekalipun ia telah berqunut mengikuti imam pada rakaat yang ia laksanakan bersamanya.

Bagi orang *masbuq* yang Fatihahnya tidak ditanggung imam hendaklah jangan sampai mengosongkan shalatnya dari bacaan surat setelah Fatihah. Sebagai contoh, bila ia mengikuti imam pada rakaat ketiga shalat Zhuhur, dan setelah imamnya selesai shalat, ia mengerjakan apa yang tertinggal, maka disunnatkan baginya untuk membaca ayat ataupun surat setelah Fatihah dalam kedua rakaat itu, agar shalatnya tidak kosong dari bacaan surat.

ada yang berkata: Mengapa harus melakukan semua ini? Bukankah mudah dan masuk akal, bahwa apabila terjadi sesuatu yang menghalangi imam untuk melanjutkan shalatnya, berarti shalat (mereka) itu batal; lalu hendaklah ada seorang dari mereka yang pantas menjadi imam maju ke depan dan shalat dengan berjamaah? Jawabannya, bahwa shalat itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan syari'at Islam. Maka bila seseorang memulai shalat dan berdiri sambil bermunajat kepada Tuhannya dengan tunduk dan khusyu', sepatutnya untuk memelihara keadaanya itu hingga selesai. Bila ia lupa mengerjakan suatu perbuatan (dalam shalat), maka ia harus mengatinya dan bersujud sahwi. Jika pada imam terjadi sesuatu yang dapat membatalkan shalat jamaah, maka hendaklah imam itu keluar dari shalat dan di gantikan oleh orang lain untuk menyempurnakan shalat tersebut. Tujuan dari semua ini adalah agar shalat itu dapat dilaksanakan secara sempurna setelah memasukinya, karena shalat merupakan salah satu perbuatan wajib dalam pandangan syari'at Islam yang tidak pantas diremehkan dalam keadaan bagaimanapun.

Sebab-sebab Menggantikan Imam

Adapun sebab-sebab menggantikan imam, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁹⁾

39)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab digantikannya imam antara lain adalah:

1. Imam berhadats ketika shalat tanpa sengaja, (misalnya) kentut atau keluar darah atau bentuk najis lain yang keluar dari badan manusia ketika shalat. Sedangkan apabila ia terkena najis yang dapat menjadi penghalang untuk meneruskan shalat, atau auratnya terbuka sebatas lama satu rukun shalat, dsb., maka shalatnya batal, dan batal pula shalat makmum bersamaan dengan shalat imamnya. Dalam hal ini ia tidak sah digantikan, sebagaimana juga tidak sah digantikan apabila imam itu tertawa terbahak-bahak atau gila atau pingsan dan lain sebagainya yang akan dikemukakan nanti dalam syarat-syarat menggantikan imam.

2. Apabila imam itu tidak mampu membaca (bacaan shalat) sebatas yang difardhukan. Sedang apabila ia tidak mampu beruku' atau sujud karena menahan kencing atau berak, maka ia tidak usah digantikan bila memungkinkan baginya untuk shalat dengan duduk; dan bagi para makmum – dalam hal ini – hendaklah tetap menyempurnakan shalat mereka bersamaimam dengan berdiri. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menggantikan imam juga tidak sah apabila karena khawatir akan terjadi sesuatu bahaya atau hilangnya harta, melainkan hendaklah imam itu menghentikan (membatalkan) shalat, dan para makmum memulai shalat lagi dari awal sesuai dengan apa yang diperuntukkan bagi mereka.

– **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab digantikannya imam adalah: Imam itu mengkhawatirkan harta ketika shalat, baik harta itu miliknya atau milik orang lain. Dalam hal ini ia wajib menghentikan (membatalkan) shalatnya untuk menyelamatkan harta tersebut; dan disunnatkan baginya untuk menggantikan kepada orang lain sebagai imam. Syarat membatalkan shalat yang disebabkan khawatir terhadap harta adalah (bila) dapat menyebabkan hilangnya atau rusaknya harta itu atau binasanya pemilik harta tadi atau menyebabkan terjadinya sesuatu yang sangat berbahaya baginya. Dalam hal ini imam wajib menghentikan shalatnya secara mutlak; baik harta itu sedikit ataupun banyak, baik setelah itu waktunya masih cukup untuk melaksanakan shalat ataupun tidak. Sedang apabila ia tidak khawatir hilang, tetapi ia tidak tenang karena membiarkannya tanpa menjaganya, maka dalam hal ini ia sah menggantikan shalatnya dengan dua syarat:

1. Hendaknya waktu shalat masih cukup, dalam arti memungkinkan baginya untuk melaksanakan shalat yang dibatalkannya sebelum waktunya habis.
2. Harta tersebut banyak. Yang dimaksud "harta banyak" di sini adalah harta yang bernilai dan berharga bagi pemiliknya.

Bila salah satu dari kedua syarat di atas tidak terpenuhi, maka ia tidak sah menghentikan shalatnya.

Yang semisal dengan kekhawatiran terhadap harta adalah kekhawatiran terhadap jiwa, seperti khawatir binasa atau rusak. Bila orang yang buta dikhawatirkan ditabrak mobil atau terperosok ke dalam jurang dalam yang dapat membahayakan, maka dalam hal ini ia wajib menghentikan shalatnya untuk menyelamatkannya.

Alhasil, bahwa kekhawatiran terhadap harta dan jiwa dengan syarat-syarat tadi mewajibkan seorang imam menghentikan shalatnya; dan

disunnatkan baginya menggantikan kepada orang lain yang dapat menyempurnakan shalat bersama mereka.

Telah Anda ketahui bahwa menurut Hanafiyah kekhawatiran semacam ini mewajibkan imam menggantikan shalatnya, akan tetapi itu tidak boleh dilakukan pas ketika khawatir, bahkan shalatnya dan shalat orang yang dibelakangnya itu bisa batal. Bagi para makmum boleh menggunakan dua imam yang masing-masing dari keduanya itu melaksanakan shalat secara terpisah. Bila pengganti imam pertama melaksanakan shalat, sedangkan para makmum mengajukan imam lain dan masing-masing kelompok shalat dibelakang masing-masing dari kedua imam tersebut, maka shalat itu sah. Akan tetapi apabila yang mengajukan penggantinya adalah imam, haram bagi makmum mengajukan orang lain sekalipun shalat makmum bersamaorang yang mereka ajukan itu sah.

Ini berlaku untuk selain shalat Jum'at. Sedangkan apabila hal itu terjadi dalam keadaan ia sebagai imam shalat Jum'at, maka apabila ia tidak menggantikannya kepada orang lain dan mereka shalat sendiri-sendiri berarti shalat Jum'at itu batal, karena dalam shalat Jum'at disyaratkan berjamaah. Bila imam telah menggantikan kepada seseorang dan makmum mewakili (menunjuk) orang lain, maka yang sah adalah shalat Jum'at yang dilaksanakan bersama orang yang ditunjuk imam; sedangkan yang bersamaorang lain batal. Jika imam itu tidak menggantikan kepada orang lain, lalu para makmum menggantikan kepada dua orang, maka shalat Jum'at itu sah bagi yang lebih dahulu. Jika kedua imam tersebut bersamaan dalam mengucapkan salam, maka shalat Jum'at itu batal; dan mereka wajib mendirikan shalat Jum'at lagi bila waktunya masih ada. Jika waktunya habis, maka hendaklah mereka melaksanakan shalat Zhuhur.

Hanafiyah menyangkal dalam semua itu. Mereka berpendapat bahwa apabila imam tidak menggantikan kepada orang lain dan mereka (para makmum) shalat sendiri-sendiri, maka shalat mereka itu batal, baik dalam shalat Jum'at ataupun shalat lainnya. Demikian juga apabila imam menggantikan kepada seseorang dan para makmum menunjuk orang lain, maka shalat yang dilaksanakan dibelakang orang yang mereka tunjuk itu batal. Apabila imam itu tidak menggantikan kepada orang lain begitu juga makmum, lalu ada seorang dari makmum maju ke depan (bertidak sebagai imam) dan menyempurnakan shalat bersama mereka, maka shalat itu sah.

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa sebab digantikannya imam adalah keluarnya seorang imam dari *imamah* disebabkan terjadi hadats, baik hadats itu sengaja atau terpaksa, atau (imam sadar) bahwa ia telah berhadats sebelum

Hukum Menggantikan Imam dalam Shalat

Madzhab yang empat berbeda pendapat tentang hukum menggantikan imam dalam shalat. Perhatikanlah pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁰⁾

memasuki shalat. Sebab ini menurut mereka bukanlah suatu hal yang penting, bahkan imam boleh menggantikan kepada orang lain sekalipun tanpa sebab. Bila imam mengajukan seseorang (untuk menggantikannya) dan makmum mengajukan orang lain, maka shalat yang dilaksanakan bersama masing-masing dari kedua imam itu sah, akan tetapi yang lebih utama untuk menjadi imam adalah orang yang ditunjuk makmum, bukan yang ditunjuk imam, kecuali apabila imam itu adalah imam tetap, maka yang lebih utama adalah yang ditunjuk imam tetap. Bila imam shalat telah menunjuk seseorang dan ada orang lain yang maju tanpa ditunjuk siapa-siapa, maka shalat yang dilaksanakan bersamamasing-masing dari keduanya sah, akan tetapi yang lebih utama adalah orang yang ditunjuk oleh imam, baik ia imam tetap ataupun bukan. Jelaslah, bahwa Syafi'iyah berbeda dengan Hanafiyah dan Malikiyah dalam ketentuan hukum ini.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa sebab digantikannya imam adalah terjadinya penyakit parah pada imam yang dapat menghalanginya untuk menyempurnakan shalat. Di antaranya adalah apabila ia tidak mampu melaksanakan rukun shalat yang bersifat *qauli*, seperti membaca Fatihah, atau wajib shalat yang bersifat *qauli*, seperti bacaan *tasbeih* ruku' dan sujud. Jika ia mengalami udzur semacam ini maka ia boleh menunjuk seseorang untuk menggantikannya – sekalipun orang itu bukan dari makmum – untuk menyempurnakan shalat bersama mereka. Terhadats menurut Hanabilah tidak termasuk udzur. Apabila wudhu' imam itu batal di tengah-tengah shalat, maka shalatnya dan shalat orang di belakangnya batal, dan tidak boleh bagi imam menggantikan (kepada orang lain). Apabila imam mempunyai udzur yang membolehkannya untuk menggantikan kepada orang lain namun tidak menggantikannya, maka makmum boleh mewakili (menunjuk) seseorang untuk menyempurnakan shalat bersama mereka; sebagaimana juga mereka boleh menyempurnakan shalat itu sendiri-sendiri tanpa imam. Apabila para makmum menunjuk seseorang sedangkan imam menunjuk orang lain maka shalat itu tidak sah kecuali yang dilaksanakan bersamaorang yang ditunjuk imam sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyah.

40)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menggantikan imam itu *afdhal*, di

mana kalau imam atau makmum tidak menggantikan (kepada orang lain) dan tidak seorangpun dari mereka yang maju karena tidak ada yang (menyuruh) menggantikan, maka shalat itu batal; dan hendaklah mereka mengulang shalat tersebut dari awal, namun yang demikian itu menyalahi ketentuan yang *afdhal*; dengan syarat waktunya masih cukup untuk melaksanakan shalat. Sedang apabila waktunya sempit, maka menggantikan imam hukumnya wajib. Tidak ada perbedaan dalam hal itu – menurut mereka – antara dalam shalat Jum'at dan shalat lainnya. Apabila imam telah menggantikan kepada seseorang dan makmum menunjuk orang lain, maka shalat itu tidak sah kecuali yang dilaksanakan bersama orang yang ditunjuk imam. Jika ada seorang dari makmum maju tanpa ditunjuk dan menyempurnakan shalat bersama mereka, maka shalat itu sah. Apabila imam atau makmum tidak menggantikan kepada siapa-siapa atau tak seorangpun (dari mereka) yang maju karena tidak ada yang (menyeruh) menggantikan dan mereka shalat sendiri-sendiri maka shalat mereka itu batal.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa hukum menggantikan imam itu boleh. Apabila terjadi suatu sebab dari sebab-sebab yang telah di kemukakan terdahulu, maka dibolehkan bagi imam menggantikan kepada salah seorang dari makmumnya atau orang lain untuk menyempurnakan shalat bersama mereka. Apabila imam menggantikan kepada seseorang dan makmum mewakili (menunjuk) orang lain, maka shalat itu tidak sah kecuali yang di laksanakan bersamaorang yang di tunjuk oleh imam sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah. Mereka (Hanabilah) berpendapat bahwa makmum boleh menyempurnakan shalatnya sendir-sendiri tanpa menggantikan imam. Berbeda dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hanafiyah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam madzhab mereka. Oleh sebab itu Hanabilah tidak mensyaratkan cukupnya waktu shalat, karena dalam hal ini mereka membolehkan bagi makmum untuk menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri tanpa imam. Demikian juga mereka (Hanabilah) tidak membedakan antara shalat Jum'at dan lainnya, karena bagi makmum boleh menyempurnakan shalat Jum'at sendiri-sendiri tanpa imam.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa hukum menggantikan imam adalah *mandub*; dan Anda telah tahu dalam rincian madzhab mereka, bahwa makmum boleh menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri apabila imam atau para makmum tidak mewakili kepada orang lain; dengan syarat mereka itu bukan dalam shalat Jum'at. Sedangkan bila dalam shalat Jum'at, maka shalat itu batal bila mereka shalat sendiri-sendiri. Mereka wajib mengulang shalat Jum'at itu bila waktunya cukup dan mereka tidak mewakili kepada orang lain

sebagaimana rincian tadi dalam madzhab Malikiyah. Mereka tidak menyatakan bahwa menggantikan imam itu wajib dalam shalat Jum'at sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah, melainkan secara jelas madzhab mereka menyatakan bahwa hukum menggantikan imam itu adalah *mandub* dalam keadaan bagaimanapun, maka dimakruhkan bagi imam dan makmum untuk tidak menggantikan kepada orang lain.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa hukum menggantikan imam adalah *mandub*, dengan syarat penggantinya itu seorang yang pantas untuk menjadi imam shalat, kecuali dalam shalat Jum'at, maka menggantikan imam dalam shalat Jum'at hukumnya wajib pada rakaat pertama. Jika imam mengalami udzur pada rakaat pertama, maka ia wajib menggantikannya kepada seseorang yang dapat menyempurnakan shalat. Sedangkan apabila imam itu telah melaksanakan satu rakaat penuh bersama mereka, kemudian ada udzur, maka disunnatkan baginya untuk menggantikan pada seseorang yang dapat melaksanakan rakaat kedua bersama mereka; dan setelah itu mereka juga boleh berniat memisahkan diri dari imam dan melaksanakan rakaat kedua sendiri-sendiri.

Adapun syarat sahnya menggantikan imam dalam shalat Jum'at ada dua:

1. Penggantinya itu hendaklah yang bermakmum kepada imam tersebut sebelum menggantikannya. Maka dalam shalat Jum'at tidak sah digantikan kepada orang yang tidak bermakmum kepadanya; sebagaimana hal itu sah dalam shalat lainnya.
2. Penggantian itu dilakukan dengan segera. Jika sebelum menggantikan ada tenggang waktu sebatas cukup untuk mengerjakan satu rukun shalat yang pendek, seperti ruku', maka setelah itu tidak sah digantikan. Kemudian jika pengganti imam Jum'at itu telah sempat mengikuti rakaat pertama bersama imam pertama, maka shalat Jum'at itu sempurna baginya dan bagi para makmum. Sedang apabila ia (pengganti imam) itu mengikuti imam pada rakaat kedua, maka shalat Jum'at itu hanya sempurna bagi para makmum saja; sedangkan bagi dia sendiri tidak.

Syarat-Syarat Menggantikan Imam

Madzhab yang empat berbeda pendapat tentang syarat-syarat menggantikan imam dalam shalat. Perhatikanlah pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.⁴¹⁾

41)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa selain dalam shalat Jum'at tidak ada syarat sah menggantikan imam, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Maka imam itu boleh menggantikan kepada selain makmum dan menggantikan setelah waktunya berlangsung lama sekalipun imam itu telah keluar dari mesjid. Hanya saja mereka perlu berniat dalam hati untuk bermakmum, tanpa mengucapkannya (dengan lisan), (yaitu) apabila pengganti itu sebelumnya bukan sebagai makmum sementara shalatnya berbeda dengan shalat imam, misalnya ia masih dalam raka'at pertama sedangkan imam dalam raka'at kedua. Bila tidak demikian adanya, maka mereka tidak perlu berniat. Demikian juga apabila jarak waktunya itu berlangsung lama, misalnya waktunya telah berlangsung sebatas cukup untuk mengerjakan satu rukun atau lebih, maka mereka perlu memperbaharui niat tersebut. Dan bagi pengganti hendaklah tetap memelihara aturan shalat imamnya; maka wajib dalam hal yang wajib dan *mandub* dalam hal yang *mandub*. Dan juga wajib memberi isyarat kepada para makmum – setelah mereka menyelesaikan shalat – dengan isyarat yang dapat dimengerti bahwa mereka itu boleh menunggu atau memisahkan diri dari imam bila imam tersebut *masbuq*; akan tetapi menunggu lebih utama. Bila tidak ada orang yang menggantikannya – selain dalam shalat Jum'at – maka hendaklah makmum itu berniat memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan shalat itu sendiri-sendiri, dan shalat itu sah. Sedangkan dalam shalat Jum'at, maka bila mereka sempat mengerjakan raka'at pertama dengan berjama'ah, maka mereka boleh berniat memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri pada raka'at kedua bila jumlah makmum masih lengkap hingga akhir shalat.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa untuk sahnya menggantikan imam itu ada tiga syarat :
 1. Hendaklah imam itu tidak keluar masjid tempat ia melaksanakan shalat sebelum digantikan. Jika ia keluar maka penggantian itu tidak sah, baik (pengganti itu) ditunjuk oleh imam ataupun oleh makmum, karena dengan keluarnya imam berarti shalat mereka itu batal.

2. Hendaklah penggantinya itu pantas bertindak sebagai imam. Bila yang menggantikan itu seorang yang tidak bisa baca-tulis atau anak kecil, maka shalat mereka seluruhnya batal. Adapun bentuk (cara) penggantian imam adalah hendaknya imam itu mundur dengan miring sambil meletakkan tangannya di atas hidungnya seolah-olah hidungnya keluar darah yang tak tertahankan, sekalipun kenyatannya tidak. Akan tetapi hikmah yang terkandung sangat jelas, yaitu menjaga ketertiban shalat dan etika umum.
3. Imam itu memenuhi syarat-syarat untuk meneruskan shalat yang telah dikerjakan imam. Jika tidak memenuhi syarat-syarat, maka shalat itu batal dan tidak sah digantikan. Syarat-syarat itu ada sebelas, yaitu :
 - a. Hadats itu terjadi karena terpaksa
 - b. Hadats itu dari badannya sendiri. Jika ia terkena najis yang dapat menghalanginya (untuk meneruskan shalat), maka shalat itu tidak boleh diteruskan.
 - c. Hadats tersebut tidak mewajibkan mandi, seperti keluar mani karena menghayal.
 - d. Tidak jarang terjadi, seperti tertawa terbahak-bahak, pingsan dan gila.
 - e. Imam itu tidak sampai melaksanakan rukun shalat dalam keadaan berhadats ataupun berjalan.
 - f. Imam itu tidak melakukan sesuatu yang dapat menafikan shalat, seperti berhadats dengan sengaja setelah hadats yang terpaksa.
 - g. Tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan, misalnya pergi ke (tempat) air yang jauh padahal yang dekat ada.
 - h. Imam itu tidak terlambat sebatas satu rukun tanpa udzur, seperti sesak.
 - i. Tidak terbukti bahwa ia berhadats sebelum masuk shalat.
 - j. Ia tidak ingat akan shalat yang tertinggalkan, bila ia orang yang disiplin waktu.
 - k. Makmum (pengganti imam tersebut) tidak menyempurnakan shalat di selain tempat imam tadi.

Jika seorang yang shalat berhadats, baik ia sebagai imam atau makmum, lalu ia pergi untuk berwudhu', maka setelah berwudhu' ia wajib kembali dan shalat mengikuti imam. Sedangkan bagi orang yang shalat sendirian, maka boleh memilih antara menyempurnakan shalat di tempatnya semula atau di tempat lainnya.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk sahnya menggantikan imam disyaratkan hendaklah penggantinya itu sempat mengikuti sebagian raka'at bersama imam pada raka'at terjadinya udzur, sebelum imam tadi sempurna mengangkat kepalanya dari ruku'. Maka ia tidak sah digantikan oleh seorang yang ketinggalan ruku' bersama imam, bila imam itu mendapatkan udzur setelah ruku' dalam raka'at ini. Sebagaimana juga tidak sah digantikan oleh seorang yang memasuki shalat bersama imam setelah imam mendapat udzur. Dan bagi pengganti tadi wajib memelihara aturan shalat imam, maka hendaklah ia membaca dari akhir bacaan imam bila ia mengetahui batas akhirnya; jika tidak mengetahui batas akhirnya, maka hendaklah ia memulai bacaan itu (dari awal) serta duduk pada waktu yang semestinya duduk dan seterusnya.

Jika penggantinya itu *masbuq*, maka hendaklah ia tetap menyempurnakan shalat imam itu bersama para makmum, hingga jika pada imam itu ada tanggungan sujud sahwī sebelum salam, maka ia harus bersujud dan para makmum pun harus bersujud bersamanya. Kemudian hendaklah ia memberikan isyarat kepada mereka untuk menunggu, dan ia (sendiri) berdiri untuk mengqadha apa-apa yang tertinggal. Bila ia telah mengerjakan yang tertinggal tadi dan mengucapkan salam, maka mereka pun bersalam. Bila mereka (makmum) mengucapkan salam tanpa menunggu imam, berarti mereka batal. Sedangkan bila pada imam pertama ada tanggungan sujud sahwī setelah salam, maka hendaklah pengganti imam yang *masbuq* tadi menangguhkan sujud sahwī itu sehingga ia selesai mengqadha apa-apa yang menjadi tanggungannya dan bersalam bersama para makmum kemudian setelah itu bersujud sahwī bersama mereka. Bila di antara makmum itu ada yang *masbuq*, maka ia tidak boleh berdiri untuk mengqadha apa-apa yang menjadi tanggungannya sehingga pengganti imam mengucapkan salam. Jika pengganti imam itu *masbuq*, maka makmum itu harus menunggu sambil duduk sehingga imam itu selesai mengqadha apa-apa yang menjadi tanggungannya dan bersalam; bila telah bersalam maka ia (makmum yang *masbuq* tadi) berdiri untuk mengqadha. Jika ia tidak menunggu imamnya, maka shalat makmum (yang *masbuq*) tadi batal. Misalnya makmum sempat mengikuti imam pertama pada raka'at kedua, kemudian digantikan oleh imam kedua pada raka'at ketiga sedangkan penggantinya itu juga *masbuq* seperti makmum tadi, maka bagi makmum tersebut tidak boleh bersalam, melainkan hendaknya ia menunggu sambil duduk sehingga imam kedua (imam pengganti) selesai mengqadha apa-apa yang menjadi tanggungannya dan bersalam. Bila pengganti imam tadi telah bersalam, maka makmum yang menunggu itu berdiri dan mengqadha apa-apa yang menjadi tanggungannya. Jika ia tidak menunggu dan berdiri

untuk mengqadha' apa-apa yang menjadi tanggungannya, maka shalatnya itu batal.

Dan bagi imam (yang mengalami udzur) itu disunnatkan keluar dengan memegang hidung seolah-olah hidungnya berdarah (mimisan) sebagaimana yang dikatakan Hanafiyah.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bagi pengganti imam tidak ada syarat lain kecuali syarat-syarat yang diminta dalam imam shalat. Ia tidak disyaratkan harus sebagai makmum, agar tidak berlaku baginya syarat yang disebutkan oleh Hanafiyah; karena menggantikan imam itu tidak sah menurut Hanabilah kecuali ketika imam tersebut tidak mampu melaksanakan salah satu rukun shalat yang bersifat *qauli* (bacaan) ataupun *fi'li* (gerakan). Sedangkan bagi (imam) yang mengalami sesuatu yang dapat membatalkan wudhu'nya, maka shalatnya itu batal dan tidak sah menggantikannya kepada orang lain. Mereka berpendapat, bagi pengganti imam wajib meneruskan sesuai dengan aturan shalat imam (pertama) agar supaya tidak terjadi kekacauan terhadap makmum. Jika pengganti imam itu *masbuq*, maka ia tetap meneruskan seperti aturan shalat imam dan sebelum salam hendaklah ia menggantikan kepada orang lain untuk bersalam bersama (mereka); dan ia sendiri berdiri untuk mengqadha' apa-apa yang tertinggal dengan imam (pertama). Jika ia (pengganti) tidak melakukan yang demikian itu, maka bagi para makmum boleh bersalam sendiri dan boleh juga menunggu imam (pengganti) sambil duduk sehingga ia selesai mengqadha' apa-apa yang tertinggal dan mengucapkan salam bersama mereka.

SUJUD SAHWI

Pengertian dan Sa'atnya Haruskah berniat dalam Sujud Sahwi ?

Arti *sujud* secara bahasa adalah tunduk sepenuhnya, baik dengan cara meletakkan dahi di tanah ataupun dengan tanda (simbol) lain dari pada simbol-simbol ketundukan, seperti ta'at Arti *sahwi* (lupa) secara bahasa adalah meninggalkan sesuatu dengan tidak sadar. Bila dikatakan : *Si Fulan itu lupa*, artinya ia tidak mengerjakan sesuatu tanpa sadar. Sedangkan bila dikatakan: *Ia melupakan sesuatu*, artinya ia meninggalkan sesuatu dengan sadar. Dengan demikian dapat anda ketahui bahwa bahasa membedakan antara *lupa* dan *melupakan*. Di dalam bahasa tidak ada perbedaan antara *al nis-yan* dan *al sahw* (yang artinya adalah *lupa*). Dan *fuqaha'* (para ahli fiqh) juga tidak membedakan antara *al nis-yan* dan *al-sahw*, bahkan menurut mereka *al-sahw*, *al-nisyan* dan *al-syakk* (ragu-ragu) adalah satu arti. Mereka hanya membedakan antara hal-hal tadi dengan *al-dzann* (yakni, dugaan kuat). Mereka berpendapat bahwa *al-dzann* adalah pencapaian puncak keyakinan yang kuat. Bila seseorang yakin dengan kuat bahwa ia telah melakukan suatu pekerjaan, maka yang demikian itu disebut dengan *dzann*, beda halnya dengan *al sahwu*, *al nisyan* dan *al-syakk*, maka yang demikian itu (hukumnya) sama antara melakukan suatu pekerjaan ataupun tidak, tanpa dikuatkan bahwa ia melakukan ataupun tidak. Inilah arti sujud sahwi secara bahasa.

Sedangkan arti *sujud sahwi* menurut istilah para ahli fiqh, penjelasan tentang tempatnya, serta niatnya, maka perhatikanlah di bawah ini.¹⁾

1)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa pengertian sujud sahwi adalah dua sujud yang dilaksanakan hanya setelah mengucapkan salam ke arah kanan bagi orang yang melaksanakan shalat, kemudian setelah kedua sujud itu ia bertasyahhud dan setelah itu mengucapkan salam. Bila tidak bertasyahhud berarti ia meninggalkan suatu yang wajib dan shalatnya itu *shah*. Setelah selesai bertasyahhud untuk sujud sahwi itu ia wajib mengucapkan salam, jika tidak mengucapkan salam berarti telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Tidaklah

cukup baginya dengan salam pertama yang dengannya berarti ia keluar dari shalat, karena sujud sahwi membatalkan salam tersebut, sebagaimana juga membatalkan tasyahhud akhir yang dibaca sebelum salam. Sedangkan shalawat atas Nabi SAW dan bacaan doa, keduanya ini dibaca dalam tasyahhud akhir sebelum salam, bukan dibaca ketika sujud sahwi berdasarkan pendapat yang terpilih. Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya itu (shalawat dan doa) juga dibaca ketika sujud sahwi untuk lebih berhati-hati.

Yang dimaksud dengan pendapat mereka tadi bahwa sujud sahwi itu hanya dilaksanakan setelah mengucapkan salam ke arah kanan, berarti tidak termasuk dalam hal ini apabila ia mengucapkan salam kedua. Bila ia mengucapkan dua salam berarti sujud sahwi itu gugur berdasarkan pendapat yang shahih. Jika ia melakukan itu dengan sengaja, maka ia berdosa karena ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Jika ia mengucapkan dua salam karena lupa berarti gugurlah (kewajiban) bersujud sahwi dan ia pun tidak berdosa sebagaimana juga ia tidak dituntut mengulang sujud sahwi lagi, karena lupa terhadap sujud sahwi berarti menggugurkan sujud sahwi itu sendiri, demikian juga apabila ia mengucapkan sesuatu di luar (bacaan) shalat dengan sengaja ataupun lupa; bila melakukan hal tersebut berarti sujud sahwi itu gugur. Bila ia meninggalkan wajib shalat atau salah satu rukun shalat dan lain sebagainya dengan sengaja maka ia tidak wajib bersujud sahwi. Karena bila meninggalkan sesuatu yang wajib dengan sengaja shalatnya tetap sah akan tetapi berdosa dan gugur darinya sujud sahwi itu; sedang bila meninggalkan rukun shalat berarti shalat batal, maka ia tidak harus melakukan sujud sahwi.

Apakah niat itu wajib dalam melakukan sujud sahwi ataukah tidak? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dalam melakukan sujud sahwi itu tidak wajib berniat, karena yang ia lakukan itu berupa kekurangan yang wajib dalam shalatnya atau kekeliruan yang terdapat dalam shalatnya, lalu ia memperbaikinya. Dan (kita tahu) bahwa niat itu tidak diwajibkan dalam setiap bagian shalat; maka dalam sujud sahwi itu tidak diwajibkan berniat. Sebagian yang lain berpendapat justru ia itu wajib berniat, karena sujud sahwi itu sendiri merupakan shalat, dan shalat itu tidak sah tanpa niat. Sebagaimana niat itu wajib dalam sujud tilawah dan sujud syukur, ia juga wajib dalam sujud sahwi, karena semua itu sama seperti shalat. Maka sebagaimana niat itu wajib dalam shalat, ia juga wajib dalam sujud-sujud tadi. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang jelas dan hati-hati dalam melakukan sujud.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi adalah dua sujud –seperti sujud shalat– yang dilaksanakan oleh orang yang shalat sebelum mengucapkan salam, setelah bertasyahhud, dan setelah membaca shalawat atas Nabi SAW

dengan niat; dan niat itu dilakukan dalam hatinya, bukan dengan lisannya; karena bila niat itu dilafadzkan maka shalatnya batal. Telah Anda ketahui bahwa sujud sahwi menurut mereka tidaklah dilakukan kecuali sebelum salam. Bila ia bicara, maka jelas shalatnya batal. Bila ia bersujud sahwi tanpa niat dengan sengaja dan sadar, maka shalatnya batal. Niat itu hanya disyaratkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum tidak perlu berniat, karena telah cukup dengan niat bermakmum kepada imamnya. Menurut Syafi'iyah sujud tersebut tidak mesti disebabkan karena lupa, melainkan bisa disebabkan karena meninggalkan sebagian dari shalat seperti akan dijelaskan nanti dalam pembahasan sebab-sebab sujud sahwi karena sengaja atau lupa. Hal itu dinamakan sujud sahwi karena biasanya orang itu tidak meninggalkan sebagian dari shalatnya dengan sengaja. Bila sujud itu dilakukan karena lupa, maka sebaiknya ia membaca dalam sujudnya:

سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

"Maha Suci Dzat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa"

Sedangkan apabila karena sengaja, maka sebaiknya ia beristighfar (mohon ampun) kepada Allah dalam sujudnya.

Dengan demikian Anda tahu bahwa Hanafiyah sepakat dengan Syafi'iyah dalam hal disyaratkannya niat dalam sujud sahwi, dan berbeda dengan mereka dalam selain itu, karena Syafi'iyah berpendapat bahwa sujud sahwi itu sebelum salam; sedang Hanafiyah berpendapat bahwa sujud sahwi itu justru setelah salam. Syafi'iyah mencukupkan dengan sekedar melaksanakannya sujud; sedangkan Hanafiyah berpendapat harus bertasyahhud dan duduk.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi adalah dua sujud yang (harus) diikuti dengan tasyahhud tanpa membaca doa dan shalawat atas Nabi SAW; dan sujud itu dilaksanakan setelah salam. Maka (caranya) hendaklah bersujud, lalu bertasyahhud dan wajib mengulangi salam. Jika tidak mengulangi salam, shalatnya tetap tidak batal. Telah Anda ketahui pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang hal itu. Syafi'iyah berpendapat bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam, tidak boleh tidak, maka salam harus dilakukan setelah kedua sujud sahwi tersebut. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa salam dalam sujud sahwi hukumnya wajib, yang bila ditinggalkan sujudnya tetap sah akan tetapi berdosa. Kemudian menurut Malikiyah, bahwa apabila sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak perlu berniat, karena menurut mereka niat shalat itu sudah cukup, karena sujud itu merupakan bagian dari shalat. Sedang apabila sujud sahwi itu

dilaksanakan setelah salam, maka perlu berniat, karena dengan demikian berarti di luar shalat. Dalam hal ini mereka sepakat dengan Hanafiyah bahwa niat itu wajib dalam sujud sahwi setelah salam. Dan berbeda dengan Syafi'iyah sebagaimana yang telah Anda ketahui dalam (rincian) madzhab mereka.

Bila ia (imam) lupa bersujud sahwi dalam shalat Jum'at disebabkan ada suatu yang kurang, kemudian ia mengucapkan salam, maka ia harus bersujud di masjid Jami' tempat ia melaksanakan shalat. Sedangkan apabila sujud itu dilakukan karena ada sesuatu yang lebih dalam shalat, maka ia boleh bersujud sahwi di masjid Jami' mana saja, karena sujud itu setelah salam. Dan tidak sah dilakukan di selain masjid tempat didirikan shalat Jum'at. Kemudian jika sujud itu dilakukan hanya karena ada sesuatu yang kurang saja atau karena kurang sekaligus lebih, maka hendaklah sujud itu dilaksanakan sebelum salam. Bila (dalam shalatnya) kurang Surat karena lupa, misalnya, dan ia tidak ingat sehingga ia membungkuk untuk ruku', maka ia tidak usah kembali lagi untuk membaca Surat. Jika kembali, maka shalatnya itu batal. Bila tidak kembali, maka ia wajib menunggu sampai bertasyahhud akhir, membaca shalawat atas Nabi SAW dan berdoa, kemudian bersujud dua kali dengan membaca tasyahhud pada keduanya. Hukum bertasyahhud pada kedua sujud itu sunnat. Ia tidak usah membaca shalawat atas Nabi SAW dalam tasyahhudnya dan tidak perlu berdoa, kemudian mengucapkan salam. Bila sebab sujud itu hanya karena ada sesuatu yang lebih saja, maka hendaklah ia bersujud (langsung) setelah salam. Dan apabila ia menanggungkan sujud itu, maka hukumnya makruh. Bila ia memajukan sujud yang (semestinya) dilakukan setelah salam, maka hukumnya haram bila ia sengaja memajukan ataupun menunda. Jika bukan karena sengaja, maka tidak makruh dan tidak pula haram, dan shalatnya itu tidak batal dalam kedua hal itu.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi itu dilakukan dengan takbir dan sujud dua kali. Ketentuan ini disepakati. Sujud tersebut boleh dilaksanakan sebelum salam dan setelahnya karena salah satu dari sebab-sebab yang akan dijelaskan nanti. Kemudian, jika sujud itu dilaksanakan setelah salam, maka hendaklah ia bertasyahhud sebelum salam itu. Dan jika sujud itu dilaksanakan sebelum salam, maka ia tidak perlu bertasyahhud dalam sujud sahwi tersebut, karena cukup dengan tasyahhud yang sebelumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Hanabilah berpendapat bahwa yang afdhal adalah melaksanakan sujud sebelum salam secara mutlak, kecuali dalam dua hal:

Pertama: Ia bersujud karena kurang satu rakaat atau lebih (dari satu) dalam shalatnya, maka hendaklah ia melaksanakan kekurangan itu kemudian bersujud setelah salam.

Sebab Sujud Sahwi

Sebab-sebab yang mengakibatkan pada disyari'atkannya sujud sahwi itu bermacam-macam dalam (rincian pendapat) beberapa madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.²⁾

Kedua: Seorang imam ragu-ragu tentang suatu hal dalam shalatnya, kemudian mengulang dari apa yang terlupakan itu berdasarkan apa yang lebih ia yakini, maka yang afdhal dalam hal ini hendaklah ia juga bersujud setelah salam. Dua sujud itu cukup untuk semua apa yang ia lupakan, sekalipun penyebabnya itu banyak. Apabila bersamaan (antara) sujud sebelum dan setelah salam, maka hendaklah ia mengambil yang sebelum salam.

2)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab sujud sahwi itu antara lain:

Pertama: Lebih atau kurang sesuatu dalam shalatnya sebanyak satu rakaat atau lebih dan lain sebagainya. Bila ia yakin lebih satu rakaat dalam shalatnya, misalnya ia shalat Zhuhur empat rakaat, kemudian berdiri untuk rakaat yang kelima, dan setelah bangkit dari ruku' ternyata sadar bahwa rakaat itu yang kelima, maka dalam hal ini ia boleh memotong shalatnya dengan bersalam sebelum duduk dan boleh juga duduk kemudian bersalam. Akan tetapi yang lebih utama adalah duduk kemudian bersalam; dan bagaimanapun juga ia tetap harus bersujud sahwi. Yang semisal dengan itu adalah apabila yakin bahwa ia kurang satu rakaat, misalnya melaksanakan shalat Zhuhur tiga rakaat lalu duduk, kemudian ingat, maka ia wajib berdiri untuk melaksanakan rakaat keempat, kemudian hendaklah bertasyahhud dan membaca shalawat atas Nabi SAW, kemudian bersujud sahwi sesuai dengan tata cara yang telah dikemukakan terdahulu. Sedang apabila ia ragu-ragu dalam shalatnya, dan tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan, maka boleh jadi keraguannya itu tidak biasa ia alami, ataupun memang biasa ia alami. Jika keraguan itu jarang terjadi, dalam arti kadang-kadang saja, maka dalam hal ini ia wajib menghentikan (membatalkan) shalatnya dan memulai shalat baru. Ia harus membatalkan shalat karena ia telah melakukan sesuatu yang dapat membatalkan shalat tersebut. Maka membatalkannya itu tidak cukup dengan sekedar berniat. Telah Anda ketahui bahwa membatalkan shalat dengan lafadz salam adalah wajib. Dalam

hal ini ia boleh duduk lalu mengucapkan salam. Jika ia mengucapkan salam sambil berdiri, maka yang demikian itu sah, akan tetapi menyalahi ketentuan yang lebih utama sebagaimana terdahulu. Sedangkan apabila keraguan itu biasa ia alami, maka ia tidak usah membatalkan shalatnya, akan tetapi hendaklah ia berpegang pada apa yang lebih ia yakini. Jika ia melaksanakan shalat Zhuhur, misalnya, dan ia ragu-ragu pada rakaat ketiga, apakah rakaat itu ketiga atau keempat, maka ia wajib melakukan apa yang diyakininya. Jika berkeyakinan bahwa ia sedang dalam rakaat keempat, maka ia wajib duduk dan bertasyahhud, membaca shalawat atas Nabi SAW, kemudian bersalam dan bersujud sahwī dengan tata cara yang telah dikemukakan terdahulu dalam pengertian sujud sahwī. Jika ia berkeyakinan bahwa ia sedang dalam rakaat ketiga, maka ia wajib melakukan rakaat keempat dan bertasyahhud sebagaimana tadi serta membaca shalawat atas Nabi SAW dan seterusnya, kemudian mengucapkan salam; dan setelah itu hendaklah bersujud sahwī dengan tata cara yang telah dikemukakan terdahulu. Berdasarkan ini dapatlah diambil suatu perbandingan atau analogi.

Ini berlaku apabila ia shalat sendirian. Sedangkan apabila ia sebagai imam dan ragu-ragu dalam shalatnya sedangkan para makmum menetapkan bahwa ia lebih atau kurang dalam shalatnya, maka ia harus mengulangi shalatnya untuk memenuhi apa yang mereka katakan. Sedangkan apabila terjadi perbedaan di antara mereka, lalu sepakat bahwa ia melaksanakan tiga rakaat, sedangkan imam itu tetap yakin melaksanakan empat rakaat, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya berdasarkan apa yang ia yakini. Bila ada di antara makmum, seorang atau lebih bergabung (berpihak) kepada imam, maka yang diambil adalah perkataan imam. Bila imam itu ragu-ragu, tapi sebagian dari makmum yakin bahwa shalat itu sempurna dan sebagian lagi yakin kurang, maka pengulangan shalat itu hanya wajib bagi yang ragu-ragu saja. Bila imam itu yakin kurang, maka mereka harus mengulang shalat kecuali bila mereka yakin sempurna. Jika ada seorang dari makmum yakin bahwa shalat itu sempurna, sedangkan imam dan makmum lainnya ragu, maka bila keraguan itu terjadi pada waktu itu juga, berarti yang lebih utama bagi mereka adalah mengulang agar lebih berhati-hati. Jika bukan pada waktu itu juga, maka mereka tidak perlu mengulang.

Bila ada seorang yang adil memberitahu kepada imam setelah shalat – sekalipun ia bukan dari makmum – bahwa imam itu melaksanakan Zhuhur tiga rakaat dan imam meragukan benar-tidaknya, maka hendaklah ia mengulang shalatnya untuk lebih berhati-hati. Sedangkan apabila imam itu diberitahu oleh dua orang adil, maka ia harus menerima apa yang mereka katakan, dan keraguan imam pada saat itu tidak dianggap. Apabila yang memberitahu itu bukan orang adil, maka perkataannya tidak bisa diterima.

Bila imam ragu dalam hal niat atau takbiratul ihram, atau ketika shalat ia ragu: Berhadatskah ia, ataukah ia terkena najis dsb., maka bila keraguan ini terjadi pada awal shalat, berarti ia wajib membatalkan shalatnya; ia harus menguatkan apa yang ia ragukan lalu mengulang shalatnya lagi. Jika keraguan itu biasa ia alami, maka yang demikian tidak usah diperdulikan dan tetap meneruskan shalatnya. Sedang apabila imam itu ragu setelah shalatnya sempurna, maka yang demikian tidak membatalkan shalat.

Kedua: Lupa terhadap duduk yang terakhir yang wajib dan ia berdiri. Hukumnya dalam hal ini, hendaklah ia kembali dan duduk sebatas lama tasyahhud kemudian mengucapkan salam serta sujud sahwī, karena ia telah menunda kewajiban duduk dari waktu yang seharusnya. Bila ia tetap meneruskan shalat tadi dan bersujud sebelum duduk, maka dengan sekedar mengangkat kepala dari sujud berarti shalatnya itu berubah menjadi shalat nafilah. Maka hendaklah ia menambahkan rakaat keenam sekalipun ketika itu ia sedang melaksanakan shalat Ashar. Dalam hal ini ia tidak perlu bersujud sahwī - berdasarkan pendapat yang lebih shahih, karena berubahnya shalat menjadi nafilah berarti menghilangkan sujud sahwī. Berbeda halnya bila ia memang melaksanakan shalat nafilah dari semula, maka ia harus bersujud sahwī. Dan bagaimanapun juga ia wajib mengulang shalat fardhu yang berubah menjadi nafilah itu.

Ketiga: Lupa terhadap duduk pertama di mana hukumnya wajib, bukan fardhu. Bila ia lupa terhadap duduk pertama dari shalat fardhu, misalnya ia tidak duduk pada rakaat kedua dan beranjak untuk berdiri, maka bila ia ingat sebelum berdiri dan duduk lagi, berarti shalatnya sah, dan tidak wajib bersujud sahwī. Sedang apabila ia ingat setelah berdiri tegak, maka ia tidak perlu kembali untuk bertasyahhud. Bila kembali, maka sebagian dari mereka berpendapat bahwa shalatnya batal, karena duduk tasyahhud awal itu bukan fardhu sementara berdiri hukumnya fardhu; (sehingga) ia sibuk dengan hal-hal yang sunnat. Padahal meninggalkan yang fardhu untuk melakukan sesuatu yang bukan fardhu itu membatalkan shalat. Namun pada hakikatnya dengan yang demikian itu shalatnya tidak batal, karena dalam hal ini tidak berarti ia meninggalkan fardhu berdiri, melainkan menundanya. Yang serupa dengan hal itu adalah bila ia lupa membaca Surat lalu beruku', maka hendaklah ia membatalkan ruku'nya dan berdiri lagi untuk baca Surat; dan shalatnya itu sah. Tetapi ia wajib bersujud sahwī karena tertundanya rukun atau fardhu dari waktu yang semestinya. Ini berlaku bila ia shalat sendirian atau sebagai imam. Sedang apabila ia sebagai makmum dan berdiri sedang imamnya duduk untuk bertasyahhud, maka ia wajib duduk, karena duduk ini hukumnya fardhu baginya dilihat dari segi hukum mengikuti imam.

Keempat: Mendahulukan salah satu rukun dari rukun yang lain atau mendahulukan yang rukun dari yang wajib. Contoh mendahulukan salah satu rukun dari rukun yang lain adalah mendahulukan ruku' dari bacaan yang difardhukan, misalnya ia bertakbiratul ihram lalu membaca doa *iftitah* (*:tsana'*) kemudian ia lupa dan (langsung) beruku' sebelum membaca apa-apa. Dalam hal ini bila ia ingat, maka wajib kembali dan membaca bacaan tadi kemudian beruku' lagi serta bersujud sahwi sesuai dengan cara yang telah dikemukakan terdahulu. Jika tidak ingat, maka rakaat itu dianggap batal, dan ia wajib melakukan satu rakaat (pengganti) sebelum salam, kemudian bersalam dan bersujud sahwi. Sedangkan contoh mendahulukan yang rukun dari yang wajib adalah mendahulukan ruku' dari membaca surat, dan telah Anda ketahui hukumnya dari apa yang telah dikemukakan tadi. Yaitu bahwa apabila ia ingat di tengah-tengah ruku', maka hendaklah ia bangkit dari ruku'nya dan membaca (bacaan yang difardhukan itu), kemudian beruku' lagi. Jika tidak ingat, maka hendaklah bersujud sahwi sebelum mengucapkan salam.

Kelima: Meninggalkan sesuatu yang wajib dari hal-hal berikut yang jumlahnya ada sebelas:

1. Membaca Fatihah. Jika ia meninggalkan Fatihah secara keseluruhan atau sebagian banyak dari Fatihah itu pada salah satu rakaat dari dua rakaat pertama dalam shalat fardhu, maka ia wajib bersujud sahwi. Sedang apabila ia meninggalkan sebagian kecil dari Fatihah itu, maka ia tidak wajib bersujud sahwi, karena sebagian banyak hukumnya sama dengan seluruhnya. Dalam hal itu tidak ada perbedaan antara imam dan orang yang shalat sendirian. Demikian juga apabila ia meninggalkan (keseluruhan) Fatihah atau sebagian banyak dari Fatihah itu pada rakaat beberapa saja dalam shalat nafilah atau shalat Witir, maka ia wajib bersujud sahwi, karena membaca Fatihah hukumnya wajib dalam setiap rakaat.
2. Menggabungkan satu surat atau tiga ayat pendek ataupun satu ayat panjang dengan Fatihah. Jika ia tidak membaca apa-apa (setelah Fatihah) atau membaca ayat pendek, maka ia wajib bersujud sahwi. Sedang apabila ia membaca dua ayat pendek, maka ia tidak dituntut bersujud sahwi, karena sebagian banyak hukumnya sama dengan keseluruhan. Apabila ia lupa membaca Fatihah atau surat dan ia beruku' kemudian ingat akan bacaan itu, maka hendaklah ia kembali dan membaca apa yang ia lupakan. Bila yang terlupakan itu Fatihah, maka hendaklah ia mengulangnya lalu setelah itu mengulang bacaan surat. Ia wajib mengulang ruku'nya kemudian bersujud sahwi. Sedang apabila ia lupa membaca qunut shalat Witir lalu beruku' kemudian ingat, maka ia tidak perlu kembali untuk membaca qunut

itu dan wajib bersujud sahwi. Bila ia kembali dan berqunut, maka ruku'nya tidak sia-sia dan ia juga wajib bersujud sahwi. Barangsiapa membaca Fatihah dua kali karena lupa, maka ia wajib bersujud sahwi, karena ia telah menunda bacaan surat dari waktu yang semestinya. Bila bacaan surat-nya itu dibalik, misalnya ia membaca surat al-Dhuha pada rakaat pertama dan surat *Sabbih* (al-A'la) pada rakaat kedua, maka ia tidak wajib bersujud sahwi, karena menjaga tertibnya surat itu termasuk kewajiban aturan tertib Al-Qur'an bukan termasuk dalam kewajiban shalat. Demikian juga bagi yang menunda ruku' dari selesainya membaca surat, misalnya diam sebelum ruku', maka tidak wajib bersujud sahwi. Hal ini menurut Syafi'iyah sering terjadi ketika ia selaku imam.

3. Mengkhususkan suatu bacaan fardhu tertentu pada dua rakaat pertama. Bila ia membacanya dalam rakaat lainnya atau dalam rakaat kedua atau ketiga saja, maka ia wajib bersujud sahwi. Beda halnya dalam shalat nafilah atau Witir sebagaimana terdahulu.
4. Menjaga aturan tertib dalam melakukan sesuatu yang diulang dalam satu rakaat, yaitu sujud. Bila ia bersujud satu kali karena lupa, kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat berikutnya, lalu ia melaksanakan dengan kedua sujudnya, kemudian ia gabungkan kepdanya sujud yang ia tinggalkan karena lupa, maka shalatnya shah dan diwajibkan baginya bersujud sahwi, karena ia telah meninggalkan kewajiban (menertibkan) tadi; ia tidak wajib mengulang apa-apa yang sebelumnya. Sedang apabila ia tidak menjaga aturan tertib dalam melakukan hal-hal yang tidak diulang, misalnya ia bertakbiratul ihram kemudian beruku' dan bangkit, lalu Fatihah dan surat, maka ruku' itu batal dan wajib mengulangnya setelah membaca (Fatihah dan surat); dan hendaklah ia bersujud sahwi karena lebihnya ruku' yang pertama tadi.
5. Tuma'ninah (menenangkan badan) ketika ruku' dan sujud. Barangsiapa tidak bertuma'ninah karena lupa, maka ia wajib bersujud sahwi berdasarkan pendapat yang shahih.
6. Duduk wajib, yaitu selain duduk terakhir, baik dalam shalat fardhu atau shalat nafilah. Barangsiapa lupa duduk pertama dan berdiri secara sempurna untuk melaksanakan rakaat berikutnya, maka hendaklah ia tetap meneruskan shalat itu dan bersujud sahwi, karena ia telah meninggalkan kewajiban duduk. Penjelasan tentang hal itu telah dikemukakan terdahulu.
7. Membaca tasyahhud. Bila ia meninggalkan tasyahhud karena lupa, maka hendaklah bersujud sahwi. Tidak ada perbedaan antara meninggalkannya

ketika duduk pertama ataupun kedua, dan telah Anda ketahui rincian hukumnya tadi.

8. Qunut shalat Witir. Meninggalkan qunut shalat Witir itu baru pasti bila ia beruku' sebelum membaca qunut. Maka barangsiapa meninggalkan qunut Witir hendaklah ia bersujud sahwi.
9. Takbir qunut. Barangsiapa meninggalkan takbir qunut karena lupa, maka hendaklah ia bersujud sahwi.
10. Takbir ruku' rakaat kedua dalam shalat led. Hukum takbir itu wajib, beda halnya dengan takbir ruku' rakaat pertama sebagaimana yang terdahulu.
11. Mengeraskan dan menyamarkan bacaan yang wajib bagi imam. Jika ia meninggalkan sesuatu yang wajib baginya (seperti membaca keras atau samar), maka ia wajib bersujud sahwi.

Ini berlaku untuk selain bacaan doa-doa, iftitah (*tsana'*) dan lain sebagainya. Maka bila mengeraskan sebagian dari bacaan tadi, ia tidak perlu bersujud sahwi. Tidak ada perbedaan dalam semua apa yang dikemukakan tadi antara dalam shalat fardhu ataupun sunnat.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab sujud sahwi itu hanya terbatas pada tiga hal:

Pertama: Terdapat suatu kekurangan dalam shalatnya berupa sunnat.

Sebab ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Di antaranya adalah meninggalkan sunnat muakkad dalam shalat, seperti apabila tidak membaca surat pada saatnya karena lupa. Jika hal itu terjadi, baik ia meninggalkannya dengan yakin atau ragu, maka yang demikian itu dianggap suatu kekurangan dan hendaklah ia bersujud sebelum salam. Yang semisal dengan hal itu adalah apabila ia ragu-ragu apakah yang ia lakukan itu kurang atau lebih, maka yang demikian itu dianggap kurang, dan hendaklah ia bersujud sahwi sebelum salam. Seperti yang telah Anda ketahui bahwa kaidah yang mereka pakai adalah terjadinya suatu kekurangan (dalam shalat) cukup diganti dengan sujud (sujud sahwi) sebelum salam.

Untuk melakukan sujud sahwi karena meninggalkan suatu yang sunnat itu ada tiga syarat:

- a. Sunnat yang dimaksud adalah sunnat muakkad sebagaimana telah disebutkan tadi. Bila bukan berupa sunnat muakkad, seperti apabila meninggalkan salah satu takbir ruku' atau takbir sujud, atau meninggalkan suatu yang *mandub* seperti qunut dalam shalat Subuh karena lupa, maka ia tidak wajib bersujud sahwi. Apabila bersujud sahwi sebelum salam karena

(meninggalkan) sunnat yang tidak muakkad, maka shalatnya itu batal, karena ia telah melakukan suatu penambahan dalam shalat yang bukan merupakan bagian darinya. Sedang apabila ia bersujud setelah salam, maka shalat itu tidak batal, karena ia melakukan suatu penambahan di luar shalat, maka penambahan itu tidak membatalkan.

- b. Sunnat itu terdapat dalam shalat. Sedang apabila ia meninggalkan salah satu sunnat yang ada di luar shalat, seperti memasang tanda batas yang telah dikemukakan terdahulu, maka ia tidak perlu bersujud sahwi, bila ia lupa akan hal tersebut.
- c. Ia meninggalkan sunnat karena lupa. Sedang apabila ia meninggalkan sunnat muakkad karena sengaja, maka tentang sah-tidaknya shalat itu ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini yang sunnat sama dengan yang muakkad.

Dalam syarat-syarat itu juga terdapat dua sunnat bukan muakkad dalam shalat. Barangsiapa meninggalkan keduanya karena lupa, maka ia dituntut bersujud sahwi sebelum salam. Dan barangsiapa meninggalkan keduanya dengan sengaja, maka tentang sah-tidaknya shalat itu ada perbedaan pendapat. Sedangkan bagi yang meninggalkan lebih dari dua sunnat dengan sengaja, maka shalatnya itu batal berdasarkan pendapat yang kuat, maka ia wajib beristighfar (minta ampun) kepada Allah SWT dan mengulang shalatnya.

Kesimpulan dari semua ini bahwa meninggalkan sunnat muakkad dan dua sunnat ringan (bukan muakkad) cukup diganti dengan sujud sahwi. Bila meninggalkan sunnat ringan dan sesuatu yang *mandub* –yang hal itu juga diistilahkan dengan *fadhilah*– maka tidak disyariatkan baginya bersujud sahwi. Bila bersujud sahwi karena hal tadi sebelum salam, maka shalatnya batal; dan apabila bersujudnya setelah salam, maka shalatnya tidak batal.

Sedang apabila ia meninggalkan salah satu fardhu (rukun) shalat, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, tetapi ia harus melakukan (mengganti) rukun itu, baik ia meninggalkannya pada rakaat terakhir ataupun pada rakaat lainnya. Hanya saja apabila rukun yang tertinggal itu merupakan bagian dari rakaat terakhir, maka hendaklah dilaksanakan sebelum bersalam dengan meyakini kesempurnaan shalatnya. Bila ia bersalam dengan yakin demikian, maka bila ia menyusulkan rukun yang tertinggal tadi dan membatalkan rakaat yang kurang lalu melaksanakan satu rakaat (lain) sebagai penggantinya, maka shalatnya itu sah; dan ia wajib bersujud sahwi setelah salam, karena ia telah menambah rakaat yang dibatalkannya. Ini berlaku apabila hal tersebut belum berlangsung lama secara *'urf* dari setelah salam. Jika telah berlangsung lama, maka shalatnya batal. Bila rukun yang tertinggal itu bukan bagian dari rakaat

terakhir, maka hendaklah ia menggantinya selama ia belum melaksanakan ruku' (untuk) rakaat berikutnya. Terlaksananya ruku' itu ditandai dengan mengangkat kepala dari ruku' tersebut dengan tenang dan tegak lurus; kecuali apabila yang tertinggal karena lupa itu adalah ruku' itu sendiri, maka (perhitungan) rakaat yang setelahnya itu ditandai dengan sekedar condong dalam ruku' rakaat tersebut sekalipun ia belum bangkit dari ruku' itu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Bila meninggalkan sujud rakaat kedua, kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga, maka hendaklah ia melaksanakan sujud yang tertinggal itu bila ia ingat sebelum mengangkat kepalanya dari ruku' dengan tenang dan berdiri tegak pada rakaat yang sedang ia laksanakan. Bila ia tidak ingat sehingga bangkit dari ruku' (pada) rakaat tersebut, maka hendaklah meneruskan shalatnya dan menjadikan rakaat ketiga itu sebagai rakaat kedua, (dengan demikian) maka hendaklah ia duduk pada akhir rakaat (kedua); dan setelah itu ia laksanakan dua rakaat berikutnya kemudian bersalam; dan sebelum bersalam hendaklah bersujud sahwi disebabkan adanya kekurangan tadi, yakni membaca surat pada rakaat kedua - yang semestinya adalah yang ketiga - di mana pada rakaat itu ia hanya membaca Ummul Qur'an (Fatimah) saja, dan juga disebabkan adanya penambahan rakaat yang ia batalkan tadi.

Cara melaksanakan kekurangan itu adalah hendaknya orang yang meninggalkan ruku' itu kembali berdiri, dan disunnatkan baginya membaca sebagian dari al-Qur'an selain Fatimah sebelum beruku' agar supaya ruku'nya itu jatuh setelah membaca (sebagian dari al-Qur'an) tadi. Dan bagi orang yang meninggalkan bangkit dari ruku' hendaklah ia kembali dengan membungkuk hingga batas ruku' kemudian bangkit dengan berniat. Bagi orang yang meninggalkan satu sujud hendaklah ia duduk untuk melaksanakan sujud tersebut dari posisi duduk. Bagi yang meninggalkan dua sujud hendaklah ia turun dari berdirinya untuk melaksanakan dua sujud tersebut, kemudian ia lakukan itu. Yang dikecualikan dari apa yang dikemukakan tadi adalah apabila meninggalkan Fatimah karena lupa dan tetap tidak ingat hingga beruku', maka hendaklah ia meneruskan shalatnya berdasarkan pendapat yang masyhur; dan hendaklah bersujud sahwi sebelum salam; baik ia meninggalkan Fatimah itu dalam satu rakaat shalat atau lebih, bila ia telah membacanya sekalipun hanya dalam satu rakaat dari shalatnya. Yang demikian itu karena Fatimah, sekalipun yang dapat dijadikan sandaran dalam madzhab (Malikiyah) adalah pendapat yang mengatakan wajib dibaca dalam setiap rakaat shalat, hanya saja apabila telah dibaca dalam satu rakaat shalat dan tertinggal dalam sisa rakaat lainnya karena lupa, maka shalat itu sah; dan ia harus bersujud sahwi sebelum salam karena telah meninggalkan Fatimah tersebut demi menjaga pendapat yang mengatakan

bahwa Fatimah itu hanya wajib dibaca dalam satu rakaat shalat. Dan disunnatkan baginya untuk mengulang shalatnya lagi pada waktunya atau di luar waktunya untuk kehati-hatian. Jika ia tidak bersujud sahwi karena meninggalkan Fatimah, maka bila tidak bersujudnya itu karena sengaja berarti shalatnya batal; dan bila ia tidak bersujudnya karena lupa, maka hendaklah ia laksanakan sujud sahwi itu bila waktunya belum berlangsung lama sesuai dengan 'urf. Jika tidak, maka shalatnya batal. Sebagaimana juga shalat itu batal bila ia meninggalkan Fatimah dengan sengaja atau karena lupa dan ia ingat sebelum ruku' tetapi tidak melaksanakannya berdasarkan pendapat yang menyatakan tidak wajib dalam setiap rakaat; (yang demikian itu dapat membatalkan shalat) mengingat masyhurnya pendapat yang menyatakan bahwa Fatimah itu wajib dibaca pada setiap rakaat.

Kedua: Ada penambahan (dalam shalat), yaitu melakukan perbuatan yang bukan jenis perbuatan shalat, seperti makan atau bicara sekedarnya; ataupun menambah salah satu rukun shalat yang bersifat (gerhana), seperti ruku' atau sujud; atau menambah bagian dari shalat, seperti menambah satu rakaat atau dua rakaat sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan "Hal-hal yang membatalkan shalat". Sedang apabila penambahan itu merupakan bagian dari bacaan shalat, maka bila penambahan bacaan itu bukan fardhu, seperti menambah bacaan surat pada dua rakaat terakhir dalam shalat *ruba'iyah* karena lupa, maka ia tidak dituntut bersujud sahwi; dan shalatnya itu tidak batal bila ia bersujud sahwi setelah salam, karena hal itu merupakan penambahan di luar shalat; maka itu tidak membatalkan sebagaimana terdahulu. Jika penambahan bacaan itu berupa fardhu (rukun), seperti ketika ia mengulang-ulang Fatimah karena lupa, maka hendaklah ia bersujud sahwi. Bentuk penambahan seperti yang disebutkan tadi menuntut dilaksanakannya sujud sahwi, sekalipun itu diragukan. Maka bagi orang yang ragu dalam shalat Zhuhur, misalnya, apakah ia telah melaksanakan tiga rakaat atau empat, maka hendaklah ia mengambil apa yang ia yakini; hendaklah ia melaksanakan satu rakaat (lagi) lalu bersujud setelah salam, karena boleh jadi rakaat yang ia laksanakan itu merupakan penambahan. Yang semisal dengan hal tersebut adalah bagi orang yang ragu-ragu ketika melaksanakan shalat *Syafa'* (shalat genap), apakah shalat yang dilaksanakannya itu *syafa'* (genap) atau *Witir* (ganjil)? maka hendaklah tetap menganggap apa yang dilaksanakannya itu sebagai *syafa'* dan hendaklah ia melaksanakan satu rakaat lagi sebagai *Witir* lalu bersujud sahwi setelah salam, karena boleh jadi shalat *Syafa'* itu ia melaksanakan tiga rakaat yang berarti ia telah melakukan penambahan satu rakaat.

Yang termasuk bentuk penambahan lainnya adalah berlama-lama (*tathwil*) dalam suatu bagian shalat yang pada bagian itu tidak disyariatkan untuk

berlama-lama, seperti ketika bangkit dari ruku' dan duduk antara dua sujud. Yang dimaksud berlama-lama di sini adalah berdiam diri lebih lama dari batas *tuma'ninah* wajib atau sunnat dengan penambahan (waktu) yang kentara. Sedang apabila ia berlama-lama pada bagian shalat yang memang disyariatkan demikian, seperti ketika sujud dan duduk terakhir, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai penambahan (waktu), oleh karena ia tidak dituntut bersujud sahwi.

Yang termasuk bentuk penambahan juga adalah tidak menyamakan bacaan Fatihah –sekali pun hanya dalam satu rakaat shalat– dan mengganti bacaan samar itu dengan bacaan yang sangat keras, yakni melebihi batas untuk dapat didengar dirinya dan orang yang ada di dekatnya. Sedang apabila ia tidak mengeraskan bacaan Fatihah dan menggantinya dengan yang lebih samar, yaitu dengan sekedar menggerakkan lidah, maka yang demikian itu adalah bentuk pengurangan bukan penambahan. Oleh karenanya ia dituntut bersujud sahwi sebelum salam bila hal itu terjadi pada bacaan Fatihah saja atau pada bacaan Fatihah dan surat; bila hal itu terjadi dalam bacaan surat saja, maka ia tidak dituntut bersujud sahwi bila yang demikian itu terjadi dalam satu rakaat shalat saja, karena (mengeraskan bacaan itu) merupakan sunnat shalat yang ringan. Beda halnya bila hal itu terjadi dalam dua rakaat shalat maka ia dituntut bersujud sahwi.

Apabila orang yang shalat sendirian atau imam tidak duduk untuk tasyahhud awal, maka ia disunnatkan kembali untuk duduk tasyahhud awal selama kedua tangan dan lututnya belum terangkat dari tanah. Bila telah terangkat, maka ia tidak perlu kembali; walaupun kembali shalatnya itu tidak batal sekali pun kembalinya itu setelah membaca sebagian dari Fatihah. Sedang apabila ia kembali setelah sempurna membaca Fatihah, maka shalat itu batal. Dan bagi makmum wajib mengikuti imamnya kembali bila imam itu kembali sebelum mengangkat kedua tangan dan lututnya dari tanah, atau setelah mengangkatnya dari tanah sebelum ia menyempurnakan Fatihahnya. Sebagaimana ia wajib mengikuti imamnya tidak kembali duduk tasyahhud apabila imam telah mengangkat kedua tangan dan lututnya dari tanah. Jika makmum itu tidak mengikuti imam dalam salah satu hal tadi dengan sengaja dan tidak mengindahkan atau karena tidak tahu, maka shalatnya itu batal.

Ketiga: Terjadi pengurangan dan penambahan sekaligus. Yang dimaksud pengurangan di sini adalah pengurangan sunnat sekali pun yang bukan *muakkad* (*ghair muakkad*).

Yang dimaksud penambahan adalah seperti yang telah dikemukakan dalam sebab kedua di atas. Bila ia tidak mengeraskan bacaan surat dan menambah

rakaat dalam shalat karena lupa, berarti di sini berkumpul antara pengurangan dan penambahan. Dengan demikian maka ia dituntut bersujud sahwi sebelum salam untuk lebih menguatkan pengurangan atas penambahan.

- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa sebab sujud sahwi itu ada tiga, yaitu (1) penambahan, (2) pengurangan, (3) ragu dalam sebagian bentuk (rukun) yang ia lakukan, (yaitu) bila hal tersebut terjadi karena lupa. Sedang apabila itu terjadi karena sengaja maka ia tidak perlu bersujud sahwi, bahkan dengan demikian shalatnya batal bila rukun itu bersifat gerakan, dan tidak batal bila bersifat bacaan yang dibaca bukan pada tempatnya.

Lupa itu menyebabkan wajibnya sujud hanya dalam selain shalat Jenazah, sujud tilawah, sujud sahwi atau sujud syukur. Untuk semua ini tidak boleh dilakukan sujud sahwi.

Sedangkan contoh penambahan dalam shalat adalah seperti menambah berdiri atau duduk, sekali pun duduknya itu hanya sekedar duduk istirahat, menurut yang berpendapat demikian; atau membaca Fatihah dan tasyahhud ketika duduk, atau membaca tasyahhud dan Fatihah ketika berdiri. Maka ia wajib bersujud sahwi dalam penambahan yang bersifat gerakan dan sunnat bersujud sahwi dalam penambahan yang bersifat bacaan yang ia lakukan bukan pada tempatnya, sebagaimana telah disebutkan tadi.

Sedangkan contoh pengurangan dalam shalat adalah seperti meninggalkan ruku', sujud, bacaan Fatihah ataupun lainnya karena lupa. Bila ia ingat, maka ia wajib melaksanakan apa-apa yang ia tinggalkan itu sebelum memasuki bacaan rakaat berikutnya dan (wajib) melaksanakan apa-apa yang setelahnya serta (wajib) bersujud sahwi pada akhir shalatnya. Jika tidak ingat sehingga ia memasuki bacaan rakaat berikutnya, maka rakaat itu batal dan rakaat yang setelahnya menggantikan kedudukan rakaat tersebut. Dan hendaklah ia melaksanakan satu rakaat lain sebagai penggantinya dan diwajibkan baginya bersujud sahwi. Bila ia kembali untuk melaksanakan yang tertinggal itu setelah ia memasuki bacaan rakaat berikutnya sedangkan ia tahu bahwa kembali itu hukumnya haram, maka shalatnya batal. Dan bila ia ingat sebelum memasuki bacaan rakaat berikutnya dan ia sengaja tidak kembali untuk melaksanakan apa yang ia tinggalkan, maka bila ia tahu hukumnya berarti shalatnya batal; dan bila ia tidak tahu hukumnya berarti rakaatnya sia-sia, dan rakaat yang berikutnya menggantikan kedudukan rakaat tersebut. Dan hendaklah ia melaksanakan satu rakaat lain sebagai penggantinya dan diwajibkan baginya bersujud sahwi. Sedang apabila ia tidak ingat terhadap apa yang ditinggalkan kecuali setelah salam, maka ia wajib melaksanakan

rakaat tersebut secara sempurna bila yang ditinggalkan itu bukan bagian dari rakaat terakhir. Jika ia merupakan bagian dari rakaat terakhir, maka ia wajib melaksanakan yang tertinggal itu dan apa-apa yang setelahnya kemudian bersujud sahwi. Ini berlaku apabila jarak waktunya itu belum belangsung lama dan tidak berhadats atau bicara. Jika tidak, maka shalatnya batal; dan ia wajib mengulanginya lagi.

Seadangkan contoh dari keragu-raguan dalam shalat yang menuntut dilaksanakannya sujud sahwi adalah seperti ragu-ragu dalam hal meninggalkan salah satu rukun shalat atau dalam jumlah rakaat. Maka dalam hal ini hendaklah ia berpegang pada apa yang diyakini, dan hendaklah ia melaksanakan apa-apa yang ia ragukan dalam perbuatannya kemudian menyempurnakan shalatnya, dan wajib bersujud sahwi.

Bagi sempat mengikuti imam dalam ruku', kemudian ia ragu-ragu, apakah ia sempat mengikuti imam dalam ruku' sebelum ia bangkit ataukah ia tidak sempat mengikutinya, maka dalam hal ini berarti rakaat itu tidak terhitung; dan hendaklah ia melaksanakan rakaat tersebut beserta apa-apa yang mesti ia qadha' dan hendaklah bersujud sahwi. Sedang apabila ia ragu dalam hal meninggalkan salah satu wajib shalat, seperti ragu-ragu dalam meninggalkan salah satu tasbeih ruku' atau tasbeih sujud, maka ia tidak perlu bersujud sahwi, karena sujud sahwi itu tidak untuk keraguan dalam meninggalkan wajib shalat, melainkan karena meninggalkan wajib shalat karena lupa. Bila ia telah menyempurnakan seluruh rakaat dan ia meragukan lebihnya rakaat terakhir ketika tasyahhud akhir, maka ia tidak perlu bersujud sahwi. Sedang apabila ia meragukan lebihnya rakaat terakhir sebelum tasyahhud, maka ia wajib bersujud sahwi. Yang semisal dengan itu adalah apabila ia meragukan lebihnya sujud sesuai dengan rincian terdahulu.

Dari apa yang dikemukakan tadi dapatlah diketahui bahwa keragu-raguan dalam sebagian bentuk (rukun shalat) tidak menuntut adanya sujud. Maka barangsiapa bersujud sahwi dalam suatu keadaan yang tidak disyari'atkan baginya untuk bersujud sahwi, berarti ia wajib bersujud sahwi karenanya, sebab ia telah melakukan dua sujud yang tidak disyari'atkan dalam shalatnya.

Dan barangsiapa sadar bahwa ia lupa dalam shalatnya, tetapi ia tidak tahu apakah sujud sahwi itu disyari'atkan karena lupaannya itu ataukah tidak, maka ia tidak perlu bersujud, karena sebabnya belum jelas; dan hukum asal adalah tidak ada sujud sahwi. Barang siapa lupa dalam shalatnya dan ragu-ragu, apakah ia telah bersujud untuk lupanya itu ataukah belum, maka hendaklah ia bersujud sahwi dua sujud saja. Sedang apabila makmumnya satu orang dan ia ragu-ragu dalam hal meninggalkan rukun atau rakaat shalat, maka ia wajib berpegang pada yang lebih sedikit, seperti halnya juga orang

yang shalat sendirian; dan ia tidak boleh kembali karena perbuatan imamnya. Bila imam itu mengucapkan salam, maka ia harus melaksanakan apa yang ia ragukan, dan hendaklah bersujud sahwi lalu bersalam. Jika banyak makmum lain yang bersama imamnya itu, maka ia wajib berpegang pada apa yang dilakukan oleh imam dan makmum harus mengikutinya. Bila ia meragukan sesuatu yang menyebabkan disyari'atkannya sujud sahwi, kemudian ternyata benar, maka ia tidak perlu bersujud karena keraguannya itu. Dan barangsiapa keliru membaca yang tidak sampai merubah maknanya karena lupa atau tidak tahu, maka ia wajib bersujud sahwi. Dan apabila ia meninggalkan salah satu sunnat shalat, maka dibolehkan bersujud sahwi.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab sujud sahwi itu hanya terbatas pada enam hal:

1. Seorang imam atau yang shalat sendirian meninggalkan sunnat muakkad, yaitu sunnat yang dikenal dengan istilah "*sunnat ab'adh*", seperti tasyahhud awal dan qunut biasa (bukan *nazilah*). Sedang apabila ia meninggalkan sunnat yang tidak muakkad, yaitu yang dikenal dengan istilah "*sunnat hay-at*", seperti membaca surat dan lain sebagainya dari apa yang telah dikemukakan terdahulu, maka ia tidak perlu bersujud karena meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa. Jika ia meninggalkan fardhu (rukun), seperti sujud atau ruku', bila ia ingat sebelum melakukan rukun yang semisal, maka hendaklah ia segera laksanakan. Dan jika tidak ingat kecuali setelah ia melaksanakan (rukun) yang semisal, berarti (rukun) yang semisal itu berfungsi sebagai penggantinya, dalam arti dianggap sebagai yang pertama, dan apa-apa yang ia lakukan di antara kedua rukun itu batal. Jika ia meninggalkan ruku', misalnya, kemudian ingat sebelum melaksanakan ruku' yang kedua, maka hendaklah ia melaksanakan ruku' (yang terlupakan itu), kemudian membatalkan apa yang ia lakukan pertama dan melanjutkan dalam menyempurnakan shalatnya serta bersujud sahwi sebelum salam. Jika ia ingat setelah melakukan ruku' yang kedua, berarti ruku' yang kedua itu menggantikan ruku' yang pertama, dan demikian seterusnya bahwa yang terakhir itu menggantikan kedudukan yang terdahulu dan apa-apa yang terdapat di antara kedua rukun itu batal bila ia ingat sebelum salam. Sedang apabila ia ingat setelah salam, maka bila tenggang waktunya belum berlangsung lama sesuai dengan '*urf*', belum terkena najis yang tidak dima'afkan, belum berbicara lebih dari enam kata dan belum melakukan perbuatan (gerakan) banyak yang dapat membatalkan shalat, maka ia wajib melakukan apa-apa yang terlupakan itu. Jika ia meninggalkan ruku', misalnya, kemudian

ingat setelah salam dengan syarat-syarat yang terdahulu, maka ia wajib berdiri dan beruku', kemudian melaksanakan apa-apa yang dapat menyempurnakan shalatnya, dan hendaklah bertasyahhud dan bersujud sahwi lalu bersalam.

Bila ia meninggalkan sunnat muakkad, seperti tasyahhud awal yang telah disebutkan terdahulu, kemudian ia berdiri, maka bila ia lebih dekat kepada berdiri berarti ia tidak boleh kembali. Jika kembali dengan sengaja dan tahu, maka shalatnya batal. Sedang apabila ia kembali karena lupa atau tidak tahu, maka tidak batal. Hanya saja ia disunnatkan untuk bersujud sahwi.

Jika ia meninggalkan qunut yang telah disyari'atkan, selain qunut *nazilah*, dan ia turun untuk duduk hingga sampai pada batas ruku', maka ia tidak boleh kembali. Jika kembali dalam keadaan tahu dan sengaja, maka shalatnya batal. Jika tidak, maka hukumnya sama seperti yang telah dikemukakan dalam pembahasan tasyahhud. Ini berlaku bila ia bukan sebagai makmum. Jika ia sebagai makmum dan meninggalkan tasyahhud serta qunut dengan sengaja, maka ia boleh memilih antara kembali mengikuti imam atau ia menunggu sehingga imam itu menyusulnya lalu melanjutkan bersama imamnya. Dan jika ia meninggalkan keduanya (tasyahhud dan qunut) karena lupa, maka ia wajib kembali bersama imamnya. Jika tidak kembali, maka shalatnya itu batal, kecuali apabila ia berniat memisahkan diri dari imam dalam kedua hal tersebut, maka ketika itu ia berstatus sebagai seorang yang shalat sendirian.

Jika imam dan makmum meninggalkan tasyahhud awal atau qunut, misalnya, dengan sengaja sedangkan posisi mereka itu lebih dekat kepada berdiri dalam hal yang pertama (tasyahhud) dan sampai pada batas ruku' dalam hal yang kedua (qunut), kemudian imam itu kembali, maka makmum tidak boleh kembali bersama imamnya, melainkan hendaklah ia memisahkan diri dari imam itu dengan berniat dalam hatinya atau menunggu pada saat berdiri atau sujud. Bila makmum itu kembali bersama imamnya dalam keadaan tahu dan sengaja, maka shalatnya batal. Jika tidak, maka tidak batal pula. Bila imam meninggalkan tasyahhud awal dan ia berdiri (untuk melaksanakan rakaat berikutnya), maka makmum wajib berdiri mengikuti imamnya. Dan jika imam itu kembali, maka makmum pun ikut kembali.

2. Ragu-ragu dalam hal lainnya sesuatu (dalam shalat). Jika ia ragu-ragu dalam hal jumlah rakaat yang ia laksanakan, maka hendaklah ia berpegang pada yang diyakini dan wajib menyempurnakan shalatnya serta bersujud sahwi, karena boleh jadi ia telah melakukan suatu penambahan (rakaat). Bagi yang ragu-ragu tidak boleh berpegang kepada apa yang ia duga dan tidak pula pada pemberitahuan seseorang, kecuali apabila jumlah

orang yang memberitahu itu mencapai tingkat mutawatir (banyak), maka ia boleh kembali sesuai dengan apa yang mereka katakan.

3. Melakukan sesuatu karena lupa di mana sesuatu itu dapat membatalkan shalat hanya bila dilakukan dengan sengaja saja, seperti memanjangkan rukun yang pendek, misalnya dengan cara memperlama i'tidal atau duduk antara dua sujud. Yang semisal dengan hal itu adalah berbicara sedikit karena lupa. Ia tidak dituntut bersujud sahwi kecuali apabila benar-benar meyakinkannya. Jika ia ragu-ragu tentang hal tersebut, maka tidak perlu bersujud sahwi. Sedangkan (apabila ia melakukan) sesuatu di mana sengaja dan lupanya tidak sampai membatalkan shalat, seperti menoleh dengan mengikatkan leher dan berjalan dua langkah, maka ia tidak perlu bersujud disebabkan lupa dan tidak juga karena sengaja. Sedangkan sesuatu yang sengaja dan lupanya dapat membatalkan shalat, seperti bicara banyak dan makan, maka dalam hal ini menang tidak disyari'atkan bersujud, karena shalatnya itu batal.
4. Memindahkan rukun bacaan shalat yang tidak sampai membatalkan bukan pada tempatnya, seperti mengulang bacaan Fatihah secara keseluruhan atau sebagian ketika duduk. Demikian juga memindahkan sunnat bacaan dalam shalat, seperti memindahkan bacaan surat dari tempatnya kepada tempat yang lain, misalnya ia membacanya ketika ruku', maka hendaklah ia bersujud sahwi. Yang dikecualikan dari hal itu adalah apabila ia membaca surat sebelum Fatihah, maka ia tidak perlu bersujud karenanya.
5. Ragu-ragu dalam hal meninggalkan bagian tertentu, seperti ragu-ragu dalam meninggalkan qunut – selain qunut *nazilah* – atau ia ragu-ragu dalam hal meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya ia tidak tahu apakah ia meninggalkan qunut atau meninggalkan shalawat atas Nabi ketika qunut. Sedang apabila ragu-ragu apakah ia telah melaksanakan semua sunnat *ab'adh* ataukah meninggalkan sebagian dari padanya, maka ia tidak perlu bersujud sahwi.
6. Bermakmum kepada seseorang yang dalam shalatnya terdapat suatu aib, sekalipun (hanya) menurut keyakinan makmum tersebut, seperti bermakmum kepada orang yang meninggalkan qunut dalam shalat Subuh, atau bermakmum kepada orang yang berqunut sebelum ruku', maka hendaklah (makmum itu) bersujud sebelum imam dan ia sendiri bersalam. Demikian juga apabila ia bermakmum kepada orang yang meninggalkan shalawat atas Nabi SAW dalam tasyahhud awal, maka hendaklah ia bersujud (sahwi).

Hukum Sujud Sahwi

Dalam hal hukum sujud sahwi terdapat rincian pendapat dari beberapa madzhab. Perhatikanlah di bawah ini.³⁾

3)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang shahih; dan seorang yang melaksanakan shalat itu berdosa dengan meninggalkannya, tetapi shalatnya tidak batal. Sujud sahwi itu wajib hanya apabila pada waktu tersebut masih boleh melaksanakan shalat. Bila matahari telah terbit setelah tuntas melaksanakan shalat Subuh sedang ia masih mempunyai tanggungan sujud sahwi, maka sujud sahwi tersebut gugur, karena pada waktu itu tidak boleh untuk shalat. Demikian juga apabila matahari telah memerah sebelum terbenam sedangkan ia tengah melaksanakan shalat Ashar atau sujud itu ia laksanakan setelah salam karena ada halangan untuk shalat, misalnya ia berhadats dengan sengaja ataupun bicara. Demikian juga apabila ia keluar dari masjid setelah salam dan lain sebagainya yang dapat menghalangi keberlangsungan shalat seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Maka dalam semua hal ini sujud sahwi itu gugur dan tidak ia wajib mengulang shalat, kecuali apabila gugurnya sujud sahwi itu karena sengaja melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkan shalat, maka ia wajib mengulang shalatnya.

Sujud sahwi itu hanya diwajibkan kepada imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum tidak wajib bersujud sahwi apabila ia melakukan sesuatu yang menyebabkan wajibnya sujud ketika ia bermakmum kepada imam. Sedangkan apabila sesuatu yang menyebabkan wajibnya sujud sahwi itu dilakukan oleh imam, maka ia wajib mengikuti imamnya dalam sujud sahwi, bila imam itu bersujud sahwi; baik makmum itu sempat mengikuti imam secara penuh (*mudrik*) atau *masbuq* sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Bila imam itu tidak bersujud sahwi, maka sujud itu gugur dari (kewajiban) makmumnya. Dan tidak wajib baginya mengulang shalat, kecuali apabila imam itu meninggalkan makmumnya karena suatu perbuatan yang dapat membatalkan shalat yang dilakukan dengan sengaja, maka makmum itu wajib mengulang shalatnya sebagaimana juga imamnya. Dalam shalat Jum'at dan Idul (Fitri dan Adlha) yang lebih utama adalah meninggalkan sujud sahwi bila shalat tersebut dihadiri oleh jama'ah banyak, agar hal itu tidak mengacaukan para jama'ah yang shalat.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi itu bisa menjadi wajib, bisa sunnat, dan bisa juga mubah, tergantung perbedaan sebab yang melatar belakangi sujud tersebut seperti yang akan dijelaskan nanti. Hal ini berlaku bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan makmum wajib mengikuti imamnya dalam bersujud, sekalipun sujud itu hukumnya mubah. Bila ia tidak mengikuti imamnya, maka shalatnya batal. Jika imam atau orang yang shalat sendirian meninggalkan sujud sahwi, maka bila sujud itu hukumnya sunnat atau mubah berarti tidak ada persoalan dalam meninggalkannya, dan jika sujud sahwi itu wajib, maka yang lebih utama dilaksanakan sebelum salam, misalnya karena meninggalkan salah satu wajib shalat karena lupa; dan shalatnya itu batal dengan meninggalkan sujud sahwi secara sengaja. Sedangkan apabila ia meninggalkan sujud sahwi karena lupa dan bersalam, maka jika tak lama kemudian ia ingat sesuai dengan '*urf*', berarti ia wajib melaksanakan sujud tersebut, walaupun ia telah berbicara dan berpaling dari kiblat selama ia masih belum berhadats atau keluar dari masjid. Jika tidak, maka sujud sahwi itu gugur dan tidak wajib mengulang shalat, sebagaimana juga apabila waktunya itu telah berlangsung lama secara '*urf*'. Jika ia meninggalkan sujud sahwi karena tidak tahu, maka shalatnya itu tidak batal. Sedang apabila yang lebih utama adalah melaksanakan sujud sahwi setelah salam - yaitu sujud sahwi yang disebabkan mengucapkan salam sebelum shalatnya sempurna karena lupa - maka bila ia meninggalkan sujud tersebut dengan sengaja berarti ia berdosa dan shalatnya tidak batal. Jika ia meninggalkannya karena lupa dan tak lama kemudian ingat, sesuai dengan '*urf*', maka ia wajib melaksanakan sujud tersebut. Jika tidak melaksanakan berarti ia berdosa dan shalatnya tetap sah. Jika waktunya telah berlangsung lama sesuai dengan '*urf*', atau ia berhadats, ataupun keluar dari masjid, maka sujud itu gugur. Jika ia meninggalkan karena tidak tahu, maka ia tidak berdosa dan shalatnya itu sah. Apabila seorang makmum lupa (sesuatu dalam sahalat) ketika ia bermakmum dan ia sempat mengikuti imam secara utuh (*muwafiq*), maka yang demikian itu dalam tanggungan imam. Sedang apabila ia *masbuq*, maka ia dituntut untuk bersujud sebagaimana orang yang shalat sendirian. Dan telah dikemukakan penjelasan arti *muwafiq* dan lainnya dalam pembahasan terdahulu. Dan apabila imam meninggalkan sujud sahwi wajib, maka makmum wajib melaksanakannya bila imam itu tidak bisa diharapkan melaksanakan sujud tersebut, kecuali apabila ia (makmum) seorang yang *masbuq*, maka ia wajib bersujud sahwi setelah mengqadha' apa-apa yang tertinggal.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnat bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum, bila ia melakukan sesuatu yang menyebabkan sujud, maka imam itulah yang

menanggungnya bila hal itu terjadi ketika ia bermakmum. Dan jika pada imamnya terdapat tanggungan sujud sahwi, maka makmum itu (wajib) mengikutinya sekalipun ia tidak mengikuti sebab tersebut bersama imam. Jika tidak ikut, maka shalatnya batal bila mana meninggalkan sujud itu dapat membatalkan shalat. Jika tidak, maka shalat itu tidak batal pula. Penjelasan tentang meninggalkan sujud sahwi yang dapat membatalkan shalat dan yang tidak membatalkan shalat akan dijelaskan nanti. Jika imam atau orang yang shalat sendirian meninggalkan sujud sahwi, maka bila waktu pelaksanaan sujud itu setelah salam, hendaklah ia bersujud pada waktu kapan saja sekalipun pada waktu-waktu terlarang (untuk shalat). Dan jika waktu pelaksanaannya itu sebelum salam, maka bila sebab sujud itu karena kurang tiga sunnat shalat, berarti shalatnya batal, (yaitu) bila ia sengaja meninggalkan sujud tersebut. Dan jika ia meninggalkan sujud karena lupa, maka bila ia ingat sebelum waktunya berlangsung lama, sesuai dengan 'urf, hendaklah ia melaksanakan sujud tersebut dan shalatnya sah, dengan syarat setelah salam ia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan shalat, seperti berhadats dan lain sebagainya. Jika ia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan shalat, maka shalatnya batal, sebagaimana juga batal apabila ia tidak ingat sehingga waktunya berlangsung lama setelah salam, sesuai dengan 'urf. Sedang apabila sebab dilaksanakannya sujud itu karena suatu kekurangan yang tidak sampai tiga sunnat shalat, seperti meninggalkan dua takbir shalat yang hukumnya sunnat, maka ia tidak mempunyai tanggungan apa-apa bila ia meninggalkannya karena sengaja; dan bila ia meninggalkannya karena lupa lalu bersalam, maka bila waktunya belum berlangsung lama, hendaklah ia melaksanakan sujud itu. Dan jika telah berlangsung lama, hendaklah ia tinggalkan itu dan shalatnya sah. Apabila imam melakukan sesuatu yang menyebabkan pada sujud sahwi, maka makmum itu dituntut untuk melaksanakan sujud tersebut sekalipun imam meninggalkannya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi itu terkadang wajib, dan terkadang pula sunnat. Sujud sahwi hukumnya wajib dalam satu hal, yaitu apabila orang yang shalat itu sebagai makmum sedangkan imamnya bersujud sahwi. Maka dalam hal ini ia (makmum) wajib bersujud mengikuti imamnya. Jika ia sengaja tidak ikut bersujud, maka shalatnya batal dan ia wajib mengulangnya bila ia tidak berniat memisahkan diri dari imam sebelum imamnya bersujud sahwi. Apabila imam itu meninggalkan sujud sahwi, maka makmum tidak wajib bersujud, melainkan bersujud itu hukumnya *mandub* baginya. Dan sujud sahwi itu sunat hukumnya bagi orang yang shalat sendirian dan bagi imam karena salah satu sebab yang akan dikemukakan nanti, kecuali apabila sujud sahwi imam itu dapat menimbulkan kekacauan bagi jama'ah

SUJUD TILAWAH

Dalil Disyari'atkannya

Telah disebutkan dalam kitab Shahihain (Bukhari-Muslim) bahwasanya Ibnu 'Umar r.a. berkata, bahwa Nabi SAW. membaca Al-Qur'an, lalu beliau membaca Surat yang di dalamnya terdapat ayat Sajadah, lalu beliau bersujud dan kamipun bersujud bersamanya sehingga ada sebagian dari kami yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ إِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَنْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَةَ أَمِيرِ ابْنِ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ
فَلِيَ النَّارُ (رواه مسلم)

"Apabila ibnu Adam (manusia) membaca ayat Sajadah lalu bersujud, maka syetan akan menyingkir darinya dengan menangis sambil berkata: 'Wah, ibnu Adam diperintahkan bersujud lalu ia bersujud, maka ia mendapatkan sorga; aku juga diperintahkan untuk bersujud tapi aku membangkang, maka aku mendapatkan neraka'" (H.R. Imam Muslim)

Lalu umat Islam berijma' bahwa sujud tilawah itu disyariatkan ketika membaca ayata di beberapa tempat khusus dari al-Qur'an.

yang bermakmum kepadanya disebabkan banyaknya jumlah mereka; dengan demikian maka disunnatkan bagi imam untuk meninggalkan sujud sahwi itu. Apabila seorang yang shalat sendirian atau imam meninggalkan sujud sahwi yang hukumnya sunnat, maka tidak apa-apa dan shalatnya itu tidak batal karena meninggalkannya. Sedang apabila makmum lupa (melakukan sesuatu dalam shalat) ketika ia bermakmum kepada imamnya maka ia tidak wajib bersujud sahwi karena yang demikian itu dalam tanggungan imam bila imam itu layak menanggungnya, misalnya tidak ada tanda-tanda bahwa ia berhadats. Sedang apabila makmum itu lupa sesuatu ketika ia memisahkan diri dari imam, misalnya ia lupa ketika mengqadha' apa-apa yang tertinggal dari imamnya maka hukumnya sama seperti orang yang shalat sendirian yang disunnatkan baginya bersujud sahwi bila ia mendapatkan sebab sujud tersebut.

Hukum Melaksanakan Sujud Tilawah

Adapun hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnat bagi orang yang membaca atau mendengar ayat tersebut dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan nanti sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa hukum sujud tilawah itu wajib bagi orang yang membaca dan mendengar bacaan ayat Sajadah. Bila salah satu dari keduanya (yang membaca atau mendengar) itu tidak bersujud ketika ada sebab yang mewajibkan sujud, maka ia berdosa. Kemudian bahwa waktu wajibnya itu terkadang *muwassa'* (luas) dan terkadang *mudhayyaq* (sempit). Waktu wajibnya itu *muwassa'* apabila sebab wajibnya sujud tersebut terjadi di luar shalat, maka ia tidak berdosa dengan menanggihkan sujud tersebut hingga akhir hidupnya ketika ia akan meninggal dan belum bersujud. Akan tetapi yang demikian itu hukumnya *makruh tanzih*. Wajib itu menjadi *mudhayyaq* apabila sebab wajibnya sujud tersebut terjadi di dalam shalat, misalnya ia membaca ayat Sajadah dalam shalat, maka dalam hal ini ia wajib melaksanakan sujud itu dengan segera. Batasan segera (*:faur*) yang dimaksud adalah hendaknya antara sujud dan bacaan ayat Sajadah itu tidak terdapat tenggang waktu yang cukup untuk membaca lebih dari tiga ayat. Bila antara bacaan ayat Sajadah dan sujud tersebut berlangsung selama waktu cukup untuk membaca lebih dari tiga ayat, maka waktu *faur* (segera) itu batal. Ayat Sajadah itu terkadang ada di tengah-tengah Surat atau akhir Surat. Bila ia terdapat di tengah-tengah Surat, maka yang afdhal bagi orang yang sedang shalat hendaknya bersujud tilawah setelah membaca ayat tersebut sebelum menyempurnakan bacaan Surat, kemudian berdiri dan menyelesaikan bacaan Suratnya lalu beruku'. Bila tidak bersujud tilawah dan ia beruku' sebelum waktu segera tadi habis dan dengan ruku'nya itu ia juga berniat sujud tilawah, maka yang demikian itu cukup. Sebagaimana juga sujud shalat itu cukup (sebagai sujud tilawah) sebelum waktu *faur* tersebut habis. Jika dengan sujud shalatnya itu ia tidak berniat untuk sekaligus bersujud tilawah juga, maka waktu *faur* itu habis dan sujud tilawah tersebut tidak gugur, tidak dengan ruku'nya dan tidak pula dengan sujud shalatnya; dan ia wajib mengqadha' sujud tilawah itu dengan sujud tersendiri selama ia masih dalam shalatnya. Bila ia telah keluar dari shalatnya, maka ia tidak perlu mengqadha' karena waktunya telah lewat, kecuali apabila keluarnya itu dengan salam dan setelah salam ia tidak melakukan sesuatu

Syarat-syarat Sujud Tilawah

Syarat-syarat sujud tilawah itu antara lain adalah hendaknya orang yang mendengar bacaan ayat Sajadah itu bermaksud sengaja mendengarkan. Jika ia tidak bermaksud sengaja mendengarkan, maka ia tidak wajib bersujud tilawah menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾ Dan di antara syarat-syarat lainnya akan dirinci di bawah ini.³⁾

yang dapat membatalkan shalat, maka hendaklah ia mengqadha' sujud tilawah tersebut setelah salam. Sedang apabila ayat Sajadah itu terdapat di akhir Surat, maka yang afdhal hendaklah ia beruku' dan dalam ruku' itu ia berniat sujud tilawah. Bila ia bersujud tilawah dan tidak beruku', kemudian ia kembali berdiri, maka disunnatkan (*:mandub*) baginya untuk membaca beberapa ayat dari Surat yang dibacanya, kemudian beruku' dan menyempurnakan shalatnya.

2)....

- **Hanafiyah dan Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bermaksud sengaja (mendengarkan ayat Sajadah) itu tidak menjadi syarat dalam melaksanakan sujud tilawah, melainkan bagi orang yang mendengar ayat tersebut dituntut untuk bersujud tilawah sekalipun ia tidak bermaksud sengaja mendengarkannya.

3)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bahwa untuk bersujud tilawah itu terdapat ketentuan syarat sama seperti dalam ketentuan syarat shalat kecuali takbiratul ihram dan niat yang menunjukkan waktu. Keduanya ini tidak disyaratkan dalam sujud tilawah. Dalam sujud tilawah itu tidak ada takbiratul ihram sebagaimana akan dijelaskan nanti penjelasan mengenai sifatnya. Dan ketentuan syarat wajibnya sujud tilawah itu juga sama dengan ketentuan syarat wajibnya shalat, seperti Islam, baligh, berakal dan suci dari haid dan nifas. Maka sujud tilawah itu tidak diwajibkan kepada orang kafir, anak kecil, orang gila, dan tidak pula kepada wanita haid dan nifas. Tidak ada perbedaan bagi mereka antara yang membaca dan mendengar ayat Sajadah tersebut. Bila ada salah seorang dari mereka mendengar bacaan ayat itu, maka ia wajib bersujud tilawah bila ia memenuhi syarat wajib tadi, baik dilaksanakan secara *ada'* (langsung pada saat itu juga) ataupun secara *qadha'*. Maka bagi seorang yang mabuk dan junub wajib melaksanakan sujud tersebut, karena keduanya itu memenuhi syarat wajib tadi agar diqadha', kecuali apabila yang membaca ayat Sajadah itu orang

gila, maka sujud tilawah itu tidak wajib bagi orang yang mendengar bacaannya. Yang semisal adalah anak kecil yang belum mumayyiz, karena untuk sahnya bacaan itu disyaratkan hendaklah yang membaca itu *mumayyiz*. Demikian juga apabila ia mendengar bacaan ayat Sajadah itu dari selain manusia, misalnya mendengar dari burung beo ataupun dari alat untuk memainkan piringan (seperti *gramopon*), maka mendengar yang semacam ini tidak mewajibkan sujud tilawah, karena bacaan tersebut tidak sah dengan hilangnya syarat *tamyiz* (*mumayyiz*) tadi.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa ketentuan syarat untuk sujud tilawah bagi yang membaca (ayat Sajadah) dan yang mendengarkannya sama dengan ketentuan syarat sahnya shalat, seperti suci dari hadats, tidak terkena najis, menghadap Kiblat, berniat dan lain sebagainya seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Bagi yang mendengar ditambah dengan dua syarat, yaitu:

1. Yang membaca itu pantas menjadi imam, sekalipun dalam shalat nafilah.. Bila mendengar ayat Sajadah dari bacaan seorang wanita, maka yang mendengar itu tidak disunnatkan bersujud tilawah. Lebih-lebih bila ia mendengar dari bacaan selain manusia, seperti gramopon dan burung beo. Memang, bila ia mendengar bacaan itu dari seorang yang *ummi* (tidak bisa baca-tulis) atau orang cacat yang tidak pantas menjadi imam, maka sunnat melakukan sujud tilawah disebabkan mendengarnya itu.
2. Hendaknya yang membaca ayat Sajadah itu sendiri bersujud. Bila yang membaca itu tidak bersujud, maka bagi yang mendengar juga tidak disunnatkan bersujud. Sujud tilawah itu tidak sah dilaksanakan di depan orang yang membaca ayat Sajadah tadi atau di sebelah kirinya, bila di sebelah kanannya itu kosong. Dan bagi imam dimakrulkan membaca ayat Sajadah dalam shalat *sirriyyah* (shalat yang bacaannya disamarkan), dan bagi makmum tidak wajib mengikuti imamnya bila ia bersujud tilawah. Beda halnya dalam shalat *jahriah* (shalat yang bacaannya dikeraskan), maka makmum wajib mengikuti imamnya bila ia bersujud.

Demikianlah, bila ia membaca atau mendengar ayat Sajadah itu berulang-ulang, maka disunnatkan mengulang-ulang sujudnya sebanyak pengulangan ayat tersebut.

- **Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa syarat melaksanakan sujud tilawah bagi yang membaca atau mendengar ayat Sajadah adalah sama dengan ketentuan syarat sahnya shalat, seperti suci dari hadats dan kotoran, menghadap kiblat, menutup aurat dan lain sebagainya dari apa-apa yang telah dikemukakan terdahulu. Dan bagi yang membaca ayat Sajadah hendaklah

bersujud sekalipun ia tidak pantas untuk menjadi imam, seperti orang fasik dan wanita, sekalipun dengan membaca ayat tersebut dimaksudkan untuk memperdengarkan merdu suaranya kepada orang-orang. Demikian juga ketika shalat, hendaklah ia melaksanakan sujud tilawah bila ia membaca ayat tersebut dalam shalatnya, sekalipun shalat itu shalat fardhu. Hanya saja dimakrulkan baginya membaca ayat tersebut dengan sengaja dalam shalat fardhu.

Hal ini berlaku apabila orang yang shalat itu sebagai imam atau shalat sendirian. Sedang bagi makmum diharuskan bersujud mengikuti imamnya. Kalaupun ia tidak bersujud, maka shalatnya itu tidak batal, karena hal itu bukan merupakan bagian dari shalat. Sedang apabila makmum itu membaca ayat Sajadah tanpa dengan imamnya, maka ia tidak boleh bersujud; jika bersujud, maka shalatnya batal, karena yang ia lakukan bertentangan dengan apa imam lakukan. Yang dikecualikan dalam hal ini adalah shalat Jenazah, maka ia tidak boleh bersujud tilawah dalam shalat Jenazah. Sebagaimana apabila ia membaca ayat Sajadah dalam khutbah Jum'at atau lainnya, maka tidak boleh bersujud. Kalaupun ia bersujud, maka shalat Jenazah dan khutbah itu tidak batal.

Dan bagi yang mendengar bacaan itu ditambah dengan tiga syarat lain, yaitu:

1. Hendaklah yang membaca ayat tersebut adalah orang yang pantas untuk menjadi imam dalam shalat fardhu, misalnya ia adalah seorang laki-laki, baligh, berakal, muslim dan punya berwudhu'. Bila yang membaca itu orang gila, atau kafir, atau orang yang tidak punya wudhu', maka yang membaca dan yang mendengar tidak boleh bersujud tilawah. Sebagaimana juga bagi yang mendengar bacaan ayat itu tidak perlu bersujud bila ia tidak bermaksud untuk mendengarkan. Bila yang membaca ayat itu wanita atau anak kecil, maka bagi yang membaca itu hendaklah bersujud, sedangkan yang mendengar tidak.
2. Hendaklah yang membaca itu tidak bermaksud untuk memperdengarkan merdu suaranya kepada orang-orang. Bila demikian, maka bagi yang mendengar itu tidak wajib bersujud tilawah.
3. Orang yang mendengarkan itu bermaksud untuk belajar membaca atau belajar hukum-hukum bacaan kepada yang membaca ayat tadi, seperti bacaan *idzhar*, *idgham*, *madd*, *qashr* dan lain sebagainya, atau untuk belajar berbagai riwayat, seperti riwayat Warasy atau lainnya, atau yang membaca itu bermaksud mengajarkan hal tersebut.

Apabila syarat-syarat bagi yang mendengar ini telah terpenuhi, maka ia wajib bersujud, sekalipun orang yang membaca ayat itu sendiri tidak bersujud, kecuali dalam shalat, maka (bagi makmum) hendaklah meninggalkan sujud

tersebut untuk mengikuti imamnya. Apabila yang membaca itu bukan seorang yang mempunyai wudhu', maka hendaklah ia meninggalkan bacaan ayat Sajadah tadi dan tetap memperhatikan dengan hatinya untuk menjaga susunan bacaan tersebut; demikian juga apabila pada waktu itu dilarang untuk melaksanakan sujud tilawah. Apabila seorang guru atau murid berulang-ulang (membaca) ayat Sajadah, maka disunnatkan bagi keduanya bersujud tilawah pada waktu membaca yang pertama saja. Apabila yang membaca ayat Sajadah itu melewati batas waktu untuk bersujud dengan tenggang waktu tidak lama, seperti sebatas satu ayat, atau dua ayat, ia tetap dituntut untuk bersujud tilawah dan tidak perlu mengulang lagi bacaan ayat yang ia baca pada waktu yang semestinya ia bersujud. Sedang apabila ia melewati batas untuk bersujud dengan tenggang waktu lama, maka hendaklah ia mengulang (bacaan) ayat Sajadah itu dan bersujud, sekalipun dalam shalat fardhu. Akan tetapi ia tidak perlu bersujud tilawah dalam shalat fardhu bila ia telah condong untuk berruku'. Sedangkan dalam shalat nafilah, maka hendaklah ia membaca ayat Sajadah itu (lagi) pada rakaat kedua dan bersujud tilawah, bila belum ruku'. Bila ia telah berruku' pada raka'at kedua itu, berarti kesempatan bersujud tilawah telah lewat.

– **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa untuk melaksanakan sujud tilawah ada beberapa syarat:

1. Membacanya itu disyaratkan. Jika membacanya itu haram, seperti bacaan orang yang sedang junub, atau membacanya makruh, seperti membaca ayat Sajadah ketika ruku', misalnya, maka bagi yang membaca dan yang mendengar tidak disunnatkan bersujud tilawah.
2. Membacanya itu dilakukan dengan sengaja. Bila ayat Sajadah tadi terucapkan oleh seorang yang lupa dan lain sebagainya, seperti burung (dan Gramopon/tape recorder), maka tidak disyari'atkan bersujud tilawah.
3. Yang dibacanya itu adalah keseluruhan ayat Sajadah. Jika ia membaca sebagiannya saja, maka ia tidak perlu bersujud.
4. Bacaan ayat Sajadah itu berfungsi sebagai pengganti bacaan Fatihah karena ia tidak bisa membaca Fatihah. Jika bukan, maka ia tidak perlu bersujud.
5. Tenggang waktu antara bacaan ayat Sajadah dengan sujud tilawah itu belum berlangsung lama dan ia tidak menghindar dari ayat tersebut. Jika tenggang waktunya telah berlangsung lama atau ia menghindar dari ayat Sajadah itu, maka ia tidak perlu bersujud. Yang dimaksud "lama" di sini adalah melebihi batas dua raka'at shalat dengan bacaan sedang (tidak panjang dan juga pendek).

Sebab-sebab Sujud Tilawah

Sebab-sebab sujud tilawah ini akan dijelaskan dalam pendapat beberapa madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

6. Yang membaca ayat Sajadah itu satu orang. Jika ada seseorang membaca sebagian ayat dan disempurnakan oleh orang lain, maka tidak dituntut untuk bersujud tilawah.
7. Ketentuan syarat untuk melaksanakan sujud tilawah itu sama seperti ketentuan syarat shalat, seperti suci (dari hadats dan kotoran), menghadap kiblat dan lain sebagainya.

Syarat-syarat ini, secara keseluruhan, berlaku umum bagi orang yang sedang shalat ataupun lainnya. Sedang bagi orang yang shalat ditambah dengan dua syarat lain, yaitu:

1. Dengan membaca ayat Sajadah itu ia tidak bermaksud untuk melaksanakan sujud tilawah. Bila bermaksud demikian dan bersujud, maka shalatnya batal, (yaitu) bila ia bersujud dengan sengaja dan tahu (hukumnya). Yang dikecualikan dari hal tersebut adalah membaca surat Al-Sajadah dalam shalat Subuh pada hari Jum'at, maka membacanya itu sunnat dan ketika itu ia disunnatkan bersujud tilawah. Bila ia membaca selain Surat ini dalam shalat Subuh hari Jum'at dan bersujud tilawah, maka dengan sujudnya itu berarti shalatnya batal, bila ia lakukan dengan sengaja dan tahu. Sebagaimana juga batal shalat Subuhnya pada hari Kamis, misalnya, bila dalam shalat itu ia membaca Surat tersebut dan bersujud. Dan bagi makmum diwajibkan bersujud mengikuti imamnya bila sujud imam itu disyari'atkan. Jika makmum tidak mengikuti imamnya dengan sengaja padahal ia tahu, maka shalatnya batal.
2. Yang membaca hendaklah orang yang shalat itu sendiri, jika yang membaca itu orang lain dan ia bersujud, maka (bagi yang shalat) tidak dituntut bersujud. Bila bersujud, maka shalatnya batal, bila ia tahu dan sengaja. Bagi orang yang melaksanakan shalat Jenazah tidak dituntut bersujud tilawah. Berbeda halnya dengan khatib, maka disunnatkan baginya bersujud tilawah, dan diharamkan bagi mereka (para jamaah) untuk bersujud tilawah, karena dengan demikian berarti mereka berpaling dari khuthbah.

4)...

– **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab sujud tilawah itu ada tiga :

1. Membaca (ayat Sajadah). Bagi yang membacanya wajib bersujud tilawah, sekalipun ia tidak mendengar bacaannya, seperti orang tuli. Tidak ada

perbedaan apakah membacanya itu di luar shalat ataupun ketika shalat, apakah ia sebagai imam atau shalat sendirian. Sedangkan bagi makmum, maka dengan bacaannya itu ia tidak wajib bersujud tilawah, karena ia tidak boleh melakukan bacaan di belakang imam, maka dengan demikian bacaannya itu tidak dianggap sebagai hal yang menyebabkan sujud tilawah.

Apabila khatib Jum'at atau khatib shalat Ied (Fitri atau Adlha) membaca ayat Sajadah, maka khatib dan orang yang mendengarnya wajib bersujud tilawah. Dengan demikian hendaklah ia turun dari atas mimbar kemudian bersujud dan jamaah pun turut sujud bersamanya. Akan tetapi dimakruhkan bagi imam untuk membaca ayat Sajadah ketika ia berada di atas mimbar; sedangkan membaca ayat Sajadah ketika shalat, maka yang demikian itu tidak makruh bila sujud tilawah itu dilakukan sekaligus ketika ruku' atau sujud. Berbeda halnya apabila ia melaksanakan sujud tilawah itu secara tersendiri, maka hukumnya makruh, karena yang demikian itu dapat menyebabkan kacaunya para jamaah yang shalat.

2. Mendengar bacaan ayat Sajadah dari orang lain. Tentang orang yang mendengar ini ada kalanya ketika dalam keadaan shalat atau di luar shalat, demikian juga ayat yang terdengar. Jika yang mendengar itu dalam keadaan shalat, dan ia shalat sendirian atau sebagai imam, maka sujud tilawah itu wajib dilakukan di luar shalat, kecuali apabila ia mendengarnya dari seorang makmum, maka berdasarkan pendapat yang shahih tidak wajib bersujud tilawah. Sedang apabila yang mendengar itu makmum, maka bila ia mendengar bacaan ayat itu dari selain imamnya, berarti hukumnya sama dengan tadi. Dan bila ia mendengar bacaan ayat itu dari imamnya, maka bila ia sempat mengikuti keseluruhan shalat (bersama imamnya), maka ia wajib mengikuti imam dalam melakukan sujud tilawah. Dan jika ia seorang *masbuq*, maka bila ia sempat mengikuti imam sebelum bersujud tilawah, berarti ia dituntut mengikutinya juga. Sedang apabila sempat mengikuti imam setelah bersujud tilawah pada suatu raka'at di mana ia (imam itu) membaca ayat Sajadah, maka bagi yang *masbuq* tadi memang tidak perlu bersujud tilawah. Dan apabila ia sempat mengikuti imam pada raka'at yang selanjutnya, maka ia dituntut untuk bersujud tilawah di luar shalat.
 3. Bermakmum. Jika imam membaca ayat Sajadah, maka bagi makmum wajib bersujud tilawah, sekalipun ia tidak mendengar bacaan ayat tersebut.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sebab sujud tilawah itu ada dua, yaitu membaca dan mendengar dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu, dan dengan syarat tenggang waktu antara sujud tilawah dan sebabnya itu belum berlangsung lama sesuai dengan 'urf. Jika yang membaca atau yang

Sifat Sujud Tilawah: Pengertian dan Rukunnya

Mengenai sifat sujud tilawah (pengertian dan rukunnya) terdapat rincian pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁾

mendengar itu dalam keadaan hadats dan tidak bisa menggunakan air, maka hendaklah ia bertayamum lalu bersujud. Sedang apabila ia bisa menggunakan air, maka sujud tilawah itu gugur darinya, karena bila ia berwudhu', tenggang waktunya ini akan berlangsung lama. Dan bagi makmum tidak perlu bersujud tilawah kecuali untuk mengikuti imamnya.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sebab sujud tilawah itu adalah membaca dan mendengar ayat Sajadah dengan syarat ia menyengajanya sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam syarat-syarat sujud tilawah.
- 5)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa sifat (pengertian) sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang di antara dua takbir. Takbir yang pertama adalah ketika meletakkan dahinya di atas tanah untuk bersujud tilawah; dan takbir kedua adalah ketika mengangkat dahinya dari tanah. Ia tidak usah membaca tasyahhud dan tidak pula bersalam; kedua takbir itu hukumnya sunnat. Seandainya ia meletakkan dahinya di atas tanah tanpa takbir, maka sujudnya itu sah, akan tetapi hukumnya makruh.

Sujud tilawah itu, menurut mereka, mempunyai satu rukun, yaitu meletakkan dahi di atas tanah atau melakukan sesuatu yang bisa berfungsi sebagai penggantinya seperti ruku' atau sujud atau dengan menggunakan isyarat ketika sakit atau bagi musafir yang shalat di atas binatang dalam perjalanannya, karena sujud tilawah – menurut Hanafiyyah – dapat dilakukan (sekaligus) dengan ruku' atau sujud atau dengan isyarat. Ketika bersujud tilawah, hendaklah membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ۝ ٣

"Maha Suci Tuhanku (Allah) yang Maha Tinggi..." atau dengan membaca bacaan apa saja yang telah ditentukan, seperti membaca:

اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرَكَ وَضَعْ عَنِّيْ وَزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِيْ
عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

Ya Allah, dengan sujud ini catatlah pahala-Mu bagiku di sisi-Mu, dan dengan sujud ini hilangkanlah beban kesusahanku, dan jadikanlah sujud itu sebagai simpananku di sisi-Mu, dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau menerima sujud dari hamba-Mu Daud.

Dan disunnatkan bagi yang membaca ayat Sajadah dengan duduk untuk berdiri dan bersujud. Bagi yang mengulang (bacaan) ayat Sajadah dalam satu keadaan (tempat), ia pun hanya dituntut bersujud satu kali; jika tempatnya lain, maka sujud itu pun dilakukan berulang-ulang.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bahwa pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan tanpa takbiratul ihram, tapi dengan dua takbir (biasa). Takbir pertama adalah ketika mengangkat dahi dari tanah. Ia tidak perlu bertasyahhud, hanya saja disunnatkan (:mandub) untuk duduk bila tidak dalam keadaan shalat, agar ia mengucapkan salam dengan duduk. Mereka berpendapat bahwa kedua takbir itu bukan termasuk rukun sujud tilawah, melainkan kedua takbir itu hukumnya wajib. Dengan demikian, maka rukun sujud tilawah menurut mereka ada tiga, yaitu:

1. Sujud.
2. bangkit dari sujud dan
3. mengucapkan salam yang pertama. Sedangkan salam kedua, maka ia bukan rukun dan bukan pula wajib. Dan disunnatkan (:mandub) untuk berdoa ketika sujud dengan doa yang telah disebutkan tadi oleh Hanafiyah.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan satu kali tanpa takbiratul ihram dan tidak juga salam; akan tetapi disunnatkan bertakbir ketika turun dan bangkit. Bila ia sedang berdiri maka hendaklah turun dari posisi berdirinya itu untuk bersujud, baik ia sedang melaksanakan shalat ataupun tidak. Dan ia tidak dituntut untuk duduk, melainkan hendaklah ia bersujud sebagaimana orang berdiri melaksanakan sujud dari ruku' shalatnya yang biasa. Tidak ada perbedaan antara ia dalam shalat atau di luar shalat. Bila ia sedang mengendarai binatang atau lainnya, maka hendaklah turun (dari kendaraan itu) dan bersujud di atas tanah, kecuali apabila ia seorang musafir atau seorang mukim yang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan shalat *nafl* di atas binatang yang telah disebutkan terdahulu, maka hendaklah ia bersujud di atas kendaraan binatang itu dengan isyarat.

Ketika bersujud disunnatkan untuk berdoa dengan doa yang telah disebutkan terdahulu menurut Hanafiyah.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud tilawah itu ada kalanya dilaksanakan oleh seorang yang sedang melaksanakan shalat ataupun bukan. Maka pengertian sujud tilawah untuk orang yang tidak sedang melaksanakan shalat adalah berniat yang diucapkan dengan lisan, kemudian bertakbiratul ihram, kemudian bersujud satu kali seperti halnya sujud shalat, lalu duduk setelah sujud, kemudian mengucapkan salam. Dengan demikian Anda tahu bahwa rukun sujud tilawah bagi yang tidak dalam keadaan shalat ada lima. Sedangapabila ia dalam keadaan shalat dan membaca ayat Sajadah, maka hendaklah ia bersujud. Dan sujud ini dapat terlaksana atau sah dengan dua hal:

1. Berniat. Niat itu harus dilakukan dalam hati. Di mana apabila ia melafadzkan niat itu, maka shalatnya batal.
2. Bersujud satu kali seperti halnya dalam sujud shalat.

Bila ia sebagai makmum maka tidak dituntut berniat, akan tetapi cukup dengan niat imamnya. Dan untuk selain orang yang sedang melaksanakan shalat disyaratkan agar antara niat dan takbiratul ihramnya itu dilakukan secara serentak; dan disunnatkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika bertakbiratul ihram, serta disunnatkan bertakbir ketika turun untuk bersujud dan ketika bangkit dari sujud, membaca doa dan mengucapkan salam kedua. Dan disunnatkan pula baginya untuk berdoa dengan apa yang telah disebutkan terdahulu menurut Hanafiyah.

Yang dapat berfungsi sebagai pengganti sujud tilawah adalah sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pengganti *tahiyat al masjid*. Bagi yang tidak mau melakukan sujud tilawah hendaklah membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ ٣

Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar, tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

.... yang demikian itu adalah cukup sebagai pengganti sujud tilawah, bila orang itu dalam keadaan suci (*mutathahhir*).

Beberapa Tempat Ayat Yang Menuntut Dilaksanakannya Sujud Tilawah

Sujud tilawah itu dituntut untuk dilaksanakan dalam empat belas tempat ayat, yaitu:

1. Pada akhir ayat dalam surat *al-A'raf* :

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ
يَسْجُدُونَ (الأعراف : ٢٠٦)

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.

2. Ayat dalam surat *al-Ra'd*:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (الرعد : ١٥)

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang di waktu pagi dan petang hari. (Q.S. 13 : 15)

3. Ayat dalam surat *al-Nahl*:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(النحل : ٤٩-٥٠)

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.

Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). (Q.S. 16 : 49 - 50)

4. Ayat dalam surat *al-Isra'* yang akhirnya berbunyi demikian:

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (الإسراء : ١٠٩)

.... dan mereka bertambah khusyu' (Q.S. 17 : 109)

5. Ayat dalam surat *Maryam* yang akhirnya berbunyi demikian:

خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (مريم : ٥٨)

.... mereka menyunjungkur dengan bersujud dan menangis (Q.S. 19 : 58)

6. Dalam surat *Al-Hajj* terdapat dua ayat, (yaitu ayat 18)

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (الحج : ١٨)

....Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

7. dan pada akhir surat *Al Hajj*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج : ٢٢)

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. 22 : 77)

menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

6)....

- **Malikiyah** dan **Hanafiyah** : Mereka tidak menganggap ayat yang terdapat pada akhir surat *al-Hajj* sebagai salah satu tempat (ayat) yang mengharuskan dilaksanakan sujud tilawah.

8. Ayat dalam surat al-Furqan

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَهُمْ نُفُورًا (الفرقان : ٦٠)

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang", mereka menjawab: "Siapakah Yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami (bersujud kepadaNya)?", dan perintah sujud itu menambah mereka jauh (dari iman). (Q.S. 25 : 60)

9. Ayat dalam surat al-Naml: 25 - 26

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ
مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.

Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar.

10. Surat al-Sajadah: 15

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (السَّجْدَة : ١٥)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. (Q.S. 32 : 15)

11. Ayat yang terdapat dalam surat Fushshilat: 37

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن

كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (فصلت : ٣٧)

Janganlah kamu semua bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. (Q.S. 41 : 37)

12. Ayat dalam surat al-Najam

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ
سَامِدُونَ. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. (النجم : ٥٩-٦٢)

Maka apakah Kamu merasa heran terhadap pemberian ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedangkan kamu mengalahkannya? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (Q.S. 53 : 59 - 62)

13. Ayat dalam surat al-Insyiqaaq

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (الإنشقاق : ٢١)

Dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. (Q.S. 84 : 21)

14. Ayat yang terdapat dalam surat Iqra' (al-'Alaq)

كَلَّا لَا تَطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (العلق : ١٩)

Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya (orang yang mendustakan lagi durhaka), dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah). (Q.S. 96 : 19)

...sesuai dengan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab.

Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Sedangkan ayat yang terdapat dalam surat *Shad*, yaitu:

وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص :

(٢٤

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. 38 : 24)

tidaklah termasuk pada tempat (ayat) yang menuntut dilaksanakannya sujud tilawah, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

7)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa ayat yang terdapat dalam surat *al-Najm*, *al-Insyiqaq* dan *Iqra'* (*al-'Alaq*), tidaklah termasuk tempat (ayat) yang menuntut dilaksanakannya sujud tilawah.

8)...

- **Hanafiyah** dan **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa ayat itu (*Shad*: 24) termasuk tempat (ayat) yang menuntut dilaksanakannya sujud tilawah. Hanya saja Malikiyah berpendapat bahwa sujud itu terletak pada firman-Nya: وَأَنَابَ... sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa yang lebih utama adalah bersujud pada firman-Nya: وَخَسَّ مَائِبَ...

Dari sini jelas bahwa jumlah tempat (ayat) yang menuntut dilaksanakannya sujud tilawah menurut Hanafiyah adalah empat belas tempat tidak termasuk ayat yang terdapat pada akhir surat *al-Hajj* dan ditambah dengan ayat yang terdapat dalam surat *Shad*. Sedang menurut Malikiyah ada sebelas tempat (ayat) tidak termasuk ayat dalam surat *al-Najm*, *al-Insyiqaq* dan *Iqra'* (*al-'Alaq*) dan ditambah dengan ayat yang terdapat dalam surat *Shad*.

Sujud tilawah ini hendaklah dilaksanakan pada akhir dari masing-masing ayat Sajadah yang telah dikemukakan tadi, kecuali dalam sebagian tempat, menurut pendapat Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

9)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud tilawah dalam ayat yang terdapat pada surat *Fushshilat* terletak pada firman-Nya: وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ...

SUJUD SYUKUR

Sujud syukur adalah satu kali sujud seperti halnya sujud tilawah yang dilakukan ketika baru memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujud syukur itu hanya terdapat di luar shalat. Jika dilakukan dalam shalat, maka shalatnya batal. Jika ia berniat sujud syukur ketika melakukan ruku' dan sujud shalat, maka yang demikian itu tidak cukup.

Hukum sujud syukur adalah *mustahabb*. Hukum ini disepakati antara Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud syukur itu hukumnya *makruh*. Yang *mustahabb* dilakukan ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya hanyalah melaksanakan shalat dua rakaat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sujud syukur itu hukumnya *mustahabb* – berdasarkan apa yang difatwakan – dan apabila berniat sujud syukur sekaligus ketika melakukan ruku' atau sujud shalat, maka yang demikian itu cukup. Dan dimakruhkan melakukan sujud syukur setelah shalat, agar masyarakat umum tidak menduga bahwa sujud syukur itu hukumnya *sunnat* atau wajib.

SHALAT QASHAR

Meng-qashar Shalat dan Hukumnya

Bagi seorang musafir yang memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti boleh meng-*qashar* (meringkas) shalat yang empat rakaat, yakni Zhuhur, Ashar dan Isya'. Maka ia melaksanakan shalat tersebut dua raka'at saja. Sebagaimana ia juga dibolehkan menyempurnakan (rakaat) shalat tersebut menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat itu dituntut bagi seorang musafir untuk melakukannya, bukan sekedar boleh. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Hanafiyah berpendapat bahwa meng-*qashar* itu hukumnya wajib. Pengertian wajib menurut mereka adalah dibawah tingkatan fardhu dan sama dengan *sunnat muakkad*. Berdasarkan ini, maka bagi seorang musafir makruh menyempurnakan shalat yang empat raka'at. Bila ia menyempurnakan raka'at shalat tersebut, maka shalatnya itu sah bila tidak meninggalkan duduk (tasyahhud) pertama, karena dalam hal ini hukumnya fardhu. Akan tetapi ia (dianggap) sebagai orang yang melakukan sesuatu yang buruk (:musi') dengan meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut. Sekalipun dengan meninggalkan yang wajib itu ia tidak disiksa dengan api neraka, akan tetapi ia tidak dapat memperoleh syafa'at Nabi SAW pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Inilah pendapat Hanafiyah.

Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat itu hukumnya *sunnat muakkad*, lebih *muakkad* dari pada shalat jama'ah. Bila seorang musafir tidak melakukannya, maka ia tidak disiksa, akan tetapi ia hanya tidak mendapatkan pahala *sunnat muakkad* saja, dan tidak terlarang baginya untuk memperoleh syafa'at Nabi SAW, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah. Maka Malikiyah dan Hanafiyah sepakat bahwa meng-*qashar* itu hukumnya *sunnat muakkad*, akan tetapi (pendapat) mereka berbeda dalam hal balasan yang diberikan kepada orang yang meninggalkannya.

Inilah ringkasan pendapat dari berbagai madzhab mengenai hukum (*qashar*). Akan tetapi masing-masing madzhab mempunyai rincian pendapat. Maka perhatikanlah rincian pendapat masing-masing madzhab itu secara tersendiri pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengqashar shalat itu hukumnya wajib dalam arti yang telah kami jelaskan di atas. Bila (seorang musafir) menyempurnakan (raka'at) shalatnya berarti ia telah melakukan sesuatu yang makruh dengan meninggalkan sesuatu yang wajib tadi. Dan dengan menyempurnakan (raka'at shalat) juga berarti telah mengakhirkan salam wajib dari waktu yang semestinya, karena seorang yang shalat wajib bersalam setelah selesai duduk terakhir, sedangkan duduk terakhir dalam shalat seorang musafir adalah pada akhir (raka'at) shalat yang minta, yaitu dua raka'at. Maka jika ia shalat dua raka'at dan tidak duduk pada raka'at kedua, maka shalatnya itu batal, karena duduk (pada raka'at kedua) ini hukumnya fardhu sebagaimana duduk terakhir. Sedang apabila ia tidak bersalaman setelah duduk (pada raka'at kedua) dan berdiri untuk melaksanakan raka'at ketiga berarti ia melakukan sesuatu yang makruh, karena dengan demikian ia telah mengakhirkan salam yang diminta dari waktu yang semestinya.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengqashar shalat itu hukumnya sunnat muakkad, sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Maka barangsiapa meninggalkan qashar (bagi yang berhak) berarti ia tidak memperoleh pahala sunnat ini.

Bila seorang musafir tidak mendapatkan musafir lain untuk bermakmum kepadanya, maka hendaklah ia melaksanakan shalat qashar sendirian; dan dimakruhkan baginya bermakmum kepada imam yang mukim, karena dengan bermakmum kepada imam mukim, berarti ia harus menyempurnakan shalat bersamanya, maka ia kehilangan (pahala) sunnat qashar yang muakkad itu.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seorang musafir yang menempuh jarak perjalanan qashar, boleh eng-qashar shalatnya. Sebagaimana juga dibolehkan baginya untuk menyempurnakan (raka'at shalatnya) tanpa ada pertentangan. Akan tetapi mengqashar itu lebih utama daripada menyempurnakan, dengan syarat jarak perjalanannya itu mencapai 3 *marhalah* (= 24 *farsakh*). Jika tidak mencapai jarak tersebut, maka mengqashar hukumnya tidak *afdhal*. Yang demikian itu karena batas minimal

dari jarak yang dibolehkan mengqashar menurut mereka (Syafi'iyah) adalah 2 *marhalah*. Penjelasan arti *mashalah* menurut mereka akan dijelaskan setelah ini. Maka apabila jarak perjalanan itu hanya 2 *mashalah* saja berarti ia boleh mengqashar shalatnya sebagaimana ia juga boleh menyempurnakan. Sedang apabila jarak perjalanannya itu tiga *marhalah* atau lebih, maka mengqashar itu hukumnya *afdhal* (lebih utama). Mengqashar, dalam hal ini lebih utama hanyalah apabila yang melakukan perjalanan itu bukan seorang nelayan. Yang dimaksud nelayan di sini adalah orang yang bertugas menjalankan kapal laut (nakhoda) beserta para pembantunya, yang dikenal dengan istilah *bahharah* (awak kapal). Walaupun mereka ini sebagai musafir, yang lebih utama bagi mereka adalah menyempurnakan shalat, sekalipun jarak perjalanan mereka ini lebih dari 3 *marhalah*.

Apabila seorang musafir menunda shalatnya hingga akhir waktu di mana waktu itu tidak tersisa lagi kecuali hanya cukup untuk melaksanakan dua raka'at saja, maka dalam hal ini ia wajib mengqashar dan sama sekali tidak boleh menyempurnakan shalatnya, karena dengan mengqashar memungkinkan baginya untuk melaksanakan keseluruhan shalat pada waktunya sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan Mengusap Sepatu. Maka apabila waktu shalat itu sempit, berarti mengusap hukumnya fardhu agar ia dapat melaksanakan shalat pada waktunya.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mengqashar itu hukumnya boleh, dan lebih utama dari shalat sempurna. Maka bagi seorang musafir yang menempuh jarak perjalanan qashar boleh menyempurnakan shalat *ruba'iyah* dan boleh juga mengqasharnya tanpa makruh, sekalipun yang lebih utama baginya adalah menyempurnakan. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari hal tersebut yang akan kami sebutkan nanti dalam syarat-syarat qashar. Di antara hal lain yang dikecualikan adalah bila musafir itu seorang nelayan (pelaut). Apabila ia bersama keluarganya dalam kapal laut, maka dalam hal ini ia tidak boleh mengqashar shalatnya, karena ia sama dengan hukum orang yang mukim. Dan Anda telah tahu ketentuan hukum ini menurut Syafi'iyah bahwa menyempurnakan shalat itu hukumnya *afdhal* hanya bagi mereka (para nelayan) saja. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah tidak membedakan antara nelayan dan lainnya dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan terdahulu dalam madzhab mereka.

Dalil Hukum Meng-qashar Shalat

Ketentuan mengenai shalat qashar ini ditetapkan dalam Kitab (al-Qur'an), Hadits dan Ijma'. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (النساء : ١٠١)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat ini menunjukkan bahwa mng-qashar shalat itu disyari'atkan ketika dalam keadaan takut. Walaupun ayat itu tidak menunjukkan bahwa shalat qashar itu juga disyari'atkan ketika dalam keadaan aman, akan tetapi Hadits-Hadits shahih dan ijma' telah menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah, aku berkata kepada 'Umar:

مَا لَنَا نَقْصُرُ وَقَدْ آمَنَّا؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (رواه
مسلم)

Mengapa kita masih meng-qashar (shalat) padahal kita telah aman?" Umar berkata: "Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab: "Shalat qashar itu adalah suatu pemberian yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah olehmu pemberian-Nya itu." (H.R. Imam Muslim).

صَحَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى
رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ (متفق عليه)

Saya pernah menemani Rasulullah SAW beliau tidak melakukan lebih dari dua raka'at shalat dalam perjalanan, demikian juga Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman." (H.R. Imam Bukhari dan Muslim)

Telah ditetapkan juga bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat ruba'iyah sebagai imam penduduk Mekah setelah Hijrah, lalu beliau bersalam pada setiap akhir dua rakaat, kemudian beliau menoleh kepada para maknium, lalu berkata:

أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَأَنَا قَوْمُ سَفَرٍ (الحديث)

"Sempurnakanlah shalatmu, karena saya adalah rombongan musafir".

Demikianlah, dan para Imam ber-ijma' bahwa shalat qashar itu disyari'atkan.

Syarat-syarat sah meng-qashar shalat

Untuk sahnya meng-qashar shalat terdapat beberapa syarat. Di antaranya adalah hendaknya perjalanan itu mencapai jarak 16 *farsakh*, jarak pereginya saja. Satu *farsakh* sama dengan 3 mil; satu mil sama dengan 6.000 hasta. Jarak ini sama dengan ukuran 80,64 km., yaitu sama dengan kecepatan biasa. Batas jarak ini disepakati antara imam madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾ Syafi'iyah menentukan batas jarak ini dengan 2 *marhalah*. Satu *marhalah* menurut mereka sama dengan 8 *farsakh*. Kurang sedikit dari batas jarak yang telah dijelaskan (ditentukan), misalnya kurang satu mil atau dua mil, tidaklah sampai merusak sahnya qashar, sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

2)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa jarak perjalanan yang diukur dengan ketentuan tempo adalah tiga hari (dengan standar) hari-hari terpendek dalam setahun. Dalam setiap harinya ia cukup bermusafir dari pagi hingga matahari tergelincir. Yang dijadikan standar adalah ukuran kecepatan sedang, yaitu jalannya unta, dan jalan kaki. Jika ia berangkat pagi pada hari pertama dan berjalan hingga matahari tergelincir dan mencapai jarak satu *marhalah*, lalu berhenti dan bermalam di tempat tersebut, kemudian berangkat lagi pagi pada hari kedua dan melakukan hal yang serupa, kemudian pada hari ketiga juga melakukan hal yang serupa, berarti ia telah menempuh jarak perjalanan yang sah untuk mengqashar shalat. Maka tidak perlu menentukan jarak perjalanan itu dengan *farsakh-farsakh* berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Dan tidak sah mengqashar shalat dalam (suatu perjalanan) yang jaraknya kurang dari batas jarak ini. Sebagian dari kalangan Hanafiyah menentukan jarak tersebut dengan menggunakan *farsakh*, akan tetapi menurutnya jarak perjalanan itu 20 *farsakh*, yaitu sama dengan 3 *marhalah*, bukan 2 *marhalah*.

3)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa apabila jaraknya itu kurang dari batas ukuran yang telah ditentukan, 8 mil, dan ia mengqashar shalat, maka shalatnya itu sah, dan ia tidak wajib mengulang shalatnya berdasarkan pendapat yang masyhur. Yang dikecualikan dari ketentuan syarat jarak perjalanan itu adalah bagi penduduk Makkah, Mina, Muzdalifah dan Muhashshab apabila

(Bagi musafir itu) tidak disyaratkan harus menempuh jarak tersebut dalam jangka waktu yang telah disebutkan tadi, sehari semalam. Jika ia mampu menempuh jarak perjalanan itu dalam tempo yang lebih singkat, sekalipun hanya dalam sesaat, maka shalat qashar itu sah, seperti halnya bila ia bermusafir dengan (mengendarai) kapal terbang dan lain sebagainya. Pendapat ini disepakati.

Berniat melakukan perjalanan

Shalat *qashar* itu tidak sah kecuali apabila (seseorang) telah berniat untuk melakukan perjalanan (:safir). Maka berniat *safir* merupakan syarat sah meng-qashar shalat secara sepakat. Akan tetapi niat *safir* itu mempunyai dua syarat:

1. Ia berniat akan menempuh jarak perjalanan tersebut secara tuntas dari awal pergininya. Jika ia keluar sedangkan wajahnya menggambarkan ketidak-jelasan, ia tidak tahu ke mana harus pergi, maka ia tidak boleh meng-qashar, sekalipun mengelilingi seluruh bumi, karena ia tidak mempunyai maksud (niat) untuk menempuh suatu jarak perjalanan. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab. Demikian juga ia tidak boleh meng-qashar shalat apabila berniat menempuh jarak perjalanan akan tetapi ia juga berniat untuk mukim di tengah-tengah jarak perjalanan itu sebatas lama dapat membatalkan hukum safar. Hal ini akan dijelaskan nanti. Hanafiyah menyangkal dalam ketentuan hukum ini; perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁴⁾

4)...

- **Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa berniat mukim sebatas lama dapat membatalkan hukum *safir* tidaklah membatalkan hukum qashar shalat kecuali apabila ia benar-benar mukim. Jika ia melakukan perjalanan dari Cairo, misalnya, dengan niat mukim di Asyut selama lima belas hari atau lebih, maka ia wajib mengqashar shalat dalam perjalanan hingga ia bermukim (di tempat tersebut).

2. Memeiliki kebebasan dalam menentukan pendapat (niat). Maka niat seorang yang mengikuti tidaklah diperhitungkan tanpa niat orang yang diikutinya, seperti isteri terhadap suaminya, tentara terhadap pimpinannya dan pembantu terhadap tuannya. Jika seorang isteri berniat (melakukan perjalanan) jarak *qashar* tanpa suaminya, maka ia tidak sah meng-*qashar*. Demikian juga bagi tentara, pembantu dan lain sebagainya, baik pengikut itu berniat membebaskan diri dari orang yang diikutinya –ketika ada kesempatan– atau tidak, secara sepakat. Syafi'iyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁾

Dalam menentukan niat *safar* tidak disyaratkan *baligh*. Bila seorang anak kecil berniat (melakukan perjalanan) *qashar*, maka ia boleh meng-*qashar* shalatnya, kecuali menurut Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

5)...

- **Syafi'iyah:** Mereka menambahkan hukum lain, yaitu apabila pengikut itu berniat, bahwa bila dirinya telah lepas maka ia akan kembali dari *safarnya*, seperti seorang tentara apabila ia dipecat dan seorang pembantu bila telah putus hubungan kerja, maka dalam hal ini ia tidak boleh mengqashar shalat sehingga ia menempuh jarak perjalanan yang sah untuk *qashar*, yaitu 2 *marhalah* (= 80,64 km.). Jika ia ketinggalan shalat ketika telah mencapai jarak 2 *marhalah*, maka hendaklah ia meng-*qadha'* shalat tersebut dengan *qashar*, karena shalat itu tertinggal dalam perjalanan.

6)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam niat *safar* disyaratkan hendaklah niat itu dilakukan oleh seorang yang telah *baligh*, maka niat anak kecil dalam hal ini tidak sah. Dengan demikian syarat-syarat niat *safar* menurut mereka (Hanafiyah) ada tiga, yaitu:
 1. Berniat menempuh jarak perjalanan itu secara tuntas dari awal perangnya
 2. Memiliki kebebasan dalam menentukan pendapat (pilihan).
 3. Baligh.

Hukum meng-qashar dalam perjalanan haram dan makruh

Di antara syarat sahnya shalat qashar adalah hendaknya perjalanan itu hukumnya *mubah* (boleh). Jika perjalanan tersebut hukumnya haram, misalnya ia bepergian untuk mencuri harta atau untuk merampok dan lain sebagainya, maka ia tidak boleh meng-*qashar*. Bila ia *qashar*, maka shalatnya tidak sah sesuai dengan kesepakatan Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Bila perjalanan itu hukumnya makruh, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut.⁸⁾ Sedangkan apabila perjalanan itu hukumnya *mubah*, akan tetapi (tiba-tiba) dalam perjalanan tersebut terjadi suatu kema'siatan, maka yang demikian itu tidaklah menghalangi pelaksanaan shalat *qashar*.

7)...

- **Hanafiyah dan Malikiyah:** Mereka tidak mensyaratkan perjalanan itu *mubah*. Maka *qashar* itu wajib dilakukan oleh setiap musafir, sekalipun perjalanan itu hukumnya haram. Dan ia berdosa dengan berbuat haram itu, menurut Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah berpendapat, bahwa sekalipun perjalanan itu haram, maka shalat qasharnya itu sah akan tetapi ia berdosa.

8)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam perjalanan makruh pun wajib mengqashar shalat sebagaimana juga dalam perjalanan lainnya.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam perjalanan makruh boleh mengqashar shalat.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan makruh hukumnya makruh pula.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan makruh itu tidak boleh. Jika ia *qashar*, maka shalatnya tidak sah seperti halnya juga dalam perjalanan haram.

Tempat memulai qashar bagi musafir

Bagi musafir tidak boleh meng-qashar shalatnya sebelum memulai perjalanannya dengan meninggalkan tempat mukimnya sejauh jarak yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

9)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa (untuk memulai qashar), musafir itu harus sampai pada suatu tempat yang secara 'urf ia dianggap sebagai musafir. Batas awal perjalanan bagi orang yang tinggal di rumah gedung terhitung sejak melewati pagar yang khusus (untuk memagari rumah) tempat berangkatnya itu bila pagar tersebut membentang ke arah yang dituju musafir, sekalipun di dalam pagar itu ada lokasi kosong, ladang-ladang dan rumah-rumah, karena semua ini dianggap bagian dari tempat berangkatnya. Parit dan jembatan tidaklah diperhitungkan dengan adanya pagar itu.

Yang semisal dengan pagar adalah jaro yang biasa dipancang oleh orang-orang kampung (desa). Jika tidak terdapat pagar tetapi di sana ada jembatan atau parit, maka ia harus melampauinya. Dan jika tidak ada suatu apapun dari semua itu, maka yang dijadikan patokan adalah gedung (tempat tinggalnya), sekalipun di antara gedung itu ada yang runtuh. Ia tidak disyaratkan harus melampaui reruntuhan yang terdapat di ujung gedung tersebut bila dasar temboknya telah tiada, dan tidak pula harus melampaui ladang-ladang serta kebun-kebun sekalipun di sana dibangun istana atau rumah-rumah (villa) yang hanya ditempati pada musim-musim tertentu dalam setahun. Ia harus melampaui (lokasi) kuburan yang bersambung dengan kampung yang tak berpagar. Bila ada satu atau dua desa, misalnya, menyatu dengan kota secara 'urf, maka ia disyaratkan melampaui kedua desa tersebut bila antara keduanya itu tidak terdapat pagar. Bila terdapat pagar, maka yang menjadi syarat adalah melampaui pagar tadi. Bila kedua desa itu tidak menyatu, maka cukup dengan melampaui desa musafir itu sendiri sesuai dengan 'urf. Sedangkan gedung-gedung yang terdapat di kebun (lokasi) yang menyatu dengan kota, maka bila gedung tersebut ditempati sepanjang tahun berarti hukumnya sama dengan dua desa tadi. Jika tidak, maka hukumnya juga tidak sama sebagaimana tadi.

Batas awal perjalanan bagi orang yang tinggal di kemah adalah dengan melampaui kemah tersebut dan yang ada di sekitarnya, seperti tempat pembuangan sampahnya, tempat bermainnya anak-anak dan tempat penambatan kuda. Ia juga harus melampaui turunan bila ia berada di anak

bukit; harus melampaui tanjakan bila berada di tanah rendah; dan harus juga melampaui lebarnya lembah bila ia melakukan safar dengan melewati arah lebarnya lembah itu. Hal ini berlaku apabila turunan, tanjakan dan lembah itu tidak melebihi jarak wajar. Sedang apabila terlalu luas (melebihi jarak wajar), maka ia cukup melampaui tempat tinggalnya, yaitu rumah-rumah tempat berkumpulnya penghuni untuk ngobrol dan bisa saling meminjam apa yang mereka butuhkan antara satu sama lain.

Sedangkan musafir yang tinggalnya bukan di gedung dan bukan pula di kemah, maka batas awal perjalanannya adalah dengan meninggalkan tempat berangkatnya dan orang yang menemaminya.

Hal ini berlaku apabila perjalanan tersebut di darat. Sedang apabila perjalanan itu di laut yang menyatu dengan kota, seperti Swiss dan Jedah, maka batas awal perjalanan itu dimulai dari awal bergeraknya kapal laut untuk berangkat; dan dalam hal ini pagar tidaklah diperhitungkan sekalipun kota berpagar, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Jika kapal laut itu berlayar lurus (sejajar) dengan gedung (tempat tinggalnya) di kota, maka ia tidak boleh mengqashar sehingga melampaui gedung tempat tinggalnya itu.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa seorang musafir itu boleh mengqashar shalatnya apabila secara 'urf ia telah dianggap meninggalkan rumah-rumah tempat tinggalnya yang dihuni. Baik ia berada di dalam pagar atau di luar pagar, baik rumah tempat tinggalnya itu bersambung dengan rumah-rumah runtuh atau dengan padang pasir. Sedang apabila rumah-rumah runtuh itu bersambung dengan rumah yang dihuni, maka ia tidak boleh mengqashar shalat kecuali setelah meninggalkan kedua rumah itu semua. Demikian juga belum boleh mengqashar apabila rumah itu menyatu dengan kebun-kebun yang digunakan untuk olah raga oleh pemiliknya di musim panas, misalnya, kecuali bila ia telah melampaui kebun-kebun tersebut.

Sedang apabila ia termasuk penghuni kemah gedung atau kebun-kebun itu, maka tidak boleh mengqashar sehingga ia meninggalkan kemahnya atau tempat yang berhubungan dengan kebun-kebun tadi atau gedung rumahnya secara 'urf. Demikian juga apabila ia salah seorang penghuni rumah ladang yang terbuat dari dahan-dahan pohon dan lain sebagainya, maka ia tidak boleh mengqashar sehingga meninggalkan tempat tinggal penduduknya.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa bagi orang yang berniat melakukan perjalanan qashar yang telah dijelaskan terdahulu, maka hendaklah mengqashar shalatnya setelah melampaui bangunan yang terdapat di tempat tinggalnya, baik ia tinggal di kota atau di tempat lain. Bila ia keluar dari kota, maka ia

tidak boleh mengqashar kecuali apabila telah melampaui rumahnya dari arah tempat keluarnya, sekalipun di hadapannya terdapat rumah-rumah dari arah lain. Ia harus melampaui semua rumah itu, sekalipun terpisah-pisah, bila rumah-rumah tersebut berpangkal dari kota. Bila terdapat tempat tinggal sementara (kemah) terpisah dari kota di mana sebelumnya tidak, maka ia tidak boleh mengqashar sebelum tempat itu terlampaui, dengan syarat tempat tinggal sementara itu dihuni. Sedang apabila tidak dihuni, maka ia tidak harus melampauinya. Dan disyaratkan juga melampaui tempat-tempat tinggal yang berada di sekitar kota, demikian juga desa yang menyatu dengan kota tersebut. Beda halnya dengan desa yang menyatu dengan pelabuhan, maka ia tidak disyaratkan melampauinya; dan tidak disyaratkan rumah itu sampai tidak kelihatan. Bila ia keluar dari kemah, maka ia tidak disebut musafir kecuali bila ia telah melampauinya, baik kemah itu menyatu dengan kota ataupun terpisah. Sedang apabila ia bermukim di atas air atau kekayuan, maka ia baru dianggap musafir setelah meninggalkan air atau tempat kekayuan tersebut, bila tempat kekayuan itu tidak terlalu luas atau sungai itu tidak jauh dari sumbernya (mulut sungai). Jika luas atau jauh, maka yang menjadi ukuran adalah melampaui gedung yang ada.

Dan disyaratkan pula (bagi seorang musafir) untuk melampaui pelabuhan yang tidak terpisah dengan tempat mukimnya, yaitu tempat yang disediakan untuk kemaslahatan penduduk, seperti tempat pacuan binatang, penguburan mayat dan pembuangan sampah. Bila pelabuhan tersebut terpisah dari tempat mukimnya dibatasi dengan ladang atau tanah lapang sebatas ukuran ± 400 hasta, maka ia tidak disyaratkan melampauinya, sebagaimana juga tidak disyaratkan melampaui kebun-kebun, karena kebun-kebun itu tidak termasuk kategori bangunan, sekalipun kebun-kebun itu menyatu dengan pelabuhan, baik penghuninya itu orang-orang kota yang tinggal sepanjang tahun atau dalam sebahagian tahun.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa musafir itu ada kalanya berangkat dari rumah gedung atau berangkat dari tempat kemah - seperti orang badwi - atau berangkat dari suatu tempat yang tidak ada rumah gedung maupun kemah, seperti penduduk gunung. Maka musafir yang berasal dari kota tidak boleh mengqashar kecuali apabila ia telah melampaui rumah gedungnya dan tanah lapang yang ada di sekitarnya serta kebun-kebun yang ditempati oleh penghuninya sekalipun hanya dalam sebagian tahun, dengan syarat kebun menyatu (berhubungan) dengan kota, baik benar-benar menyatu atau hukumnya saja, misalnya para penghuni itu mengambil manfaat dari penduduk kota. Jika kebun-kebun itu tidak dihuni pada suatu waktu dalam setahun, maka tidak disyaratkan melampauinya, seperti ladang. Demikian juga apabila kebun-

Hukum Musafir Bermakmum kepada Mukim

Di antara syarat sahnya shalat qashar adalah hendaknya musafir yang meng-qashar shalat itu tidak bermakmum kepada seorang yang mukim atau kepada musafir lain yang menyempurnakan shalatnya. Jika melakukan yang demikian itu, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya, baik ia bermakmum pada waktunya atau setelah keluar waktunya, berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾ Dalam hal ini tidak ada perbedaan, antara sempat mengikuti

kebun itu terpisah dari kota dan penghuninya tidak mengambil manfaat dari penduduk kota, maka tidak disyaratkan melampauinya. Dan tidak disyaratkan pula melampaui pagar kota (tempat didirikan shalat Jum'at) yang panjangnya mencapai 3 mil, berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah melampaui kebun-kebun itu saja, sekalipun musafir itu berasal dari kota tempat didirikannya shalat Jum'at. Yang semisal dengan kebun-kebun yang dekat adalah yang berhubungan dengan kota tempat berangkatnya, (yaitu) bila penghuninya itu dapat mengambil manfaat dari penduduk kota, maka ia harus melampauinya juga. Maka perkebunan (country estate) yang berdekatan apabila antara penghuninya itu terjalin hubungan manfaat, berarti hukumnya sama dengan satu kota. Dengan demikian seorang musafir yang berasal dari perkebunan (country estate) tadi tidak boleh mengqashar sehingga ia melampaui seluruh perkebunan tersebut. Sedangkan penghuni kemah, maka ia tidak boleh mengqashar hingga melampaui seluruh kemah yang penghuninya itu terhimpun dalam satu nama suku dan satu (rumpun) rumah, atau dengan nama rumpun rumah saja. Jika mereka terhimpun dalam satu nama suku saja, atau tanpa nama suku dan tidak pula rumpun rumah, maka bila itu terdapat hubungan saling mendapat manfaat, berarti musafir itu harus melampaui seluruh kemah. Jika tidak, maka ia cukup dengan melampaui kemahnya sendiri saja. Sedangkan bagi musafir yang berasal dari tempat yang tidak ada kemah maupun gedung, maka ia boleh mengqashar bila telah meninggalkan tempatnya.

10)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa musafir tidak boleh bermakmum kepada orang mukim kecuali pada waktunya. Pada saat itu ia wajib menyempurnakan shalatnya, karena ketika itu fardhu-nya berubah dari dua rakaat menjadi empat rakaat. Sedang apabila waktunya keluar, maka ia tidak boleh bermakmum kepada orang mukim, karena setelah keluarnya waktu,

imam dalam keseluruhan shalat ataupun sebagian shalat, hingga walaupun ia hanya sempat mengikuti tasyahhud akhir, maka ia harus menyempurnakan shalat tersebut secara sepakat. Malikiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾ Seorang musafir tidak makruh bermakmum kepada orang mukim kecuali menurut pendapat Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa hal itu hukumnya makruh, kecuali apabila imamnya lebih utama dan memiliki keistimewaan.

Niat shalat qashar

Di antara syarat sahnya shalat *qashar*, hendaknya berniat pada setiap melaksanakan shalat *qashar* berdasarkan rincian yang telah dikemukakan dalam Pembahasan Niat, sesuai dengan kesepakatan Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah, madzhab mereka pada catatan kaki berikut ini.¹²⁾

fardhunya itu tidak berubah menjadi empat, karena yang menjadi tanggungannya hanya dua rakaat saja. Bila ia bermakmum kepada orang mukim, maka shalatnya batal, karena duduk (tasyahhud) pertama bagi musafir yang bermakmum tadi adalah fardhu, sedang bagi imam mukim tersebut tidak demikian. Padahal yang wajib hendaklah keadaan imam itu lebih kuat dari makmum, dalam waktu shalat dan setelah waktu shalat. Sedangkan orang mukim yang bermakmum kepada musafir hukumnya sah secara mutlak, pada waktu shalat dan setelah waktu shalat. Ia shalat bersama imam (musafir) itu dua rakaat, dan apabila imam (musafir) itu bersalam, maka makmum berdiri dan menyempurnakan shalatnya dua rakaat (lagi) sebagaimana orang *masbuq*.

11)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila musafir itu tidak sampai menyertai imam yang mukim selama satu rakaat penuh, maka ia tidak wajib menyempurnakan shalatnya, melainkan boleh mengqasharnya, karena kemakmuman seseorang tidak terjadi kecuali apabila ia sempat mengikuti satu rakaat penuh bersama imam.

12)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa niat shalat qashar itu cukup dilakukan pada waktu pertama kali mengqashar shalat dalam perjalanan; dan ia tidak

Yang tidak membolehkan qashar

Shalat qashar itu tidak boleh dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah berniat mukim selama batas waktu (tertentu) yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹³⁾

harus memperbaharui niat tersebut pada shalat-shalat yang setelahnya. Niat shalat qashar itu tak ubahnya niat puasa yang dilakukan pada malam pertama bulan Ramadhan, maka niat tersebut cukup untuk sisa (hari-hari berikutnya) di bulan tersebut.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang musafir harus berniat melakukan safar (perjalanan) sebelum melaksanakan shalat. Bila ia telah berniat safar, maka yang fardhu baginya hanyalah melaksanakan dua rakaat. Dan telah Anda ketahui bahwa dalam berniat tidak harus menentukan jumlah rakaat sebagaimana terdahulu.

13)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat qashar itu tidak boleh dilaksanakan apabila ia berniat mukim selama lima belas hari penuh dan berturut-turut. Jika ia berniat mukim tidak sampai lima belas hari, sekalipun hanya (kurang) sejam, maka ia tidak disebut mukim.

Ia tidak sah mengqashar shalat dengan empat syarat :

1. Musafir itu betul-betul meninggalkan (tidak melanjutkan) perjalanan. Jika berniat mukim, sementara ia tetap melakukan perjalanan, maka ia tidak disebut mukim; dan wajib baginya mengqashar shalat.
2. Tempat yang diniatkan untuk mukim itu layak dimukimi. Jika ia berniat mukim di padang pasir yang tidak ada penduduk atau di sebuah pulau yang telah runtuh (tanpa penghuni) atau di lautan, maka ia (tetap) wajib mengqashar shalat.
3. Tempat yang diniatkan untuk mukim itu satu. Jika ia berniat untuk mukim di dua negeri tanpa menentukan salah satunya, maka niatnya tidak sah.
4. Musafir itu tidak mempunyai keterikatan dalam menentukan pilihannya. Bila seorang pengikut berniat mukim, maka niatnya tidak sah. Dan ia tidak boleh menyempurnakan shalatnya kecuali apabila telah mengetahui niat orang yang diikutinya, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

Barangsiapa berniat melakukan perjalanan dengan jarak tempuh tiga hari, kemudian ia pulang sebelum menyempurnakan jarak tersebut, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya dengan sekedar menyatakan niatnya untuk pulang. Demikian juga apabila ia berniat mukim sebelum menuntaskan jarak perjalanannya, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya di tempat sampainya itu, sekalipun tempat tersebut tidak layak dimukimi sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Dan bagi orang yang berniat mukim tidak sampai lima belas hari, atau ia bermukim di suatu tempat sedang ia sama sekali tidak berniat untuk mukim, maka tetap dianggap sebagai musafir yang wajib mengqashar shalat sekalipun ia tinggal di tempat tersebut bertahun-tahun, kecuali apabila ia menunggu kafilah, misalnya, sementara ia tahu bahwa kafilah tersebut tidak akan datang kecuali setelah lima belas hari, maka dengan demikian ia dianggap telah berniat mukim; dan dalam hal ini ia wajib menyempurnakan shalatnya.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa shalat qashar itu tidak boleh dilaksanakan bila seorang musafir benar-benar berniat mukim sekalipun di tempat yang tidak layak dimukimi; atau ia berniat mukim selama waktu ia wajib melaksanakan lebih dari dua puluh shalat; demikian juga apabila ia berniat mukim karena suatu keperluan yang diduga tidak akan selesai kecuali dalam empat hari; hari masuk dan hari keluarnya terhitung sebagai masa mukim. Orang yang bermukim (berhenti) di tengah-tengah perjalanannya karena ada keperluan, tanpa berniat mukim, sementara ia tidak tahu kapan keperluan tersebut selesai, maka ia boleh mengqashar shalat, sekalipun ia tinggal selama bertahun-tahun, baik ia mempunyai dugaan untuk tinggal lama ataupun sebentar, setelah masa mukimnya ia jalani selama waktu yang tidak sampai menyebabkan batalnya hukum safar. Apabila ia pulang menuju tempat berangkatnya sebelum menempuh jarak perjalanan tersebut, maka ia tidak boleh mengqashar pada saat kembalinya itu.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa niat mukim selama empat hari itu membatalkan hukum safar dan tidak boleh mengqashar shalat, dengan dua syarat:
 1. Mukimnya itu sempurna (selama empat hari); hari masuknya tidak terhitung bila ia memasuki (tempat mukimnya) setelah terbit fajar; dan hari keluarnya juga tidak terhitung bila ia keluar ketika pas fajar terbit.
 2. Wajib melaksanakan dua puluh shalat selama masa mukimnya. Jika ia bermukim empat hari penuh dan keluar setelah terbenamnya matahari pada hari keempat dan hal itu ia niatkan sebelum mukim, maka ia boleh

mengqashar shalat pada waktu mukim, karena ia belum mencapai kewajiban melaksanakan dua puluh shalat. Demikian juga apabila ia memasuki tempat mukimnya itu ketika matahari tergelincir sedang ia berniat berangkat lagi setelah tiga hari dan sebagian hari keempat – tidak termasuk hari masuknya – maka ia boleh mengqashar, karena belum sempurna empat hari.

Kemudian, bahwa niat bermukim itu adakalanya dilakukan pada awal memulai perjalanan dan adakalanya juga dilakukan di tengah-tengah melakukan perjalanan. Jika niat itu dilakukan pada awal memulai perjalanan, maka boleh jadi jarak antara tempat berniatnya dan tempat bermukimnya itu mencapai jarak qashar atau tidak. Jika mencapai jarak qashar, maka hendaklah ia mengqashar shalatnya hingga ia benar-benar memasuki tempat mukimnya. Jika jarak itu tidak mencapai jarak qashar, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya sejak ia berniat. Sedang apabila ia berniat di tengah perjalanan, maka hendaklah tetap mengqashar shalatnya hingga benar-benar memasuki tempat mukimnya, sekalipun jarak antara tempat niat dan tempat mukimnya itu tidak mencapai jarak qashar, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Tempat mukim yang diniatkan itu tidak disyaratkan layak untuk dimukimi. Jika ia berniat mukim di suatu tempat yang tidak ada gedungnya, maka ia tidak boleh mengqashar shalat dengan sekedar memasuki tempat tersebut, berdasarkan apa yang telah dikemukakan terdahulu. Yang sama dengan niat mukim adalah tahunya orang itu bahwa biasanya musafir lain juga bermukim di suatu tempat selama empat hari atau lebih, maka dengan demikian hendaklah ia menyempurnakan shalatnya sekalipun ia tidak berniat mukim di tempat tersebut. Sedang apabila ia bermaksud melakukan di luar kebiasaan orang-orang dan berniat untuk tidak mukim di tempat tersebut empat hari pada hari-hari biasanya, maka hukum safar itu tidak terputus. Yang dikecualikan dari niat mukim adalah niat seorang prajurit untuk bermukim di tempat (persembunyian) dari ketakutan, maka mukimnya itu tidak membatalkan hukum safar. Sedang apabila (seorang musafir) bermukim di suatu tempat di tengah-tengah perjalanannya tanpa berniat mukim di tempat tersebut, maka hal itu tidak menghalangi dilaksanakannya shalat qashar, sekalipun ia bermukim dalam waktu yang lama. Berda halnya bila ia bermukim tanpa niat di tempat akhir perjalanannya, maka dengan mukimnya ini ia tidak boleh mengqashar shalat, kecuali bila ia yakin atau mempunyai dugaan kuat bahwa ia akan keluar (meninggalkan) tempat tersebut sebelum sampai pada batas waktu yang membatalkan hukum safar.

Bagi musafir yang kembali menuju tempat berangkatnya setelah ia memulai perjalanannya, baik tempat berangkatnya itu adalah negeri tempat

Yang dapat membatalkan qashar pengertian tanah asli dsb.

Qashar itu batal dengan kembali ke tempat ia boleh melaksanakan qashar ketika memulai perjalanannya, baik tempat itu tanah airnya ataupun bukan. Yang hukumnya sama persis dengan kembali adalah berniat untuk kembali. Mengenai semua ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴⁾

tinggalnya atau tempat ia bermukim, maka kembalinya itu dianggap sebagai suatu perjalanan tersendiri bagi musafir tersebut. Bila jarak itu mencapai jarak qashar, maka hendaklah mengqashar; jika tidak, maka tidak boleh mengqashar shalat, sekalipun ia tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut; baik pulangannya itu karena suatu keperluan yang terlupakan ataupun bukan.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa shalat qashar itu tidak boleh dilakukan apabila ia berniat mukim selama empat hari penuh, selain hari masuk dan hari keluarnya. Jika ia berniat mukim tidak sampai empat hari, atau tidak berniat apa-apa, maka boleh mengqashar sehingga ia benar-benar mukim selama empat hari. Ini berlaku apabila mukimnya itu bukan karena keperluan. Sedang apabila karena ada keperluan dan harus, misalnya keperluan tersebut tidak dapat diselesaikan selama empat hari maka safar-nya berakhir dengan sekedar diam dan menetap di tempat tersebut, baik setelah sampai di tempat itu ia berniat mukim ataupun tidak. Bila ternyata keperluan tadi dapat diselesaikan oleh orang lain pada suatu waktu yang tidak mengharuskannya mukim selama empat hari, maka ia boleh mengqashar shalat hingga (batas) delapan belas hari.

14)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat, apabila seorang musafir kembali ke tempat berangkatnya, maka bila hal itu terjadi sebelum menempuh jarak qashar, berarti perjalanannya itu batal; demikian juga perjalanan itu batal dengan sekedar berniat untuk kembali, sekalipun ia tidak jadi kembali. Dalam kedua hal di atas ia wajib menyempurnakan shalat. Sedang apabila ia kembali setelah menempuh jarak qashar, maka ia tidak dituntut menyempurnakan shalatnya, kecuali setelah benar-benar kembali. Maka qashar, dalam hal ini, tidak batal dengan sekedar niat kembali dan tidak pula dengan beranjak untuk kembali.

Kemudian, bahwa pengertian tanah air menurut mereka (Hanafiyyah) dibagi menjadi dua bagian: (1) *Tanah air asli*, yaitu tanah air tempat lahirnya

orang tersebut, atau tempat isterinya yang berada di bawah lindungannya, atau tempat ia bermaksud untuk mencari rizki sekalipun ia tidak dilahirkan di sana dan bukan pula tempat isteri; (2) *tanah tempat mukim*, yaitu tempat yang layak dimukimi selama lima belas hari atau lebih bila ia berniat mukim. Kemudian, bahwa tanah asli itu tidak dapat batal kecuali dengan yang semisal. Apabila seseorang dilahirkan di Asyut, misalnya, maka tempat itu merupakan tanah air asli bagi orang tersebut. Bila ia keluar dari tempat itu ke Cairo, lalu ia kawin dan diam di sana dengan maksud menetap dan hidup (di tempat itu), maka ia juga dianggap sebagai tanah air asli. Maka bila ia melakukan safar dari Cairo ke Asyut tempat lahirnya, berarti ia wajib mengqashar shalat di tempat itu selama ia tidak berniat (tinggal di tempat itu) dalam batas waktu yang dapat membatalkan qashar, karena walaupun Asyut merupakan tempat lahirnya akan tetapi ia telah batal dengan tempat yang semisal, yaitu Cairo.

Batalnya suatu tempat karena tempat yang lain, tidak disyaratkan antara kedua tempat tersebut mencapai jarak qashar. Jika ia dilahirkan di al-Wasithi, misalnya, kemudian pindah ke Cairo dengan maksud menetap atau menikah di sana, lalu ia melakukan safar ke Asyut, dan dalam perjalanannya itu ia melewati al-Wasithi atau memasuki tempat itu, hendaklah ia tetap mengqashar, karena walaupun tempat itu adalah tanah air asli, tetapi ia telah batal dengan yang semisal, yaitu Cairo, sekalipun antara kedua tempat itu tidak mencapai jarak qashar.

Sedang tanah air asli tidak dapat batal dengan tanah tempat mukim. Jika melakukan safar dari tempat lahirnya atau negeri tempat isterinya atau tempat kerjanya menuju ke daerah lain dan bermukim di tempat tersebut selama lima belas hari, kemudian ia kembali menuju tempat berangkatnya, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya sekalipun ia tidak berniat mukim, karena tanah tempat mukim tidak dapat membatalkan tanah air asli. Tanah tempat mukim itu dapat batal dengan tiga hal:

1. Tanah air asli. Bila seseorang bermukim di Mekah, misalnya, selama lima belas hari, kemudian ia melakukan safar menuju Mina, lalu ia menikah di sana; kemudian ia pulang ke Makkah, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya, karena Mekah tanah tempat mukimnya itu batal dengan tanah air aslinya, yaitu Mina.
2. Tanah tempat mukim yang semisal. Jika seseorang melakukan safar sejauh jarak qashar menuju tempat yang layak dimukimi dan ia mukim di sana selama lima belas hari dengan niat mukim, kemudian ia meninggalkan tempat tersebut menuju tempat lain dan di tempat itu ia juga bermukim sebagaimana tadi, kemudian kembali ke tempat mukim pertama, maka ia

wajib mengqashar shalat bila ia tidak berniat tinggal di tempat yang pertama itu selama lima belas hari, karena tanah tempat mukimnya yang pertama batal dengan tanah tempat mukimnya yang kedua. Batalnya tanah tempat mukim dengan tanah tempat mukim semisal tidak disyaratkan antara kedua tempat itu mencapai jarak qashar, sebagaimana telah dikemukakan tadi dalam masalah tanah air asli.

3. Melakukan perjalanan dari tanah tempat mukimnya. Jika seorang musafir (yang melakukan perjalanan qashar) bermukim di suatu tempat yang layak dimukimi selama lima belas hari atau lebih, kemudian setelah itu ia berniat melakukan perjalanan ke tempat lain, maka tanah tempat mukimnya itu batal dengan dilakukannya safar (perjalanan) dari tempat tersebut.

Sedangkan perjalanan yang dilakukan dari tempat lain, maka hal itu tidak membatalkan tanah tempat mukimnya kecuali dengan dua hal, yaitu:

1. Musafir tersebut tidak melewati tanah tempat mukimnya dalam perjalanannya. Apabila ia melewatinya, maka tempat itu tidak batal sebagai tanah tempat mukimnya.
2. Hendaklah jarak antara tempat dimulainya safar dengan tanah air tempat mukimnya mencapai jarak *qashar*. Jika tidak mencapai jarak qashar, maka tempat itu tidak batal sebagai tanah tempat mukimnya. Apabila ada dua orang saudagar keluar, misalnya, yang satu dari Asyut sedangkan yang lain dari Jarja; yang pertama bermukim di Cairo selama lima belas hari dengan niat, sedang yang kedua bermukim di Kufr al-Ziyat juga demikian. Maka Cairo adalah tanah tempat mukim saudagar yang pertama, sedangkan Kufr al-Ziyat adalah tanah tempat mukim saudagar yang kedua. Jarak antara Cairo dan Kufr al-Ziyat mencapai jarak qashar. Bila keduanya itu berangkat menuju Banha, maka dalam hal ini kedua saudagar tadi hendaklah menyempurnakan shalatnya, karena antara Cairo dan Banha, demikian juga antara Kufr al-Ziyat dan Banha tidak mencapai jarak qashar. Bila keduanya itu bermukim di Banha selama lima belas hari, maka tanah tempat mukim keduanya, yaitu Cairo dan Kufr al-Ziyat batal, karena tanah air tempat mukim dapat batal dengan tanah tempat mukim yang semisal, sebagaimana telah dikemukakan tadi. Dan Banha menjadi tanah tempat mukim mereka berdua. Bila mereka berangkat dari Banha menuju Kufr al-Ziyat dengan maksud hendak melakukan safar dari Kufr al-Ziyat ke Cairo, dan bermukim di Kufr al-Ziyat selama satu hari, lalu berangkat ke Cairo, maka keduanya itu harus menyempurnakan shalatnya di Kufr al-Ziyat, karena jaraknya (antara Kufr al-Ziyat dan Banha) tidak mencapai jarak qashar. Demikian juga mereka wajib menyempurnakan shalatnya di tengah

perjalanan menuju Cairo bila mereka melewati Banha, karena sekalipun antara Kufr al-Ziyat dengan Cairo itu mencapai jarak qashar, akan tetapi karena keduanya melewati Banha dalam perjalanannya, maka Banha itu tidak batal sebagai tanah air tempat mukimnya, karena tanah tempat mukim tidak batal dengan mengadakan safar dari tempat mukim lain, yaitu Kufr al-Ziyat, selama musafir itu melewati tanah tempat mukimnya (Banha) dan selama jarak antara tanah tempat mukim dan tempat berangkatnya safar itu tidak mencapai jarak qashar.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, apabila seseorang melakukan safar (perjalanan) dari negerinya dengan maksud menempuh jarak qashar, kemudian ia kembali ke negeri asli, maka negeri tersebut boleh jadi sebagai negeri aslinya, yaitu negeri tempat ia dibesarkan dan kepada negeri itu ia dinisbatkan; boleh jadi juga sebagai negeri lain dan ia ingin bermukim di negeri itu selamanya; dan boleh jadi juga sebagai tempat ia bermukim selama waktu yang dapat membatalkan hukum safar dengan berniat.

Bila ia pulang ke negeri aslinya atau ke negeri yang ia niatkan untuk bermukim selamanya, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya dengan sekedar memasuki negeri tersebut, sekalipun ia tidak berniat mukim selama waktu yang dapat membatalkan hukum safar, kecuali apabila ketika pertama keluar dari negeri itu ia bermaksud meninggalkan tempat tinggalnya, maka masuknya orang itu ke negeri tersebut tidaklah menghalangi qashar, kecuali apabila ia berniat mukim di negeri tersebut selama waktu yang dapat membatalkan hukum safar, atau di negeri itu ia mempunyai isteri yang masih digaulinya. Apabila ia pulang ke tempat mukimnya, maka masuknya orang tersebut ke tempat mukim itu tidak menghalangi dilaksanakannya shalat qashar, kecuali apabila ia berniat mukim selama batas waktu yang dapat membatalkan hukum safar tadi.

Inilah hukumnya ketika ia berada di negeri tempat keluarnya (untuk melakukan safar). Sedangkan ketika ia pulang dan berjalan menuju negeri ini, maka hendaklah memperhatikan jaraknya. Apabila jarak pulangannya itu mencapai jarak qashar, berarti ia boleh mengqashar; jika tidak, maka juga tidak boleh mengqashar. Dan bila jarak pulangannya itu tidak mencapai jarak qashar, berarti safar tersebut batal, dan secara mutlak ia harus menyempurnakan shalatnya ketika pulang dan ketika berada di negerinya, sekalipun bukan negeri aslinya dan bukan tempat ia bermukim selamanya. Sedang apabila negeri itu adalah negeri aslinya atau negeri yang ia niatkan untuk mukim selamanya di tengah-tengah perjalanannya, kemudian ia memasukinya, maka dengan sekedar masuknya itu telah membatalkan hukum

safar. Yang semisal dengan hal itu adalah negeri tempat isteri yang ia gauli dan tidak durhaka, maka dengan sekedar memasukinya berarti juga membatalkan hukum safar. Jika di tengah-tengah perjalanannya ia berniat memasuki negeri tersebut, maka hendaklah ia memperhatikan jarak antara tempat berniatnya dengan negeri tadi, yaitu negeri aslinya atau negeri tempat ia bermukim selamanya atau negeri tempat isterinya. Jika mencapai jarak qashar, berarti ia boleh mengqashar shalatnya ketika berjalan menuju negeri tersebut. Jika tidak mencapai jarak qashar, maka ia tidak boleh mengqashar. Sebagian dari madzhab Malikiyah menekankan qashar secara mutlak, dan dengan sekedar lewat tidaklah menghalangi dilaksanakannya qashar, sebagaimana memasuki negeri isteri yang belum ia gauli atau isteri yang durhaka juga tidak menghalangi dilaksanakannya qashar.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud tanah air adalah tempat mukim seseorang untuk selama-lamanya, pada musim panas dan dingin. Selain itu tidaklah disebut sebagai tanah air.

Apabila seseorang kembali ke tanah airnya setelah ia melakukan safar dari tanah airnya itu, maka safarnya berakhir dengan sekedar sampai di negeri tersebut. Baik kembalinya itu karena suatu keperluan ataupun bukan, baik ia berniat mukim empat hari di tanah itu ataupun tidak. Ketika kembali ia boleh mengqashar hingga sampai di tanah airnya. Apabila ia kembali bukan ke tanah airnya sendiri, maka boleh jadi kembalinya itu karena suatu keperluan atau bukan. Bila kembalinya bukan karena suatu keperluan, maka safarnya itu tidak berakhir kecuali (bila) sebelum sampai ia berniat mukim selama waktu yang dapat membatalkan safar atau berniat mukim secara mutlak; dengan syarat ketika berniat ia dalam keadaan diam tidak berjalan, tidak terikat, dan bukan mengikut... . Ketika itu safarnya berakhir (batal) dengan sekedar sampai di tanah airnya. Jika ia tidak berniat mukim (selama waktu yang dapat membatalkan safar), maka safar tersebut tidak terputus kecuali dengan dua hal: (1) ia benar-benar mukim selama waktu yang dapat membatalkan hukum safar, atau (2) niat itu dilakukan setelah sampai (di tanah airnya).

Jika kembalinya itu karena suatu keperluan, maka bila hal itu harus ia lakukan, misalnya keperluan tersebut tidak bisa selesai dalam jangka empat hari, maka safarnya batal dengan sekedar menetap dan diam di negerinya itu, sekalipun ia tidak berniat mukim. Sedang apabila ia tahu bahwa keperluan itu dapat terselesaikan dalam jangka empat hari, maka safarnya tidak batal dan ia boleh mengqashar selama di negeri itu.

Ini berlaku bila pelaksanaan keperluan itu tidak ditunggu-tunggu setiap waktu. Jika ditunggu-tunggu setiap waktu, maka ia boleh mengqashar selama

SHALAT JAMA'

Jama' Taqdim dan Ta'khir

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan shalat jama', yaitu: (1) Pengertian shalat jama', (2) Hukum shalat jama', (3) Syarat-syarat dan sebab-sebab shalat jama'.

Pengertian shalat jama'

Shalat jama' adalah shalat yang digabungkan antara Zhuhur dan Ashar dengan cara dimajukan ke waktu Zhuhur (*taqdim*), misalnya melaksanakan Ashar dan Zhuhur sebelum masuk waktu Ashar; atau menggabungkan antara kedua shalat itu dengan cara diakhirkan (*ta'khir*),

delapanbelas hari penuh. Yang hukumnya sama dengan kembali ke tanah air adalah berniat untuk kembali. Maka safarnya itu dinyatakan berakhir dengan sekedar berniat kembali, dengan syarat ketika berniat ia dalam keadaan diam tidak berjalan. Sedang apabila ia berniat kembali bukan ke tanah airnya sendiri, maka safar itu berakhir dengan niat tersebut bila kembalinya itu bukan karena suatu keperluan. Jika niat kembalinya itu karena suatu keperluan, maka safarnya itu tidak terputus. Yang sama dengan niat kembali adalah ragu-ragu untuk kembali.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ia kembali ke tanah air tempat berangkatnya semula atau ia berniat kembali, maka bila jaraknya tidak mencapai jarak qashar, berarti dengan sekedar begitu ia wajib menyempurnakan shalatnya sehingga ia meninggalkan tanah airnya lagi atau mengurungkan niatnya untuk kembali. Ia tidak wajib mengulang shalat yang diqasharnya sebelum ia kembali atau berniat untuk kembali. Dalam semua ini tidak ada perbedaan antara kembali karena suatu keperluan atau untuk menggagalkan perjalanannya samasekali. Jika jarak antara tanah airnya dengan tempat ia berniat kembali itu mencapai jarak qashar, maka shalatnya boleh ia qashar ketika kembali, karena itu merupakan perjalanan jauh, karenanya ia (dibolehkan) mengqashar. apabila musafir itu melewati tanah airnya, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya, sekalipun di sana ia tidak mempunyai keperluan, kecuali bila lewatnya itu karena memang jalannya. Demikian juga apabila ia melewati negeri tempat ia menikah sekalipun negeri itu bukan tanah airnya, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya sehingga ia meninggalkan negeri tersebut.

yaitu shalat Zhuhur diakhirkan hingga waktunya keluar dan dilaksanakan dengan shalat Ashar pada waktu Ashar. Yang semisal dengan Zhuhur dan Ashar adalah Maghrib dan Isya'. Kedua shalat ini dapat digabungkan secara *taqdim* dan *ta'khir*. Sedangkan shalat Shubuh tidak sah dijama' dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Dan bagi seorang mukallaf tidak boleh men-*ta'khir* atau men-*taqdim* shalat fardhu dari waktu yang semestinya tanpa tanpa ada sebab yang akan kami sebutkan nanti. Yang demikian itu karena Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melaksanakan shalat pada waktu-waktunya yang telah dijelaskan dalam pembahasan "Waktu-waktu Shalat" terdahulu. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء : ١٠٣)

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. (Q.S. 4:103)

Akan tetapi Islam adalah agama yang mudah, maka ia membolehkan shalat di luar waktu-waktunya ketika ada suatu kesulitan, dengan tujuan untuk menghindari adanya kesempitan dan kesulitan.

Hukum dan sebab-sebab shalat jama'

Shalat jama' hukumnya boleh. Sedangkan sebab-sebab dan syarat-syaratnya, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾

15)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab shalat Jama' itu sebagai berikut:

1. Safar (melakukan perjalanan)
2. Sakit
3. Hujan
4. Tanah berlumpur (becek) serta gelap pada akhir bulan.
5. Ada di Arafah atau di Muzdalifah bagi yang menunaikan ibadah haji.

Sebab pertama, adalah "safar". Yang dimaksud safar adalah semua bentuk perjalanan, baik mencapai jarak qashar ataupun tidak; dan disyaratkan perjalanan itu tidak haram dan tidak pula makruh. Maka bagi orang yang melakukan safar yang hukumnya mubah, boleh menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar dengan *jama' taqdim* dengan dua syarat:

- a. Matahari telah tergelincir ketika seorang musafir berhenti di suatu tempat untuk beristirahat.
- b. Ia berniat untuk pergi sebelum waktu Ashar masuk, dan akan berhenti untuk beristirahat lagi setelah matahari terbenam.

Jika ia berniat berhenti sebelum matahari menguning, maka sebelum pergi hendaklah melaksanakan shalat Zhuhur terlebih dahulu dan wajib mengakhirkan shalat Ashar sehingga ia berhenti, karena berhentinya itu tepat pada waktunya yang *ikhtiyari* (luas), maka tidak ada alasan baginya untuk pada waktunya yang *taqdim* shalat tersebut. Jika ia jama' *taqdim* dengan shalat Zhuhur, maka shalat sah, akan tetapi ia berdosa, dan disunnatkan baginya untuk mengulang shalat Ashar itu pada waktunya yang *ikhtiyari* tadi setelah ia berhenti. Sedang apabila ia berniat berhenti setelah matahari menguning (sebelum Maghrib), maka hendaklah ia melaksanakan shalat Zhuhurnya sebelum pergi, dan mengenai shalat Asharnya, boleh memilih, boleh di-*taqdim*, dan boleh juga di-*ta'khir* hingga ia berhenti, karena shalat Ashar itu – bagaimanapun juga – masih dilaksanakan pada waktu *dharuri*. Sebab bila Ashar itu di-*taqdim* tetap dilaksanakan pada waktu *dharuri* yang didahulukan karena alasan safar, dan bila di-*ta'khir* juga tetap dilaksanakan pada waktu *dharuri* yang disyariatkan.

Bila waktu Zhuhur telah masuk – yang ditandai dengan tergelincirnya matahari – sedangkan ia dalam perjalanan, maka bila ia berniat untuk berhenti ketika matahari menguning atau sebelum menguning, ia boleh men-*ta'khir* Zhuhur sehingga menjama'nya dengan Ashar setelah berhenti. Dan jika berniat untuk berhenti setelah matahari terbenam, maka ia tidak boleh men-*ta'khir* Ashar hingga berhenti, karena yang demikian itu dapat menyebabkan keluarnya kedua shalat tersebut dari waktunya. Akan tetapi antara kedua shalat itu hendaklah dijama' secara simbolis, yaitu dengan melaksanakan shalat Zhuhur pada akhir waktunya yang *ikhtiyari* dan melaksanakan Ashar pada awal waktunya yang *ikhtiyari*. Sedangkan shalat Maghrib dan Isya' hukumnya sama dengan Zhuhur dan Ashar dalam semua rincian ini.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa awal waktu shalat Maghrib, yaitu terbenamnya matahari, sama dengan kedudukan tergelincirnya matahari

dibandingkan dengan shalat Zhuhur; dan sepertiga malam pertama sama kedudukannya dengan menguningnya matahari setelah Ashar. Sedangkan terbitnya fajar sama dengan terbenamnya matahari seperti yang telah dikemukakan tadi.

Apabila ia memasuki waktu Maghrib sedang ia dalam keadaan berhenti, maka apabila ia berniat berangkat sebelum memasuki waktu Isya' dan berhenti sebelum terbit fajar, hendaklah ia men-jama' taqdim shalat Isya' dengan Maghribnya sebelum berangkat; dan apabila ia berniat berhenti sebelum sepertiga malam pertama, maka hendaklah ia men-ta'khir Isya'nya sehingga berhenti. Sedang apabila ia berniat berhenti setelah sepertiga malam pertama, maka hendaklah ia melaksanakan shalat Maghribnya sebelum berangkat, dan mengenai shalat Isya'nya ia boleh memilih. Berdasarkan hal ini Anda dapat mengqiyaskan (mengambil perbandingan).

Hukum shalat jama' bagi seorang musafir adalah boleh, dalam artian *khilaf al-Aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama). Maka yang paling utama adalah meninggalkan jama'. Shalat jama' itu hanya boleh dilaksanakan bila ia melakukan perjalanan darat. Sedang untuk perjalanan laut, maka tidak boleh menjama' shalat, karena dispensasi (kebolehan) jama' itu hanya berlaku untuk perjalanan darat, tidak untuk perjalanan lainnya.

Sebab kedua, adalah sakit. bagi orang sakit yang susah untuk berdiri pada setiap kali shalat atau ia susah untuk wudhu', seperti orang yang sakit perut, maka ia boleh menjama' antara Zhuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya' secara simbolis, misalnya dengan cara melaksanakan Zhuhur pada akhir waktunya yang *ikhthiyari* dan melaksanakan Ashar pada awal waktunya yang *ikhthiyari*, serta melaksanakan shalat Maghrib sesaat sebelum hilangnya mega (merah) dan melaksanakan shalat Isya' pada awal hilangnya mega (merah). Ini bukanlah jama' hakiki, karena masing-masing shalat itu tetap dilaksanakan pada waktunya. Yang demikian itu hukumnya boleh, tidak makruh. Dan bagi orang yang melakukannya itu memperoleh keutamaan awal waktu. Berbeda halnya dengan orang yang tidak ada uzdur, sekalipun ia boleh melaksanakan shalat jama' secara simbolis, akan tetapi ia telah kehilangan *fadhilah* (keutamaan) awal waktu.

Sedangkan orang sehat yang khawatir akan mengalami pusing kepala yang dapat menghalanginya melaksanakan shalat sesuai dengan cara yang semestinya, atau khawatir pingsan yang dapat menghalanginya melaksanakan shalat ketika memasuki waktu shalat yang kedua, seperti (waktu) Ashar bagi Zhuhur, dan (waktu) Isya' bagi Maghrib, maka dibolehkan baginya men-taqdim shalat yang kedua bersama shalat yang pertama. Jika ia men-taqdim shalat

tersebut sementara apa yang dikhawatirkannya itu tidak terjadi, maka sebaiknya ia mengulang pada waktu itu juga, sekalipun pada waktu *dharuri*.

Sebab ketiga dan keempat, yaitu hujan, berlumpur dan gelap. Apabila ada hujan lebat yang sampai menyebabkan seseorang menutup kepalanya, atau menyebabkan tanah sangat berlumpur yang sampai menyebabkan seseorang melepas sepatunya disertai gelap, maka dibolehkan menjama' taqdim Isya' dengan Maghrib untuk tetap menjaga (pelaksanaan) shalat Isya' dengan berjama'ah tanpa ada kesulitan. Maka ia berangkat ke masjid pada waktu Maghrib dan melaksanakan kedua shalat itu (Maghrib dan Isya') sekaligus. Shalat jama' semacam ini boleh dalam arti *khilaf al-Aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama). Yang demikian itu khusus dilaksanakan di dalam masjid; maka tidak boleh dilaksanakan di rumah-rumah.

Mengenai sifat shalat jama' ini, hendaknya dikumandangkan adzan Maghrib terlebih dahulu dengan suara keras sebagaimana biasanya, kemudian disunnatkan menunda shalat Maghrib itu setelah adzan sebatas lama kurang lebih melaksanakan tiga rakaat, baru kemudian melaksanakan shalat Maghrib. Lalu disunnatkan beradzan untuk shalat Isya' di masjid, bukan di atas menara, agar tidak orang-orang tidak menduga telah masuk waktu Isya' yang biasa. Adzan itu hendaklah dikumandangkan dengan suara rendah, kemudian shalat Isya' itu dilaksanakan. Antara adzan dan Isya' jangan sampai dipisah dengan shalat *nafileh*; demikian juga dimakruhkan melaksanakan shalat *nafileh* antara setiap dua shalat yang dijama'. Bila dilaksanakan (shalat *nafileh*), itu tidak berarti menghalangi dilaksanakannya *nafileh* setelah Isya' yang dijama' karena hujan; dan hendaklah ia menunda shalat Witirnya sehingga mega merah hilang, karena shalat Witir itu tidak sah dilaksanakan kecuali setelah hilangnya mega merah. Bagi orang yang shalat sendirian tidak boleh melaksanakan shalat jama' di masjid kecuali ia imam tetap yang mempunyai rumah tempat pulang, maka ia boleh menjama' sendirian dengan niat jama' sekaligus *imamah*, karena shalat jama' itu (baginya) berfungsi sebagai shalat jama'ah. Bagi orang yang ber-i'tikaf di masjid boleh menjama' mengikuti orang yang menjama' di masjid tersebut, bila ada.

Apabila hujan reda setelah memulai shalat pertama, maka ia (tetap) boleh menjama', lain halnya bila hujan itu reda sebelum memulai shalat.

Sebab kelima, ada di Arafat. Bagi yang menunaikan ibadah haji disunnatkan menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' taqdim di Arafat, baik ia penduduk Arafat atau salah seorang penduduk dari daerah tempat ibadah haji lainnya, seperti Mina dan Muzdalifah, atau salah seorang penduduk daerah jauh. Dan disunnatkan bagi yang bukan penduduk Arafat untuk mengqashar, sekalipun jaraknya tidak mencapai jarak *qashar*.

Sebab keenam, orang yang menunaikan ibadah haji itu ada di Muzdalifah. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, setelah bertolak dari Arafat, disunnatkan men-*ta'khir* shalat Maghribnya hingga ia sampai di Muzdalifah, maka shalat Maghrib itu di-*jama'* *ta'khir* dengan shalat Isya'nya. Shalat jama' ini hanya disunnatkan bagi seseorang yang wuquf di Arafat bersama imam. Jika tidak, maka hendaklah ia melaksanakan masing-masing shalat itu pada waktunya. Dan disunnatkan mengqashar shalat Isya' bagi selain penduduk Muzdalifah, karena qaidah (yang mereka pakai) bahwa menjama' itu hukumnya sunnat bagi setiap jama'ah haji, sedangkan qashar adalah khusus bagi selain penduduk yang tinggal di tempat itu, yakni Arafat dan Muzdalifah.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang musafir yang melakukan perjalanan qashar yang telah dikemukakan terdahulu dengan memenuhi syarat-syarat *safar* dibolehkan men-*jama'* *taqdim* atau *ta'khir* antara dua shalat yang telah disebutkan tadi; dan dibolehkan men-*jama'* *taqdim* saja disebabkan hujan. Dalam *jama'* *taqdim* terdapat enam syarat, yaitu:

1. Tertib, yaitu dengan memulai shalat yang mempunyai waktu tersebut. Bila musafir itu berada pada waktu Zhuhur dan hendak melaksanakan shalat Ashar bersama Zhuhur pada waktu Zhuhur, maka ia harus memulai dengan shalat Zhuhur. Jika dibalik, maka shalat Zhuhur itu sah, sebagai yang mempunyai waktu; sedangkan shalat yang sebelum Zhuhur (yaitu Ashar) tidak sah sebagai shalat fardhu dan tidak pula sebagai *naflah*, (yaitu) bila ia tidak mempunyai tanggungan shalat fardhu (Ashar) yang sama. Bila mempunyai tanggungan itu, maka shalat tersebut berfungsi sebagai penggantinya. Jika ia lakukan hal tersebut karena lupa atau tidak tahu, maka shalat tersebut sah sebagai *naflah*.
2. Niat shalat jama' itu dilakukan dalam shalat pertama, yaitu dengan berniat dalam hatinya bahwa ia akan melaksanakan shalat Ashar setelah shalat Zhuhur. Niat tersebut disyaratkan agar dilakukan dalam shalat pertama sekalipun bersamaan dengan salamnya. Maka niat itu tidak cukup dilakukan sebelum takbiratul ihram (shalat kedua) dan tidak pula setelah salam (shalat pertama).
3. Menyegerakan antara kedua shalat tersebut, dalam arti jarak antara keduanya tidak boleh lama sebatas cukup melaksanakan dua raka'at yang sesederhana mungkin. Maka ia tidak boleh melaksanakan shalat sunnat *rawatib* di antara kedua shalat tersebut. Antara kedua shalat itu boleh dipisah dengan adzan, iqamah dan bersuci. Jika ia melaksanakan shalat Zhuhur dengan tayamum, kemudian hendak menjama' shalat Ashar bersamanya, maka tidak batal memisah (kedua shalat itu) dengan tayamum

yang kedua kalinya untuk shalat Ashar, karena menjama' antara dua shalat tidak boleh dengan satu tayamum, sebagaimana terdahulu.

4. Perjalanan tersebut tetap berlangsung hingga ia memulai shalat kedua yang ditandai dengan takbiratul ihram, sekalipun setelah itu perjalanan tersebut terputus ketika sedang melaksanakan shalat. Sedang apabila perjalanannya itu terputus sebelum memulai shalat, maka jama'nya itu tidak sah karena hilangnya sebab.
5. Waktu shalat yang pertama diyakini masih ada hingga ia melaksanakan shalat yang kedua.
6. Shalat yang pertama diduga kuat sah. Jika shalat yang pertama adalah shalat Jum'at yang didirikan di suatu tempat yang terdapat banyak masjid tanpa ada suatu kebutuhan sementara ia ragu-ragu apakah shalat Jum'at yang ia laksanakan itu lebih dulu selesai atau bersamaan? maka shalat Ashar itu tidak sah dijama' *taqdim* dengan shalat Jum'at. Yang lebih utama adalah meninggalkan *Jama'*, karena tentang kebolehan masih diperselisihkan dalam pendapat berbagai madzhab. Akan tetapi shalat jama' itu hukumnya sunnat apabila seorang yang melakukan ibadah haji itu melakukan perjalanan, sedang ia tinggal di Arafat atau di Muzdalifah. Yang afdhal bagi yang pertama (yang tinggal di Arafat) adalah men-*jama'* *taqdim* Ashar dengan Zhuhur. Sedangkan bagi yang kedua (yang tinggal di Muzdalifah) adalah men-*jama'* *ta'khir* Maghrib dengan Isya', karena para madzhab sepakat dengan bolehnya menjama' keduanya.

Dan ketahuilah bahwa jama' itu terkadang juga hukumnya wajib dan terkadang *mandub*. Apabila waktu shalat yang pertama itu tidak cukup untuk melakukan *thaharah* (bersuci) dan shalat, maka ia wajib men-*jama'* *ta'khir*. Dan disunnatkan menjama' bagi yang menunaikan haji yang bepergian seperti yang telah dijelaskan terdahulu, sebagaimana juga disunnatkan apabila dengan jama' tersebut dapat menyebabkan sempurnanya shalat, misalnya ia berjama'ah ketika menjama' sebagai pengganti shalatnya yang sendirian ketika ia tidak menjama'.

Untuk menjama' *ta'khir* shalat ketika bepergian disyaratkan dua hal:

1. Berniat *ta'khir* pada waktu shalat yang pertama selama sisa waktunya itu masih cukup untuk melaksanakan shalat dengan sempurna atau qashar. Bila ia tidak berniat *ta'khir*, atau berniat *ta'khir* akan tetapi sisa waktunya tidak cukup untuk melaksanakan shalat, berarti ia telah berdosa. Dan shalat itu menjadi *shalat qadha'* bila ia tidak sempat melaksanakan satu raka'at dari shalat tersebut pada waktunya. Bila sempat, berarti shalat itu dihukumi sebagai *shalat ada'* (shalat tunai) namun hukumnya tetap haram.

2. Perjalanan itu tetap berlangsung hingga kedua shalat tersebut sempurna. Jika sebelum itu ia mukim, maka shalat yang diniatkan *ta'khir* itu menjadi *shalat qadha'*. Sedangkan menertibkan dan menyegerakan antara dua shalat itu – dalam *jama' ta'khir* – hukumnya sunnat, bukan syarat.

Bagi seorang mukim boleh menjama' shalat yang dapat dijama' dalam perjalanan, sekalipun men-jama' *taqdim* Ashar dengan shalat Jum'at pada waktu shalat yang pertama dengan alasan hujan; sekalipun hujannya itu sedikit, yang (hanya) membasahi bagian luar pakaian atau bagian bawah sandal. Yang semisal dengan hujan adalah salju, kedinginan dan ketakutan. Akan tetapi seorang mukim tadi tidak boleh menjama' kecuali dengan syarat-syarat berikut:

1. Hujan dan yang semacamnya itu (masih) ada ketika ia melakukan takbiratul ihram dalam kedua shalat tersebut dan ketika mengucapkan salam dalam shalat pertama, sehingga shalat yang pertama tidak terpisah dengan awal shalat kedua. Redanya hujan di pertengahan shalat pertama atau shalat kedua atau setelah kedua shalat itu tidaklah membatalkan jama'.
2. Menertibkan antara kedua shalat.
3. Berniat untuk menjama', sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan mengenai shalat jama' karena bepergian.
5. Hendaklah shalat yang kedua itu dilaksanakan dengan berjama'ah sekalipun hanya ketika takbiratul ihram; dan tidak disyaratkan jama'ah itu tetap ada hingga akhir shalat kedua, berdasarkan pendapat yang kuat, sekalipun ia memisahkan diri (dari imam) sebelum raka'at yang pertama sempurna.
6. Hendaklah imam itu berniat *imamah* dan jama'ah.
7. Shalat Jama' itu dilaksanakan di mushalla yang jauh, sesuai dengan 'urf, sehingga mereka mendapatkan kesulitan di jalan untuk mendatangi mushalla tersebut. Yang dikecualikan dari hal ini adalah imam tetap, maka ia boleh menjama' bersama para makmum – karena alasan ini – sekalipun ia tidak merasakan adanya kesulitan karena hujan.

Bila salah satu dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak boleh bagi yang mukim menjama' shalat. Gelap gulita, angin, takut, tanah berlumpur (beccek) dan sakit bukanlah termasuk sebab-sebab yang membolehkan jama' bagi seorang yang mukim, berdasarkan pendapat yang *masyhur*; sedang pendapat yang *rajih* membolehkan *jama' taqdim* dan *ta'khir* dengan alasan sakit.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa menjama' antara dua shalat dalam satu waktu tidak boleh, baik dalam safar ataupun pada saat hadhar (ada di

kampung halaman) dengan alasan apapun, kecuali dalam dua hal, yaitu:

Pertama: Boleh men-jama' *taqdim* Zhuhur dan Ashar pada waktu Zhuhur dengan empat syarat:

1. Shalat jama' itu dilakukan pada hari 'Arafah (bagi jama'ah haji).
2. Orang tersebut sedang dalam ihram haji.
3. Berjama'ah di belakang imam kaum muslimin atau wakilnya.
4. Shalat Zhuhur yang ia laksanakan itu sah. Bila ternyata shalat Zhuhur itu ketahuan batal, maka ia wajib mengulangnya, dan dalam hal ini ia tidak boleh menjama' shalat Zhuhur itu dengan Ashar, melainkan ia wajib melaksanakan Ashar itu bila waktunya telah masuk.

Kedua: Boleh men-jama' *ta'khir* Maghrib dan Isya' pada waktu Isya' dengan dua syarat:

1. Orang tersebut ada di Muzdalifah.
2. Ia sedang dalam ihram haji.

.... kedua shalat itu dijama' tanpa diadzankan kecuali sekali, sekalipun masing-masing dari kedua shalat tersebut menggunakan iqamah tersendiri. Abdullah bin Mas'ud berkata:

وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قُطًّا إِلَّا لَوْقَتَهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بَعْرَةً وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - أَيُّ بِمَزْدَلِفَةَ - (رواه الشيخان)

Demi Dzat Yang tiada Tuhan selain Dia, Rasulullah SAW belum pernah melaksanakan shalat kecuali pada waktunya, selain dua shalat, yaitu jama' antara Zhuhur dan Ashar di Arafat dan jama' antara Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. (H.R. Imam Bukhari dan Muslim).

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa menjama' *taqdim* atau *ta'khir* antara Zhuhur dan Ashar, atau antara Maghrib dan Isya' itu hukumnya mubah (boleh), sedangkan meninggalkan jama' hukumnya *afdhal*. Men-jama' *taqdim* antara Zhuhur dan Ashar hanya sunnat dilaksanakan di Arafat. Dan men-jama' *ta'khir* antara Maghrib dan Isya' hanya sunnat dilaksanakan di Muzdalifah.

Menjama' shalat itu boleh dengan syarat ia musafir yang perjalanannya mencapai jarak qashar, atau ia sakit di mana akan menyusahkannya dengan

tidak menjama', atau ia seorang wanita yang sedang menyusui atau sedang mengalami darah *istihadhah*, maka ia boleh menjama', untuk menghindari kesulitan dalam bersuci pada setiap kali akan melaksanakan shalat. Yang semisal dengan wanita udzur yang sedang mengalami istihadhah adalah orang yang terkena penyakit beser (sering kencing). Begitu pula jama' itu boleh bagi yang tidak mampu bersuci dengan air dan tayamum pada setiap kali shalat. Dan boleh juga dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu mengetahui waktu shalat, seperti orang buta dan orang yang tinggal di bawah tanah. Demikian juga dibolehkan menjama' bagi orang yang mengkhawatirkan (keselamatan) dirinya, hartanya atau kehormatannya; serta bagi orang yang mengkhawatirkan suatu bahaya yang dapat mengancam dirinya dalam hidupnya dengan meninggalkan jama' tersebut. Juga bagi para pekerja yang tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaannya diberi keluasaan (keringanan) untuk melakukan shalat jama'.

Semua hal tadi membolehkan jama' antara Zhuhur dan 'Ashar atau antara Maghrib dan Isya' dengan jama' *taqdim* dan *ta'khir*. Dan boleh menjama' antara Maghrib dan Isya' secara khusus karena salju, dingin, air membeku, tanah berlumpur, angin kencang yang dingin dan hujan yang dapat membasahi pakaian dan dapat menimbulkan kesusahan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara shalat di rumah atau di masjid, sekalipun jalannya beratap. Yang *afdhal* adalah hendaknya ia memilih yang lebih mudah dalam menjama' antara *taqdim* atau *ta'khir*. Jika antara keduanya itu seimbang, maka yang *afdhal* adalah men-jama' *ta'khir*. Dan untuk sahnya jama' *taqdim* dan *ta'khir* itu disyaratkan hendaklah ia tetap menjaga tertibnya shalat antara shalat-shalat tersebut. Dalam hal ini shalat jama' tidaklah gugur karena lupa, sebagaimana ia gugur ketika meng-qadha' shalat yang tertinggal, yang akan dijelaskan nanti.

Untuk sahnya jama' *taqdim* itu sendiri disyaratkan empat hal:

1. Berniat jama' ketika takbiratul ihram dalam shalat yang pertama.
2. Antara kedua shalat itu tidak boleh terpisah kecuali sebatas iqamah dan berwudhu' sekedarnya. Jika melaksanakan shalat sunnat *rawatib* di antara kedua shalat tersebut, maka jama' itu tidak sah.
3. Ada udzur yang membolehkan jama' ketika memulai kedua shalat tersebut dan ketika mengucapkan salam dalam shalat yang pertama.
4. Udzur tersebut tetap berlangsung hingga selesai melaksanakan shalat yang kedua.

Mengqadha shalat yang tertinggal

Melaksanakan shalat fardhu pada waktunya adalah wajib. Barangsiapa menunda shalat fardhu dari waktunya tanpa alasan (udzur), maka ia berdosa besar sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan "Waktu-waktu Shalat". Sedangkan bagi orang yang menundanya karena suatu alasan, maka tidak berdosa. Ada kalanya udzur itu sama sekali menggugurkan (kewajiban) shalat; dan ada kalanya juga tidak, di mana bagi orang yang ketinggalan shalat karena udzur tadi wajib mengqadhanya ketika udzur tersebut hilang. Berikut ini adalah penjelasan tentang bentuk-bentuk udzur.

Udzur yang sama sekali menggugurkan kewajiban shalat

Shalat itu sama sekali gugur dari kewajiban seorang wanita yang haid dan nifas, maka ia tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya ketika haid dan nifas setelah haid dan nifas itu berakhir (bersih dan suci). Demikian juga shalat itu gugur dari kewajiban orang yang gila dan pingsan. Seorang yang murtad bila kembali lagi kepada agama Islam, maka sama hukumnya dengan seorang kafir tulen, ia tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Syafi'iyah menyangkal pendapat mereka mengenai orang murtad. Mereka (Syafi'iyah) berpendapat bahwa shalat itu tidak gugur. Hanabilah

Untuk jama' *ta'khir* itu sendiri disyaratkan dua hal:

1. Berniat menjama' pada waktu shalat yang pertama, kecuali apabila waktunya sempit untuk melakukan niat tersebut, maka pada saat itu ia tidak boleh menjama' dengan shalat yang kedua.
2. Udzur yang membolehkan jama' itu tetap berlangsung sejak menentukan niat jama' pada waktu shalat pertama hingga memasuki waktu shalat yang kedua.

menyangkal pendapat mereka mengenai orang pingsan dan yang semacamnya. Akan kami sebutkan rincian dari semua ini dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾

16)...

– **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalat itu sama sekali gugur dari kewajiban orang yang pingsan dan gila dengan dua syarat:

1. Pingsan dan gila itu berlangsung selama lebih dari batas waktu lima shalat (fardhu). Sedang apabila hal itu berlangsung dalam batas waktu lima shalat (fardhu) atau kurang, kemudian sadar, maka wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkan.
2. Selama gila dan pingsan, ia tidak mengalami sadar secara teratur, boleh jadi ia memang tidak sadar sama sekali atau sadarnya itu terputus-putus. Apabila sadarnya itu teratur pada waktu tertentu, seperti pada waktu Subuh, misalnya, maka sadarnya ini berarti mengakhiri masa gila atau masa pingsannya, dan ia dituntut mengqadha'. Barangsiapa akalnya tertutup karena minuman keras yang haram, seperti khamar dan lain sebagainya, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya ketika mabuk. Demikian juga bagi orang yang akalnya tertutup akibat menggunakan obat yang mubah, seperti obat bius apabila digunakan dengan maksud berobat, bukan untuk mabuk, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkan berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat).

Apabila memperoleh udzur yang dapat menggugurkan kewajiban shalat di akhir waktu shalat di mana waktunya tidak ada lagi kecuali cukup untuk melakukan takbiratul ihram, maka ia wajib mengqadha' shalat fardhu itu. Hanya saja bagi wanita haid dan nifas bila udzurnya itu hilang dengan habisnya (darah) haid dan nifas, maka bila habisnya itu terjadi pada batas maksimal dari masa (haid atau nifas) yang telah menjadi ketentuan bagi masing-masing kedua darah tersebut, maka ia wajib mengqadha' shalat fardhu itu bila waktunya masih ada sebatas cukup untuk takbiratul ihram saja, sebagaimana juga lainnya. Dan apabila habisnya itu terjadi pada batas minimal dari masa (haid atau nifas) yang telah ditentukan, maka ia tidak wajib mengqadha', kecuali apabila waktunya masih ada sebatas cukup untuk mandi (bersuci) dan bertakbiratul ihram.

– **Malikiyah** : Mereka menambahkan hal lain dari udzur yang telah disebutkan tadi, yaitu mabuk karena sesuatu yang halal. Misalnya ia minum susu yang

masam dan ia yakin tidak mabuk, tapi ternyata mabuk. Sedangkan mabuk karena sesuatu yang haram, maka kewajiban mengqadha' shalat itu tidak gugur dan dosa menunda shalat itu pun tidak gugur. Kemudian, (bentuk-bentuk) udzur ini dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ia menghabiskan seluruh waktu shalat *ikhtiyari* dan *dharuri*, misalnya ia pingsan sejak matahari tergelincir hingga terbenam. Dalam hal ini berarti shalat tersebut gugur dan ia tidak wajib mengqadha' setelah sadar.
2. Udzur itu terjadi di tengah-tengah waktu. Apabila udzur tersebut terjadi sedangkan waktu shalat masih ada sebatas cukup untuk melaksanakan dua shalat, Zhuhur dan Ashar, misalnya, maka dalam hal ini kedua shalat tersebut gugur sekaligus. Jika udzur itu terjadi sementara waktu shalat tinggal sebatas cukup melaksanakan shalat yang terakhir saja atau sebagian dari shalat yang terakhir, minimal satu raka'at berikut sujudnya, maka shalat yang terakhir itu gugur, tinggal shalat yang pertama sebagai tanggungan yang wajib ia qadha' setelah udzurnya hilang. Batas waktu yang (dianggap) cukup untuk melaksanakan dua shalat adalah sebatas cukup melaksanakan lima raka'at bagi yang tidak dalam perjalanan (*hadhar*) dan tiga raka'at bagi yang dalam perjalanan, untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Dan cukup untuk melaksanakan empat raka'at dalam *hadhar* dan *safar* untuk shalat Maghrib dan Isya', mengingat shalat Maghrib tetap tiga raka'at sekalipun dalam *safar*, karena tidak bisa diqashar, sedangkan Isya'nya diperhitungkan satu raka'at, karena waktunya dapat diperoleh dengan sempat melaksanakan satu raka'at.

Sedang apabila udzur itu terjadi sementara sisa waktunya kurang dari apa yang telah disebutkan tadi, maka waktu itu khusus untuk shalat yang terakhir, lalu udzur tersebut dianggap terjadi pada waktu shalat yang terakhir saja, maka shalat yang terakhir itu gugur, tidak termasuk shalat yang pertama.

3. Udzur tersebut hilang pada akhir waktu. Dalam hal ini, maka kewajiban (mengqadha') shalat yang sebelumnya yang waktunya dihabiskan oleh udzur tersebut gugur; sedangkan shalat yang (bersamaan) dengan hilangnya udzur di akhir waktunya, maka hukumnya sebagai berikut:

Bila udzur itu hilang sedangkan waktunya tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan dua shalat setelah bersuci, maka ia wajib mengqadha' kedua shalat itu. Dan jika udzur itu hilang sedangkan waktunya tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan shalat yang terakhir saja atau satu raka'at dari shalat yang terakhir itu - sebagaimana terdahulu - setelah bersuci, maka ia wajib mengqadha' nya, karena waktunya telah keluar pada saat udzur itu

datang. Sebab ketika waktu shalat itu sempit, maka waktu itu dikhususkan untuk melaksanakan shalat yang terakhir.

Jelaslah di sini, bahwa bersuci itu diperhitungkan pada saat ia sempat melaksanakan shalat, ketika udzur tersebut hilang; dan tidak diperhitungkan ketika shalat itu gugur darinya pada saat udzur itu datang. Barangsiapa udzurnya hilang sedangkan waktu shalatnya tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan satu raka'at dari shalat tersebut setelah bersuci, maka shalat itu wajib dilaksanakan. Jika waktunya tidak cukup untuk melaksanakan satu raka'at, maka shalat itu tidak wajib dilaksanakan. Dan apabila udzurnya itu datang sedangkan waktunya tinggal sebatas sempat melaksanakan shalat tanpa bersuci, maka shalat itu gugur darinya, maka ia tidak usah mengqadha'nya setelah udzur itu hilang.

Semua hukum yang telah dikemukakan tadi tidak lain adalah untuk dua shalat yang waktunya menyatu (yaitu, Zhuhur - Ashar dan Maghrib - Isya'). Sedangkan untuk Subuh, bila udzurnya itu hilang sedangkan waktunya yang *dharuri* tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan satu raka'at setelah bersuci, maka shalat itu wajib dilaksanakan. Jika tidak, maka ia juga tidak wajib dilaksanakan, karena waktu itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan satu raka'at shalat secara sempurna sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Perlu diperhatikan dalam raka'at ini, hendaklah ia membaca Fatihahnya dengan sedang-sedang saja; dan hendaklah juga bertuma'ninah, dan tuma'ninah itu dilakukan dengan sedang-sedang saja. Dalam hal ini ia tidak perlu memperhatikan hal-hal sunnat, seperti membaca surat. Apabila udzur itu datang sedangkan waktu Shubuh tinggal sebatas cukup untuk melaksanakan satu raka'at, tanpa bersuci, maka shalat itu gugur; jika cukup untuk satu raka'at berikut bersuci, maka wajib diqadha' setelah udzur itu hilang, karena secara hukum waktu shalat Subuh itu keluar sebelum udzur itu datang.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila terjadi suatu udzur dari apa yang telah disebutkan tadi, setelah berlangsung dari awal waktu shalat sebatas cukup untuk melakukan takbiratul ihram, maka ia wajib mengqadha' shalat tersebut setelah udzur itu hilang. Jika udzur itu hilang sementara waktunya tinggal sebatas cukup untuk takbiratul ihram, maka shalat yang bersamaan dengan hilangnya udzur pada waktu shalat itu dan shalat yang dapat dijama' dengannya wajib diqadha', seperti Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya'. Apabila gilanya itu berlangsung selama satu waktu shalat penuh, misalnya, maka ia tidak wajib mengqadha' shalat tersebut. Sedang apabila gilanya terjadi setelah berlalu dari awal waktunya sebatas cukup untuk bertakbiratul ihram,

Macam-macam udzur yang membolehkan ta'khir shalat

Adapun macam-macam udzur yang hanya membolehkan *ta'khir* (penundaan) shalat dari waktunya, sebagian telah dikemukakan dalam pembahasan *Menjama' antara Dua Shalat*, tinggal masalah tidur, lupa dan tidak sadar dengan masuknya waktu dhalat, sekalipun hal itu timbul

maka shalat itu wajib diqadha'. Bila gilanya hilang sebelum waktu shalat keluar sebatas cukup untuk bertakbiratul ihram, maka ia wajib mengqadha' shalat yang bersamaan dengan hilangnya gila tersebut dan shalat yang sebelumnya, bila shalat itu dijama' dengannya. Yang semisal dengan gila adalah anak kecil apabila ia mencapai baligh ketika waktu shalat masih ada sebatas cukup untuk takbiratul ihram. Mereka berpendapat, barangsiapa akalunya tertutup (mabuk) karena minuman keras yang haram, atau karena suatu yang halal, atau karena obat yang mubah, atau karena sakit selain gila, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila gilanya berlangsung selama satu waktu shalat penuh, maka ia tidak wajib mengqadha' shalatnya, bila gilanya itu tidak berulang-ulang; bila berulang-ulang, maka ia wajib mengqadha'. Yang semisal dengan orang gila adalah orang mabuk yang tidak melampaui batas dan tidak pingsan. Sedang apabila gila dan yang sebagainya tadi, seperti haid, terjadi setelah berlalu dari awal waktu sebatas cukup untuk melaksanakan shalat berikut bersuci secepat mungkin, maka ia wajib mengqadha' shalat tersebut. Bila udzur tersebut hilang sedangkan waktu yang tersisa adalah sebatas (cukup) untuk bertakbiratul ihram atau lebih, maka ia wajib mengqadha' shalat itu serta shalat yang sebelumnya bila shalat tersebut dijama' dengannya, seperti Zhuhur dengan Ashar; dengan syarat hilangnya udzur itu tetap berlangsung dalam waktu yang berkesinambungan, cukup untuk bersuci dan melaksanakan dua shalat, lebih dari waktu cukup untuk shalat *ada'* dan bersucinya.

Ini berlaku apabila bersucinya itu dengan wudhu'. Sedang apabila bersucinya dengan tayamum, maka disyaratkan hendaklah waktu tersebut cukup untuk melakukan dua kali bersuci dan dua kali shalat. Jika waktu tersebut tidak cukup kecuali untuk melaksanakan satu kali bersuci dan satu kali shalat, maka shalat yang sebelumnya tidak wajib. Mereka berpendapat bahwa shalat itu tidak gugur dari (kewajiban) seorang murtad semasa murtadnya. Bila ia kembali lagi ke Islam, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya.

karena lalai. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kakai di bawah ini.¹⁷⁾

Hukum mengqadha shalat yang tertinggal

Mengqadha shalat fardhu yang tertinggal adalah wajib dilakukan dengan segera, baik shalat itu tertinggal karena suatu udzur yang tidak sampai menggugurkan shalat, ataupun ia tertinggal sama sekali tanpa udzur apapun, sesuai dengan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab.¹⁸⁾ Menunda qadha tidak boleh kecuali karena terdapat udzur (halangan), seperti usaha untuk memperoleh rizki dan ilmu yang hukumnya adalah *wajib 'ain* baginya, seperti juga makanan dan tidur. Dosa meninggalkan shalat itu tidaklah terhapus dengan sekedar mengqadha, melainkan ia

17)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa lupa itu dianggap sebagai udzur yang dapat menghilangkan dosa menunda shalat hanyalah apabila hal itu tidak karena kelalaiannya. Apabila ia lupa shalat karena sibuk bermain dadu dan lain sebagainya, maka ia tidak disebut sebagai ma'dzur (orang yang mempunyai udzur) dengan lupanya itu, dan ia berdosa dengan menunda shalat tersebut dari waktunya.

18)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila penundaan terhadap shalat itu dilakukan tanpa udzur, maka ia wajib segera mengqadha. Sedang apabila hal itu dilakukan karena suatu udzur, maka ia tidak wajib menyegerakan.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dari bagian pertama, di mana ia tidak wajib menyegerakan qadha nya, yaitu:

1. Ia ingat terhadap shalat yang tertinggal (tanpa udzur) tadi ketika khutbah Jum'at berlangsung, maka ia wajib menundanya hingga ia selesai melaksanakan shalat Jum'at.
2. Waktu yang tersedia untuk shalat yang ada tidak cukup untuk melaksanakan shalat yang tertinggal tanpa udzur tadi serta satu raka'at dari shalat yang ada. Maka dalam hal ini ia wajib mendahulukan shalat yang ada agar waktunya tidak habis.
3. Ingat terhadap shalat yang tertinggal (tanpa udzur) tadi setelah memulai shalat yang ada, maka ia (wajib) menyempurnakannya, baik waktunya sempit ataupun luas.

harus bertaubat (kepada Allah) sebagaimana juga (kewajiban) shalat itu tidak terhapus dengan taubat, melainkan ia harus mengqadhanya, karena di antara syarat-syarat bertaubat adalah menghindari dari dosa. Dan seorang yang bertaubat tidaklah terhindar dari dosa tanpa mengqadha (shalat yang ditinggalkannya). Di antara hal yang secara langsung dapat meniadakan (kewajiban) mengqadha adalah melaksanakan shalat nafilah berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁹⁾

19)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan shalat *nafilah* tidaklah berarti meniadakan (kewajiban) bersegera dalam mengqadha shalat. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah ia mengqadha shalat yang tertinggal dan meninggalkan shalat nafilah kecuali shalat sunnat *rawatib*, shalat Dhuha, shalat Tasbeeh, Tahiyat al-Masjid, empat raka'at sebelum shalat Zhuhur dan enam raka'at setelah shalat Maghrib.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bagi orang yang mempunyai tanggungan untuk mengqadha shalat yang tertinggal diharamkan melaksanakan shalat *nafilah* apapun kecuali shalat fajar pada hari itu, shalat Syafa' (genap), dan shalat Witir (ganjil); kecuali yang hukumnya sunnat, seperti shalat led. Bila ia melaksanakan shalat *nafilah* selain yang tersebut ini, seperti shalat Tarawih, maka ia tetap memperoleh pahala, karena shalat itu sendiri merupakan sikap ta'at. Akan tetapi ia berdosa, karena menunda (kewajiban) mengqadha. Mereka memberikan keringan untuk shalat *nafilah* yang cuma sejenis, seperti shalat Tahiyat al-Masjid dan sunnat *rawatib*.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bagi seorang yang mempunyai tanggungan shalat tertinggal yang wajib diqadha' dengan segera – dan telah dijelaskan mengenai shalat yang wajib di qadha' dengan segera – haram melaksanakan shalat *tathawwu'* (sunnat) secara mutlak, baik itu berupa sunnat *rawatib* ataupun lainnya, sehingga ia bebas dari (kewajiban) shalat yang tinggal tadi.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bagi seseorang yang mempunyai tanggungan mengqadha shalat yang tertinggal haram melaksanakan shalat *nafilah mutlak*; jika melaksanakannya, maka tidak sah. Sedangkan nafilah *muqayyad* (tertentu), seperti shalat sunnat *rawatib* dan shalat Witir, maka boleh dilaksanakan, akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya bila shalat (fardhu) yang tertinggal itu banyak. Yang dikecualikan dari hal tersebut adalah shalat sunnat Fajar, maka ia dituntut mengqadha nya sekalipun shalat (fardhu) yang tertinggal itu banyak, karena shalat itu ditekankan dan Syari'at menganjurkan untuk melaksanakannya.

Cara mengqadha shalat yang tertinggal

Bagi orang yang ketinggalan shalat fardhu, maka hendaklah ia mengqadhanya sesuai dengan sifat shalat yang ditinggalkannya. Jika ia sebagai musafir yang melakukan perjalanan jarak *qashar* dan ia ketinggalan shalat yang empat raka'at, maka ia mengqadhanya dua raka'at sekalipun *qadha* itu dilaksanakan dalam keadaan *hadhar*, menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁰⁾ Jika ia seorang mukim dan ketinggalan shalat (yang empat raka'at) itu, maka hendaklah ia mengqadhanya empat raka'at, sekalipun *qadha* tersebut dilaksanakan dalam *safar*. Jika ia ketinggalan shalat *sirriyyah*, seperti Zhuhur, maka dalam meng-qadhanya ia harus membaca samar, sekalipun *qadha* itu dilaksanakan pada malam hari. Dan apabila ia ketinggalan shalat *Jahriyyah*, seperti shalat Maghrib, maka dalam mengqadhanya hendaklah ia membaca dengan keras, sekalipun *qadha* itu dilaksanakan pada siang hari, menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²¹⁾

20)...

- **Hanabilah dan Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apabila ia musafir dan ketinggalan shalat yang empat rakaat, maka hendaklah ia mengqadha dua rakaat, bila *qadha* nya itu dilaksanakan dalam perjalanan. Sedang apabila *qadha* itu ia laksanakan bukan dalam perjalanan, maka wajib diqadha' empat rakaat, karena asal shalat tersebut adalah sempurna (empat rakaat), maka ia wajib kembali kepada hukum asal ketika dalam keadaan *hadhar*.

21)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah waktu mengqadha, baik *sirriyyah* ataupun *jahriyyah*. Barangsiapa mengqadha shalat Zhuhur pada waktu malam, hendaklah ia mengeraskan bacaannya; dan bagi yang mengqadha shalat Maghrib pada waktu siang, maka hendaklah menyamarkan bacaannya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, apabila *qadha* itu dilaksanakan pada waktu siang, maka mutlak harus menyamarkan bacaannya, baik shalat tersebut *sirriyyah* ataupun *jahriyyah*, baik ia sebagai imam atau shalat sendirian.

Memperhatikan ketertiban dalam mengqadha shalat yang tertinggal

Dalam meng-qadha shalat yang tertinggal diharuskan untuk memperhatikan ketertiban antara satu shalat dengan shalat yang lain. Maka shalat Shubuh itu hendaklah di-qadha sebelum shalat Zhuhur, shalat Zhuhur sebelum shalat Ashar dan seterusnya, sebagaimana juga harus memperhatikan tertib antara shalat yang tertinggal dengan shalat yang ada (pada waktu tersebut); dan antara dua shalat yang ada, seperti dua shalat yang di-jama' dalam satu waktu. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari beberapa madzhab. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²²⁾

Sedangapabila *qadha* itu dilaksanakan pada waktu malam, maka hendaklah mengeraskan bacaannya dalam shalat *jahriyyah*, bila ia sebagai imam, karena dalam hal ini shalat *qadha* itu serupa dengan shalat *ada'*. Sedang apabila shalat itu *sirriyyah*, maka bacaannya harus disamarkan secara mutlak, demikian juga apabila shalat itu *jahriyyah* sedangkan orang itu shalat sendirian, maka bacaannya harus disamarkan.

22)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menertibkan pelaksanaan shalat yang tertinggal (*fa-itah*) antara yang satu dengan yang lain dan antara shalat yang tertinggal dengan shalat yang dilaksanakan pada waktunya (*waqtiyyah*) hukumnya wajib. Maka tidak boleh melaksanakan shalat *waqtiyyah* sebelum mengqadha shalat *fa-itah*; dan tidak boleh mengqadha Zhuhur *fa-itah* sebelum mengqadha Subuh *fa-itah*, misalnya. Demikian juga wajib menertibkan antara shalat fardhu dan Witir. Maka tidak boleh melaksanakan shalat Subuh sebelum mengqadha' Witir *fa-itah*; sebagaimana juga tidak boleh melaksanakan shalat Witir sebelum melaksanakan shalat Isya'. Menertibkan hanyalah diwajibkan apabila shalat yang tertinggal itu tidak sampai enam shalat selain Witir. Jika ia mempunyai tanggungan shalat *fa-itah* kurang dari enam shalat, dan hendak mengqadha nya, maka harus mengqadha secara tertib. Dengan demikian Subuhnya ia *qadha* sebelum Zhuhur, Zhuhur sebelum Ashar dan seterusnya. Jika ia mengqadha' Zhuhur sebelum mengqadha' Subuh, maka Zhuhurnya itu batal dan wajib mengulangnya lagi setelah mengqadha *fa-itah* Subuh, demikian juga apabila mengqadha shalat Ashar sebelum Zhuhur dan seterusnya. Sedang apabila shalat yang tertinggal itu mencapai enam shalat,

selain Witir, maka ketika itu ia tidak wajib melaksanakannya dengan tertib, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Demikian juga apabila shalat yang tertinggal itu tidak mencapai enam shalat dan ia hendak mengqadha'nya bersama shalat *waqtiyyah*, maka ia harus mengqadha'nya secara tertib sebelum melaksanakan shalat *waqtiyyah*, kecuali apabila waktunya sempit sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Barangsiapa ketinggalan satu shalat, kemudian ingat pada saat melaksanakan shalat *waqtiyyah* yang setelahnya, lalu ia melaksanakan yang kedua dan tidak melaksanakan yang pertama, maka kefardhuan shalat yang kedua itu batal secara tertangguhkan: Jika ia melaksanakan shalat yang ketiga setelah yang kedua, maka yang ketigapun batal sebagaimana juga yang keempat dan yang kelima. Bila waktu yang kelima itu keluar (habis) dan ia belum mengqadha' shalat pertama yang tertinggal, maka semua shalat yang dilaksanakannya itu sah dan ia hanya wajib mengqadha' shalat *fa-itah* (yang pertama) saja, karena shalat-shalat tersebut menjadi sama seperti shalat-shalat *fa-itah* yang mencapai enam) yang tidak wajib dilaksanakan secara tertib, karena yang mesti diperhatikan urutannya adalah antara shalat *fa-itah* dan *waqtiyyah*. Sebagaimana kewajiban tertib itu gugur karena banyaknya shalat *fa-itah*, ia juga gugur karena banyaknya shalat yang wajib dilaksanakan.

Sedang apabila ia mengqadha' shalat *fa-itah* sebelum keluarnya waktu shalat yang kelima, maka semua shalat yang dilaksanakannya itu berubah menjadi *nafilah* dan ia wajib mengqadha'nya lagi. Jika ia ketinggalan shalat Subuh, kemudian setelah itu ia melaksanakan shalat Zhuhur padahal ia ingat, maka shalat Zhuhur itu batal secara tertangguhkan: Jika ia melaksanakan Ashar sebelum mengqadha' Subuh, maka Asharnya pun batal secara tertangguhkan. Demikian seterusnya sehingga waktu shalat Subuh hari kedua keluar. Jika ia mengqadha' *fa-itah* Subuh hari pertama sebelum waktu Subuh hari kedua keluar, maka semua kefardhuan shalat yang dilaksanakannya itu batal dan berubah menjadi *nafilah* dan ia wajib mengulangnya lagi. Jika ia melaksanakan setelah keluarnya waktu Subuh hari kedua, maka semua shalat yang dilaksanakannya itu sah dan ia hanya wajib mengulang *fa-itah* shalat Subuh itu saja.

Barangsiapa ingat satu shalat *fa-itah* atau lebih di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka shalat yang dilaksanakannya itu berubah menjadi *nafilah*, dan hendaklah ia menyempurnakannya dua rakaat, kemudian hendaklah mengqadha' apa yang ditinggalkannya itu dengan tetap memelihara tertib antara shalat-shalat *fa-itah* tadi, dan antara shalat *fa-itah* dengan shalat *waqtiyyah*. Sedang apabila ia ingat shalat Subuh ketika melaksanakan shalat Jum'at, maka bila ia tidak khawatir akan ketinggalan waktu shalat Jum'at itu,

hendaklah ia melaksanakan shalat *fa-itah* tersebut kemudian melaksanakan shalat *waqtiyyah* berupa shalat Jum'at atau Zhuhur. Dan jika ia khawatir akan ketinggalan waktu shalat Jum'at, maka hendaklah ia menyempurnakannya, kemudian melaksanakan shalat *fa-itah* tadi.

Menertibkan (shalat *fa-itah*) dapat gugur dengan tiga hal:

1. Shalat *fa-itah* itu mencapai enam shalat, sebagaimana yang telah disebutkan tadi dan shalat Witir tidak termasuk kedalam jumlah tersebut.
2. Waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan shalat *waqtiyyah* dan *fa-itah*.
3. Ia lupa terhadap shalat *fa-itah* pada waktu shalat *ada'*, karena Zhuhur itu semata-mata datang setelah berlalunya waktu *fa-itah* sebelum masuk waktu shalat *waqtiyyah*; dan ketika *fa-itah* itu terlupakan, berarti waktunya (dianggap) tidak ada, karena ia tidak ingat terhadap shalat tersebut; maka (shalat *fa-itah*) itu tidaklah dapat mendesak shalat *waqtiyyah*. Rasulullah SAW bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (الحديث)

"Umatku dibebaskan dari dosa ketidak sengajaan, lupa dan apa-apa yang dipaksakan."

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa menertibkan pelaksanaan shalat *fa-itah* itu sendiri hukumnya wajib, baik shalat itu sedikit ataupun banyak, dengan dua syarat:

1. Ia ingat terhadap shalat yang sebelumnya.
2. Ia mampu melakukannya dengan tertib, dalam artian ia tidak dipaksa untuk tidak tertib.

Hukum wajib ini tidaklah bersifat syarat. Jika ia tidak memenuhinya, maka shalat yang didahulukan dari tempat yang semestinya itu tidak batal, akan tetapi ia berdosa; dan ia tidak wajib mengulang shalat yang terdahulu, karena dengan sekedar melakukan shalat tersebut berarti waktu shalat yang terdahulu itu keluar. Dengan kedua syarat tadi diwajibkan pula menertibkan shalat *fa-itah* yang sedikit dengan shalat yang ada. Yang dimaksud shalat *fa-itah* yang sedikit adalah yang jumlahnya lima shalat atau kurang, maka hendaklah ia mengqadha'nya sebelum melaksanakan shalat yang ada, sekalipun waktunya itu sempit. Jika ia sengaja

mendahulukan shalat yang ada, maka shalat tersebut sah, akan tetapi ia berdosa; dan disunnatkan (*:mandub*) untuk mengulang shalat yang ada itu setelah ia mengqadha shalat *fa-itah* tadi bila waktunya masih ada, sekalipun pada waktu *dharuriyy*. Hal itu telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan *Waktu-waktu Shalat*". Sedang apabila ia mendahulukannya karena lupa bahwa ia mempunyai tanggungan shalat *fa-itah*, dan diapun tidak ingat sehingga selesai melaksanakannya, maka shalat itu sah dan ia tidak berdosa, tetapi disunnatkan untuk mengulang sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Sedang apabila ia ingat terhadap shalat *fa-itah* yang sedikit itu ketika melaksanakan shalat yang ada, maka jika ia ingat sebelum menyempurnakan satu rakaat berikut sujudnya, ia wajib membatalkan shalat tersebut dan kembali untuk mengqadha shalat *fa-itah* tadi, baik ia shalat sendirian ataupun sebagai imam; dan bagi makmumnya hendaklah juga membatalkan shalatnya mengikuti imam tersebut. Bila ia sebagai makmum dan ketika melaksanakan shalat yang ada ia ingat mempunyai tanggungan shalat *fa-itah* sedikit, maka ia tidak boleh membatalkan shalatnya, untuk memperhatikan hak imam; dan disunnatkan (*:mandub*) baginya untuk mengulang shalat yang ada itu setelah mengqadha shalat *fa-itah* tadi, bila waktunya masih ada sekalipun pada waktu *dharuriyy*. Sedang apabila ia ingat setelah sempurna satu rakaat berikut sujudnya, maka disunnatkan menambah rakaat lain dan menjadikannya sebagai shalat *nafilah*, lalu bersalam, dan kembali untuk mengqadha' shalat *fa-itah* tersebut. Jika ia ingat setelah melaksanakan dua rakaat shalat *tsuna'iyah* (shalat yang jumlah rakaatnya dua) atau *tsulatsiyyah* (:shalat yang jumlah rakaatnya tiga); atau setelah melaksanakan tiga rakaat shalat *ruba'iyah* (:shalat yang jumlah rakaatnya empat), maka hendaklah ia menyempurnakan shalat tersebut, lalu mengqadha shalat *fa-itah* itu, kemudian disunnatkan (*:mandub*) mengulang shalat yang ada pada waktu itu juga, bila waktunya masih ada. Dan jika ia ingat shalat *fa-itah* yang sedikit itu ketika melaksanakan shalat *nafilah*, maka ia harus menyempurnakannya secara mutlak, kecuali apabila ia khawatir waktu shalat yang ada itu habis sementara shalat itu belum ia laksanakan dan shalat *nafilah* tersebut belum satu rakaat, maka ketika itu ia harus membatalkannya.

Sedang apabila jumlah shalat *fa-itah* itu lebih dari lima, maka ia tidak wajib mendahulukannya atas shalat yang ada, bahkan disunnatkan untuk mendahulukan yang ada atas shalat *fa-itah* tersebut, bila waktunya cukup; dan jika waktunya sempit, maka mendahulukan shalat yang ada itu wajib.

Dan diwajibkan dalam arti sebagai "syarat" untuk menertibkan antara

dua shalat yang ada yang waktunya menyatu, yaitu Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya', baik kedua shalat itu dijama' ataupun tidak, yaitu dengan cara melaksanakan shalat Zhuhur sebelum Ashar dan Maghrib sebelum Isya'. Jika ia menyalahi aturan tertib ini, maka shalat yang didahulukan dari saat yang semestinya itu batal, kecuali apabila ia dipaksa untuk mendahulukan, atau ia mendahulukan itu karena lupa, maka shalat yang didahulukan tadi sah bila ia tidak ingat shalat yang pertama sehingga selesai melaksanakan shalat yang kedua. Dan disunnatkan (*:mandub*) untuk mengulang shalat yang kedua itu setelah shalat yang pertama bila waktunya masih ada sekalipun pada waktu *dharuri*. Sedang apabila ia ingat shalat pertama ketika melaksanakan shalat kedua, maka hukumnya sama dengan orang yang ingat shalat *fa-itah* yang sedikit ketika melaksanakan shalat yang ada, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, maka hendaklah ia membatalkannya bila baru melaksanakan satu raka'at; dan disunnatkan (*:mandub*) menambahkan satu raka'at lagi serta menjadikannya sebagai shalat *nafilah*, bila ia telah melaksanakan satu raka'at sampai batas akhir dari apa yang telah dirincikan di atas.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa menertibkan pelaksanaan shalat *fa-itah* itu sendiri hukumnya wajib, baik jumlah *fa-itah* itu sedikit ataupun banyak. Bila ia menyalahi aturan (tertib) ini, misalnya ia melaksanakan shalat Ashar *fa-itah* sebelum Zhuhur *fa-itah*, maka shalat yang didahulukan dari saatnya itu tidak sah, seperti shalat Ashar dalam contoh tadi, bila ia menyalahi sementara ingat terhadap shalat yang sebelumnya. Bila hal ini ia lakukan karena lupa bahwa ia mempunyai tanggungan shalat yang pertama, lalu ia melaksanakan shalat yang kedua dan (tetap) tidak ingat terhadap yang pertama tadi hingga selesai melaksanakan shalat yang kedua, maka yang kedua itu sah. Sedang apabila ia ingat terhadap shalat yang pertama ketika melaksanakan shalat kedua, maka yang kedua itu batal.

Menertibkan shalat *fa-itah* dengan shalat yang ada hukumnya wajib, kecuali apabila ia khawatir akan ketinggalan waktu dari shalat yang ada, sekalipun waktu *ikhtiyari*, maka ia wajib mendahulukan shalat yang ada atas shalat *fa-itah*, dan shalat itu sah; sebagaimana juga sah apabila ia mendahulukannya atas shalat *fa-itah* karena lupa bahwa ia mempunyai tanggungan *fa-itah* dan (tetap) tidak ingat hingga selesai melaksanakan shalat yang ada.

Menertibkan dua shalat yang ada hukumnya juga wajib dengan syarat ia ingat terhadap shalat yang pertama seperti apa yang telah dirincikan terdahulu secara lengkap. Jika ia seorang musafir dan hendak menjama' antara Zhuhur

dan Ashar pada waktu Ashar, misalnya, maka ia wajib mendahulukan Zhuhur atas shalat Ashar. Bila ia menyalahi padahal ia ingat terhadap shalat Zhuhur itu sekalipun di tengah-tengah melaksanakan shalat Ashar, maka shalat Ashar itu batal. Bila ia tetap lupa terhadap shalat Zhuhur hingga selesai melaksanakan shalat Ashar, maka shalat itu sah. (Kewajiban) menertibkan pelaksanaan shalat itu tidaklah gugur disebabkan tidak tahu bahwa itu wajib, dan tidak pula karena khawatir akan ketinggalan jamaah. Maka barangsiapa ketinggalan shalat Subuh dan Ashar, lalu ia melaksanakan shalat Zhuhur sebelum (mengqadha') shalat Subuh karena tidak tahu hukum wajibnya menertibkan antara kedua shalat tersebut, kemudian ia melaksanakan shalat Ashar pada waktunya, maka Ashar itu sah, karena ia meyakini tidak adanya kewajiban shalat baginya ketika melaksanakan shalat Ashar tadi; dan ia wajib mengulang shalat Zhuhurnya.

Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa menertibkan pelaksanaan shalat *fa-ith* itu sendiri hukumnya sunnat, baik shalat *fa-ith* itu sedikit ataupun banyak. Jika yang satu didahulukan atas yang lain, maka shalat yang didahulukan dari saat yang jemestinya itu sah; dan ia berarti telah menyalahi ketentuan yang sunnat; dan yang lebih utama adalah mengulangnya. Barangsiapa mengqadha' shalat Ashar sebelum Zhuhur atau ia melaksanakan Zhuhur qadha' yang hari Kamis sebelum mengqadha' Zhuhur hari Rabu yang sebelumnya, maka shalat itu sah. Menertibkan pelaksanaan shalat *fa-ith* dengan shalat yang ada hukumnya juga sunnat dengan dua syarat:

1. Ia tidak khawatir akan ketinggalan waktu shalat yang ada. Berakhirnya waktu shalat yang ada itu ditandai dengan tidak sempatnya orang tersebut memperoleh satu raka'at shalat pada waktunya.
2. Ia ingat terhadap shalat *fa-ith* itu sebelum memulai shalat yang ada. Jika ia tidak ingat sehingga memulai dan menyempurnakannya, maka ia tidak usah membatalkannya untuk melaksanakan shalat *fa-ith* tadi, sekalipun waktunya cukup. Apabila ia telah memulai shalat *fa-ith* sebelum melaksanakan shalat yang ada dengan meyakini cukupnya waktu, dan setelah memulai menjadi jelas bahwa seandainya ia menyempurnakan shalat *fa-ith* tersebut maka waktu shalat yang ada akan habis, maka ia boleh membatalkan shalat *fa-ith* tadi atau mengubahnya menjadi shalat *nafl*; dan hendaklah bersalam agar sempat melaksanakan shalat yang ada dalam dua shalat. Itulah yang lebih utama. Menertibkan pelaksanaan dua shalat yang ada yang dijama' taqdim hukumnya wajib. Sedangkan dalam jama' ta'khir hukumnya sunnat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Bila seorang mukallaf mempunyai tanggungan shalat *fa-ith* yang tidak diketahui jumlahnya.

Bagi orang yang mempunyai tanggungan shalat *fa-ith* yang jumlahnya tidak diketahui jumlahnya, maka ia wajib mengqadha shalat tersebut sehingga ia berkeyakinan bebas dari tanggung jawab itu, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa ia cukup mempunyai dugaan kuat bebas dari tanggung jawabnya. Dan ketika mengqadha tidak diharuskan untuk menentukannya saat waktunya, melainkan cukup dengan menentukan shalat yang diniatkan seperti shalat Zhuhur ataupun Ashar, misalnya, Hanafiyah menyangkal hal ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²³⁾

Bolehkah mengqadha shalat *fa-ith* pada waktu yang terlarang?

Shalat *fa-ith* itu dapat di qadha dalam semua waktu, sekalipun pada waktu yang terlarang untuk melaksanakan shalat *nafl* berdasarkan rincian pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah rincian catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾

23)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa menentukan saat waktunya itu wajib. Maka hendaklah ia berniat (mengqadha) shalat Zhuhur pertama yang menjadi tanggungannya yang sempat ia peroleh waktunya tetapi tidak melaksanakannya dan seterusnya; atau ia berniat (mengqadha) shalat Zhuhur terakhir yang menjadi tanggungannya (yang sempat ia peroleh waktunya akan tetapi tidak melaksanakannya).

24)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa mengqadha shalat *fa-ith* itu tidak boleh dilaksanakan dalam tiga waktu, yaitu:

1. Waktu matahari terbit
2. Waktu matahari tergelincir
3. Waktu matahari terbenam.

Selain waktu-waktu ini boleh mengqadha' sekalipun setelah shalat Ashar.

Tata Cara Melaksanakan Shalat bagi Orang Sakit

Bagi orang sakit yang tidak dapat melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri, maka hendaklah ia shalat dengan duduk. Bila memungkinkan baginya untuk berdiri, akan tetapi dengan berdiri dapat menimbulkan penyakit lain, atau penyakitnya menjadi bertambah, ataupun sembuhnya bisa terlambat, maka ia juga boleh melaksanakan shalat dengan duduk. Bila ia menderita penyakit sering kencing (beser), misalnya, dan ia tahu bahwa bila melaksanakan shalat dengan berdiri akan keluar kencing, sedangkan apabila ia shalat dengan duduk akan tetap dalam keadaan suci, maka hendaklah ia juga melaksanakan shalat tersebut dengan duduk. Demikian juga bagi orang sehat yang tahu lewat pengalaman atau lainnya bahwa apabila ia shalat dengan berdiri ia pingsan atau kepalanya pusing, maka hendaklah ia shalat dengan duduk. Dan

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila ia mempunyai tanggungan shalat *fa-itah*, baik secara yakin ataupun *zhann* (dugaan kuat), maka ia boleh mengqadha'nya sekalipun pada waktu terlarang untuk melaksanakan shalat *nafilah*. Maka ia boleh mengqadha' ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam dan lain sebagainya dari waktu-waktu yang dilarang melaksanakan shalat *nafilah*. Penjelasan tentang waktu-waktu itu telah dikemukakan terdahulu. Jika ia ragu-ragu antara melaksanakan tanggungannya atau tidak, maka hendaklah ia mengqadha'nya pada waktu-waktu yang tidak dilarang melaksanakan shalat *nafilah*. Pada waktu-waktu yang dilarang melaksanakan *nafilah*, haram mengqadha', dan pada waktu yang makruh melaksanakan *nafilah* makruh mengqadha'.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa mengqadha' shalat *fa-itah* itu boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, kecuali apabila ia sengaja mengambil waktu terlarang khusus untuk mengqadha' shalat-shalat yang tertinggal, maka yang demikian itu tidak boleh, dan shalatnya tidak sah. Sedangkan pada waktu khatib sedang berkhotbah Jum'at, tidak boleh mengqadha' shalat *fa-itah*, dan shalat itu tidak sah dilaksanakan dengan sekedar khatib duduk di atas mimbar sekalipun ia belum mulai berkhotbah sehingga kedua khotbah itu sempurna berikut tambahan-tambahan lain yang disertakan pada khotbah tersebut.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mengqadha' shalat *fa-itah* pada waktu-waktu yang terlarang adalah boleh, tanpa memberikan rincian apapun.

wajib menyempurnakan shalat tersebut dengan ruku' dan sujud dalam semua apa yang telah dikemukakan di atas. Bila ia tidak mampu berdiri penuh, akan tetapi ia mampu berdiri dengan bersenderkan ke tembok atau tongkat dan lain sebagainya, maka ia wajib berdiri dengan bersenderkan dan tidak dibolehkan baginya duduk sesuai dengan kesepakatan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁵⁾ Bila ia mampu melakukan sebagian dari berdiri sekalipun sebatas takbiratul ihram, maka ia wajib berdiri sesuai dengan kesempurnaannya, kemudian ia boleh shalat dengan duduk. Shalat yang dilaksanakan dengan duduk tidak boleh bersandar kepada suatu apapun ketika duduk bila ia mampu demikian. Jika ia tidak mampu duduk kecuali dengan bersenderkan, maka ia wajib bersenderkan, dan tidak boleh baginya berbaring. Bila ia tidak mampu duduk dengan kedua hal (cara) tadi, maka hendaklah ia shalat dengan berbaring atau terlentang berdasarkan rincian pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

25)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi orang mampu berdiri dengan bersandar, tidak wajib berdiri; dan ia boleh duduk bila memungkinkan duduk tanpa bersandar kepada sesuatu. **Sedang apabila** tidak memungkinkan untuk duduk penuh (tanpa bersandar), maka ia wajib berdiri dengan bersandar.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila mampu berdiri dengan bersandar kepada seseorang, maka ia wajib berdiri bila ia membutuhkan bantuan itu pada waktu berdiri pertama saja dalam setiap raka'at. **Sedang apabila** ia membutuhkan bantuan itu dalam keseluruhan berdirinya, maka ia tidak wajib berdiri dan hendaklah shalat dengan duduk. Bila ia mampu berdiri dengan bersandar kepada tongkat dan lain sebagainya, seperti tembok, maka ia wajib berdiri sekalipun ia butuh bersandar dalam keseluruhan berdirinya.

26)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi seseorang yang tidak mampu duduk dengan kedua hal (cara) tadi, maka hendaklah berbaring miring ke kanan sambil Shalat dengan isyarat dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Bila tidak mampu demikian, maka hendaklah ia berbaring miring ke kiri dan wajahnya juga dihadapkan ke kiblat. Bila tidak mampu demikian, maka hendaklah ia terlentang dan kedua kakinya di arah kiblat. Menertibkan antara

ketiga cara ini hukumnya *mandub*. Jika ia berbaring miring ke kiri padahal ia mampu miring ke kanan; atau ia terlentang padahal mampu berbaring dengan kedua cara di atas, maka shalatnya itu sah, tetapi ia menyalahi ketentuan yang *mandub*. Jika ia tidak mampu terlentang, maka hendaklah tengkurap dengan menempatkan kepala pada posisi (arah) kiblat, dan hendaklah shalat dengan isyarat kepalanya. Jika ia tengkurap padahal mampu terlentang, maka shalatnya batal, karena menertibkan antara kedua tingkatan ini hukumnya wajib.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang *afdhal* adalah shalat dengan terlentang dan kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat, kedua lututnya ditegakkan, dan kepalanya diangkat sedikit agar wajahnya menghadap ke kiblat. Ia juga boleh shalat dengan miring ke kanan atau ke kiri; akan tetapi miring ke kanan lebih utama daripada ke kiri. Semua ini berlaku pada saat ia mampu melakukan. Jika tidak mampu, maka boleh melaksanakan shalat dengan cara yang memungkinkan baginya.
- **Hanabilah**: Mereka berpendapat bahwa apabila ia tidak mampu duduk dengan dua cara tadi, maka hendaklah shalat dengan miring dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Miring ke kanan lebih utama. Ia juga sah shalat dengan terlentang dan kedua kakinya dihadapkan ke kiblat sekalipun ia mampu shalat dengan miring ke kanan, akan tetapi yang demikian itu hukumnya makruh. Jika ia tidak mampu shalat dengan miring, maka hendaklah shalat dengan terlentang dengan menghadapkan kedua kakinya ke kiblat.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia tidak mampu duduk sama sekali, maka hendaklah berbaring dengan miring sambil menghadap ke kiblat dengan mengikut sertakan dada dan wajahnya. Dan disunnatkan untuk berbaring miring ke kanan. Jika tidak bisa, maka berbaring dengan miring ke kiri. Jika ia mampu melakukan ruku' dan sujud, maka hendaklah beruku' dan bersujud sambil berbaring. Jika tidak mampu, maka hendaklah memberi isyarat untuk ruku' dan sujudnya. Jika tidak mampu berbaring, maka hendaklah terlentang dan bagian dalam (bawah) kakinya dihadapkan ke kiblat dan ia wajib mengangkat kepalanya dengan bantal, misalnya, agar dapat menghadap kiblat dengan wajahnya. Dan hendaklah memberi isyarat dengan kepalanya untuk ruku' dan sujudnya. Jika mampu, maka hendaklah isyarat sujudnya itu lebih rendah daripada isyarat ruku'nya. Jika tidak mampu, maka ia tidak dituntut demikian. Bila tidak mampu memberikan isyarat dengan kepala, maka hendaklah berisyarat dengan kelopak matanya dan ketika itu ia tidak wajib untuk lebih merendahkan isyarat sujudnya dari pada isyarat ruku'nya. Bila ia tidak mampu melakukan semua itu, maka hendaklah ia melaksanakan rukun-rukun shalat itu dalam hatinya.

Cara Melaksanakan Shalat dengan Duduk

Bagi seseorang yang tidak mampu shalat dengan berdiri, maka disunnatkan baginya duduk dengan menyilang kaki di bawah paha, menurut Malikiyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Masing-masing dari mereka itu mempunyai rincian pendapat. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

Apabila Tidak Mampu Beruku' dan Bersujud

Apabila seorang yang sakit tidak mampu beruku' dan bersujud, atau tidak mampu melakukan salah satu dari keduanya, maka hendaklah ia shalat dengan menggunakan isyarat (pada rukun *fi'liyah*) yang tidak

27)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bagi orang tersebut disunnatkan (: *mandub*) untuk duduk bersila kecuali ketika sujud, duduk antara dua sujud dan duduk untuk bertasyahhud, maka hendaklah seperti apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan "*Sunnat-Sunnat Shalat*".
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa ketika membaca (Fatihah dan Surat) dan ketika ruku', boleh duduk dengan cara apa saja yang ia kehendaki, tetapi yang *afdhal* adalah duduk seperti posisi orang yang sedang bertasyahhud. Sedangkan ketika sujud dan tasyahhud, hendaklah duduk seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Ini berlaku apabila tidak ada kesulitan dengan cara tersebut. Bila ada kesulitan, maka hendaklah memilih cara termudah dalam semua keadaan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bila melaksanakan shalat dengan duduk, maka disunnatkan untuk duduk bersila dalam keseluruhan shalat, kecuali ketika ruku' dan sujud, maka disunnatkan untuk melipat kedua kakinya, dan boleh juga duduk seperti apa yang ia kehendaki.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, apabila seseorang shalat dengan duduk, maka disunnatkan untuk duduk *iftirasy*, kecuali dalam dua hal, yaitu ketika sujud, maka ia wajib meletakkan perut jemari kedua kakinya di atas tanah; dan ketika duduk tasyahhud akhir, maka disunnatkan untuk duduk *tawarruk* sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

mampu ia lakukan. Bila ia mampu berdiri dan bersujud, dan hanya tidak mampu beruku' saja, maka ia wajib berdiri untuk bertakbiratul ihram dan membaca (Fatihah dan Surat), dan hendaklah menggunakan isyarat untuk ruku'nya kemudian bersujud. Jika ia mampu berdiri tetapi tidak mampu beruku' dan bersujud, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram dan membaca dengan berdiri, kemudian menggunakan isyarat ruku'nya dengan berdiri dan isyarat sujudnya dengan duduk. Jika ia menggunakan isyarat sujudnya dengan berdiri atau menggunakan isyarat ruku'nya dengan duduk, maka shalatnya itu batal, kecuali menurut Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁸⁾

Jika tidak mampu berdiri, maka hendaklah ia menggunakan isyarat ruku' dan sujudnya dengan duduk; dan isyarat sujudnya itu wajib lebih rendah dari pada isyarat ruku'nya. Jika ia mampu berdiri akan tetapi tidak mampu duduk dan tidak dapat melakukan ruku' dan sujud, maka hendaklah ia menggunakan isyarat ruku' dan sujudnya itu dengan berdiri. Bila ia mampu berdiri, maka kewajiban berdiri itu tidak gugur darinya sekalipun ia tidak dapat bersujud, kecuali menurut Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁹⁾ Dan isyarat itu wajib lebih rendah dari pada isyarat ruku'nya. Jika ia tidak mampu melakukan suatu apapun dari perbuatan-perbuatan shalat kecuali hanya dengan isyarat matanya atau hanya dapat memperhatikan bagian-bagian shalat tersebut dengan hatinya, maka ia wajib melakukan yang demikian itu, dan shalat tersebut tidak gugur selama shalatnya (kesadarannya) itu tetap ada. Jika ia mampu memberikan isyarat dengan mata, maka harus ia lakukan; dan tidak cukup baginya dengan sekedar

28)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, isyarat ruku' dan sujud itu sah dilakukan dengan berdiri dan sah juga dengan duduk; akan tetapi dilakukan dengan duduk lebih utama (*afdhal*).

29)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, apabila tidak mampu melakukan sujud, baik ia juga tidak mampu beruku' ataupun mampu, maka kewajiban untuk berdiri gugur berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Dengan demikian ia shalat sambil duduk dengan menggunakan isyarat ruku' dan sujud. Yang demikian itu lebih utama dari pada menggunakan isyarat sambil berdiri sebagaimana terdahulu.

menghadirkan bagian-bagian shalat tersebut dalam hatinya. Berbeda dengan pendapat yang dilakukan oleh Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁰⁾ Bagi seorang yang menggunakan isyarat (dalam shalatnya) dimakruhkan untuk mengangkat sesuatu sebagai tempat bersujud. Jika ia lakukan dan bersujud kepadanya, maka dalam hal ini ia tetap dianggap sebagai orang yang menggunakan isyarat. Dengan demikian ia tidak sah dimakmumi oleh orang yang kondisinya lebih kuat. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³¹⁾ Bila orang yang sakit itu sembuh di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka hendaklah ia melanjutkan apa-apa yang telah terlewatkan dari shalat tersebut dan menyempurnakan dengan cara yang mampu ia lakukan berdasarkan kesepakatan imam madzhab. Hanafiyah mempunyai rincian pendapat tentang hal tersebut pada catatan kaki berikut ini.³²⁾

30)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ia hanya mampu memberi isyarat dengan mata atau alis atau hati saja, maka kewajiban shalat itu gugur, dan shalat tersebut tidak sah dengan cara ini, baik ia masih berakal (sadar) ataupun tidak. Dan ia tidak wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya ketika sakit. Ini berlaku bila shalat yang ditinggalkan itu lebih dari lima shalat. Jika tidak, maka wajib diqadha'.

31)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa orang yang kondisinya lebih kuat sah bermakmumi kepada orang yang shalat dengan isyarat bila shalatnya itu cukup dengan diqadha' sebagaimana terdahulu.

32)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, apabila tidak mampu berdiri dan ia shalat duduk dengan ruku' dan sujudnya, kemudian di tengah-tengah shalat ia mampu berdiri, maka hendaklah tetap melanjutkan raka'at shalat yang sebelumnya serta menyempurnakan shalat itu dengan berdiri, sekalipun ia belum benar-benar bisa ruku' dan sujud. Sedang apabila ia shalat duduk dengan isyarat, kemudian ternyata ia mampu melakukan ruku' dan sujud, bila hal itu terjadi setelah ia menggunakan isyarat dalam satu raka'at, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat tersebut dengan melanjutkan yang sebelumnya. Jika belum satu raka'at, maka hendaklah membatalkannya dan memulai shalat baru, sebagaimana juga harus memulai shalat lagi bila ia menggunakan isyarat sambil berbaring kemudian ia mampu duduk.

PEMBAHASAN JENAZAH

Sesuatu yang harus dilakukan terhadap seorang yang sakit payah

Seorang yang menjelang wafatnya disunnatkan untuk dihadapkan ke kiblat dengan memiringkannya ke kanan dan wajahnya menghadap kiblat, bila yang demikian itu tidak menyulitkan. Jika menyulitkan, maka ditelentangkan dan kedua kakinya dihadapkan ke kiblat, akan tetapi kepalanya diangkat sedikit agar wajahnya menghadap kiblat. Malikiyah berpendapat bahwa cara peletakan seperti ini hukumnya *mandub*, bukan *sunnat*.

Dan disunnatkan untuk men-*talqin*kan (mengajarkan) syahadat, yaitu dengan menyebutkan syahadat itu di dapat (orang yang menjelang wafat) agar ia mengatakannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا يَقُولُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْجَتْهُ مِنَ النَّارِ (الحديث)

"Ajarilah olehmu orang-orang yang menjelang wafatnya dengan membaca kalimat : La ilaha illallah, karena dengan mengatakannya itu ia tidaklah akan diterima pada saat meninggalnya kecuali kalimat tersebut akan menyelamatkannya dari api neraka."

Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh Abu Hafsah bin Syahin dari Ibnu Umar dalam Kitab Jenazah. Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Hurairah sebagai berikut:

لَقِّنُوا أَمْوَاتَكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Ajarilah olehmu orang-orang yang menjelang wafat dengan syahadat: La ilaha illallah."

Dan tidak boleh dikatakan padanya: "Katakanlah ! "agar supaya ia tidak menjawab: "Tidak", maka akan timbul prasangka buruk. Ia tidak boleh dipaksa bila telah mengucapkan shahadat tersebut, untuk menjaganya dari perasaan cemas dan jemu, kecuali apabila ia telah berkata dengan perkataan lain setelah ia mengucapkan kalimat syahadat itu, maka hendaklah ia di-*talqin*-i lagi supaya ucapan syahadat itu menjadi akhir perkataannya di dunia.

Dan disunnatkan (: *mustahabb*) untuk men-*talqin*-kannya juga setelah selesai dikuburkan dan tanahnya diratakan. *Talqin* yang disini adalah hendaknya *mulaqqin* (orang yang men-*talqin*) berkata kepada mayit: Wahai Fulan bin Fulanah – bila ia tahu namanya; jika tidak tahu, maka hendaklah ia menyebutkan nasabnya kepada Hawa AS. kemudian setelah itu hendaklah mengatakan:

أَذْكُرُوا الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبُعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا

"Ingatlah akan janji yang kamu bawa keluar dari dunia yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan ingatlah bahwa surga itu benar (ada), neraka benar, kebangkitan itu benar, hari kiamat itu pasti datang, tidak dapat diragukan lagi, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan mayit di kubur. Dan ingatlah akan janjimu, bahwa kamu rela Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad SAW. sebagai nabimu, Al-Qur'an sebagai imammu, ka'bah sebagai kiblatmu dan orang-orang mukmin sebagai saudaramu".

Lafadz *talqin* ini hukumnya *mustahabb* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

Adapun yang sunnat mengunjunginya ketika sakit payah adalah keluarga dan shahabatnya terbaik. Dan disunnatkan banyak berdo'a untuk si sakit dan para hadirin; menjauhkan wanita haid dan nifas, orang junub dan segala sesuatu yang tidak disukai Malikiyah, seperti alat hiburan. Disunnatkan (*:mandub*) untuk melerakkan wewangian di sisinya, dan *mustahabb* membacakan surat Yasin di sisinya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sebuah hadits:

مَا مِنْ مَرِيضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ "يس" إِلَّا مَاتَ رَيَّانَ وَأُدْخِلَ قَبْرَهُ رَيَّانَ
وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانَ (رواه أبو داود)

"Tak seorangpun dari orang sakit yang dibacakan surat Yasin di sisinya kecuali ia akan meninggal dalam keadaan yang sangat puas, ia dimasukkan ke dalam kuburnya dengan puas, dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan puas." (H.R Imam Abu Daud)

Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali menurut Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut ini.²⁾ Bagi yang

1)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa *talqin* setelah selesai penguburan tidaklah dilarang dan tidak pula diperintahkan. Dan *dzhahir al-riwayah* menunjukkan akan larangan hal tersebut.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa *talqin* setelah selesai penguburan dan ketika dikuburkan hukumnya makruh. *Talqin* itu hanya disunnatkan (*:mandub*) ketika sakit payah saja (menjelang sakaratul maut), sebagaimana yang telah disebutkan.

2)...

- **Malikiyah** : Mereka lebih menguatkan pendapat yang mengatakan makruh membaca sebagian dari al-qur'an ketika sakit payah, karena yang demikian itu tidak dilakukan oleh orang-orang *salaf* (terdahulu). Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa membaca surat Yasin di sisinya itu *mustahabb*.

membaca Yasin itu hendaklah membacanya dengan samar-samar agar tidak mencemaskan si sakit payah itu. Sedangkan setelah matinya, maka ia tidak usah dibacakan apa-apa di sisinya sesuai dengan kesepakatan imam madzhab. Dan bagi yang sakit payah tersebut hendaklah berbaik sangka terhadap Allah SWT. berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَغْفُو عَنْهُ
(الحديث)

"Janganlah ada seorang di antara kamu yang mati kecuali ia dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah, bahwa Dia mengasihinya dan mema'afkannya."

Dalam kitab "Shahihain" (:Bukhari - Muslim), Allah SWT berfirman:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

"Aku seperti yang disangkakan hamba-Ku terhadap-Ku".

Maka disunnatkan bagi orang yang berada di sisi yang sakit itu untuk membuatnya berprasangka baik kepada Allah SWT.

Dan disunnatkan untuk memejamkan (menutup) kedua matanya; dan bagi yang menutup kedua matanya itu disunnatkan membaca :

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca al-Qur'an di sisi mayat – sebelum dimandikan – hukumnya makruh, (yaitu) apabila yang membaca tadi dekat dengan mayat; apabila jatuh, maka tidak makruh. Sebagaimana juga tidak makruh membaca al-Qur'an di dekatnya apabila seluruh badan mayat itu tertutup dengan pakaian yang suci. Yang dimakruhkan dalam bentuk yang pertama tadi hanyalah dengan mengangkat suara.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa ketika menutup mata mayat cukup dengan berdo'a:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي
الْمَهْدَيْنِ وَاخْلُفْهُ فِي عُقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

"Dengan nama Allah dan atas dasar syari'at agama Rasulullah, ya Allah... ampunilah dia, tinggikanlah derajatnya beserta orang-orang yang mendapat petunjuk, berikanlah gantinya setelah kematiannya bersama orang-orang yang ditinggalkan, ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburannya dan sinarilah dia di dalamnya."

Bacaan doa ini diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau menutup mata Abu Salamah, dan ini disepakati oleh madzhab kecuali Malikiyah. Mereka (Malikiyah) berpendapat bahwa menutup kedua mata itu hukumnya *mandub*, bukan sunnat, dan doa tersebut menurut mereka tidak di-tuntut untuk dibacakan.

Yang Harus Dilakukan Terhadap Mayit sebelum Dimandikan

Apabila orang yang sakit payah itu meninggal, maka disunnatkan untuk mengikat kedua tulang dagunya dengan menggunakan serban yang lebar, diikat dari bagian atas kepalanya. (Disunnatkan juga) melunakkan tulang-tulang sendinya dengan lemah lembut, mengangkatnya dari bumi, dan menutupnya dengan pakaian (kain) – untuk menjaganya dari pandangan mata setelah pakaian yang dipakainya ketika mati itu dilepas, kecuali menurut Malikiyah, mereka mempunyai rincian pendapat mengenai hal tersebut pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

3)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengenai melepas pakaian yang dipakainya ketika mati ada dua pendapat:

Pertama: Adalah pendapat yang mengatakan bahwa pakaian itu dilepas, akan tetapi tidak keseluruhan, melainkan hendaklah bajunya ditinggal.

Kedua Adalah pendapat yang menyatakan bahwa pakaiannya itu sama sekali tidak lepas, dan hendaklah ditambah dengan pakaian lain yang dapat menutup keseluruhan badannya dari pandangan mata.

Untuk dilakukan *tajhiz* (persiapan yang bekenaan dengan mayit), maka ia harus ditunggu sehingga benar-benar telah meninggal. Setelah ia betul-betul meninggal, maka persiapannya dan penguburannya harus segera dilakukan. Dan disunnatkan (: *mustahabb*) untuk mengumumkan kematiannya kepada orang-orang, sekalipun dengan cara menyerukan di pasar-pasar agar mereka menyaksikan jenazahnya dengan tidak berlebih-lebihan dalam memujinya. Misalnya dengan mengatakan : "Telah meninggal dunia seorang hamba yang selalu mengharap ridha dan ampunan Allah, si Fulan bin Fulan,"... lalu mereka datang menghampiri jenazahnya. Hal ini disepakati oleh imam madzhab, kecuali Hanabilah. Mereka (Hanabilah) berpendapat bahwa mengumumkan (kematiannya) itu hukumnya *mubah*; dan dimakruhkan untuk menyerukan kematiannya itu dengan suara lantang. Malikiyah menentui pendapat mereka tentang makruhnya menyerukan kematian dengan suara lantang. Mereka pantas bagi kedua madzhab ini adalah mengumumkan dengan cara memuat (berita kematian pada zaman kita sekarang ini).

Hukum Memandikan Mayit

Memandikan mayit hukumnya adalah *fardhu kifayah* bagi orang-orang yang hidup. Bila ada sebagian dari mereka melakukannya, maka gugurlah (kewajiban) tersebut dari yang lain. Yang diwajibkan adalah memandikannya satu kali yang merata keseluruhan badan. Sedangkan memandikan secara berulang-ulang dengan ganjil hukumnya adalah sunnat secara sepakat, sebagaimana akan dijelaskannanti dalam pembahasan "Tata Cara Memandikan Mayit". kecuali menurut pendapat Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa memandikan mayit berulang-ulang dengan ganjil hukumnya adalah *mandub*, bukan sunnat.

Syarat-Syarat memandikan Mayat

Untuk wajibnya memandikan mayat terdapat beberapa syarat, yaitu:

1. Mayat tersebut adalah seorang muslim. Maka tidaklah wajib memandikan mayit kafir. Bahkan diharuskan berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat bahwa memandikan mayat kafir itu tidak haram, karena hal itu dilakukan untuk kebersihan, bukan untuk ibadah.

2. Mayat tersebut bukan anak yang gugur (lahir dalam keadaan mati). Memandikan anak yang gugur itu tidaklah wajib berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut.⁴⁾

4)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa anak gugur yang dilahirkan sebelum sempurnanya masa hamil, yaitu kurang lebih enam bulan, ada kalanya dilahirkan hidup, maka hukumnya seperti orang dewasa; dan ada kalanya juga ia dilahirkan mati. Dalam hal ini, ada kalanya telah berbentuk ciptaan, maka ia juga wajib dimandikan tanpa dishalatkan; dan ada kalanya belum berbentuk ciptaan, maka ia tidak wajib dimandikan. Sedangkan anak gugur yang dilahirkan setelah sempurnanya masa hamil tadi, maka ia wajib dimandikan sekalipun dilahirkan dalam keadaan mati. Pokoknya, anak gugur itu sunnat dibacakan *tasmiyah* dengan syarat telah ditiupkan kepadanya ruh.
- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat, bila anak gugur itu dilahirkan hidup, misalnya terdengar suaranya, atau terlihat suatu gerakan, sekalipun lahirnya itu belum sempurna, maka ia wajib dimandikan; baik ia dilahirkan sebelum sempurnanya masa hamil ataupun setelah sempurna masa hamil. Sedang apabila anak tersebut dilahirkan mati, maka bila bentuk ciptaannya sempurna berarti ia juga wajib dimandikan. Sedang apabila bentuk ciptaannya belum sempurna, tapi hanya nampak sebagian dari bentuk ciptaan, maka ia tidak dimandikan sebagaimana biasanya, tetapi cukup dengan dituangkan air kepadanya lalu dimasukkan dalam secarik kain. Yang penting, ia dibacakan *tasmiyah*, karena ia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa apabila anak gugur itu sempurna berada di perut ibunya selama empat bulan penuh dan dilahirkan, maka wajib memandikan. Sedang apabila ia dilahirkan sebelum waktu tersebut, maka tidak wajib dimandikan.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila anak gugur itu diyakini hidup setelah dilahirkan, dengan suatu tanda yang menunjukkan kepada hal itu, seperti menjerit dan menetek banyak – yang menurut ahli ilmu pengetahuan bahwa hal seperti itu tidaklah terjadi kecuali bagi bayi yang hidup – maka ia wajib dimandikan. Jika tidak ada tanda yang menunjukkan kepada hal itu, maka ia makruh dimandikan.

3. Badan mayat itu masih ada sebatas ukuran adanya, sekalipun sedikit, sesuai dengan kesepakatan pendapat (antara) Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanafiyyah dan Malikiyyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁵⁾
4. Mayat tersebut bukan seorang yang mati syahid yang terbunuh ketika menegakkan kalimat Allah (perang), sebagaimana akan dibahas nanti dalam pembahasan "Syahid". Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang terbunuh ketika perang Uhud:

لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جَرْحٍ أَوْ كُلِّ دَمٍ يَفُوحُ مِنْكَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ (رواه أحمد)

Janganlah kalian memandikan mereka (orang-orang yang terbunuh dalam perang), karena sesungguhnya setiap luka (pada badannya) atau setiap tetesan darahnya akan berbau semerbak pada hari kiamat laksana semerbak minyak kasturi; dan mereka disembayangkan." (H.R. Imam Ahmad).

Ketika tidak ada air atau terdapat halangan untuk dimandikan, maka tayammum dapat berfungsi sebagai pengganti memandikan mayat, misalnya ia mati terbakar dan dikhawatirkan badannya akan bercera berai bila ia dimandikan atau dituangkan air kepadanya tanpa dimandikan. Sedangkan apabila badannya itu tidak dikhawatirkan bercera berai dengan dituangkan air kepadanya, maka ia tidak boleh ditayammumkan, melainkan hendaklah ia dibasuh dengan menuangkan air ke badannya, tanpa dimandikan.

5)...

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa memandikan mayat itu tidak wajib kecuali apabila (badan) yang ada dari mayat itu lebih banyak atau separuhnya beserta kepalanya.
- **Malikiyyah** : Mereka berpendapat bahwa memandikan mayat itu tidak wajib kecuali apabila yang ada dari mayat itu sepertiga badannya, sekalipun dengan kepalanya. Jika tidak sampai sepertiga badannya, maka hukum memandikannya itu makruh.

Hukum Melihat dan Menyentuh Aurat Mayat: Dan Hukum Laki-laki Memandikan Wanita serta Sebaliknya

Menutup aurat mayit hukumnya adlah wajib. Maka bagi yang memandikan dan lainnya tidak boleh melihat auratnya. Demikian juga tidak boleh menyentuhnya. Bagi yang memandikan itu wajib menggunakan secarik kain pada tangannya untuk ia gunakan membersihkan auratnya, baik aurat ringan ataupun aurat berat. Sedangkan untuk sisa (bagian) badan lainnya, maka ia boleh menyentuhnya secara langsung tanpa secarik kain. Hukum ini disepakati oleh Imam madzhab, kecuali menurut Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa menggunakan secarik kain untuk membersihkan untuk membersihkan sisa (bagian) badannya adalah *mandub*. Dalam suatu pendapat yang shahih dalam madzhab Hanafiyah dikatakan bahwa menyentuh aurat mayat ayng ringan tidaklah diharamkan, akan tetapi dianjurkan untuk menutupnya dan tidak menyentuhnya.

Bagi laki-laki tidak boleh memandikan mayat wanita, demikian juga sebaliknya, kecuali suami isteri, maka bagi keduanya boleh memandikan yang lain, kecuali apabila wanita tersebut telah ditalak sekalipun talak *raj'i* (talak satu atau dua yang masih boleh *ruju'*), maka pada saat itu salah satu dari kedua suami isteri tersebut tidak boleh memandikan yang lain. Hukum ini disepakati antara Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kakai di bawah ini.⁶⁾

6)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bila seorang wanita meninggal dunia, maka suami tidak boleh memandikannya, karena hak nikahnya berarti telah berakhir, maka suami menjadi asing bagi isterinya (putus hubungan nikah). Sedang apabila yang meninggal dunia itu suami, maka isteri boleh memandikannya, karena ia masih dalam masa '*idah*', maka (ikatan) pernikahan itu tetap menjadi haknya, sekalipun ia ditalak *raj'i* sebelum sang suami meninggal. Sedang apabila ia ditalak *ba'in* (talak tiga), maka ia tidak boleh memandikannya sekalipun masih dalam masa '*idah*'.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa wanita yang ditalak *raj'i* boleh memandikan suaminya. Sedang yang ditalak *ba'in* tidak boleh.

Apabila ada seorang wanita meninggal dunia di tengah-tengah kaum pria yang tidak ada wanita lainnya atau ia tidak mempunyai suami, dan berhalangan untuk mendatangkan wanita lain yang dapat memandikannya, misalnya ia meninggal di tengah-tengah perjalanan isafar yang terputus, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁷⁾

7)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bila seorang wanita yang tidak mempunyai suami meninggal dunia dan tidak ada wanita lainnya..., bila ada laki-laki mahramnya, maka ia wajib memandikannya dengan menggunakan secarik kain tebal pada kedua tangannya agar ia tidak menyentuh badannya dengan langsung; dan hendaklah antara dia dan wanita itu dipancang tabir dan mengulurkan tangannya dari balik tabir tersebut sambil menundukkan pandangannya. Jika tidak ada laki-laki lain bersamanya kecuali orang asing (bukan mahram), maka seorang di antara mereka wajib mentayamumkannya sampai di kedua pergelangan tangannya saja dan tidak boleh mengusap lebih sampai di siku-siku.

Jika ada laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita ..., bila di antara mereka itu ada isterinya, maka ia wajib memandikannya dan tidak boleh dimandikan wanita lain. Bila tidak ada isterinya, maka bila di antara mereka itu ada wanita mahramnya, berarti dialah memandikannya. Ia tidak boleh menyentuh langsung kecuali dengan secarik kain yang dilipat di tangannya; dan hanya dialah yang wajib menutup auratnya. Bila di antara wanita itu tidak ada mahramnya, maka hendaklah ada seorang di antara mereka yang bukan mahram itu mentayamumkannya; dan tayamum itu dilakukan sampai di kedua sikunya.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, apabila seorang wanita meninggal dunia dan tidak ada wanita lain yang dapat memandikannya..., bila ia bersama dengan laki-laki mahramnya, maka hendaklah ia mentayamumkannya pada lengan hingga siku-siku. Dan jika ia bersama orang yang bukan mahram, maka hendaklah ia menggunakan secarik kain pada tangannya dan mentayamumkannya juga, akan tetapi ia harus menundukkan pandangannya ketika mengusap kedua lengannya. Kedudukan suami sama dengan orang asing (bukan mahram), hanya saja ia tidak wajib menundukkan pandangannya ketika mengusap kedua lengannya. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara mayat wanita muda atau wanita tua.

Bila ada seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita yang tidak ada laki-laki lainnya lagi dan tidak juga isteri..., bila di antara mereka ada wanita tua dan tidak menarik lagi, maka hendaklah mereka mengajarnya cara memandikan dan dialah yang memandikan. Jika di antara mereka tidak ada wanita tua, maka hendaklah ia ditayamumkan hingga kedua sikunya dengan tidak melihat aurat laki-laki itu. Bila mayat itu dimandikan dengan menyalahi salah satu ketentuan tadi, maka memandikannya itu sah, akan tetapi berdosa.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bila ada seorang wanita meninggal di tengah-tengah kaum lelaki yang di sana tidak ada mahram dan tidak juga suami, maka hendaklah ia ditayamumkan oleh laki-laki bukan mahram tadi hingga di kedua sikunya dengan tidak melihat aurat wanita itu dan tidak pula menyentuhnya. Jika ada mahramnya, maka ia wajib memandikannya, (yaitu) bila tidak ada suaminya. Bila suaminya ada, maka suami itu didahulukan daripada laki-laki mahram.

Sedang apabila ada laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita yang di antara mereka tidak ada isteri dan tidak pula wanita mahramnya, maka hendaklah ia ditayamumkan oleh salah seorang dari wanita bukan mahram tadi dengan menggunakan lapis yang dapat menghalangi sentuhan tangan dengan cara tidak melihat auratnya. Bila di antara mereka ada isteri, maka dialah yang wajib memandikannya sekalipun tanpa menggunakan pelapis. Bila tidak ada isteri, akan tetapi di antara mereka ada wanita mahram, seperti anak perempuannya atau saudara perempuannya ataupun ibunya, maka dialah yang memandikannya. Dan isteri hendaklah didahulukan dari wanita mahram.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, apabila ada seorang wanita meninggal di tengah-tengah kaum laki-laki yang di sana tidak ada suami, maka hendaklah ada seorang dari mereka yang bukan mahram itu mentayamumkannya dengan menggunakan lapis. Dan apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita yang di sana tidak ada sang isteri, maka hendaklah ada seorang dari mereka yang bukan mahram itu mentayamumkannya dengan menggunakan lapis; dan haram mentayamumkan tanpa lapis, kecuali apabila yang mentayamumkan itu mahramnya dari laki-laki atau wanita, maka ia boleh tanpa menggunakan lapis.

Jika mayat itu adalah anak laki-laki kecil, maka dibolehkan bagi wanita memandikannya. Dan jika mayat itu adalah wanita kecil, maka dibolehkan bagi laki-laki memandikannya. Mengenai batas kecilnya bagi laki-laki dan wanita tersebut adalah seperti yang telah diuraikan terdahulu dalam pembahasan "*Menutup Aurat*". Sedangkan dalam hal memandikan banci *musykil* (yaitu banci yang sulit untuk dibedakan antara cenderung kepada pria ataupun wanita), maka terdapat rincian pendapat pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

8)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bila banci itu mempunyai seorang budak perempuan, baik budak itu diperoleh dari hartanya sendiri atau dari *Bait al-mal* atau dari harta kaum muslimin, maka budak itulah yang memandikannya dan tidak boleh dimandikan oleh siapapun kecuali dia.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa banci *musykil* yang telah mukallaf atau dewasa tidak boleh memandikan laki-laki atau wanita (yang telah dewasa) dan tidak pula dimandikan oleh laki-laki dan wanita, melainkan hendaklah ditayamumkan dengan menggunakan kain (pelapis).
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bila seorang banci *musykil* meninggal dunia dan usianya mencapai tujuh tahun lebih, sedang dia mempunyai budak perempuan, maka budak itulah yang memandikannya. Jika tidak, maka hendaklah ia ditayamumkan dengan menggunakan lapis yang dapat menghalangi sentuhan tangan. Dan laki-laki lebih utama dari wanita untuk mentayamumkan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, laki-laki dan wanita bukan mahram boleh memandikan banci *musykil* dewasa pada saat mahramnya tidak ada tapi wajib menundukkan pandangan (tidak melihat) dan tidak menyentuhnya. Dalam memandikan wajib mencukupkan satu kali yang dapat merata ke seluruh badannya. Sedangkan banci kecil, hukumnya sama dengan anak kecil lainnya.

Hal-hal yang Sunnat dalam Memandikan Mayit

Dalam memandikan mayit disunnatkan (*:mandub*) hal-hal berikut:

1. Memandikannya berulang-ulang hingga tiga kali, yang setiap kalinya dapat merata ke seluruh badan mayit, dengan menggunakan tata cara yang akan dijelaskan nanti. Satu di antara tiga yang merata ke seluruh badan hukumnya adalah fardhu. Sedangkan dua yang setelahnya hukumnya *mandub*, dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut, mereka berpendapat bahwa dua kali basuhan (setelah yang pertama) hukumnya sunnat. Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat dengan mereka dalam hal itu, sebab bagi mereka tidak ada perbedaan antara *mandub* dan sunnat. Apabila ia telah memandikan mayit tiga kali yang setiap kalinya merata seluruh badannya dan membersihkan, maka dimakruhkan lebih dari tiga kali, sebagaimana juga dimakruhkan kurang dari tiga kali, sekalipun badannya itu bersih dengan kurang dari tiga kali sesuai dengan kesepakatan imam-imam madzhab. Sedangkan apabila badannya itu tidak bersih dengan tiga kali memandikan yang menghabiskan (merata) ke seluruh badan, maka disunnatkan menambah sehingga badannya itu menjadi bersih tanpa (batas) bilangan tertentu, akan tetapi selebihnya (dari tiga kali) itu hendaklah berakhir pada bilangan ganjil. Jika badan itu dapat dibersihkan dengan empat kali memandikan, maka hendaklah ditambah menjadi lima, dan seterusnya. Hukum ini disepakati Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁹⁾

9)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa bila mayat itu perlu dimandikan untuk yang keempat kalinya, maka hendaklah ia dimandikan empat kali. Yang pertama, hendaklah dengan menggunakan air jernih (murni). Sedangkan untuk tiga kali setelah yang pertama hendaklah dicampur dengan sesuatu yang dapat membersihkan, seperti sabun dan lain sebagainya, kemudian hendaklah ditambah menjadi lima kali agar jumlahnya ganjil. Bila mayat itu belum juga bersih kecuali dengan delapan kali, maka hendaklah dicukupkan dengan yang kedelapan dan tidak perlu menambah menjadi sembilan. Yang penting,

2. Hendaklah pada akhir mandi yang terakhir dicampur dengan kamper atau lainnya dari benda-benda yang berbau wangi, hanya saja menggunakan kamper itu lebih utama. Sedangkan untuk selain air mandi yang terakhir, maka disunnatkan dengan menggunakan air yang bercampur dengan daun bidara dan lain sebagainya yang dapat membersihkan, seperti sabun. Wewangian itu hanyalah dipakai dalam air mandi mayit bila ia tidak sedang berpakaian ihram untuk haji. Sedangkan bagi yang menggunakan pakaian ihram, maka pada air mandinya tidak boleh dicampur dengan wewangian, sebagaimana juga selagi hidupnya (tidak dalam keadaan ihram). Hukum ini disepakati oleh Hanabilah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.¹⁰⁾
3. Mayit itu dimandikan dengan menggunakan air dingin (air biasa) kecuali karena diperlukan, seperti (cuacanya) sangat dingin, atau untuk menghilangkan kotoran. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa antara air dingin dan air hangat tidak ada bedanya. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam hal apapun air hangat itu lebih utama.

wewangin itu hendaklah digunakan pada saat memandikan yang terakhir dan ketika itu hendaklah menggunakan air jernih.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bila badan mayat itu belum bersih dengan tiga kali dimandikan, maka wajib ditambah sampai tujuh kali. Jika dengan tujuh kali belum juga bersih, maka yang utama hendaklah ditambah hingga bersih akan tetapi disunnatkan (*:mandub*) untuk berakhir pada hitungan ganjil.

10)...

- **Hanafiyah dan Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa meletakkan wewangian pada air mandi mayat hukumnya *mandub*, baik ia sedang berpakaian ihram ataupun tidak, yang demikian karena mayat itu tidak dikenakan kewajiban agama (tidak mukallaf) dan ihramnya pun berarti putus dengan kematiannya; karena itu kepalanya harus ditutup. Lain halnya bila ia berpakaian ihram ketika ia masih hidup. Hanya saja Malikiyah berpendapat bahwa memandikan yang pertama itu harus dengan air jernih. Karena menurut madzhab mereka bahwa sifat *thahuriyah* (mensucikan) pada air dapat hilang karena sabun dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pembahasan mengenai Air.

4. Setelah dimandikan dengan sempurna, hendaklah kepala dan janggutnya itu diberi wewangian; dengan syarat wewangian tersebut tidak terbuat dari kunyit dan tidak diletakkan pada anggota badan tempat ia bersujud di atasnya, yaitu dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Demikian juga wewangian itu diletakkan di atas kedua matanya, kedua telinganya dan di bawah ketiakanya. Yang afdhal, hendaklah wewangian itu berupa kamper. Ini semua beerlaku apabila ia tidak sedang menggunakan pakaian ihram. Jika sedang menggunakan pakaian ihram, maka ia tidak boleh dipakaikan wewangian pada kepala dan janggut mayit bukanlah suatu hal yang *mandub*.
5. Membakar kemenyan (dupa) di sisi mayit, berdasarkan rincian pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki berikut.¹¹⁾

11)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa membakar kemenyan (dupa) tidaklah disunnatkan.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa membakar kemenyan (dupa) sunnat dalam tiga hal:
 1. Ketika roh mayat dicabut. Bila ia diyakini telah meninggal dunia, maka hendaklah dibaringkan di atas tempat yang tinggi, seperti dipan atau balai-balai. Sebelum dibaringkan di tempat yang tinggi tadi, hendaklah tempat itu dibakari kemenyan (dupa) tiga atau lima kali dengan membawa pendupaan itu berkeliling di sekitar dipan tadi sebanyak tiga atau lima atau tujuh kali, tidak boleh lebih dari itu, kemudian mayat tersebut diletakkan (dibaringkan) di atasnya.
 2. Ketika mayat dimandikan. Yaitu dengan berkeliling membawa pendupaan itu di sekitar balai-balai tempat mayat itu dimandikan dengan cara yang telah disebutkan tadi.
 3. Ketika mayat itu dikafani, dengan cara yang telah disebutkan di atas.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa membakar kemenyan (dupa) itu dilakukan di tempat mayat itu dimandikan hingga selesai dimandikan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan membakar kemenyan di sisi mayat dari waktu rohnya dicabut hingga disembahyangkan.

6. Hendaklah pakaian mayit itu dilepas ketika dimandikan selain penutup auratnya, berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.¹²⁾

Hukum Mewudhu'kan Mayit sebelum Dimandikan

Sebelum mayit dimandikan disunnatkan untuk diwudhu'kan, sebagaimana juga sunnat bagi orang yang hidup untuk berwudhu' ketika hendak mandi karena *junub*, kecuali mengkumurkan dan memasukkan air ke dalam hidung mayit, maka kedua hal itu tidak dapat dilakukan dalam mewudhu'kan mayit, agar air tersebut tidak masuk ke dalam perutnya, maka ia akan cepat rusak, dan karena yang demikian itu sulit dilakukan secarik kain pada telunjuk dan jempolnya serta membasahi kain tersebut dengan air, kemudian mengusapkannya pada gigi gusi dan kedua lubang hidungnya, maka yang demikian itu berfungsi sebagai pengganti berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Hal ini disepakati oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.¹³⁾

12)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, disunnatkan memandikan mayat dengan baju (pakaian) tipis yang tidak sampai menghalangi sampainya air (ke badannya). Bila yang memandikan itu dapat memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang lebar, maka lakukanlah; jika tidak memungkinkan, maka hendaklah baju mayat itu disobek dari dua sisinya.

13)...

- **Malikiyah dan Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, mayat itu hendaklah diwudhu'kan berikut kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Sedangkan membersihkan gigi dan kedua lubang hidung dengan secarik kain hukumnya mustahabb dan tetap perlu dikumurkan dan dimasukkan air ke dalam hidungnya.

Sifat yang Sunnat Dimiliki oleh Orang yang Memandikan Mayit

Disunnatkan bagi orang yang memandikan mayit untuk bersifat *tsiqah* (dapat dipercaya), agar supaya ia dapat menyempurnakan pemandian mayit itu, dan menutup cacat (aib) serta memaparkan kebaikan mayit yang dilihatnya. Bila ia melihat sesuatu yang ia kagumi, seperti wajah mayit yang berseri-seri, bau harum badannya dan lain sebagainya, maka disunnatkan (: *mustahabb*) untuk membicarakannya kepada orang-orang. Sedangkan apabila ia melihat sesuatu yang tidak disukai, seperti bau busuk badannya, kerut wajahnya dan lain sebagainya, maka ia tidak boleh membicarakan hal itu. Dan disunnatkan untuk mengeringkan badan mayit – setelah ia dimandikan – sehingga tidak membasahi kain kafannya.

Hal-hal yang Makruh Dilakukan Terhadap Mayit

Menyisir rambut kepala dan janggut mayit hukumnya makruh, kecuali menurut Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa menyisir rambut dan janggut mayit itu sunnat bila rambutnya kusut. Jika tidak kusut maka menyisir itu tidak disunnatkan dan tidak pula dimakruhkan. Demikian juga dimakruhkan untuk memotong kuku, rambut dan kumisnya, serta mencabut bulu ketiak dan bulu disekitar kemaluannya. Melainkan yang dituntut adalah menguburkan semua apa yang ada padanya. Jika ada sebagian yang jatuh, maka hendaklah dikembalikan ke dalam kafannya agar dikuburkan bersamanya. Pendapat ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.¹⁴⁾

14)....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, disunnatkan menggunting kumis mayat yang tidak dalam ihram, memotong kukunya bila panjang dan mencabut bulu ketiak. Hanya saja setelah bulu ketiak itu dicabut, hendaklah diletakkan lagi bersama mayat di dalam kafannya. Sedangkan mencukur rambut mayat, hukumnya haram, karena rambut itu untuk ibadah atau menghias diri. (Demikian juga) mencukur bulu kemaluan, hukumnya haram, bukan makruh, karena yang demikian itu dapat menyebabkan terpegangnya atau terlihatnya aurat mayat.

Bila Keluar Najis dari Mayit Setelah Dimandikan

Apabila dari ayat itu keluar sesuatu yang najis yang melekat pada badannya atau kafannya, maka najis tersebut harus dihilangkan dan mandinya itu tidaklah diulang lagi sesuai dengan kesepakatan Malikiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.¹⁵⁾

Tata Cara Memandikan Mayit

Mengenai tata cara memandikan mayit ini akan diuraikan secara terperinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah uraian tersebut pada catatan kaki berikut ini.¹⁶⁾

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apa-apa yang haram dilakukan secara mutlak terhadap rambut ketika hidupnya haram dilakukan setelah matinya. Yang demikian itu seperti mencukur jenggot dan kumis. Sedang yang boleh dilakukan ketika hidupnya, makruh dilakukan setelah matinya.

15)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa najis yang keluar dari mayat (setelah dimandikan) tidaklah membatalkan mandinya, baik najis itu mengenai badannya atau kain kafannya. Hanya saja najis tersebut harus dicuci sebelum dikafani untuk kebersihan, bukan sebagai syarat sahnya menyembahyangkan. Sedang apabila najis itu keluar setelah dikafani, maka ia tidak boleh dicuci, karena dengan mencucinya itu menyulitkan dan memberatkan. Berbeda halnya dengan najis yang datang dari luar, misalnya ia dikafani dengan sesuatu yang najis, maka yang demikian itu menghalangi sahnya shalat untuknya.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bila dari mayat itu keluar sesuatu yang najis setelah dimandikan, maka najis tersebut wajib dihilangkan dan dimandikan lagi hingga tujuh kali. Bila setelah tujuh kali dimandikan masih juga keluar, maka wajib mencuci (najis) yang keluar saja, dan mandinya tidak perlu diulang. Ini berlaku apabila najis tersebut keluar sebelum ia dimasukkan ke dalam kafan. Sedangkan setelah ia dimasukkan ke dalam kafan, maka mandinya tidak batal dan tidak pula diulang.

16)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa pada saat dimandikan, mayat tersebut hendaklah diletakkan (dibaringkan) di atas tempat yang tinggi, seperti

balai pemandian mayat, kemudian ketika dimandikan hendaklah dibakari kemenyan (dupa) sebanyak tiga, lima atau tujuh kali, yaitu dengan berkeliling membawa pedupaan di seputar balai pemandian tersebut sebanyak tiga, lima atau atujuh kali sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, kemudian pakaianya dilepas selain yang menutup auratnya. Dan disunnatkan agar tidak seorang pun ada di dekatnya kecuali yang memandikan dan yang membantunya, kemudian hendaklah yang memandikan itu menggunakan secarik kain pada tangannya lalu mengambil air dengan kain tersebut dan mencuci qubul dan duburnya (istinja'), kemudian mewudhu'kannya. Dalam wudhu' itu hendaklah dimulai dengan wajah, karena memulai dengan membasuh kedua tangan hanyalah berlaku untuk orang-orang hidup yang membasuh dirinya sendiri, sehingga mereka perlu membersihkan kedua tangannya terlebih dahulu; sedangkan mayat dibasuhkan oleh orang lain juga karena berkumur dan menghirup air ke hidung tidak berlaku dalam memandikan mayat. Yang berfungsi sebagai pengganti kumur dan menghirup air ke hidung adalah membersihkan gigi dan kedua lubang hidung mayat itu dengan secarik kain, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan pembersih seperti sabun dan lain sebagainya bila pada kepala dan dagunya itu ada rambut; jika tidak, maka tidak usah dibasuh. Kemudian hendaklah dimiringkan ke kiri agar memandikannya itu dimulai dari kanan, lalu dituangkan air di atas sisi kanan badannya dari kepala sampai kedua kakinya sebanyak tiga kali sehingga air tersebut merata ke bagian bawahnya. Dan tidak boleh membalik (menelungkupkan) wajahnya untuk memandikan punggungnya, melainkan hendaklah mayat itu digerak-gerakkan dari pinggir sehingga air itu merata ke badannya. Ini cara memandikan mayat pada tahap pertama.

Bila memandikan pada tahap pertama itu merata ke seluruh badan sekaligus, maka yang demikian itu berarti telah memenuhi fardhu kifayah. Sedangkan yang sunnat hendaknya ditambah dua kali lagi, yaitu dengan memiringkannya lagi ke kanan, kemudian dituangkan air di atas sisi kiri badannya tiga kali dengan cara yang telah dikemukakan tadi; kemudian mayat itu didudukkan dan disandarkan kepada yang memandikan, lalu perutnya diusap dengan lembut dan apa-apa yang keluar hendaklah dicuci. Ini cara memandikan mayat pada tahap kedua.

Kemudian memiringkannya ke kiri dan menuangkan air di atas sisi kananya dengan cara terdahulu. Ini adalah cara memandikan mayat pada tahap ketiga.

Dua tahap pertama dilakukan dengan menggunakan air hangat yang dicampur bahan pembersih, seperti daun bidara (Arab, *nabq*) dan sabun. Sedangkan tahap ketiga dilakukan dengan menggunakan air yang dicampur kamper, kemudian mayat tersebut dikeringkan dan diberi wewangian sebagaimana telah diutarakan tadi.

Untuk sahnya memandikan mayat itu tidak disyaratkan berniat. Demikian juga tidak disyaratkan berniat untuk menggugurkan fardhu kifayah, berdasarkan penelitian. Niat itu disyaratkan semata-mata untuk memperoleh pahala melaksanakan fardhu kifayah.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila mayat hendak dimandikan, maka terlebih dahulu hendaklah diletakkan (dibaringkan) di tempat yang tinggi, kemudian semua pakaianya dilepas selain yang menutup auratnya, maka itu wajib ditinggal, baik pakaian itu tebal ataupun tipis; kemudian membasuh kedua tangan mayat tiga kali, lalu mengurut perutnya dengan lembut agar kotoran yang kemungkinan ada di dalamnya dapat keluar, maka tidak boleh mengeluarkannya setelah mayat itu dimandikan. Kemudian hendaklah yang memandikan itu menggunakan secarik kain tebal pada tangan kirinya dan membasuh dua tempat keluarnya kotoran (qubul dan dubur) dengan kain tadi ketika air dituangkan kepadanya, kemudian membasuh kotoran yang ada pada badannya, kemudian mengkumurkan dan memasukkan air ke dalam hidungnya serta memiringkan kepalanya ke dada dengan lembut ketika mengkumurkan dan memasukkan air ke dalam hidungnya itu, kemudian mengusap (membersihkan) gigi dan bagian dalam hidungnya dengan secarik kain, lalu menyempurnakan wudhu'nya. Wudhu' ini dilakukan dengan tiga kali membasuh pada setiap anggota, kemudian menuangkan air pada kepalanya tiga kali tanpa niat, karena niat itu tidak disyariatkan dalam memandikan mayat, kemudian membasuh sisi kanan badannya pada bagian punggung dan perut hingga selesai, kemudian membasuh sisi kirinya juga. Dengan demikian sempurna lah pemandian mayat tersebut. Ini adalah yang pertama. Pemandian mayat yang pertama ini dilakukan dengan menggunakan air murni (tanpa dicampur apa-apa). Dengan demikian berarti memandikan yang fardhu telah selesai dilaksanakan. Kemudian disunnatkan memandikan yang kedua dan ketiga untuk kebersihan. Yang pertama dari dua kali memandikan ini hendaklah dicampur dengan sabun dan lain semacamnya. Maka badan mayat itu hendaklah digosok dengan sabun terlebih dahulu, kemudian disiram dengan air. Sedangkan mandi kedua dilakukan dengan menggunakan air yang dicampur wewangian; menggunakan kamper lebih utama dari lainnya. Dan tidak boleh lebih dari tiga kali memandikan bila badannya itu telah bersih dari

segala yang kotor. Jika perlu dimandikan untuk yang keempat kalinya, maka hendaklah ia dimandikan empat kali hingga (batas) akhir dari ketentuan yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Hal-hal yang Sunnat dalam Memandikan Mayat", kemudian disuntikkan untuk mengelap badannya, lalu memberi wewangian pada alat inderanya dan anggota sujudnya, seperti pada dahi, kedua tangan dan kedua kaki; serta pada bagian yang dalam (cekung), seperti ketiak; kemudian menggunakan kapas pada semua lubang-lubang badannya, dan pada kapas itu hendaklah diberi sedikit wewangian.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bila mayat hendak dimandikan, maka sunnat dibaringkan di tempat yang tinggi; dan hendaklah dimandikan di tempat kosong, tidak ada yang masuk kecuali yang memandikan dan yang membantunya. Mayat tersebut hendaklah ditutup dengan baju (pakaian) tipis yang tidak sampai menghalangi sampainya air ke badan. Bila memungkinkan bagi yang memandikan untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang lebar, maka cukup dengan itu. Bila tidak memungkinkan, maka hendaklah merobek bajunya dari dua sisi. Jika tidak ada baju untuk dipakaikan ketika dimandikan, maka wajib menutup auratnya. Dan disunnatkan (:*mustahab* untuk menutup wajahnya sejak pertama ia diletakkan (dibaringkan) di tempat pemandiannya. Mayat itu hendaklah dimandikan dengan air dingin yang asin, kecuali karena suatu kebutuhan, misalnya karena cuacanya dingin atau ada kotoran, maka air itu boleh dipanaskan sedikit. Kemudian yang memandikan tadi hendaklah mendudukkan mayat tersebut di atas tempat yang tinggi dengan pelan; tangan kenannya diletakkan pada pundak mayat itu sedangkan jari jempolnya pada kuduknya (leher belakang), punggungnya disandarkan pada lutut kanannya dan tangan kirinya mengusap-usap perutnya. Mengusapnya itu diulang berkali-kali dengan sedikit menekan agar kotoran yang ada di perutnya keluar. Di sisi mayat itu disunnatkan ada pedupaan yang dapat menyebarkan wangi. Hendaklah sering disiram dengan air agar baunya tidak tercium dari luar. kemudian ditelentangkan. Yang memandikan itu hendaklah menggunakan secarik kain pada tangan kirinya, kemudian membasuh kedua auratnya (qubul dan dubur) dan sisa aurat lainnya, kemudian ia buang kain itu dan mencuci tangannya sendiri dengan air dan sabun bila tangannya terkena kotoran yang keluar. Kemudian ia gunakan secarik kain lain pada telunjuk tangan kirinya lalu membersihkan gigi dan kedua lubang hidungnya. Dan (katup) giginya itu tidak boleh dibuka kecuali apabila mulutnya terkena najis, maka boleh dibuka untuk disucikan, kemudian diwudhu'kan sebagaimana wudhu'nya orang hidup, yaitu dengan mengkumurkan dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Yang memandikan itu wajib berniat mewudhu'kan dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ

Aku berniat mewudhu'kan mayat ini.

...berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sedangkan niat memandikan, hukumnya sunnat, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Kemudian membasuh kepala dan dagunya dengan bahan pembersih, seperti daun bidara (Arab, *nabq*) dan sabun, baik berambut ataupun tidak. Bagi selain yang (meninggal) dalam keadaan ihram, rambut dan jenggotnya boleh disisir bila kusut, dengan menggunakan sisir yang bergigi lebar. Menyisirnya itu dilakukan dengan pelan sehingga rambutnya tidak berjatuhan. Jika ada yang jatuh, maka harus dikembalikan ke dalam kafan si mayat. Kemudian bagian kanan badannya dimandikan dari leher hingga kakinya dimulai dari arah wajah; kemudian bagian kiri badannya juga demikian, kemudian menggerak-gerakkannya ke samping kiri, lalu memandikan sisi kanannya yang dekat kuduk, dan punggungnya hingga kakinya, kemudian menggerakkannya ke samping kanan, lalu memandikan sisi kiri badannya juga dengan sabun dan lain sebagainya pada setiap kali memandikan. Dan diharamkan menelungkupkan wajahnya untuk menghargai mayat itu, kemudian tuangkan air kepadanya dari kepala hingga kaki agar sabun dan lain sebagainya yang ada pada badannya itu hilang; kemudian tuangkan kepadanya air jernih dan murni, dan hendaklah dicampur dengan sedikit kamper sekiranya tidak sampai merubah air.

Ini berlaku apabila mayat itu tidak dalam ihram, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Tiga kali memandikan tadi terhitung satu kali, sebab air mandi itu tidaklah dihitung kecuali yang terakhir, karena air itu dapat berubah disebabkan air mandi yang sebelumnya; dan yang terakhir inilah yang menggugurkan kewajihan memandikan mayat. Oleh karena itu niat memandikan hendaklah dilakukan ketika memandikan yang terakhir, bukan yang sebelumnya. Bila mencukupkan dengan itu, maka fardhu kifayah tersebut telah gugur (:terlaksana). Akan tetapi disunnatkan untuk memandikan yang kedua dan yang ketiga dengan cara yang telah diuraikan tadi. Maka dengan demikian berarti jumlah memandikannya itu sembilan kali. Akan tetapi pengulangan ini dilakukan dalam membasuh kepala, wajah dan jenggotnya. Sedangkan pengulangan dalam membasuh qubul dan dubur, hukumnya *mandub*.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, apabila mayat telah mulai dimandikan, maka auratnya wajib ditutup seperti yang telah diuraikan terdahulu. Kemudian disunnatkan (:*mandub*) untuk melepas pakaiannya. Bila mayat itu dimandikan dengan bajunya yang tipis dan berlempang lebar, maka yang demikian itu boleh.

Dan disunnatkan agar mayat itu tertutup dari pandangan orang-orang, dan hendaknya dimandikan di bawah atap atau tenda, kemudian kepalanya diangkat sedikit dengan pelan ketika pertama kali dimandikan hingga hampir pada posisi duduk, bila tidak sulit. Kemudian perutnya diurut pelan-pelan agar kotoran yang mungkin ada (dalam perutnya) dapat keluar, kecuali apabila ia seorang wanita hamil, maka perutnya tidak boleh diurut. Ketika perut mayat itu diurut hendaklah banyak disiram dengan air agar kotoran yang keluar itu hilang dan baunya tidak terasa. Demikian juga di tempat pemandiannya hendaklah diberi kemenyan (dupa) agar dapat menghilangkan baunya. Kemudian yang memandikan itu hendaklah menggunakan secarik kain kasar, lalu membasuh salah satu kemaluannya (:qubul atau dubur), kemudian mengambil secarik kain lagi, lalu membasuh kemaluan yang lain. Dan disunnatkan (:mustahabb) agar seluruh badannya itu tidak disentuh kecuali dengan secarik kain. Kemudian, setelah pakaiannya dilepas, auratnya ditutup, dan qubul serta duburnya dibasuh dengan cara yang telah dijelaskan tadi, maka hendaklah yang memandikan itu berniat memandikan mayat. Niat ini merupakan syarat sahnya memandikan. Jika yang memandikan itu tidak berniat, maka pemandian itu tidak sah. Kemudian hendaklah mengucap: بِسْمِ اللَّهِ, dan tidak boleh lebih dari bacaan *tasmiyah* ini dan tidak boleh juga kurang, kemudian membasuh kedua telapak tangan mayat serta menghilangkan najis yang ada pada badannya. Kemudian menggunakan secarik kain kasar pada telunjuk dan jempolnya serta membasuhnya dengan air, lalu mengusap gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan kain itu juga. Membersihkan gigi dan kedua lubang hidung dengan kain itu hukumnya *mustahabb*. Kemudian disunnatkan untuk mewudhu'kan mayat itu ketika pertama kali dimandikan, sama seperti wudhu'nya seorang yang berhadats, selain kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Wudhu' ini hukumnya sunnat. Kemudian membasuh kepala dan jenggotnya saja dengan busa daun bidara dan lain sebagainya dari jenis bahan yang dapat membersihkan, lalu memandikan bagian badan lainnya dengan daun bidara dan lain sebagainya. Daun bidara dan yang lain semacamnya itu digunakan pada setiap kali memandikan. Kemudian memandikan sisi kanan badannya dari kepala hingga kedua kakinya mulai dari sisi lehernya; kemudian tangan kanannya hingga telapak tangan, kemudian bahunya, kemudian dada bagian kanan, kemudian paha dan betisnya sampai di kaki. Setelah itu memandikan samping kirinya sebagaimana tadi, lalu yang memandikan itu memiringkannya sambil membasuh kedua betisnya, lalu mengangkat sisi kanannya dan memandikan punggung, pangkal paha dan pahanya; dan ia tidak boleh ditelungkupkan. Dan hendaklah dilakukan pada sisi kirinya demikian juga, kemudian dituangkan air jernih (murni) ke seluruh badannya. Dengan demikian sempurna pemandian mayat itu satu kali,

Mengkafani Mayit

Mengkafani mayit ada:ah fardhu kifayah bagi semua orang Islam. Bila ada sebagian dari mereka yang melaksanakannya berarti gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Batas minimal mengkafani mayit adalah yang dapat menutup seluruh badannya, baik mayit itu laki-laki ataupun wanita. Kafan yang tidak mencapai batas minimal tidaklah (memenuhi syarat) untuk menggugurkan fardhu kifayah itu dari orang-orang Islam. Pengkafanan mayit itu harus diambilkan dari hartanya yang murni (menjadi milik penuh) yang tidak berhubungan dengan hak orang lain, seperti harta gadai. Bila ia tidak mempunyai harta milik penuh maka (biaya) kafannya ditanggung oleh orang yang wajib menafkahnya ketika ia masih hidup. Bila ada seorang isteri (meninggal dunia) dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan bagi suami yang mampu untuk menanggung (biaya) kafan isterinya.¹⁷⁾ Bila orang yang wajib menafkahnya itu tidak mempunyai harta, maka biaya kafan itu diambilkan dari *bait al-mal*, (yaitu) kalau orang-orang Islam mempunyai *bait al-mal* dan memungkinkan untuk diambilkan darinya. Jika tidak, maka tanggung jawab itu dipikul oleh jama'ah kaum muslimin yang mampu. Yang semisal dengan (biaya) kafan adalah beban *tajihiz* (persiapan), seperti pembawaan ke kubur, penguburannya dan lain sebagainya.

Mengenai macam-macam kafan serta sifatnya terdapat rincian dalam pendapat berbagai madzhab yang akan diuraikan pada catatan di bawah ini.¹⁸⁾

yang berarti sah mencukupkan dengan itu. Akan tetapi yang sunnat adalah mengulangi pemandian tersebut dengan cara ini sebanyak tiga kali, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dengan hitungan ganjil.

17)...

- **Malikiyah dan Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa seorang suami tidak harus menanggung biaya kafan isterinya, sekalipun isterinya itu seorang yang fakir.

18)....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa mengkafani mayat itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu (bahan) yang boleh dipakai ketika hidup. Maka seorang

laki-laki demikian juga banci tidak boleh dikafani dengan kain sutra dan kain yang dicelup dengan kunyit, bila ada yang lain. Bila tidak ada yang lain, maka boleh, dengan alasan darurat. Dan dimakruhkan mengkafani mayat laki-laki dan banci dengan bahan yang dicelup dengan 'ushfur (safflower). Sedangkan untuk anak kecil, orang gila dan wanita boleh dikafani dengan kain sutra, kain yang dicelup dengan 'ushfur dan bersulam mas dan perak, akan tetapi hukumnya makruh. Yang afdhal hendaklah kain kafan itu berwarna putih, tidak baru dan pernah dicuci. Bila yang demikian itu tidak ada, maka hendaklah dikafani dengan sesuatu (bahan) yang boleh dijadikan kafan. Jika tidak ada yang lain kecuali kain sutra, kulit, rumput kering, inai (pacar) yang sudah diadon dan tanah liat, maka hendaklah kain sutra didahulukan atas kulit; kulit atas rumput kering; rumput kering atas inai yang diadon; dan inai atas tanah liat.

Kafan itu wajib suci. Ia tidak boleh dikafani dengan sesuatu yang *mutanajjis* bila mampu dengan yang suci, sekalipun berupa kain sutra. Jika tidak ada kafan yang suci, maka hendaklah ia disembahyangkan dalam keadaan telanjang, kemudian dikafani dengan yang *mutanajjis* tadi dan dikuburkan.

Dalam menggunakan kafan dimakruhkan berlebih-lebihan, misalnya diberi kafan yang harganya mahal. Sebagaimana dimakruhkan bagi yang hidup untuk menyimpan (menyiapkan) kafan bagi dirinya ketika hidupnya, kecuali bila kafan itu merupakan peninggalan orang-orang shaleh, maka boleh.

Pada kafan itu haram ditulis ayat apapun dari al-Qur'an; dan makruh ada warna lain pada kafan itu selain putih, seperti sulaman dan lain sebagainya.

Kemudian, bahwa kafan itu terdiri dari tiga lapis kain – bagi laki-laki dan wanita – yang masing-masing lapis itu menutupi seluruh badan mayat, kecuali kepala bagi laki-laki yang sedang ihram; dan wajah bagi wanita yang sedang ihram. Hal ini berlaku apabila ia dikafani dari harta peninggalannya dan ia tidak punya hutang yang dapat menghabiskan harta peninggalan tadi, dan tidak berwasiat untuk dikafani dengan satu lapis saja. Bila berwasiat demikian, maka hendaklah dikafani dengan satu lapis kafan yang dapat menutup seluruh badannya selain bagi orang yang sedang ihram. Dan boleh lebih dari itu bila ada orang lain memberi kain kafan secara suka rela. Sedangkan bagi orang yang dikafani dari *Bait al-mal* atau diperoleh dari harta yang memang diwaqafkan untuk kafan mayat, maka haram mengkafani lebih dari satu lapis, kecuali apabila yang mewaqafkan itu meminta lebih, maka permintaannya itu hendaklah dipenuhi.

Dalam mengkafani laki-laki boleh lebih dari tiga lapis, yaitu satu baju dibawah kain kafan dan sehelai serban pada kepalanya. Akan tetapi yang afdhal dan yang lebih sempurna adalah mencukupkan dengan tiga lapis saja.

Melebihi itu hanya dibolehkan apabila di antara ahli warisnya tidak ada yang lemah (tidak mampu) atau masih kecil. Jika ada yang demikian, maka diharamkan lebih.

Sedangkan bagi wanita, maka yang paling sempurna hendaklah kafannya itu lima lapis, yaitu: sarung (kain bawah), baju, kerudung, dan dua kain pembungkus. Caranya adalah dengan menghamparkan kain pembungkusnya yang paling bagus dan lebar, dan di atas kain tersebut diberi wewangian dan lain sebagainya, seperti kamper; kemudian yang kedua diletakkan di atasnya dan diberi wewangian; begitu juga yang ketiga, bila ada. Kemudian mayat tersebut diletakkan di atasnya pelan-pelan dengan posisi terlentang, kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kirinya atau dibiarkan lepas di kedua sisi badannya, kemudian kedua belah pantatnya diikat dengan secarik kain setelah disisipi dengan kapas yang dibusur yang diberi wewangian, sehingga kain tersebut sampai di lingkaran dubur, tanpa dimasukkan. Kedua ujung kain tersebut hendaklah disobek seperti emban (kain pembelat). Di atasnya diberi beberapa lipatan kain satu-satu, (yaitu) dengan melipat ujung kain yang terdapat di sisi kirinya di atas sisi kanannya, dan sebaliknya. Lebihnya kain kafan hendaklah diikat di atas kepalanya dan di bawah kakinya. Lapisan-lapisan kain kafan tadi – untuk selain orang yang sedang dalam ihram – hendaklah diikat dengan beberapa tali, untuk menjaga kemungkinan lapisan-lapisan kafan itu lepas ketika mayat itu dibawa. Setelah mayat diletakkan di dalam kuburnya hendaklah tali-tali tadi dilepas dengan harapan mudah-mudahan ia juga bisa terlepas dari segala kepedihan. Bagi seorang yang meninggal dalam keadaan ihram tidak boleh diberi wewangian, baik pada kain kafannya, badannya atau air mandinya, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Sebagaimana juga ia tidak boleh dikafani dengan sesuatu yang haram dipakai ketika ihram, seperti pakaian yang berjahit.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa kafan yang terbaik adalah kain yang berwarna putih, baik kain itu masih baru atau telah usang. Semua (bahan) pakaian yang boleh dipakai oleh laki-laki ketika hidupnya boleh dijadikan kafan setelah meninggalnya. Maka dimakruhkan bagi laki-laki untuk dikafani kain sutra, kain yang dicelup dengan 'ushfur (*safflower*), kunyit dan lain sebagainya, kecuali apabila tidak ada yang lain. Sedangkan wanita boleh dikafani dengan bahan tersebut. Untuk (bahan) kafan laki-laki hendaklah seperti jenis bahan pakaian yang ia pakai ketika keluar untuk melaksanakan shalat led; dan untuk

(bahan) kafan wanita hendaklah seperti jenis bahan pakaian yang ia pakai ketika berkunjung kepada kedua orang tuanya.

Macam-macam kafan ada tiga: (1) *Kafan sunnat*, (2) *kafan kifayah*, (3) *kafan darurat*. Masing-masing dari ketiga kafan itu berlaku untuk laki-laki dan wanita.

"Kafan sunnat" bagi laki-laki dan wanita adalah satu baju, satu sarung dan satu bungkus. Ukuran bajunya adalah dari pangkal leher hingga kaki; kain sarung adalah dari atas kepala hingga kaki seperti halnya juga kain bungkusnya. Bagi wanita ditambah dengan kerudung yang dapat menutup wajahnya dan secarik kain untuk mengikat kedua payu daranya. Baju tadi tidak perlu berlungan dan tidak pula dibelah pada bagian belakangnya.

Kafan pembungkusnya itu hendaklah di tambah pada bagian kepala dan kakinya agar bagian atas dan bawahnya dapat diikat sehingga mayat tersebut tidak kelihatan sama sekali. Dan dibolehkan mengikat pinggangnya dengan tali yang diambil dari kain kafannya, bila kafan pembungkusnya itu dikhawatirkan lepas.

Sedangkan "kafan kifayah" cukup dengan sarung dan kain pembungkus; atau ditambah dengan kerudung dan secarik kain untuk mengikat kedua payu dara (bagi wanita) tanpa baju pada keduanya. Yang demikian ini cukup, tanpa dimakruhkan.

Sedangkan "kafan darurat" adalah apa yang ada ketika dalam keadaan darurat, sekalipun hanya sebatas dapat menutupi aurat. Jika tidak ada apa-apa lagi, maka hendaklah mayat itu dimandikan dan diberi *idzkhir* (sejenis tumbuh-tumbuhan wangi), bila ada; dan hendaklah disembahyangkan di atas kuburannya. Bila mayat wanita itu berambut banyak, maka hendaklah rambut itu diletakkan di atas dadanya di antara baju dan sarung. Dan disunnatkan untuk membakar kemenyan (dupa) pada kafannya sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Ini berlaku apabila harta si mayat itu sedikit sementara ahli warisnya banyak; atau ia mempunyai tanggungan hutang dan cukup dengan kafan kifayah saja.

Cara mengkafani adalah dengan menghamparkan kafan pembungkusnya, kemudian di atasnya dihamparkan kain sarung, lalu mayat itu diletakkan di atas kain sarung tersebut dan dipakaikan baju, kemudian sarung itu dilipat dari arah kiri lalu dari arah kanan. Sedangkan bagi wanita adalah dengan menghamparkan kafan pembungkus dan sarungnya, kemudian ia diletakkan di atas sarung tersebut dan dipakaikan baju rumah. Rambutnya dijalin menjadi dua di atas dadanya di luar bajunya, kemudian di atasnya lagi kerudung. Lalu

sarung dan kafan pembungkusnya itu dilipat (dibungkuskan), setelah itu diambilkan secarik kain untuk mengikat bagian atas kafan-kafan itu dan di atas kedua kakinya.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa melebihi kafan dari satu lapis kain bagi laki-laki dan wanita hukumnya *mandub*. Sedangkan yang *afdhal* bagi laki-laki hendaklah dikafani dengan lima lapis, yaitu: baju yang berlungan, kain sarung, serban yang rumbainya sepanjang hasta dikenakan di atas wajahnya dan dua lapis kain kafan pembungkus.

Dan (yang *afdhal*) bagi wanita hendaklah dikafani dengan tujuh lapis, yaitu: sarung, baju, kerudung dan empat lapis kain kafan pembungkus.

Bagi laki-laki dan wanita tidak boleh lebih dari apa yang telah disebutkan tadi kecuali kain bebat, yaitu secarik kain yang dibebatkan di atas kapas yang diselipkan di antara kedua paha untuk menjaga keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan (qubul dan dubur).

Kafan itu disunnatkan yang berwarna putih. Dan boleh mengkafani mayat dengan bahan (kafan) yang dicelup dengan kunyit atau *wars* (yaitu jenis tumbuh-tumbuhan berwarna kuning terdapat di Yaman). Dan makruh menggunakan bahan (kain) yang dicelup dengan *safflower* dan yang berwarna hijau serta semua bahan yang bukan putih selain yang dicelup dengan kunyit dan *wars* tadi. Dan dimakruhkan juga menggunakan kain sutra, bahan bersulam dari sutra dan wool, serta bahan yang najis. Letak kemakruhan dalam semua itu adalah apabila ada yang lain. Jika tidak, maka hukumnya tidak makruh.

Mayat itu harus dikafani dengan pakaian yang ia pakai untuk shalat Jum'at, sekalipun pakaian itu telah usang. Apabila terjadi perselisihan di antara ahli warisnya, yang satu meminta agar dikafani dengan pakaian yang dipakai untuk shalat Jum'at dan yang lain meminta agar dikafani dengan lainnya, maka yang diambil adalah yang pertama tadi.

Dan disunnatkan (: *mandub*) untuk membakarkan kemenyan (dupa) pada kain kafannya serta memberi wewangian pada setiap bagian dalam kafan pembungkus dan pada setiap kapas yang diletakkan pada semua lubang badannya, seperti hidungnya, mulutnya, kedua matanya, kedua telinganya dan tempat keluarnya kotoran. Wewangian yang *afdhal* adalah kamper sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Dan disunnatkan untuk menjalin rambut bagi mayat wanita serta membiarkannya di belakang.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa kafan itu ada dua macam, yaitu "kafan wajib" dan "kafan sunat".

"Kafan wajib" adalah kain yang menutup seluruh badan mayat secara keseluruhan, baik laki-laki ataupun bukan, Pakaian (kafan) itu wajib diambilkan dari pakaian yang dipakai dalam shalat Jum'at atau shalat led; kecuali apabila ia berwasiat agar dikafani dengan pakaian yang lebih sederhana dari itu, maka hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan. Dan dimakruhkan mengkafani dengan pakaian yang lebih tinggi (harganya) dari pakaian orang lain yang sederajat dengannya yang dipakai dalam shalat Jum'at dan led, walaupun ia telah mewasiatkannya.

Sedangkan "kafan sunnat" dapat dibedakan sesuai dengan perbedaan mayat. Jika mayat itu laki-laki, maka disunnatkan untuk dikafani tiga lapis yang terbuat dari bahan kapas dan dimakruhkan lebih dari tiga lapis, sebagaimana juga dimakruhkan memakaikan sorban kepadanya.

Caranya adalah dengan menghamparkan kain lapis pembungkus itu di atas sebagian yang lain, kemudian dibakari kemenyan (dupa) dengan menggunakan kayu dan lain sebagainya, lalu mayat tersebut diletakkan (dibaringkan) di atasnya. Dan disunnatkan hendaklah lapisan kafan teratas (diambilkan dari) yang terbaik di antara ketiga kafan pembungkus itu. Dan di antara ketiga kafan itu hendaklah diberi wewangian, kemudian kapas yang telah diberi wewangian diletakkan di antara dua belah pantatnya dan di atasnya diikat dengan secarik kain yang ujungnya disobek seperti celana, dan sebaiknya seluruh badan mayat itu diberi wewangian. Kemudian ujung kain lapis pembungkus teratas yang terdapat di sisi kanan mayat hendaklah dikembalikan ke sisi kirinya; dan ujung kafan pembungkus yang terdapat pada sisi kirinya dikembalikan ke sisi kanannya. Kemudian yang demikian itu juga dilakukan pada kafan pembungkus kedua dan yang ke tiga. Kain lapis pembungkus yang paling banyak lainnya hendaklah diletakkan di bagian kepala, kemudian kafan pelapis ini diikat di atasnya, dan ikatan tersebut hendaklah dibuka bila mayat itu diletakkan di dalam kubur.

Sedangkan bagi wanita dan banci yang telah baligh, maka hendaklah dikafani dengan lima lapis kain putih yang terbuat dari bahan kapas, yaitu: sarung, kerudung, baju dan dua lapis kain pembungkus. Sedangkan cara pemakaian kedua lapis kain pembungkus itu adalah seperti yang telah dikemukakan tadi. Kerudung itu dipakaikan pada kepalanya, sarung pada pinggangnya dan baju pada badannya.

Bagi anak kecil laki-laki sunnat dikafani dengan satu lapis kain; sedangkan bagi anak kecil wanita dikafani dengan satu baju dan dua lapis kain pembungkus.

Dimakruhkan mengkafani mayat dengan menggunakan rambut, wool, kain yang dicelup dengan kunyit dan 'ushfur (*safflower*) dan kain tipis yang menutup anggota badan. Sedangkan kain tipis yang transparan, maka tidak cukup. Dan diharamkan mengkafani mayat dengan menggunakan kulit, kain sutra – sekalipun bagi wanita – demikian juga kain yang dihias dengan mas dan perak. Bila tidak ada yang lain, maka boleh mengkafani mayat dengan menggunakan kain sutra dan kain yang dihias dengan mas dan perak.

SHALAT JENAZAH

Hukum Shalat Jenazah

Shalat Jenazah hukumnya fardhu kifayah bagi yang masih hidup. Bila ada di antara mereka melaksanakannya, walaupun seorang berarti fardhu itu gugur dari yang lain, sehingga tidak ada beban lagi bagi mereka yang lain untuk melaksanakannya. Akan tetapi pahalanya hanyalah bagi orang yang melaksanakan tadi.

Tata Cara Melaksanakan Shalat Jenazah

Di sini kami akan menjelaskan tata cara melaksanakan shalat Jenazah menurut pendapat masing-masing madzhab secara global, kemudian akan kami sebutkan mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnat atau *mandub*. Perhatikanlah tatacaranya menurut pendapat masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹⁹⁾

19)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa cara melaksanakan shalat Jenazah, hendaklah orang yang menyembahyangkan itu berdiri lurus dengan dada mayat, kemudian berniat melaksanakan fardhu shalat Jenazah untuk ibadah kepada Allah SWT, kemudian bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan ketika takbir, kemudian membaca doa iftitah; kemudian bertakbir lagi tanpa mengangkat kedua tangannya lalu membaca shalawat atas Nabi SAW, kemudian bertakbir untuk ketiga kalinya tanpa mengangkat kedua tangan juga, lalu berdoa untuk si mayat dan seluruh kaum muslimin. Yang paling baik hendaklah doa itu seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Kemudian bertakbir untuk yang keempat tanpa mengangkat kedua tangan, lalu mengucapkan salam dua kali. Salam pertama diucapkan ketika menoleh ke kanan dengan niat memberi salam kepada orang yang ada di samping kanannya; sedangkan salam kedua diucapkan ketika menoleh ke kiri dengan niat memberi salam kepada orang yang ada di samping kirinya. Kedua salam itu tidak diniatkan untuk si mayat. Semua bacaan hendaklah dibaca samar kecuali ketika takbir.
- **Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa cara melaksanakan shalat Jenazah hendaklah yang menyembahyangkan itu berdiri pada posisi tengah mayat, bila mayat itu laki-laki; dan pada posisi bahu, bila mayat itu perempuan.

Kemudian berniat menyembahyangkan yang ada dari mayat kaum muslimin, lalu bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangannya di sisi mayat-mayat itu seperti halnya dalam shalat, lalu berdoa sebagaimana terdahulu; kemudian bertakbir untuk yang kedua tanpa mengangkat kedua tangan lalu berdoa; kemudian bertakbir untuk yang ketiga tanpa mengangkat kedua tangan lalu berdoa; kemudian bertakbir yang keempat tanpa mengangkat kedua tangan lalu berdoa; kemudian mengucapkan salam satu kali (dengan menoleh) ke kanan dengan niat keluar dari shalat sebagaimana dalam shalat (lima waktu) yang telah dikemukakan terdahulu; dan tidak boleh mengucapkan salam lagi selain itu tadi, sekalipun ia makmum.

Dalam semua bacaannya disunnatkan (*mandub*) untuk dibaca samar kecuali bagi imam, maka hendaklah ia mengeraskan salam dan takbirnya agar dapat didengar oleh para makmum sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Perlu diperhatikan bahwa pada setiap kali membaca doa, hendaklah dimulai dengan memuji Allah SWT dan shalawat atas Nabi SAW

- **Syafi'iyah**: Mereka berpendapat bahwa cara melaksanakan shalat Jenazah, hendaklah imam atau orang yang menyembahyangkan sendirian berdiri di sisi kepalanya, bila mayat itu laki-laki; dan di sisi pantatnya, bila mayat itu perempuan atau banci. Kemudian berniat dalam hatinya yang diucapkan dengan lisannya:

نَوَيْتُ أَصَلِّيَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ أَمْوَاتِ
الْمُسْلِمِينَ فَرَضَ كِفَايَةً لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat menyembahyangkan mayat yang ada dari kaum muslimin dengan empat takbir, fardhu kifayah, karena Allah Ta'ala."

...kemudian bertakbiratul ihram. Bila ia sebagai makmum hendaklah berniat untuk bermakmum; kemudian membaca:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Aku berlindung kepada Allah dari (godaan) syetan yang terkutuk."

...tanpa membaca doa iftitah. Kemudian membaca Fatihah, dan setelah itu tidak perlu membaca surat, kemudian bertakbir untuk yang kedua kalinya, lalu membaca:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ
فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad (SAW) beserta keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada junjungan kami Ibrahim beserta keluarganya. Dan berikanlah karunia (nikmat dan kebahagiaan) kepada junjungan kami Muhammad beserta keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada junjungan kami Ibrahim beserta keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia di alam semesta ini."

Kemudian bertakbir untuk yang ketiga kalinya lalu mendoakan untuk si mayat dengan doa keakhiratan apa saja. Adapun yang *afdhali* adalah dengan membaca doa yang terdahulu. Kemudian bertakbir untuk yang keempat kalinya, lalu membaca:

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ

Ya Allah, janganlah Engkau putuskan kami dari pahalanya dan jangan Engkau berikan fitnah (cobaan) kepada kami setelah meninggalnya." kemudian membaca firman Allah:

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (المؤمن: ٧)

(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya." (QS.40:7)

Kemudian mengucapkan salam yang pertama; dengan salam itu ia berniat memberi salam kepada yang di sebelah kanannya. Kemudian mengucapkan salam kedua; dengan salam itu ia berniat memberikan salam kepada yang di sebelah kirinya. Dan hendaklah ia mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir serta meletakkannya di bawah dadanya sebagaimana dalam shalat biasa.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa tata cara melaksanakan shalat Jenazah, hendaklah orang yang menyembahyangkan itu berdiri di sisi dadanya,

Rukun shalat Jenazah

Shalat Jenazah mempunyai beberapa rukun di mana shalat tersebut tidak sah kecuali dengan rukun-rukun itu, yang apabila salah satu dari rukun-rukun itu yang apabila salah satu dari rukun-rukun tadi kurang (tertinggal), maka shalat Jenazah itu batal dan wajib diulang.

1. Niat. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa niat itu merupakan *rukun*; sedangkan Hanafiyah dan Hanbilah berpendapat bahwa niat itu adalah *syarat*, bukan rukun. Akan tetapi pada prinsipnya niat itu harus dilakukan dalam melaksanakan shalat Jenazah sebagaimana juga dalam melaksanakan shalat lainnya. Sedangkan sifat dari pada niat tersebut, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan kami sebutkan pada catatan kaki berikut.²⁰⁾

bagi mayat laki-laki; dan di posisi tengah, bagi mayat wanita. Kemudian berniat menyembahyangkan mayat yang ada dari orang-orang Islam, atau berniat menyembahyangkan mayat ini dan lain sebagainya..., kemudian bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangannya sebagaimana dalam shalat biasa, lalu membaca *ta'awudz*, kemudian *basmallah*, kemudian membaca *Fatihah* dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian bertakbir untuk yang kedua kalinya dengan mengangkat kedua tangannya, lalu membaca *shalawat* atas Nabi SAW sebagaimana dalam tasyahhud akhir. Kemudian bertakbir untuk yang ketiga kalinya dengan mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa untuk si mayat sebagaimana terdahulu. Kemudian bertakbir untuk yang keempat kalinya dengan mengangkat kedua tangannya juga, dan tidak membaca apa-apa setelah takbir itu, lalu bersabar (menunggu) sebentar dengan diam, kemudian mengucapkan salam satu kali; dan dibolehkan juga mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya.

20)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, (bagi yang menyembahyangkan mayat) cukup berniat dalam hatinya untuk melaksanakan shalat Jenazah. Sebagian dari mereka berpendapat harus berniat bahwa ia menyembahyangkan mayat laki-laki atau wanita; atau anak kecil laki-laki atau wanita. Dan bagi (makmum) yang tidak tahu, hendaklah mengucapkan:

2. *Takbir-takbir*, yaitu empat kali bertakbir termasuk takbiratul ihram. Masing-masing takbir dari keempat takbir itu adalah sama kedudukannya dengan satu raka'at shalat; dan takbir-takbir tersebut merupakan rukun shalat Jenazah secara sepakat.
3. *Berdiri* sampai shalat Jenazah itu sempurna. Jika ia melaksanakan shalat itu dengan duduk, tanpa udzur, maka tidak secara sepakat.

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ

"Aku berniat menyembahyangkan mayat yang disembahyangkan oleh imam"

Yang demikian itu karena mayat merupakan sebab dilaksanakannya shalat; dan (karenanya) harus menentukan sebab tersebut. Inilah yang jelas dan lebih berhati-hati.

Sebagian dari mereka yang lain berpendapat bahwa bersamaan dengan itu juga ia harus berniat mendoakan mayat.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa (bagi yang menyembahyangkan mayat) cukup bermaksud untuk menyembahyangkan mayat ini. Ketidak-tahuan orang itu terhadap mayat, (apakah) ia laki-laki ataupun wanita, tidaklah membatalkan shalat Jenazah. Jika ia yakin bahwa mayat itu laki-laki, ternyata ia wanita atau sebaliknya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan shalat Jenazah. Dan ia tidak diharuskan berniat fardhu sebagaimana pendapat Hanafiyah.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam menyembahyangkan mayat harus berniat untuk melaksanakan shalat Jenazah dan berniat untuk melaksanakan fardhu shalat Jenazah, sekalipun ia tidak menyebutkan dengan jelas bahwa shalat itu fardhu kifayah. Dan tidak disyaratkan untuk menentukan (menyebutkan) mayat yang ada. Bila ia menyebutkan, dan ternyata lain, maka shalat Jenazah itu tidak sah.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sifat atau niat (dalam shalat Jenazah) hendaklah ia berniat untuk menyembahyangkan mayat ini (bila satu orang); atau mayat-mayat ini bila mereka banyak; baik jumlah mereka itu diketahui atau tidak.

4. Berdo'a untuk si mayit. Mengenai tempat (saat) dan sifatnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki berikut.²¹⁾
5. *Salam* setelah takbir yang keempat. Salam itu adalah rukun menurut pendapat imam madzhab yang tiga. Hanafiyah berpendapat bahwa salam itu adalah *wajib* seperti halnya salam dalam shalat-shalat lainnya; maka shalat itu tidak batal dengan meninggalkan salam.

21)....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, doa (untuk mayat) wajib dilakukan setelah setiap kali takbir hingga takbir yang keempat. Sedikitnya membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

Ya Allah, ampunilah dia..." dan lain sebagainya. Sebaiknya ia berdoa dengan menggunakan (lafadz) doa Abu Hurairah, yaitu - setelah memuji Allah dan membaca shalawat atas Nabi SAW - ia membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ إِحْسَانَهُ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

Ya Allah, sesungguhnya dia adalah hamba-Mu, putra hambaMu. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau semata-mata, tiada sekutu bagi-Mu; dan ia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasul-Mu. Dan Engkaulah yang lebih mengetahui tentang dirinya... ya Allah, sekiranya ia itu berbuat baik, maka tambahlah kebbaikannya; dan sekiranya ia berbuat jahat, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami untuk memperoleh pahalanya, dan janganlah Engkau berikan fitnah (cobaan) kepada kami setelah meninggalnya."

Apabila mayat wanita, maka hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمْتُكَ وَبْنْتُ عَبْدِكَ وَبْنْتُ أَمَّتِكَ... إلخ

"Ya Allah, dia adalah hamba-Mu, dan putri hamba-Mu ..." dan seterusnya seperti doa di atas dengan menggunakan *shighah ta'nits* (bentuk lafadz muannats).

Sedangkan bagi anak kecil laki-laki, maka hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أُمُّهُ وَحُجَّتُهُ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَوَالِدِيهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرْطًا وَأَجْرًا وَنَقْلًا بِهِ مَوَازِينُهُمَا
وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا وَلَا تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ الْحَقُّهُ بِصَالِحِ
سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا
خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ

Ya Allah, dia adalah hamba-Mu dan putra hamba-Mu, Engkau ciptakan dia dan Engkau karuniakan rizki kepadanya, Engkau matikan dia dan Engkau hidupkan. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai pendahuluan, sebagai pertaruhan (simpanan), sebagai kebajikan yang didahulukan, dan sebagai pahala. Dengannya beratkanlah timbangan (kebaikan) kedua orang tuanya dan besarkanlah pahala kedua orang tuanya. Janganlah Engkau berikan fitnah (cobaan) kepada kami dan kedua orang tuanya setelah meninggalnya Ya Allah, masukanlah dia ke dalam golongan orang-orang mukmin terdahulu yang shaleh dalam pemeliharaan Ibrahim. Berikanlah kepadanya rumah pengganti yang lebih baik dari rumah tempat tinggalnya (di dunia) serta keluarga yang lebih baik dari keluarganya (di dunia); selamatkanlah dia dari fitnah (siksa) kubur dan adzab neraka."

Bila menyembahyangkan mayat laki-laki dan wanita secara bersamaan, maka yang laki-laki dimenangkan atas yang wanita. Dengan demikian, maka hendaklah ia membaca:

إِنَّهُمَا عَبْدَاكَ وَابْنَا عَبْدِكَ وَأَبْنَا أُمَّتِكَ... إلخ

"Mereka (berdua) adalah hamba-Mu dan putra-putri hamba-Mu..."

Demikian juga apabila ia menyembahyangkan beberapa mayat dari laki-laki dan wanita, maka yang laki-laki dimenangkan atas yang wanita. Oleh karena itu, maka hendaklah ia membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عِبِيدُكَ وَأَبْنَاؤُ عِبِيدِكَ... إلخ

Bila mereka adalah mayit wanita, maka hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّهُنَّ أَمَاؤُكَ وَبَنَاتُ عِبِيدِكَ وَبَنَاتُ أُمَّاتِكَ كُنَّ يَشْهَدْنَ... إلخ

Dan hendaklah ia menambahkan pada bacaan doa tersebut, untuk semua jenis wanita, setelah takbir yang keempat dengan membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ
مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَاغْفِرْ
لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

Ya Allah, ampunilah mereka yang telah mendahului kami dan orang yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ya Allah, orang-orang yang masih Engkau hidupkan di antara kami hidupkanlah dalam (ketetapan) iman, dan orang-orang yang Engkau matikan di antara kami matikanlah dalam Islam, dan berikanlah ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat...."

... kemudian mengucapkan salam.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa doa (untuk mayat) dilakukan setelah takbir ketiga; dan tidak wajib berdo'a dengan *shighat* (bacaan) khusus, melainkan yang dituntut adalah mendoakannya dengan perkara-perkara akhirat. Sebaiknya ia berdo'a sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Hadits 'Auf bin Malik, yaitu:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ
مَذْخَلَهُ وَغَسِّلْهُ بِالمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تُنْقَى

الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا
مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, 'afiatkanlah dia, maafkanlah dia, sambutlah kedatangannya, luaskanlah tempat masuknya (kuburannya), basuhlah ia dengan air, salju dan es. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Berikanlah kepadanya ganti rumah yang lebih baik dari rumah tempat tinggalnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya (di dunia) dan pasangan (isteri) yang lebih baik dari isterinya (di dunia). Masukkanlah dia ke dalam sorga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan adzab neraka."

Lafadz doa ini berlaku apabila mayat itu laki-laki. Sedang apabila mayat tersebut wanita, maka dhamir mudzakkar (dalam lafadz doa di atas) di ganti dengan dhamir muannats, dan tidak boleh mengucapkan:

وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا

"Berikanlah kepadanya ganti suami yang lebih baik dari suaminya di dunia." Jika mayat itu anak kecil laki-laki, maka hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَأَجْرًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ
لَنَا شَافِعًا وَمُشَفِّعًا

"Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai pendahulu, sebagai pertaruhan (simpanan) dan pahala. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai syafaat dan penolong bagi kami.

Bila orang yang menyembahyangkan itu tidak dapat membaca doa ini dengan baik, maka hendaklah ia membaca doa apa saja yang ia kehendaki.

Syafi'iyah : Mereka berkata berpendapat bahwa doa itu disyaratkan dibaca setelah takbir ketiga dengan memohon kebaikan bagi mayat yang ada. Bila ia berdoa untuk orang-orang mukmin tanpa mendoakan mayat yang ada (di depannya) secara khusus, maka yang demikian itu tidak cukup, kecuali bila mayat tersebut anak kecil, maka hal itu cukup sebagaimana juga cukup berdoa untuk kedua orang tuanya. (Disyaratkan juga) hendaklah yang dimohonkan kepada Allah adalah perkara-perkara yang bersifat keakhiratan, seperti

memohon *maghfirah* (ampunan dosa) dan rahmat, sekalipun mayat tersebut tidak *mukallaf* (tidak dikenai beban agama), seperti anak kecil dan orang gila yang baligh dalam keadaan gila hingga meninggal dunia. Bagi orang yang menyembahyangkan mayat tidaklah terikat dengan suatu bentuk bacaan khusus dalam berdoa. Akan tetapi yang *afdhal* hendaklah ia berdoa dengan menggunakan lafadz doa yang telah masyhur, yaitu bila bau mayat tersebut dijamin tidak berubah. Apabila dikhawatirkan baunya berubah, maka ia wajib mencukupkan dengan bacaan yang terpendek dari doa tersebut. Adapun bacaan (lafadz) doa yang masyhur sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسِعَتْهَا
وَمَحَبُّوبِهِ وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ
وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ
عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفْعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا
فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ
وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَافْتَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ
وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلَى جَنَّتِكَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan putra hamba-Mu. Ia keluar dari kesenangan duniawi dan keluasannya, ia tinggalkan kekasihnya dan teman-teman setianya, menuju kegelapan kubur dan menghadapi apa yang akan dihadapi. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau semata-mata dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu; dan Engkau lebih tahu tentang dirinya dari pada kami. Ya Allah, ia datang kepada-Mu dan Engkaulah sebaik-baiknya yang pantas untuk didatangi. Ia butuh akan rahmat-Mu, sedang Engkau tidak butuh

akan adzab untuknya. Kami menghadap-Mu lantaran mencintai-Mu, memohon syafa'at (pertolongan) untuknya. Ya Allah, sekiranya ia itu berbuat baik, maka tambahlah kebbaikannya; dan sekiranya ia berbuat jahat, maka ampunilah dosanya. Dengan rahmat-Mu berikanlah kepadanya ridha-Mu, peliharalah dia dari siksa dan adzab kubur, lapangkanlah kuburnya, jauhkanlah tanah dari kedua lambungnya; dengan rahmat-Mu selamatkanlah dia dari adzab-Mu hingga Engkau bangkitkan dia dengan selamat menuju sorga-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari semua yang kasih.

Sebelum membaca doa di atas sebaiknya membaca :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ

"Ya Allah, ampunilah di antara kami yang masih hidup, yang telah mati, yang bersama kami, yang tidak bersama kami, yang kecil dan yang telah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, orang-orang yang masih Engkau hidupkan di antara kami hidupkanlah dalam Islam, dan orang-orang yang Engkau matikan di antara kami matikanlah dalam iman. Ya Allah, janganlah engkau putuskan kami dari pahalanya."

Sebelum membaca ke dua doa di atas disunatkan membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تُنَقِّي
التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا
مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفَتْنَةِ
وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

"Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, 'afiatkanlah dia, ma'afkanlah dia, sambutkah kedatangannya, luaskanlah tempat masuknya (kuburnya), basuhlah dia dengan air, salju dan es; bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Berikanlah kepadanya ganti rumah yang lebih baik dari rumah tempat tinggalnya (di dunia), ganti ahli (keluarga) yang lebih baik dari ahlinya (di dunia) serta pasangan (istri) yang lebih baik dari istrinya (di dunia). Lindungilah dia dari adzab dan fitnah kubur serta dari adzab api neraka."

Bagi yang membaca doa-doa tadi harus memperhatikan, mana yang mesti dibacamudzakkar (untuk laki-laki), muannats (untuk perempuan), tatsniyah (untuk dua orang) dan jama' (untuk tiga orang atau lebih) sesuai dengan keadaan mayat yang disembahyangkan. Ia boleh membacanya dengan mudzakkar secara mutlak dengan maksud menyembahyangkan seseorang (:karena شخص - yang berarti seseorang - adalah lafaz (mudzakkar); dan boleh juga membacanya dengan muannats secara mutlak dengan maksud menyembahyangkan jenazah (:karena جَنَازَةٌ - yang berarti jenazah - adalah lafadz muannats.

Orang yang mendoakan mayat anak kecil sah membaca doa berikut sebanai pengganti dari bacaan doa yang telah disebutkan di atas tadi, yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا
وَنَقْلَ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ
وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahuluan bagi ibu-bapaknya, dan sebagai kebajikan yang didahulukan, sebagai simpanan (pertaruhan), sebagai pelajaran, i'tibar dan syafa'at. Beratkanlah timbangan (kebajikan) kedua orang tuanya karenanya, berikanlah kesabaran (ketabahan) dalam hati kedua orang tuanya, janganlah Engkau berikan kepada ibu bapaknya fitnah (cobaan) setelah meninggalkannya dan jangan Engkau putuskan kedua orang tuanya dari pahalanya."

Demikianlah, dan disunatkan mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa saat dibacakannya doa adalah setelah takbir ketiga; dan boleh juga dibaca setelah takbir keempat. Pada selain kedua

tempat itu doa tersebut tidak sah. Paling sedikitnya doa wajib bagi laki-laki adalah dengan membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

Ya Allah ampunilah dia." dsb. dan bagi anak kecil adalah dengan membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَوَالِدَيْهِ بِسَبَبِهِ

"Ya Allah, ampunilah kedua orang tuanya karenanya." dsb.

Yang disunnatkan adalah bacaan doa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan; di antaranya adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ
مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَيْهِمَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ
وَالْخَطَايَا كَمَا تُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ
دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَفْسَحْ لَهُ قَبْرَهُ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

Ya Allah, ampunilah di antara kami yang masih hidup, yang telah mati, yang bersama kami, yang tidak ada bersama kami, yang kecil dan yang telah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan; sesungguhnya Engkau yang mengetahui tempat kembali kami dan tempat tinggal kami, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, orang-orang yang Engkau hidupkan di antara kami hidupkanlah dalam Islam dan Sunnah; dan orang-orang yang Engkau matikan di antara kami matikanlah dalam keadaan berpegang teguh kepada keduanya. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, 'afiatkanlah dia, maafkanlah dia, sambutlah kedatangannya, luaskanlah kuburannya, basuhlah dia dengan air, salju dan es. Bersihkanlah dia dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Barikanlah kepadanya ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), ganti pasangan (isteri) yang lebih baik dari isterinya (di dunia) dan masukkanlah dia ke dalam sorga, lindungilah dia dari siksa kubur dan adzab neraka; lapangkanlah kuburnya dan sinarilah dia dengan cahaya di dalamnya."

Do'a ini digunakan untuk mayat yang telah dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja bagi mayat wanita hendaklah dhamir-dhamir yang ada dijadikan muannats.

Sedang apabila mayat itu anak kecil atau baligh dalam keadaan gila, dan gilanya itu terus berlangsung hingga meninggal dunia, maka dalam berdoa membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لَوَالِدَيْهِ وَفَرْطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا وَمُحَابًا اللَّهُمَّ ثَقِّلْ
بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ
وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَفِيهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْحَرِيمِ

Ya Allah, jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai simpanan (pertaruhan) sebagai pendahulu, pahala dan penolong yang terkabulkan. Ya Allah, beratkanlah timbangan (kebaikan) kedua orang tuanya, besarkanlah pahala ibu-bapaknya karenanya; masukkanlah dia pada golongan orang-orang mukmin terdahulu yang shaleh, jadikanlah dia dalam pemeliharaan ibrahim; dan dengan rahmat-Mu peliharalah dia dari siksa neraka jahim".

Di antaranya juga adalah membaca shalawat atas Nabi SAW. setelah takbir yang kedua. Shalawat itu adalah rukun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.²²⁾ Sedangkan membaca Fatihah dalam shalat Jenazah, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah perbedaan tersebut pada catatan kaki berikut.²³⁾

Do'a ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Hanya saja (*dhamir* yang ada) hendaklah dibaca *muannats* untuk perempuan.

22)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca shalawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua hukumnya *sunnat*, bukan rukun.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa shalawat atas Nabi SAW itu *mandubb* dibaca setelah setiap kali takbir, sebelum memulai doa.

23)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca Fatihah dengan niat membaca Al-Qur'an dalam shalat Jenazah hukumnya *makruh tahrim*; sedang apabila diniatkan untuk berdoa, maka yang demikian itu boleh.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca Fatihah dalam shalat Jenazah merupakan salah satu rukunnya. Yang *afdhal* adalah membacanya setelah takbir pertama; dan ia juga boleh membacanya setelah takbir manapun. Apabila ia memulai membaca Fatihah itu - setelah takbir manapun juga - maka ia wajib menyempurnakan bacaannya; ia tidak boleh memotongnya dan tidak boleh juga menundanya pada takbir yang setelahnya. Jika yang demikian itu ia lakukan, maka shalatnya batal.

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara yang *masbuq* dan yang bukan *masbuq*.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa membaca Fatihah dalam shalat Jenazah adalah rukun; dan Fatihah itu wajib dibaca setelah takbir pertama.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa membaca Fatihah dalam shalat Jenazah hukumnya *makruh tanzih*.

Syarat-syarat Shalat Jenazah

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya shalat Jenazah, di antaranya adalah:

1. Mayit tersebut adalah seorang muslim. Maka haram hukumnya menyembahyangkan orang kafir. Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا (التوبة : ٨٤)

"Dan janganlah sekali-kali kamu menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka (orang-orang kafir)."

2. Mayit tersebut harus ada (hadir) di tempat penyembahyangan. Maka tidak boleh menyembahyangkan mayit yang tidak ada di tempat (:shalat *ghaib*). Sedangkan shalat *ghaib* yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. untuk raja Najasyi adalah suatu kekhususan baginya berdasarkan kesepakatan pendapat antara Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.²⁴⁾
3. Mayit tersebut telah disucikan. Maka tidak boleh menyembahyangkan mayit sebelum ia dimandikan atau ditayammumkan berdasarkan kesepakatan pendapat semua madzhab.
4. Hendaklah mayit itu diletakkan di hadapan imam jama'ah. Maka shalat jenazah jama'ah secara sepakat. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.²⁵⁾

24)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa melaksanakan *shalat ghaib* itu boleh apabila meninggalnya baru berlangsung satu bulan atau kurang.
 - **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa menyembahyangkan mayat yang tidak ada di negerinya (:dalam bentuk shalat *ghaib*) adalah sah, tanpa makruh.
- 25)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah hadirnya mayat di tempat. Sedangkan peletakan mayat di hadapan orang yang

5. Ketika shalat Jenazah dilaksanakan, mayit itu tidak sedangkan dibawa di atas kendaraan binatang, atau digotong di atas tangan ataupun dipukul, menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Pendapat itu ditentang oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki berikut.²⁶⁾
6. Mayit itu bukan seorang yang mati syahid. Penjelasan tentang syahid ini akan diuraikan dalam pembahasan khusus. Maka seorang yang mati syahid haram disembahyangkan karena ia tidak boleh dimandikan, berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Hanafiyah berpendapat bahwa seorang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan akan tetapi wajib disembahyangkan.
7. Yang ada dari bagian badan mayit itu adalah anggota badan yang wajib dimandikan sesuai dengan apa yang telah diuraikan terdahulu dalam pembahasan "Memandikan Mayit"

Apabila anak yang disembahyangkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pendapat beberapa madzhab terdahulu.

Sedangkan syarat-syarat shalat Jenazah yang berkaitan dengan orang yang menyembahyangkan adalah sama dengan syarat-syarat shalat biasa, seperti niat, suci (dari hadats dan kotoran), menghadap kiblat, menutup aurat dan lain sebagainya.

Sunnat Shalat Jenazah

Shalat Jenazah itu mempunyai beberapa sunnat yang akan diuraikan dalam pendapat beberapa madzhab pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

menyembahyangkan, yaitu pada posisi pundak bagi mayat wanita dan pada posisi tengah bagi mayat laki-laki, maka yang demikian itu hukumnya *mandub*.

26)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, boleh menyembahyangkan mayat yang sedang dibawa di atas binatang (kendaraan) atau digotong ataupun dipukul.

27)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat shalat Jenazah antara lain adalah:

1. Membaca doa *iftitah* (:tsana') setelah takbir pertama, yaitu dengan membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi Engkau... dan seterusnya hingga akhir bacaan yang telah dikemukakan dalam pembahasan "Sunnat-sunnat Shalat".

2. Membaca shalawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua.
3. Membaca doa berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa doa itu bukan rukun.
4. Imam berdiri di hadapan dada mayat, baik mayat itu laki-laki ataupun wanita, dewasa ataupun anak-anak.
5. Barisan (shaf) orang-orang yang menyembahyangkan mayat itu hendaklah ada tiga, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةً صُفُوفٍ غُفِرَ لَهُ (الحديث)

Barang siapa menyembahyangkan mayat dalam tiga barisan (shaf), maka ia diampuni dosanya."

Jika orang yang menyembahyangkan itu ada tujuh shaf maka yang melaksanakan pertama kali adalah satu shaf kemudian tiga, kemudian dua, dan yang terakhir satu.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam shalat Jenazah itu tidak ada ketentuan-ketentuan sunnat, melainkan yang ada adalah hal-hal yang *mustahabb*, yaitu:

1. Menyamakan bacaan shalat.
2. Mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama saja, sehingga kedua tangan itu lurus dengan kedua telinganya sebagaimana dalam takbiratul ihram shalat lainnya.
3. Memulai doa dengan memuji Allah SWT dan membaca shalawat atas Nabi SAW sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
4. Bagi imam dan orang yang melaksanakan shalat Jenazah sendirian hendaklah berdiri di posisi tengah untuk mayat laki-laki, dan di sisi kedua pundaknya untuk mayat wanita.

5. Kepala mayat itu ditempatkan di sebelah kanan orang yang menyembahyangkannya, baik mayat tersebut laki-laki ataupun wanita, kecuali apabila mayat itu disembahyangkan di taman pemakaman yang mulia, maka ditempatkan di sebelah kirinya agar (menghadap) ke arah kuburannya.

Sedangkan bagi makmum, hendaklah berdiri di belakang imam sebagaimana juga dalam shalat lainnya. Hal ini telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Shalat Jama'ah". Bagi imam hendaklah mengeraskan salam dan takbirnya sehingga dapat didengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Sedangkan untuk selain itu hendaklah disamarkan.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat-sunnat shalat Jenazah antara lain adalah:

1. Melaksanakannya dengan berjama'ah.
2. Jumlah setiap shafnya tidak kurang dari tiga orang, bila yang menyembahyangkan itu banyak. Jika ada enam orang, maka hendaklah imam membaginya menjadi dua shaf. Jika ada empat orang, maka setiap dua orang dijadikan satu shaf. Orang yang melaksanakan shalat Jenazah di belakang shaf (sendirian), shalatnya itu tidak sah sebagaimana juga dalam shalat lainnya. Imam atau orang yang menyembahyangkan jenazah sendirian hendaklah berdiri di sisi dadanya untuk mayat laki-laki; dan di posisi tengah untuk mayat wanita.
4. Menyamakan bacaan dan doa dalam shalat Jenazah.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat-sunnat shalat Jenazah itu antara lain adalah:

1. Membaca *ta'awwudz* sebelum Fatihah.
2. Mengucapkan *amin* setelah Fatihah.
3. Menyamakan setiap bacaan yang ada, sekalipun shalat Jenazah itu dilaksanakan pada malam hari, kecuali apabila diperlukan bagi imam atau *muballigh* untuk mengeraskan takbir dan salam, maka hendaklah ia mengeraskannya.
4. Melaksanakan shalat Jenazah itu dengan berjama'ah.
5. Bila memungkinkan, maka shaf itu hendaknya tiga. Minimal shaf itu ada dua sekalipun dengan imamnya; ketika itu tidak makruh seorang makmum berdiri sejajar dengan imamnya.

6. Menyempurnakan bacaan shalawat atas nabi SAW. Yang demikian itu telah dikemukakan dalam pembahasan "Sunnat-sunnat Shalat".
7. Membaca shalawat untuk keluarga Nabi SAW tanpa membaca salam untuk mereka dan tidak pula untuk Nabi.
8. Membaca *tahmid* sebelum shalawat atas Nabi SAW.
9. Membaca doa untuk orang-orang mukmin dan mukminat setelah shalawat atas Nabi.
10. Membaca doa yang telah ditetapkan dalam Hadits dalam shalat Jenazah.
11. Mengucapkan salam kedua.
12. Setelah takbir keempat, sebelum salam hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"Ya Allah janganlah Engkau putuskan kami dari pahalanya dan janganlah Engkau berikan fitnah (cobaan) kepada kami setelah meninggalnya."

... kemudian membaca ayat:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ (المؤمن : ٧)

"Malaikat-malaikat yang memikul 'Arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya." (QS. 40:70)

13. Bagi imam dan orang yang menyembahyangkan mayat sendirian (disunnatkan) berdiri di sisi kepala mayat laki-laki dan di sisi pantatnya untuk mayat wanita dan banci.
14. Mengangkat kedua tangannya ketika takbir, kemudian meletakkannya di bawah dada.
15. Jenazah itu hendaknya jangan diangkat sehingga orang yang *masbuq* menyempurnakan shalatnya.
16. Mengulang-ulang shalat Jenazah oleh lainnya yang belum melaksanakannya. Sedangkan pengulangan shalat Jenazah oleh orang yang telah melaksanakannya hukumnya makruh.

Orang yang paling berhak menyembahyangkan mayit.

Mengenai orang yang paling berhak menyembahyangkan mayit terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa madzhab yang akan disebutkan di bawah ini.²⁸⁾

17. Tidak usah membaca *iftitah* dan Surat. Dan makruh menyembahyangkan mayat sebelum dikafani.

28)...

- **Hanafiyah** : Yang harus didahulukan untuk menyembahyangkan mayat adalah penguasa, bila ia hadir, kemudian wakilnya yaitu *amir al-mishr* (pimpinan Daerah), kemudian *qadhi* (hakim), kemudian orang yang terpandang, kemudian imamnya yang masih hidup - bila imam itu lebih utama daripada wali mayat - kemudian wali mayat sesuai dengan tingkatan-tingkatan '*ashabah* dalam pernikahan (kerabat dari pihak ayah). Dengan demikian, maka putra laki-lakinya hendaklah didahulukan, kemudian putra dari putranya yang laki-laki (cucu) dan seterusnya; kemudian ayahnya, kemudian kakeknya dan seterusnya; kemudian saudara laki-lakinya seibu-sebapak, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian putra dari saudara laki-laki seibu-sebapak (ponakan). Demikian seterusnya dari keluarga yang terdekat kemudian yang terdekat, sebagaimana hal itu akan diuraikan nanti dalam Bab Nikah. Bila ia tidak mempunyai wali, maka yang didahulukan adalah suami, kemudian tetangga. Bila ia berwasiat kepada seseorang agar menyembahyangkannya atau memandikannya, maka wasiat itu batal dan tidak boleh dilaksanakan. Bagi yang berhak maju (dalam shalat Jenazah) boleh mempersilakan orang lain untuk menyembahyangkan jenazah tersebut.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa orang yang paling utama untuk menjadi imam dalam menyembahyangkan mayit adalah orang yang diwasiatkan dan adil. Jika (sebelum meninggalnya) ia berwasiat kepada seseorang yang adil untuk menyembahyangkannya, maka dialah yang didahulukan dari pada lainnya; kemudian penguasa, kemudian putranya yang laki-laki dan seterusnya kemudian kerabat terdekat lalu yang terdekat sesuai dengan tingkatan waris; kemudian *dzawul arham*, kemudian suami. Jika wali-wali itu sederajat dalam tingkat kedekatannya terhadap mayit, seperti saudara-saudaranya atau paman-pamannya, maka hendaklah mendahulukan yang paling *afdhal* di antara mereka berdasarkan tingkatan *imammah*; dan hal itu telah dikemukakan dalam pembahasan "Shalat Jama'ah". Jika mereka masih sederajat dilihat dari seluruh

aspeknya untuk didahulukan (sebagai imam), maka hendaklah diundi antara mereka di saat terjadi pertikaian. Bila wali mayit itu mewakilkan kepada seseorang, berarti derajat orang itu sama dengannya. Maka ia harus didahulukan dari orang yang tingkatannya lebih rendah dari wali tadi. Berbeda dengan wakil orang yang diwasiati, maka derajatnya itu tidak sama dengannya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa yang paling utama untuk menjadi imam shalat Jenazah adalah ayah si mayit dan terus ke atas, kemudian anak laki-lakinya dan terus ke bawah, kemudian saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak (ponakan), kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya sesuai dengan tingkatan waris. Jika tidak ada keluarga (kerabat), maka orang yang memerdekakan mayit itu didahulukan, kemudian pengikut setianya terdekat kemudian yang terdekat; kemudian imam besar atau wakilnya, kemudian *dzawul arham* terdekat kemudian yang terdekat. Ketika terjadi kesamaan derajat antara dua anak laki-lakinya, misalnya, maka hendaklah yang paling dahulu masuk Islam mempersilakan kepada yang adil, kemudian yang lebih *faqih* ('alam), yang lebih fasih bacaannya dan yang lebih wara'. Bila (sebelum meninggalnya) ia berwasiat kepada selain orang yang berhak maju sebagai imam - dari yang telah disebutkan tadi - agar ia menyembahyangkannya, maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang paling berhak menyembahyangkan mayit adalah orang yang diwasiati mayit untuk menyembahyangkannya, bila wasiat tersebut dimaksudkan untuk mengharapkan barokah dari orang yang diwasiati. Jika tidak dimaksudkan, maka tidak pula. Kemudian *khalifah*, yaitu imam besar. Sedangkan wakilnya tidak berhak didahulukan (sebagai imam), kecuali apabila ia mewakilnya dalam perkara hukum dan khutbah (maka ia berhak didahulukan). Kemudian '*ashabah* terdekat, maka anak laki-laki harus didahulukan, kemudian cucu dari anak laki-laki, kemudian bapak kemudian saudara laki-laki, kemudian ponakan dari saudara laki-laki, kemudian kakek, kemudian paman (dari pihak ayah), kemudian sepupu (dari pihak ayah) ... dst. Bila jumlah '*ashabah* itu banyak yang sama dekatnya terhadap mayit, maka hendaklah mendahulukan yang paling *afdhal* di antara mereka dilihat dari segi kelebihanannya di bidang fiqh atau hadits dan lain sebagainya. Untuk selain '*ashabah* mayit tidaklah berhak didahulukan sebagai imam. Berbeda halnya dengan tuannya, maka ia berhak; dan kedudukannya setelah '*ashabah*. Jika tidak ada '*ashabah* dan tidak ada tuannya, maka orang lain pun sama. Hanya saja harus mendahulukan orang yang paling *afdhal* di antara mereka sebagaimana dalam shalat jama'ah, dan hal itu telah dikemukakan terdahulu.

Bila imam bertakbir lebih atau kurang dari empat

Apabila imam bertakbir lebih atau kurang dari empat kali, maka tentang keikutsertaan makmum terhadap imamnya dan mengenai sahnya shalat tersebut terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian pendapat itu pada catatan kaki berikut.²⁹⁾

29)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, apabila imam bertakbir lebih dari empat kali, maka makmum tidak boleh mengikuti selebihnya itu, melainkan hendaklah ia menunggu sehingga bersalam bersamanya, dan shalat kesemuanya itu sah. Sedang apabila imam bertakbir kurang dari empat, maka shalat kesemuanya batal bila ia sengaja mengurangnya. Jika karena lupa, maka hukumnya sama dengan hukum kurang raka'at dalam shalat; hanya saja dalam shalat Jenazah tidak ada sujud sahwī. Dan telah diuraikan terdahulu mengenai hukum kurang raka'at dalam shalat.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, apabila imam bertakbir lebih dari empat kali, maka makmum tidak boleh mengikutinya, melainkan hendaklah ia berniat dalam hatinya untuk memisahkan diri dari imamnya dan bersalam sebelum imamnya bersalam; atau menunggu bersalam bersama imamnya. Yang *afdhal* adalah menunggu. Dan shalat masing-masing dari imam dan makmum sah, kecuali apabila imam itu berturut-turut mengangkat kedua tangannya dalam takbir-takbir yang lebih itu sebanyak tiga kali, maka shalat imam itu batal demikian juga shalat para makmum bila mereka menunggu. Bila imam mengurangi takbir, maka shalat imam dan makmum batal kalau ia lakukan itu dengan sengaja; sedang apabila ia lakukan itu karena lupa, maka hendaklah ia menambah kekurangannya tadi sebagaimana dalam shalat biasa, akan tetapi dalam hal ini tidak ada sujud sahwī.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila imam bertakbir lebih dari empat kali dengan sengaja atau karena lupa, maka dimakruhkan bagi makmum menunggu, melainkan hendaklah mereka bersalam tanpa menunggu imam; sedang shalat imam dan makmum sah. Apabila imam itu bertakbir kurang dari empat karena sengaja dan ia memandang itu sebagai madzhabnya, maka makmum tidak boleh ikut kurang, melainkan hendaklah mereka menyempurnakan takbirnya empat kali; dan shalat kesemuanya itu sah. Sedang apabila ia sengaja mengurangi dan ia tidak memandang hal itu sebagai madzhabnya, maka shalatnya batal, demikian juga shalat makmum (ikut batal) disebabkan batalnya shalat imam. Jika imam itu bertakbir kurang (dari empat)

Apabila ketinggalan satu takbir atau lebih bersama imam

Apabila ada seorang makmum datang untuk melaksanakan shalat Jenazah, lalu ia mendapatkan imam telah bertakbir satu kali – sebelum makmum itu sempat bertakbir – ataupun lebih dari satu kali; maka mengenai hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki berikut.³⁰⁾

karena lupa, maka hendaklah makmum mengucapkan *subhanallah* untuk imam. Bila imam itu kembali dengan segera dan menyempurnakan takbirnya, maka hendaklah makmum menyempurnakan kekurangannya itu bersama imamnya; dan shalat keseluruhan dari imam dan makmum itu sah. Sedang apabila ia tidak kembali dan tidak memperhatikan (tegoran makmum) kecuali setelah berlangsung lama – sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dalam masalah shalat – maka hendaklah makmum menyempurnakan kekurangan tersebut dan shalat mereka itu sah, sedangkan shalat imam tidak.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, apabila imam bertakbir lebih dari empat kali, maka makmum boleh ikut lebih hingga tujuh kali. Jika ia bertakbir lebih dari tujuh kali, maka mereka (makmum) harus memperingatinya dan bagi makmum tidak boleh mengucapkan salam sebelum imamnya bersalam; dan shalat keseluruhan (dari imam dan makmum) itu sah. Apabila imam bertakbir kurang dari empat dan yang demikian itu dilakukan karena lupa, maka makmum tidak boleh mengucapkan salam sebelum imamnya bersalam, melainkan hendaklah mereka memperingatinya; jika imam itu segera melakukan apa-apa yang ditinggalkannya, maka shalat keseluruhan sah. Dan apabila waktunya telah berlangsung lama, atau pada imam itu didapatkan sesuatu yang dapat membatalkan shalat, maka shalat imam itu batal; dan shalat makmum pun batal bila mereka tidak berniat memisahkan diri dari imam. Jika berniat memisahkan diri, maka shalat makmum itu sah.

30)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, apabila ada makmum datang lalu ia mendapatkan imam telah selesai melakukan takbir pertama dan membaca *iftitah*, atau imam itu telah selesai melakukan takbir kedua dan membaca shalawat atas Nabi SAW, atau telah selesai melakukan takbir ketiga dan membaca doa, maka makmum itu tidak boleh langsung bertakbir, melainkan hendaklah menunggu imam agar bertakbir bersamanya. Jika tidak menunggu

dan bertakbir, maka shalatnya tidak batal, akan tetapi takbir ini tidak dihitung. Kemudian, setelah imamnya mengucapkan salam, hendaklah makmum *masbuq* tadi melakukan takbir-takbir yang tertinggal bila jenazah itu tidak langsung diangkat. Jika ia langsung diangkat, maka hendaklah yang *masbuq* tadi mengucapkan salam dan tidak usah mengqadha' takbir yang tertinggal. Jika ia datang setelah imam bertakbir yang keempat, sebelum bersalam, maka yang benar hendaklah ia memasuki shalat bersama imam, kemudian menyempurnakan shalat itu setelah imam mengucapkan salam sesuai dengan terdahulu.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila ada makmum datang lalu mendapatkan imam sedang membaca doa, maka ia wajib untuk tidak bertakbir, dan hendaklah menunggu hingga imam itu bertakbir, lalu bertakbir bersamanya. Jika ia tidak menunggu dan bertakbir, maka shalatnya sah; dan takbir ini tidak dihitung, baik ia menunggu ataupun tidak. Apabila imam bersalam, barulah makmum mengqadha' takbir yang tertinggal, baik jenazah itu langsung diangkat atau tetap di tempat. Hanya saja apabila jenazah itu masih di tempat, hendaklah ia berdoa setelah setiap takbir yang diqadha'nya. Dan apabila jenazah itu langsung diangkat, maka hendaklah ia bertakbir secara berturut-turut tanpa berdoa, agar tidak dinamakan shalat *ghaib*; dan shalat *ghaib* itu - sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu - hukumnya tidak boleh.

Apabila makmum itu datang ketika imam dan makmum telah selesai melakukan takbir keempat, maka ia tidak usah memasuki shalat bersama imam berdasarkan pendapat yang shahih, karena ketika itu sama dengan hukum *tasyahhud*. Jika makmum *masbuq* tadi memasuki shalat bersama imam, berarti ia melakukan pengulangan shalat mayat, sedang pengulangan itu hukumnya makruh.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, apabila ada makmum datang, lalu ia mendapatkan imam telah selesai melakukan takbir pertama dan bacaan (Fatihah), atau ia telah selesai melakukan takbir kedua dan membaca shalawat atas Nabi SAW, atau telah melakukan takbir ketiga dan membaca doa, maka hendaklah makmum (yang *masbuq*) itu segera bertakbir dan tidak usah menunggu imam sampai bertakbir lagi, kemudian hendaklah ia mengikuti apa yang dilakukan imam, kemudian mengqadha' apa-apa yang tertinggal - sesuai dengan sifatnya - setelah imam itu mengucapkan salam, seperti membaca Fatihah setelah takbir pertama yang ia lakukan setelah salam imam, kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua bila jenazah itu tidak khawatir diangkat. Bila khawatir diangkat, maka hendaklah ia bertakbir dengan berturut-turut tanpa doa dan lain sebagainya, kemudian bersalam. Dan

Bolehkah mengulang shalat Jenazah?

Mengulang shalat Jenazah adalah makruh. Maka jenazah itu tidaklah disembahyangkan kecuali hanya sekali di mana shalat yang pertama itu dilakukan dengan berjamaah. Jika jenazah itu pertama kali disembahyangkan tidak dengan berjamaah, maka disunnatkan (*:mandub*) untuk mengulang shalat tersebut dengan berjamaah selama jenazah itu belum dikuburkan, menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Pnedapat ini ditentang oleh Syafi'iyah dan Hanabilah sebagaimana yang akan disebutkan pada catatan kaki berikut.³¹⁾

dibolehkan juga langsung bersalam tanpa mengqadha' apa-apa yang tertinggal, sebagaimana ia juga dibolehkan memasuki shalat bersama imam setelah takbir keempat, kemudian *mustahabb* baginya mengqadha' tiga takbir yang tertinggal.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, apabila makmum datang, lalu ia mendapatkan imam telah selesai melakukan takbir pertama atau lainnya dan ia telah melakukan apa yang seharusnya setelah takbir, seperti membaca (Fatihah) dan lain sebagainya, maka hendaklah makmum itu memasuki shalat bersama imam dan tidak perlu menunggu hingga takbir ketiga. Hanya saja hendaklah ia tetap memperhatikan aturan shalat sekalipun sendirian. Maka setelah takbir pertama hendaklah membaca sebagian dari Fatihah yang memungkinkan untuk dibaca sebelum imam bertakbir yang berikutnya, sedang sisa bacaan Fatihah itu gugur. Kemudian membaca shalawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua dan seterusnya. Apabila imam telah selesai, maka makmum menyempurnakan shalatnya sesuai dengan atauran tertib shalat tersebut, baik jenazah itu masih ada di tempat atau telah diangkat. Bila tidak memungkinkan untuk membaca sebagian dari Fatihah, misalnya imam itu bertakbir (kedua) setelah makmum bertakbiratul ihram, maka hendaklah ia turut bertakbir bersama imam, dan imamlah yang menanggung seluruh bacaan Fatihahnya.

31)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, pengulangan shalat Jenazah bagi yang belum menyembahyangkan pertama adalah sunnat, sekalipun setelah dikuburkan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa pengulangan shalat Jenazah itu boleh bagi yang belum menyembahyangkannya pertama, sekalipun mayat

Bolehkah menyembahyangkan jenazah di dalam masjid ?

Menyembahyangkan mayit di dalam masjid hukumnya adalah makruh, sekalipun mayit itu diletakkan di luar masjid. Sebagaimana juga dimakruhkan untuk memasukkan mayit ke dalam masjid tanpa disembahyangkan, menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan klaki berikut.³²⁾

Syahid

Mengenai batasan (pengertian) syahid, hukum dan pembagiannya terdapat rincian pendapat dalam beberapa madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki di bawah ini.³³⁾

itu telah dikuburkan; dan makruh bagi yang telah menyembahyangkannya pertama.

32)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa menyembahyangkan mayat di dalam masjid hukumnya *mubah* (boleh) bila tidak dikhawatirkan mengotori masjid. Jika dikhawatirkan demikian, maka haram dishalatkan di dalam masjid dan haram pula dimasukkan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa menyembahyangkan mayat di dalam masjid hukumnya *mandub*.

33)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa pengertian "syahid" adalah orang yang dibunuh secara dzalim, baik ia terbunuh dalam perang, atau dibunuh oleh seorang penganiaya, tentara (agresor), perampok atau pencuri dsb., sekalipun terbunuhnya itu dengan sebab yang tidak langsung.

Syahid itu terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Syahid kamil*, yaitu syahid dunia dan akhirat. Untuk syarat mencapai syahid *kamil* ada enam, yaitu:
 - a. Berakal
 - b. Baligh

- c. Islam
- d. Suci dari hadats besar, haid dan nifas
- e. Orang itu meninggal (langsung) setelah terjadinya musibah di mana ia tidak sempat makan, minum, tidur, berobat, dan tidak sempat dipindahkan dari tempat musibah ke kemah atau rumahnya dalam keadaan hidup dan tidak pula dilampaui waktu shalat.
- f. Pembunuhan yang dilakukan terhadapnya mewajibkan hukum qishash sekalipun qishash itu kemudian batal karena sesuatu hal, misalnya terjadinya kesepakatan untuk damai dan lain sebagainya. Sedang apabila pembunuhan itu hanya mewajibkan ganti harta, seperti halnya apabila ia dibunuh karena tidak sengaja, maka ia tidak disebut sebagai "syahid kamil". Yang termasuk dalam kategori ini adalah orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, jiwanya, orang-orang Islam, atau *ahl al-dzimmah*. Akan tetapi dengan syarat ia terbunuh dengan alat tajam.

Hukum para syahid yang termasuk dalam bagian ini tidaklah dimandikan (dibasuh) kecuali karena terkena najis selain darahnya sendiri; dan hendaklah dikafani dengan pakaian yang dipakainya setelah apa-apa yang tidak pantas dijadikan kafan dilepas, seperti jubah berlapis bulu binatang, pengisi badan, topi, sepatu, senjata dan baju besinya. Lain halnya dengan celana, maka ia tidak boleh dilepas. Demikian juga pengisi badan dan jubah berlapis bulu binatang bila tidak ada pakaian lain. Kemudian hendaklah ditambah dengan kafan lain bila yang ada tidak memenuhi ketentuan kafan sunnat; dan hendaklah dikurangi bila lebih dari ketentuan kafan sunnat. Dia itu disembahyangkan dan dikuburkan dengan darah dan pakaiannya.

2. *Syahid akhirat* saja, yaitu orang yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut di atas. Misalnya ia dibunuh secara aniaya dalam keadaan junub, haid atau nifas; atau ia dibunuh dengan tidak sengaja dan dengan pembunuhan itu hanya mewajibkan ganti harta, maka mereka ini tidaklah disebut sebagai syahid kamil, melainkan hanya sebagai syahid akhirat saja. Mereka itu memperoleh pahala yang dijanjikan kepada para *syuhada'* pada hari kiamat nanti. Mereka wajib dimandikan, dikafani dan disembahyangkan sebagaimana mayat lainnya. Yang semisal dengan syahid akhirat itu adalah orang yang mati karena tenggelam, terbakar dan terkena runtuhan tembok.

Demikian juga orang yang mati dalam perjalanan jauh, mati terkena wabah penyakit, karena penyakit muntah-muntah, mencret, penyakit radang selaput dada, karena melahirkan, karena penyakit T.B.C., ayas, demam, atau disengat kalajengking dan lain sebagainya, seperti mati ketika sedang menuntut ilmu ataupun mati pada malam Jum'at. Orang-orang yang seperti itu tadi hendaklah dimandikan, dikafani dan disembahyangkan, sekalipun mereka itu mendapatkan pahala para *syuhada'* nanti di akhirat.

3. *Syahid dunia* saja, yaitu orang munafiq dan lain sebagainya yang terbunuh dalam barisan orang-orang Islam. Orang yang semacam ini tidaklah dimandikan; dan hendaklah dikafani dengan pakaiannya dan disembahyangkan, karena ia dilihat secara dzahir.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa pengertian "syahid" adalah orang yang mati karena memerangi orang-orang kafir di saat terjadi perang, sekalipun ia belum mukallaf atau seorang perampas, misalnya ia menyembunyikan sebagian dari harta rampasan perang, baik ia laki-laki maupun perempuan.

Hukumnya haram dimandikan dan disembahyangkan, dan wajib dikuburkan dengan pakaian yang dipakainya ketika terbunuh, kecuali apabila sebelum terbunuh ia wajib mandi selain mandi Islam (mandi karena masuk agama Islam), maka ia wajib dimandikan, dikafani, disembahyangkan dan dikuburkan dengan darah yang ada pada badannya, kecuali apabila pada badannya itu terdapat najis selain darah, maka najis itu wajib dibasuh. Dan diwajibkan pula melepas senjata dan pakaian kulit yang ada padanya. Pakaian yang dipakainya ketika terbunuh tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika pakaian itu dirampas (musuh) dari badannya, maka hendaklah ia dikafani dengan lainnya.

Yang semisal dengan syahid di atas adalah orang yang terbunuh karena dianiaya, misalnya ia terbunuh di saat mempertahankan kehormatannya, hartanya dan lain sebagainya, maka ia tidak boleh dimandikan, tidak disembahyangkan dan tidak pula dikafani, melainkan hendaklah ia dikuburkan dengan pakaiannya. Berbeda halnya dengan orang yang jatuh dari binatang tunggangannya ketika perang, atau jatuh dari ketinggian gunung bukan karena perlakuan musuh lalu ia mati, atau ia ditemukan mati di luar medan perang, atau mengalami luka kemudian dihawa, lalu makan dan minum atau merasa haus, atau ia tetap hidup dalam waktu yang relatif lama, sesuai dengan 'urf (lalu meninggal), maka ia wajib dimandikan, dikafani dan disembahyangkan seperti orang yang bukan syahid sekalipun ia termasuk dalam golongan *syuhada'* nanti di hari kiamat.

Syahid yang telah dijelaskan tadi adalah syahid dunia dan akhirat. Dan di sana ada syahid akhirat saja, yaitu orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Hanya saja ada beberapa hadits shahih yang menunjukkan bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan *syuhada'* pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang mati karena wabah penyakit (seperti kolera), sakit perut, tenggelam, terperosok dalam lubang, terbakar, terkena runtuhannya sesuatu, penyakit radang selaput dada, T.B.C., penyakit mulut perot, jatuh dari atas gunung, atau mati di jalan Allah, seperti orang yang mati ketika haji, ketika menuntut ilmu, atau ketika keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah dengan berniat secara sungguh-sungguh untuk mati syahid di jalanNya lalu mati bukan karena perlakuan orang-orang kafir.

Yang juga termasuk dalam kategori *syuhada'* adalah orang-orang yang mati di perbatasan musuh dan orang-orang yang melaksanakan cita-cita Allah di atas bumi, yaitu para ulama, orang yang terbunuh karena mempertahankan agamanya (Islam), kehormatannya, hartanya atau jiwanya; dan orang yang mati karena diterkam binatang buas dan lain sebagainya.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa pengertian "syahid" adalah orang yang dibunuh oleh agresor kafir atau terbunuh dalam pertempuran antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir, baik pertempuran itu terjadi di negara musuh ataupun di negara Islam, seperti halnya bila terjadi penyerbuan oleh tentara-tentara kafir terhadap orang-orang Islam.

Hukum syahid tersebut di atas haram dimandikan dan disembahyangkan, sungguhpun ia belum berperang, misalnya lalai atau tidur lalu terbunuh. Demikian juga apabila ia dibunuh oleh orang Islam sendiri yang mengiranya orang kafir, atau ia keinjak-injak kuda perang, atau pedangnya/anak panahnya berbalik mengenai dirinya sendiri, atau jatuh ke dalam sumur, atau jatuh dari ketinggian gunung lalu mati, maka semua yang tersebut di atas haram dimandikan dan disembahyangkan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara junub ataupun bukan, dengan syarat ia tidak diangkat dari medan perang dalam keadaan hidup. Jika ia diangkat dalam keadaan hidup, maka ia dimandikan dan disembahyangkan, kecuali apabila ia diangkat dalam keadaan pingsan – yang dimaksud dengan pingsan di sini adalah orang yang tidak lagi bisa makan, minum dan bicara – maka hukumnya sama dengan orang yang diangkat (dari medan perang) dalam keadaan mati. Dengan demikian ia tidak usah dimandikan dan tidak pula disembahyangkan.

Seorang yang mati syahid wajib dikubur dengan pakaiannya yang ia pakai pada saat meninggalnya, (yaitu) bila pakaian itu mubah. Pakaian itu tidak boleh

ditambah bila telah menutupi seluruh badannya. Bila tidak menutupi seluruh badannya, maka hendaklah ditambah sebatas dapat menutupi badan. Sepatunya tidak boleh dilepas, demikian juga yang menutup kepalanya, yakni topinya. Sabuknya juga tidak boleh dilepas, yaitu yang mengikat pinggangnya, bila harganya murah. Begitu pula cincinnya bila harga mata cincinnya tidak mahal dan cincin tersebut terbuat dari perak. Bila tidak, maka hendaklah cincin itu dilepas dan ia dikubur tanpa mengikutsertakannya. Demikian juga peralatan perang, seperti pedang dan baju besi.

Syahid tersebut di atas mencakup syahid dunia-akhirat, yaitu orang yang mati berperang untuk menegakkan kalimat Allah; syahid dunia saja, yaitu orang yang mati berperang untuk memperoleh harta rampasan perang; dan syahid akhirat saja, yaitu seperti orang yang mati karena sakit perut, tenggelam dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang terbunuh secara aniaya di luar medan perang dan tidak dibunuh oleh tentara perang, maka hukumnya sama dengan mayat biasa dalam hal pemandian dan lain sebagainya. Ia wajib dimandikan dan disembahyangkan dan tidak wajib dikubur dengan pakaiannya. Syahid akhirat tadi dapat memperoleh pahala yang telah ditetapkan dalam syara' di akhirat kelak, *insya Allah Ta'ala*. Sedangkan syahid dunia saja tidaklah memperoleh pahala apa-apa di akhirat, sekalipun kelakuannya di dunia seolah-olah seperti para *syuhada'* sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

– **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa syahid itu dibagi menjadi tiga bagian:

1. Syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang mati karena berperang melawan orang-orang kafir dengan maksud untuk menegakkan kalimat Allah SWT, tanpa ada unsur *riya'* dan tidak memanipulasi rampasan perang. Yang dimaksud manipulasi di sini adalah mengambil sebagian rampasan perang sebelum dibagi-bagikan kepada mujahidin.
2. Syahid dunia saja, yaitu orang-orang yang mati berperang untuk memperoleh harta rampasan, sekalipun ia sambil menegakkan kalimat Allah; atau ia berperang karena *riya'* atau memanipulasi sebagian rampasan perang.
3. Syahid akhirat saja, yaitu orang yang mati karena terkena runtuhnya sesuatu atau tenggelam dan lain sebagainya, sama seperti orang yang terbunuh secara aniaya.

Dua bagian yang pertama di atas haram dimandikan dan di sembahyangkan, sekalipun ia sedang dalam keadaan hadats kecil atau besar. Tidak ada perbedaan, apakah salah satu dari dua bagian pertama di atas itu terbunuh dengan senjata orang kafir atau tanpa sengaja ia terbunuh dengan

Hukum Dan Cara Membawa Mayit

Hukum membawa mayit ke kuburan adalah fardhu kifayah, seperti halnya memandikan, mengkafani dan menyembahyangkan. Adapun mengenai tata cara mengkafani mayit yang disunnatkan, maka terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki berikut.³⁴⁾

senjata orang Islam sendiri. Demikian juga orang yang terbunuh dengan senjatanya sendiri, misalnya senjata itu terbalik kepada dirinya lalu membunuhnya; atau ia jatuh dari binatang tunggannya lalu mati, atau ia terinjak-injak binatang tunggangan mereka dan sebagainya. Juga tidak ada perbedaan apakah ia langsung mati atau masih sempat hidup setelah musibah itu terjadi. Dengan syarat (kematian) yang disebabkan karena hal-hal tersebut tadi terjadi sebelum berakhirnya perang; atau ia mati setelah berakhirnya perang bila hidupnya tidak dapat bertahan lagi, dalam arti tidak dapat bergerak kecuali seperti binatang yang disembelih. Ia wajib dikafani, dan sunnat dikafani dengan menggunakan pakaiannya. Bila pakaian itu tidak menutup seluruh badannya, maka hendaklah disempurnakan dengan kain kafan lain yang dapat menutup badannya. Dan disunnatkan melepas peralatan perangnya, seperti baju besi, sepatu, jubah yang berlapis bulu binatang, senjata dan lain sebagainya.

Sedangkan bagian yang ketiga, yaitu syahid akhirat saja, maka di dunia sama hukumnya dengan mayat-mayat lain, ia wajib dimandikan dan disembahyangkan. Dalam hal ini hendaklah memperhatikan semua apa yang telah dikemukakan terdahulu dari hal-hal yang menyangkut seluruh persiapan mayat.

Menghilangkan najis yang terdapat pada badan mayat yang haram dimandikan adalah wajib, kecuali darah syahidnya; walaupun dengan menghilangkan najis tersebut dapat menyebabkan hilangnya darah syahid itu.

34)...

– **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat pokok dalam membawa jenazah dapat diperoleh dengan dibawa oleh empat orang laki-laki secara bergantian. Yaitu (dengan cara) jenazah tersebut dibawa dari tiap sisi sejauh sepuluh langkah. Sedangkan Sempurnanya sunnat dalam membawa jenazah dapat diperoleh dengan cara orang yang membawa itu memulai mengangkat dari bagian kanan depan, lalu memikulnya di atas bahu kanan sejauh sepuluh

langkah; kemudian pindah ke bagian kiri depan, lalu memikulnya di atas bahu kiri seperti tadi juga; kemudian pindah ke bagian kiri belakang lalu memikulnya di atas bahu kirinya juga. Dan dimakruhkan memikul jenazah langsung di atas bahunya, melainkan yang sunnat hendaklah ia mengambil penyangga keranda dengan tangannya terlebih dahulu, kemudian memikulnya. Dan dimakruhkan juga menggotongnya dengan membaringkan mayat di antara dua batang kayu (sebagai tandu) dengan dibawa oleh dua orang laki-laki, yang satu di depan dan satunya lagi di belakang, kecuali ketika dalam keadaan darurat.

Sedangkan cara membawa mayat anak kecil yang masih menetek atau yang sudah disapih atau yang lebih besar sedikit, adalah dengan dibopong oleh seorang laki-laki secara bergantian dengan yang lain dengan, dan dibolehkan membopongnya sambil naik kendaraan. Sedangkan membawa jenazah orang dewasa di atas binatang dan lain sebagainya adalah makruh, kecuali karena darurat. Dan disunnatkan untuk mempercepat jalannya membawa jenazah dengan tidak terlalu cepat sekiranya tidak sampai menyebabkan goncangnya mayat dalam keranda. Untuk jenazah wanita disunnatkan menutup kerandanya, sebagaimana juga disunnatkan menutup kuburannya di saat ia dimakamkan hingga selesai dimakamkan, sebab wanita itu adalah aurat, dari ujung kaki hingga ujung kepala. (Yang demikian itu dilakukan) adalah untuk menjaga kemungkinan terlihatnya sebagian dari aurat tersebut. Bila sebagian dari aurat itu dipastikan terlihat (tanpa ditutup), maka menutupnya itu wajib.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa jenazah itu sunnat dibawa oleh empat orang laki-laki, di mana masing-masing dari keempat orang itu merasakan membawa masing-masing dari empat penyangga keranda itu satu kali, yaitu dengan memikul penyangga keranda kiri bagian depan di atas bahunya, kemudian menggantikannya kepada yang lain dan ia pindah ke penyangga keranda kiri bagian belakang dan memikulnya di atas bahu kanannya juga, kemudian menggantikannya kepada yang lain, lalu memikul penyangga bagian kanan depan di atas bahu kirinya, kemudian menggantikannya kepada yang lain, lalu pindah ke penyangga kanan bagian belakang dan memikulnya di atas bahu kirinya juga.

Membawa jenazah (dengan membaringkan) di antara dua batang kayu tandu tidaklah makruh, sebagaimana juga tidak makruh membopong jenazah anak kecil tanpa keranda. Juga tidak makruh membawa jenazah di atas kendaraan binatang bila hal itu dilakukan karena suatu keperluan, misalnya tempat kuburannya itu jauh dan lain sebagainya.

Hal lain yang sunnat adalah menutup keranda jenazah wanita dengan tutup seperti kubah diletakkan di atas kerandanya, dibuat dari kayu atau pelepah, di atasnya diberi kain (penutup).

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam membawa mayat itu tidak ada cara tertentu. Maka ia boleh dibawa oleh empat orang, tiga ataupun dua, tanpa makruh. Ia tidak harus memulai dari salah satu sisi keranda, dan ketentuan yang mengharuskan demikian termasuk bid'ah. Untuk mayat anak kecil disunnatkan (:mandub) dibopong, dan makruh dibawa dengan keranda, karena yang demikian itu mengandung unsur kesombongan (berlebih-lebihan).

Untuk mayat wanita disunnatkan (:mandub) diberi tutup yang dapat menutup kerandanya, seperti kubah, karena yang demikian itu lebih memadai sesuai apa yang diminta untuk jenazah wanita. Dan dimakruhkan mengalasi keranda dengan kain sutra. Sedangkan menutup keranda dengan kain sutra, maka hukumannya boleh bila kain itu tidak berwarna (nyolok). Bila nyolok, maka hukumannya makruh.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam membawa mayat itu ada dua cara yang masing-masing dari kedua cara itu baik :

1. **Tatslits**. Caranya adalah, mayat itu dibawa oleh tiga orang laki-laki di mana yang pertama membawa bagian depan kerandanya dengan memikul kedua ujung keranda itu di atas kedua bahunya dan kepala orang tadi ada di antara kedua ujung keranda itu. Kemudian bagian belakang keranda itu dibawa oleh dua orang laki-laki yang masing-masing memikul ujung keranda tersebut di atas bahunya. Cara ini lebih utama dari pada *tarbi'* yang akan dikemukakan berikut ini.
2. **Tarbi'**, yaitu mayat tersebut dibawa oleh empat orang (laki-laki). Dua orang memikul keranda bagian depan dan dua orang lagi memikul bagian belakangnya. Dengan cara orang yang ada di sebelah kanan mayat memikul ujung keranda itu di atas bahu kirinya; dan orang yang ada di sebelah kiri mayat memikul ujung keranda lainnya di atas bahu kanannya. Dalam membawa mayat itu tidak boleh dengan cara yang dapat merusak atau menurunkan kehormatan jenazah. Misalnya mayat orang dewasa dibopong ataupun dipikul (tanpa keranda) dan lain sebagainya; berbeda halnya dengan mayat anak kecil. Untuk jenazah wanita disunnatkan untuk menutup kerandanya dengan penutup atau di atasnya diberi semacam kubah, karena yang demikian lebih tertutup. Dan dibolehkan menutup kerandanya dengan kain sutra; demikian juga dibolehkan (memakaikan kain sutra) pada keranda anak kecil. Sedangkan untuk mayat laki-laki (dewasa), maka tidak boleh menutup kerandanya dengan kain sutra.

Hukum mengantarkan mayit dan hal-hal yang berkaitan dengannya

Mengantarkan mayit hukumnya adalah sunnat. Dan Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya *mandub*. Persoalan ini tidak prinsip bagi kita. Mengantarkannya itu disunnatkan dengan berjalan kaki; dan dimakruhkan menggunakan kendaraan kecuali karena udzur, maka yang demikian itu boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. hanafiyah menentang pendapat ini. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki berikut.³⁵⁾ Untuk mengantarkan mayit ini disunnatkan agar yang maju ke depan adalah imam shalat Jenazah bila ia berjalan kaki, dan hendaklah ia mundur ke belakang bila berkendara, menurut Malikiyah dan Hanabilah. hanafiyah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.³⁶⁾

35)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengantarkan jenazah dengan berkendara tidak apa-apa, akan tetapi berjalan kaki *afdhal*. Hanya saja apabila yang mengantarkan itu berkendara dimakruhkan untuk di depan jenazah, sebab yang demikian itu membahayakan orang yang ada di belakangnya karena kepulan debunya.

36)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang *afdhal* bagi orang yang mengantarkan jenazah adalah berjalan kaki di belakangnya; dan dibolehkan juga berjalan kaki di depannya. Hanya saja apabila ia jauh dari jenazah atau ia mendahului semua orang, maka pada saat itu ia makruh berjalan di depan jenazah. Sedangkan berjalan di samping kanan atau kirinya menyalahi ketentuan yang lebih utama (*:khilaf al-aula*). Hal ini adalah apabila di belakang jenazah itu tidak ada kaum wanita yang dikhawatirkan bisa bercampur baur. Bila demikian, maka berjalan di depan jenazah *afdhal* (lebih utama).
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa orang yang mengantarkan jenazah itu adalah orang yang dapat memberi syafaat, maka disunnatkan untuk mempersilahkan imam shalat Jenazah (sebagai pengawal), baik ia berkendara ataupun berjalan kaki.

Yang mengantarkan itu disunnatkan dekat dari jenazah sesuai dengan 'urf, berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa hal itu tidaklah disunnatkan. Dan disunnatkan untuk mempercepat jalannya membawa jenazah dengan kecepatan sedang di atas ukuran kecepatan berjalan biasa dan di bawah ukuran jalan cepat.

Bagi kaum wanita dimakruhkan untuk mengantarkan jenazah, kecuali apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, maka mengantar jenazah bagi mereka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.³⁷⁾

Dan disunnatkan agar orang-orang yang mengantarkannya itu diam (tidak berbicara), maka dimakruhkan bagi mereka untuk mengangkat suara, sekalipun dalam bentuk berdzikir, membaca Al-Qur'an, membaca Burdah, dalil-dalil dan lain sebagainya. Bila ada di antara mereka yang hendak berdzikir kepada Allah, maka hendaklah ia berdzikir dengan samar-samar. Demikian juga jenazah itu makruh diikuti dengan membakar dupa ataupun menyalakan lilin, berdasarkan suatu riwayat yang menyatakan:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ

37)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila wanita itu telah tua, maka boleh mengantarkan jenazah secara mutlak. Ketika berjalan hendaklah ia di belakang jenazah dan di belakang laki-laki yang berkendara, bila ada. Dan jika wanita itu masih muda dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka ia boleh keluar mengantarkan jenazah orang yang pantas ia hargai, seperti ayah, anak, suami dan saudara... dan ketika berjalan (mengantar jenazah itu) hendaklah ia mengambil tempat sebagaimana tadi. Sedangkan bagi wanita yang bila keluar dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka ia tidak boleh keluar secara mutlak.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa mengantarkan jenazah bagi wanita hukumnya makruh tahrim secara mutlak.

"Janganlah kamu mengiringi jenazah dengan suara dan jangan pula dengan api".

Bila jenazah itu diiringi dengan sesuatu yang mungkar (tidak baik), seperti musik dan ratapan tangis, maka orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut harus berusaha keras mencegahnya. Bila mereka tidak bisa, maka mereka tidak boleh kembali dari mengantarkan jenazah berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa apabila ia tidak mampu menghentikan kemungkaran, maka ia haram mengikuti jenazah, karena dengan mengikuti berarti mengakui kemaksiatan tersebut. Yang *afdhal* hendaklah orang yang mengantarkan jenazah itu berjalan kaki ke kuburan dan menunggu sehingga penguburan jenazah itu sempurna, akan tetapi tidak dimakruhkan untuk pulang, baik ia pulang sebelum shalat jenazah ataupun setelahnya, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.³⁸⁾

Adapun mengenai hukum duduknya orang yang mengantarkan sebelum jenazah itu diletakkan di tanah, maka dalam hal itu terdapat rincian pendapat dari beberapa madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki berikut.³⁹⁾ Dan dimakruhkan bagi orang-orang untuk berdiri di saat jenazah melewati mereka berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat bahwa saat melihat jenazah *mustahabb* untuk berdiri berdasarkan pendapat pilihan.

38)...

- **Malikiyah dan Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa pulang sebelum shalat Jenazah dilaksanakan adalah makruh secara mutlak. Sedangkan setelah shalat tidak dimakruhkan pulang, bila keluarga mayat mengizinkan. Malikiyah menambahkan, bila jaraknya jauh, dimakruhkan pulang, bila tanpa izin.

39)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah boleh, tanpa makruh.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah hukumnya makruh tahrim, kecuali karena darurat.

Menangisi Mayit dan tindakan lain yang menyertai tangisan

Menangisi mayit dengan suara keras dan menjerit-jerit, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya haram. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang demikian itu boleh. Sedangkan mencucurkan air mata saja tanpa menjerit, secara sepakat, hukumnya boleh. Demikian juga tidak boleh memuji-muji mayit, yaitu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya, misalnya dengan mengatakan "*betapa tampannya, betapa cantiknya,*" dan sebagainya, juga yang biasa dilakukan oleh perempuan yang sedang meratap. Sebagaimana juga tidak boleh melumuri wajah, menampar-nampar pipi dan merobek-robek saku, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

(رواه البخارى و مسلم)

"Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang menampar-nampar wajar, merobek-robek saku dan meratap seperti orang jahiliyah" (H.R. Imam Bukhari dan Muslim)

Demikianlah, tapi mayit itu tidaklah diadzab disebabkan tangisan keluarganya yang diharamkan tadi, kecuali bila mayit itu memang berwasiat demikian. Sekiranya ia tahu bahwa keluarganya akan menangisinya setelah meninggalnya, dan ia yakin bahwa dengan berwasiat agar jangan ditangisi mereka akan turut dan mengindahkan wasiat tersebut, maka ia wajib berwasiat kepada mereka untuk tidak ditangisi. Jika tidak mewasiatkan itu, maka ia akan disiksa karena tangisan keluarganya setelah meninggalnya.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bagi orang yang jauh dari jenazah dibolehkan duduk sebelum jenazah itu diletakkan di tanah; dan bagi yang dekat, dimakruhkan duduk sebelum jenazah itu diletakkan di tanah.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bagi orang yang mengantarkan jenazah disunnatkan untuk tidak duduk sehingga jenazah itu diletakkan di tanah.

Hukum mengubur mayit dan yang berkaitan dengannya

Menguburkan mayit adalah fardhu kifayah, bila mayit itu memungkinkan mayit adalah fardhu kifayah, bila mayit itu memungkinkan untuk dikubur. Bila tidak memungkinkan untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia mati di dalam kapal laut yang jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburnya di tempat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah ia diikat dengan suatu beban yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Dan ketika memungkinkan untuk dikubur, maka hendaklah ia digalikan lubang di tanah. Ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayit dan mencegah (kemungkinan) dibongkar oleh binatang buas. Sedangkan selebihnya dari itu terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut ini.⁴⁰⁾ Sedangkan ukuran minimal panjangnya adalah sebatas cukup untuk si mayit dan orang yang mengurus penguburannya.

Meletakkan mayit di atas permukaan bumi dan mendirikan bangunan kuburan di atasnya tanpa menggantikan lubang hukumnya tidak boleh, kecuali bila tidak memungkinkan menggantinya. Kemudian apabila tanah itu keras, maka disunnatkan membuat lubang lahad di dalamnya, yaitu lubang yang dibuat di dasar kubur yang paling bawah yang cukup untuk mayit. Malikiyah berpendapat bahwa membuat lubang lahad ditanah yang keras hukumnya adalah *mustahabb*, bukan sunnat. Sedangkan apabila tanah itu empuk, maka boleh membuat belahan di dalamnya (*:syaqq*) yaitu membuat lubang di tengah-tengah dasar

40)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa lebih dalam dari ukuran tadi hukumnya makruh tanpa ada keperluan.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa ukuran dalamnya kuburan itu disunnatkan minimal setengah ukuran tinggi seseorang yang tinggi badannya sedang; lebih dari itu *afdhal*.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, galian kuburan itu disunnatkan lebih dalam hingga batas ukuran berdiri bagi orang yang tinggi badannya sedang sambil membentangkan kedua lengan tangannya ke atas.

kubur seperti sungai, kemudian pada kedua tepinya diberi batu bata. Hukum ini disepakati antara Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴¹⁾

Setelah mayit itu diletakkan, maka hendaklah diberi langit-langit. Ini dilakukan apabila lubang lahad itu tidak memungkinkan untuk dibuat. Mayit tersebut wajib diletakkan dalam kuburnya dengan menghadap kiblat. Hukum wajib ini disepakati oleh imam madzhab kecuali menurut malikiyah, mereka berpendapat bahwa menghadapkan ke kiblat itu hukumnya mandub, bukan wajib.

Mayit itu sunnat untuk dimiringkan ke kanan dalam kuburnya; dan hendaklah orang yang meletakkannya itu membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Dengan nama Allah dan atas dasar syari'at agama Rasulullah."

Malikiyah menambahkan dua hal (dari apa-apa yang telah disebutkan diatas, yaitu: (1) setelah mayit itu diletakkan di dalam kubur disunnatkan meletakkan tangan kanannya di atas badannya, (2) dan orang yang melakukannya itu hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ بِأَحْسَنِ قَبُولٍ

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa mendalamkan galian kuburan adalah sunnat, tanpa batas tertentu.

41)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bagi yang meletakkan mayat tadi sunnat membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang dan berdasarkan agama Rasulullah SAW. Ya Allah, bukakanlah pintu langit untuk rohnya, sambutlah kedatangannya, luaskan tempat masuknya dan lapangkan baginya dalam kuburan."

"Ya Allah, sambutlah dia (di sisi-Mu) dengan sebaik-baiknya penyambutan."

Bila ditinggalkan salah satu dari apa-apa yang telah disebutkan di atas, misalnya mayit itu diletakkan dengan tidak menghadap kiblat, atau kepalanya diletakkan di tempat (yang semestinya) untuk kedua kaki, terbalik, atau diterlentangkan, atau dimiringkan kekiri..., maka bila tanah galiannya itu telah ditimbunkan berarti kuburan itu tidak usah dibongkar lagi dengan maksud untuk mengubahnya. Sedang apabila tanah galian itu belum ditimbunkan, maka apa-apa yang tertinggal dari hal-hal di atas harus diusulkan, sekalipun dengan mengangkat kembali batu bata yang telah diletakkan. Hukum ini disepakati antara Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila mayit itu dikuburkan dengan tidak menghadap kiblat, maka kuburannya itu wajib dibongkar untuk menghadapkannya ke kiblat. Dan disunnatkan untuk menggantal kepala dan kedua kaki mayit dengan tanah atau batu bata dalam kuburnya; dan dimakruhkan meletakkan mayit dalam peti kecuali karena perlu, misalnya tanah itu gembur dan empuk (lembik), sebagaimana juga dimakruhkan untuk memberi bantal ataupun kasur (tempat tidur) dan lain sebagainya dalam kuburnya, sesuai dengan kesepakatan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁴²⁾

Setelah mayit itu diletakkan dalam lubang lahad atau *syaaqq* (belahan lubang yang terdapat di tengah-tengah dasar kuburan) dan kuburnya itu telah ditutup (diberi langit-langit) dengan menggunakan batu bata dan lain sebagainya, maka disunnatkan agar setiap orang yang menyaksikan pemakamannya itu menaburkan tanah itu dimulai dari arah kepala. Ketika menaburkan yang pertama hendaklah membaca:

42)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa memasukkan mayat ke dalam peti dan lain semacamnya adalah makruh secara mutlak.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa menguburkan mayat dengan cara memasukkan dalam peti dan lain semacamnya menyalahi ketentuan yang utama (:*khilaf al-aula*).

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

"Dari tanah itulah Kami ciptakan kamu".(QS. 20:55); ketika menaburkan yang kedua, hendaklah membaca:

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

"Kepada tanah itu Kami kembalikan kamu".(QS. 20:55); ketika menaburkan yang ketiga, hendaklah membaca:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"Dan dari padanya Kami akan mengeluarkan kamu lagi." (QS. 20:55)

Kemudian mayit itu ditimbun dengan tanah sehingga menutup kuburnya. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ketika menaburkan tanah itu ia tidak usah membaca suatu apapun dari Al-Qur'an. Dan disunnatkan untuk meninggikan tanah yang di atas kuburnya itu setinggi satu jengkal dan dibuat seperti punuk unta, berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat meratakan tanah timbunannya dengan rapi lebih utama dari pada menimbunnya seperti punuk unta. Dan makruh hukumnya memutihkan kuburan itu dengan kapur lepa (semen) atau kapur ganpin. Sedangkan melaburnya dengan tanah liat, maka tidak apa-apa, karena yang demikian itu tidak dimaksudkan untuk hiasan, menurut pendapat tiga imam madzhab. malikiyah berpendapat bahwa melabur kuburan hukumnya adalah makruh secara mutlak, baik dengan menggunakan kapur lepa (semen), tanah liat ataupun kapur ganpin. Dan dimakruhkan juga meletakkan batu atau kayu dan lain sebagainya di atas kuburan, kecuali apabila dikhawatirkan hilangnya tanda kuburan tersebut, Maka boleh meletakkan itu untuk membedakan (mana yang kuburan dan mana yang bukan). Sedangkan apabila dengan meletakkannya dimaksudkan untuk suatu kesombongan dan bangga-banggaan, maka hukumnya haram. Pendapat ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa memberi batu dan lain semacamnya di bagian kepala

kubur adalah sunnat, untuk membedakan kuburan itu dari yang lain. Sedangkan memasang tulisan di atas kuburan, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut ini.⁴³⁾

Hukum duduk, tidur, buang air dan berjalan di atas kuburan

Duduk dan tidur di atas kuburan hukumnya adalah makruh. Sedangkan buang air kecil, air besar dan lain sebagainya di atas kuburan adalah haram sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Buang Air". Pendapat ini disepakati antara Syafi'iyah dan

43)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya haram bila tulisan itu berupa (ayat) al-Qur'an; dan makruh bila tulisan itu berupa keterangan nama atau tanggal meninggalnya.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya *makruh tahrim* secara mutlak, kecuali bila kuburan itu dikhawatirkan kehilangan bekas, maka tidak makruh.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya makruh, baik berupa tulisan al-Qur'an ataupun lainnya, kecuali bila kuburan itu kuburan orang alim atau orang yang shaleh, maka disunnatkan memberi tulisan nama dan apa saja yang dapat membedakannya (dari yang lain) agar dapat dikenal.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya makruh, tanpa ada perbedaan antara yang alim atau bukan.

Inilah ketentuan ulama empat madzhab, mudah-mudahan orang-orang (Islam) kembali kepada (ketentuan) agama mereka dan meninggalkan kesombongan dengan tulisan berukir emas dan lain sebagainya di atas kuburan, karena tempat tersebut adalah tempat untuk (mengambil) pelajaran dan i'tibar, bukan tempat membanggakan diri dan kesombongan.

Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁴⁴⁾ Dan dimakruhkan juga berjalan di atas kuburan kecuali karena darurat secara sepakat, misalnya ia tidak bisa sampai ke kuburan mayit yang ditujunya kecuali dengan berjalan di atas kuburan itu. Malikiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁴⁵⁾

Memindahkan Mayit dari tempat Meninggalnya

Dalam hal memindahkan mayit dari tempat meninggalnya ke tempat yang lain sebelum dikuburkan dan setelah dikuburkan terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut.⁴⁶⁾

44)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk dan tidur di atas kuburan hukumnya *makruh tanzih*, sedangkan buang air kecil, air besar dan lain semacamnya adalah *makruh tahrim*.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa duduk di atas kuburan hukumnya boleh, demikian juga tidur. Sedangkan buang air kecil dan lain sebagainya haram.

45)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila kuburan itu kuburan orang terhormat (pemimpin) dan jalan lain yang bisa dilewati, maka dimakruhkan berjalan di atas kuburan itu. Jika bukan kuburan orang terhormat, maka boleh, sebagaimana juga boleh berjalan di atas kuburan apabila dari mayat itu sudah tidak ada lagi sisa anggota badan yang dapat dilihat, sekalipun kuburan orang terhormat.

46)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa memindahkan mayat sebelum dan setelah dikuburkan dari suatu tempat ke tempat lain hukumnya boleh dengan tiga syarat:
 1. Ketika dipindahkan mayat itu tidak mengeluarkan sesuatu.

2. Pemindahan mayat tersebut tidak menyebabkan rusaknya kehormatan mayat. Misalnya mayat itu dipindahkan dengan cara yang mengandung unsur penghinaan terhadapnya.
3. Pemindahan itu dilakukan untuk suatu kemaslahatan, misalnya dikhawatirkan air laut meluap ke atas kuburannya, atau pemindahan itu dilakukan dengan maksud untuk memindahkannya ke tempat yang terhormat atau yang dekat dengan keluarganya, atau untuk memudahkan keluarganya ziarah kepadanya.

Bila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka memindahkan mayat hukumnya haram.

- **Hanafiyyah** : Mereka berpendapat bahwa mayat itu sebaiknya (:*mustahabb*) dikuburkan di tempat meninggalnya; dan tidak apa-apa dipindahkan dari suatu negeri (tempat) ke tempat lain sebelum dikuburkan, (yaitu) bila bau mayat tersebut dijamin tidak berubah. Sedangkan setelah dikuburkan, haram dikeluarkan dan dipindahkan, kecuali apabila tanah tempat penguburannya (semula) adalah tanah *ghashab*, atau tanah itu diambil alih oleh seseorang (setelah dikuburkan) dengan cara *syuf'ah* (diambil paksa karena ia mempunyai hak atas tanah itu).
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa memindahkan mayat sebelum dikuburkan dari tempat meninggalnya ke tempat lain hukumnya haram, sekalipun bau mayat itu dijamin tidak berubah, kecuali apabila mereka biasa menguburkan mayat-mayat di luar daerah mereka. Yang dikecualikan dari itu adalah orang yang meninggal di daerah dekat Mekah atau Madinah Munawwaroh atau Bait al-Maqdis, atau di dekat kuburan orang-orang shaleh, maka ia sunnat dipindahkan ke tempat tersebut bila baunya tidak dikhawatirkan berubah. Bila dikhawatirkan berubah, haram dipindah. Ini semua dilakukan apabila pemandian, pengkafanan dan penyembahyangan mayat itu telah sempurna dilakukan di tempat meninggalnya. Sedangkan sebelum dilakukan itu haram secara mutlak. Demikian juga haram dipindahkan setelah dikuburkan, kecuali karena darurat, seperti orang yang dikuburkan di tanah *ghashab* dan pemiliknya minta agar dipindah, maka ia boleh dipindahkan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa memindahkan mayat dari tempat meninggalnya ke tempat yang jauh pun tidak apa-apa dengan syarat pemindahan itu dilakukan karena tujuan yang benar, misalnya ia dipindahkan ke tanah yang terhormat untuk dimakamkan di sana, atau dengan tujuan untuk dikuburkan di dekat seorang yang shaleh; dan dengan syarat bau mayat itu dijamin tidak berubah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah pemindahan itu dilakukan sebelum penguburan ataupun setelahnya.

Membongkar Kuburan

Membongkar kuburan hukumnya haram selama tulang mayit itu diduga masih ada di dalamnya. Dan ada beberapa hal yang diperkecualikan dari itu, antara lain adalah:

1. Mayit tersebut telah dikafani dengan kain kafan *ghashab* sedang pemiliknya tidak mau mengambil ganti harga.
2. Mayit tersebut telah dikuburkan di tanah *ghashab* sedang pemiliknya tidak rela mayit itu tetap di tanahnya.
3. Mayit itu dikuburkan beserta harta dengan sengaja ataupun tidak; baik harta tersebut miliknya ataupun milik orang lain; banyak ataupun sedikit, sekalipun hanya satu dirham; baik bau mayit itu telah berubah ataupun belum. Hukum ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikanlah Madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁴⁷⁾

47)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila mayat itu dikubur beserta harta karena lupa, misalnya jam, cincin, atau uang dinar/dirham jatuh ketika mayat itu dikubur dan ia telah ditimbun dengan tanah, maka dalam hal ini tidak terlepas dari (dua kemungkinan): Harta itu milik mayat sebelum meninggal, atau milik orang lain. Bila milik orang lain, maka kuburannya boleh dibongkar dan harta tadi dikeluarkan, bila bau mayat tersebut belum berubah. Jika telah berubah, maka pemiliknya harus mau menerima ganti hartanya dari harta peninggalan mayat itu dengan harga yang sama, seperti dirham dan dinar; dan hendaklah ia minta ganti harga bila harta itu dapat ditaksir dengan harga, seperti pakaian. Hal ini dilakukan bila harta tersebut milik orang lain. Sedang apabila harta itu milik si mayat, maka ahli warisnya harus membiarkan harta itu, sekalipun (cukup) berharga, (yaitu) bila bau mayat itu telah berubah. Sedang apabila bau mayat belum berubah dan harta itu (cukup) berharga, maka boleh membongkar kuburannya. Demikian juga kuburan itu dapat dibongkar untuk mengeluarkan harta hanyalah apabila belum berlangsung lama sekiranya harta itu diduga belum rusak. Jika telah berlangsung lama, maka ia tidak boleh dibongkar. karena dalam hal ini tidak berguna membongkarnya.

Menguburkan mayit lebih dari satu dalam satu kuburan

Mengenai hukum menguburkan mayit lebih dari satu dalam satu kuburan, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut.⁴⁸⁾ Bila hal tersebut terjadi, maka hendaklah mayit yang lebih utama diletakkan di arah kiblat dan setelahnya adalah orang yang ada di bawah tingkat keutamaannya. Perlu diperhatikan, bahwa yang dewasa hendaklah didahulukan dari yang kecil, yang laki-laki dari yang perempuan dan sebagainya. Dan disunnatkan (:mandub) agar antara setiap dua mayit dibatasi dengan tanah; tidak cukup hanya dengan kain kafan. Bila mayit itu telah rusak dan menjadi tanah dalam kuburnya, maka kuburannya itu boleh dibongkar, ditanami, didirikan bangunan di atasnya dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan pendapat imam mereka pada catatan kaki berikut.⁴⁹⁾

48)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa menguburkan mayat lebih dari satu dalam satu kuburan hukumnya makruh, kecuali karena suatu keperluan, maka pada saat itu boleh.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, boleh mengumpulkan mayat dalam satu kuburan karena darurat, seperti karena sempitnya tanah pekuburan, sekalipun pengumpulan (penguburan) mayat-mayat tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan. Misalnya kuburan itu dibuka setelah dilakukan penguburan untuk menguburkan mayat yang lain. Sedangkan dalam kondisi tidak darurat, maka mengumpulkan mayat dalam satu kuburan pada waktu yang tidak bersamaan hukumnya haram; dan makruh pada waktu yang bersamaan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa menguburkan mayat lebih dari satu dalam satu kuburan hukumnya haram, kecuali karena darurat, seperti karena banyaknya jumlah mayat, karena dikhawatirkan baunya berubah; ataupun karena perlu, misalnya ada kesulitan bagi orang-orang yang hidup.

49)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila mayat itu telah hancur dan tidak ada sisa bagian yang dapat diindera, maka kuburannya boleh dibongkar untuk penguburan mayat lain dan boleh juga berjalan di atasnya. Sedangkan menanaminya dan mendirikan bangunan di atasnya tidak boleh, karena

Ta'ziah

Ber-ta'ziah (melawat) orang yang kematian hukumnya *mandub*. Adapun waktunya adalah mulai ketika meninggalnya hingga tiga hari; dan dimakruhkan melawat setelah itu, kecuali apabila orang yang melawat atau orang yang dilawati itu tidak ada, maka ketika itu tidak dimakruhkan ber-ta'ziah setelah tiga hari. Untuk melakukan ta'ziah ini tidak ada shighat khusus, melainkan masing-masing orang yang ber-ta'ziah itu hendaklah mengucapkan apa saja yang sesuai dengan situasi. Pendapat ini disepakati oleh imam madzhab kecuali menurut Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁰⁾ Yang utama hendaklah ta'ziah itu dilakukan setelah penguburan. Bila mereka

dengan sekedar dilakukannya penguburan berarti kuburan itu telah menjadi tanah yang tidak boleh diambil manfaatnya selain untuk menguburkan mayat, baik dalam kuburan tersebut masih ada mayat atau sudah rusak.

50)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, (bagi orang yang berta'ziah) *mustahabb* untuk mengatakan kepada keluarga yang terkena musibah:

غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَيِّتِكَ وَتَحَاوَزَ عَنْهُ وَتَغَمَّدَهُ بِرَحْمَتِهِ وَرَزَقَكَ الصَّبْرَ
عَلَى مُصِيبَتِهِ وَأَجْرَكَ عَلَى مَوْتِهِ

Semoga Allah SWT, mengampuni dosa mayatmu, menghapuskan kesalahannya, melimpahkan rahmat kepadanya, dan semoga Allah memberimu ketabahan atas musibah ini dan memberimu pahala atas kematiannya."

Shighat (bacaan) yang paling baik dalam hal ini adalah yang pernah dibaca Rasulullah SAW, yaitu:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى

Sesungguhnya apa-apa yang diambil-Nya adalah hak-Nya; apa-apa yang diberikan-Nya adalah hak-Nya, dan setiap sesuatu telah ditetapkan di sisi-Nya sesuai dengan waktu yang ditentukan-Nya."

....maka sebaiknya membaca shighat yang telah disebutkan ini.

sangat bersedih hati, maka *ta'ziyah* itu lebih utama dilakukan sebelum penguburan secara sepakat. Malikiyah mempunyai rincian pendapat dalam hal tersebut. Perhatikanlah rincian tersebut pada catatan kaki berikut.⁵¹⁾ *Ta'ziyah* itu sebaiknya (*:mustahabb*) dilakukan secara merata ke seluruh kerabat (keluarga dekat) mayit, yan wanita dan yang laki-laki, yang besar dan yang kecil, kecuali kepada wanita yang masih muda, maka tidak boleh ber-*ta'ziyah* kepadanya kecuali muhrimnya; yang demikian itu adalah untuk menghindari timbulnya fitnah. Demikian juga kepada anak kecil yang belum mumayyiz, maka ia tidak usah di-*ta'ziyahi*. dan bagi keluarga yang kematian dimakruhkan duduk untuk menyambut orang yang ber-*ta'ziyah*, baik di rumah ataupun bukan di rumah, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanafiyah berpendapat bahwa duduk untuk menyambut orang yang ber-*ta'ziyah* adalah tidak utama (*khilaf al-aula*). Dan Malikiyah berpendapat bahwa yang demikian itu hukumnya boleh. Sedangkan duduk di tengah jalan dan di atas hamparan permadani dan lain sebagainya dari apa-apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang, maka hal itu hukumnya bid'ah yang dilarang.

Bila telah berta'ziyah sekali kepada keluarga mayit, maka dimakruhkan untuk berta'ziyah lagi berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah berpendapat bahwa berta'ziyah lagi kepada keluarga mayit tidaklah dimakruhkan.

Menyembelih binatang dan Menyediakan Makanan untuk orang-orang

Di antara salah satu bentuk bid'ah yan makruh adalah apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang seperti menyembelih binatang pada saat mayit keluar dari rumah atau ketika penguburan, menyediakan makanan untuk orang-orang yang berkumpul untuk berta'ziyah dan menyuguhkannya kepada mereka sebagaimana hal itu dilakukan dalam acara-acara senang dan pertemuan-pertemuan gembira. Bila di antara

51)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa *ta'ziyah* itu lebih utama dilakukan setelah penguburan secara mutlak, sekalipun ada di antara mereka yang sangat bersedih hati.

ahli warisnya itu terdapat seorang yang belum mencapai usia baligh, maka diharamkan menyediakan makanan dan menyuguhkannya. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, ia berkata:

كُنَّا نَعِدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعُهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النَّيَاحَةِ

"Kami pernah datang berkumpul mengunjungi keluarga mayit, sementara mereka sedang membuat makanan sambil menangis."

Sedangkan bila yang menyediakan dan yang mengirim makanan untuk keluarga mayit itu adalah tetangga dan teman-temannya, maka yang demikian hukumnya *mandub*. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

إِصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرِ الطَّعَامَ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ

Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah ditimpa suatu (musibah) yang menggelisahkan." Dan hendaklah mereka dipaksa untuk makan, karena perasaan sedih terkadang membuat tidak mau makan.

Ziarah Kubur

Berziarah ke kubur hukumnya adalah *mandub* untuk mengambil hikmah pelajaran dan mengingat akhirat. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, sebaiknya ziarah itu pada Jum'at sehari sebelumnya (hari Kamis) dan sehari setelahnya (hari Sabtu). Hanabilah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵²⁾

52)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, tidak ada hari (khusus) yang lebih baik untuk ziarah kubur.

Bagi yang berziarah kubur sepantasnya untuk membaca do'a, bersikap tunduk, mengambil i'tibar dengan orang-orang yang telah meninggal dunia serta membaca al-Qur'an bagi si mayit, karena hal itu dapat mendatangkan manfa'at bagi si mayit berdasarkan pendapat yang paling shahih. Di antara lafdz bacaan do'a yang telah ditetapkan adalah hendaknya orang yang melihat kuburan itu membaca:

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ الْبَائِيَةِ وَالْأَجْسَامِ الْبَالِيَةِ وَالشُّعُورِ الْمُتَمَزِّقَةِ
وَالْجُلُودِ الْمُتَقَطِّعَةِ وَالْعِظَامِ النُّخْرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ
بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَنْزِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْكَ وَسَلَامًا مِنِّي

Ya Allah Tuhan yang memiliki roh (jiwa) yang kekal, tubuh yang rusak, rambut yang bercerai-berai, kulit yang terpotong-potong dan tulang yang hancur terpisah-pisah yang keluar dari dunia dalam keadaan beriman kepada-Mu, berilah kepadanya keluasan dari-Mu dan kesejahteraan dariku."

Di antara bacaan do'a yang telah ditetapkan juga adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا إِنِ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

"Mudah-mudahan Allah mencurahkan kesejahteraan bagi kamu, wahai penghuni kubur dari orang-orang yang beriman, dan bila Allah menghendaki, maka saya akan menyusulmu."

Tidak ada perbedaan dalam hal ziarah kubur ini, antara jauh dekat ataupun jauh. Hanabilah menolak pendapat ini, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut.⁵³ Bahkan disunnatkan

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa ziarah kubur itu sebaiknya dilakukan di waktu Ashar pada hari Kamis hingga terbenam matahari pada hari Sabtu. Ini adalah pendapat yang rajih (kuat) menurut Malikiyah.

53)...

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa apabila kuburan itu jauh dan tidak bisa sampai kecuali dengan perjalanan (safir), maka berziarah ke kuburan itu hukumnya mubah, bukan mandub.

ber-safir untuk menziarahi (kuburan) orang-orang yang telah meninggal, terutama kuburan orang-orang yang shaleh. Sedangkan berziarah ke kuburan Nabi SAW., maka hal itu adalah paling mulianya perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Sebagaimana halnya berziarah kubur itu disunnatkan bagi laki-laki, ia juga disunnatkan bagi perempuan yang telah tua yang tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, yaitu bila ziarah mereka (wanita tua) itu tidak menyebabkan kepada perbuatan menyebut-nyebut kebaikan si mayit atau menyebabkan ia menangis (sambil merintih). Bila menyebabkan kepada hal itu, maka berziarah kubur hukumnya haram baginya. Sedangkan bagi wanita yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, dan dengan keluarnya untuk berziarah kubur itu dapat menyebabkan kerusakan sebagaimana yang sering dilakukan oleh wanita-wanita zaman sekarang, maka keluar untuk berziarah kubur hukumnya haram berdasarkan kesepakatan pendapat antara Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki berikut ini.⁵⁴

Dan seyogiyanya ziarah kubur itu dilakukan sesuai dengan hukum-hukum syari'at, maka tidak boleh berkeliling di seputar kuburan, tidak boleh mencium batunya, tangga lantainya, kayunya; dan tidak boleh juga meminta sesuatu kepada mayit yang diziarahi dan lain sebagainya.

54)...

- **Hanabilah dan Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bagi wanita dimakruhkan secara mutlak untuk berziarah kubur, baik tua maupun muda, kecuali apabila diketahui bahwa dengan keluarnya itu dapat menimbulkan fitnah dan menyebabkan terjadinya hal-hal yang haram, maka berziarah kubur bagi mereka menjadi haram.